



PUTUSAN

Nomor : 52 /Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I NYOMAN MUSTIARA, SH
Tempat lahir : Tamblang
Umur/Tgl lahir : 52 Tahun/12-02-1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Pulau Bintang No.04 Kelurahan Penarukan
Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : PNS

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik ,sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d 10 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus s/d tanggal 18 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja , sejak tanggal 18 September 2015 s/d 17 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Oktober 2015 s/d tanggal 15 Nopember 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2015 s/d 21 Nopember 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Nopember s/d 22 Desember ;

Hal 1 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d 16 Januari 2016 ;
 8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 17 Januari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016 ;
 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar , sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016 ;
 10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar , sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016 ;
- Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh :

1. J. Robert Khuana, SH.
2. Drs. Ketut Ngastawa, SH.
3. I Wayan Sudiarta, SH.
4. Haratua Silitonga, SH
5. Johannes Maria Vianney G, SH
6. I Wayan Dharma Na Gara, SH

Advokat-Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Robert Khuana, SH & Partners, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.206 C Denpasar Bai , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015, Surat Kuasa Khusus tersebut telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Desember 2015, No. Reg No. 2039/Daf/ 2015,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2015 Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2015 Nomor tanggal 18 Desember 2015 Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penunjukan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2015 Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

Hal 2 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-08 /SINGA /011 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli –ahli, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDS-08/SINGA/11/2015. tertanggal 03 Mei 2016; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUARSA, SE, saksi I I GUSTI PUTU SUGWINATHA, saksi I NENGAH NAWA, dan Saksi Dewa Komang Indra, SH (yang penuntutan-penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksa Tahun Anggaran 2010 di Desa Jinengdalem Kabupaten Buleleng sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH, yaitu:
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh a juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. sedangkan uang pengganti sebesar Rp 2.724.750.000,-(dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayarkan dari penitipan uang

Hal 3 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pengganti oleh terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH sebesar Rp 2.724.750.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terhadap Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti

3. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa:

- Rincian kelebihan penerimaan PNBPN 2009
- RAB sebagai data dukung pengajuan usulan penggunaan sisa target PNBPN 2009
- TOR sebagai data dukung pengajuan usulan penggunaan sisa target PNBPN 2009
- Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 (nomor ditulis dengan tulisan tangan)
- Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 (nomor ditulis dengan ketik komputer)
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 606/H.48/TU/2010 Tanggal 09 Maret 2010 Perihal Mohon penggunaan kelebihan target dan sisa realisasi penerimaan PNBPN Undiksa T.A 2009
- Surat Sekretaris Jendral Kemendiknas Nomor: 33315/A.A3/KU/2010 tanggal 03 Mei 2010 Perihal Usul Revisi Penambahan Pagu PNBPN Undiksa T.A 2010 beserta lampirannya.
- Proposal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Bagi Mahasiswa (RUSUNAWA) dan Saran Olahraga Undiksa Tahun 2010-2011;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1639/H48/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penetapan lokasi tanah yang berlokasi di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng
- Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 590/524/HK/2010 Tanggal 06 Juli 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Di Kabupaten Buleleng
- Surat Keputusan Rektor Undiksa Nomor: 716/H.48/KP/2010 Tanggal 17 Juli 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Undiksa;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 2700/H.48/PR/2010 Tanggal 21 September 2010 Perihal Usulan revisi penambahan Pagu dan Penggunaan PNBPN Undiksa T.A 2010

Hal 4 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Kertas Kerja RKA-KL T.A 2010 Undiksa Tanggal 21 September 2010
- Surat Sekretaris Jendral Kemendiknas Nomor: 80835/A.A3/KU/2010 tanggal 13 Oktober 2010 Perihal Usul Revisi Dipa Penambahan Pagu PNBP Undiksa T.A 2010 beserta lampirannya.
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran T.A 2010 Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010 Revisi ke-7 Tanggal 25 November 2010
- Surat Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Nomor: 01/KONSULTAN TANAH/2010 Tanggal 01 November 2010 dan Nomor: 04/KONSULTAN TANAH/2010 Tanggal 04 November 2010
- Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Pekerjaan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Undiksa T.A 2010 Nomor: 06/KONSULTAN TANAH/2010 Tanggal 10 November 2010 beserta lampirannya;
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 3151/H.48.5.2/TU/2010 Tanggal 27 Nopember 2010 Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Undiksa T.A 2010
- Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Notaris/PPAT dalam rangka Pengadaan Tanah Undiksa T.A 2010 Nomor: 3550/H48.5.2/TU/2010 dan Nomor: 17/SK-NOT/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010
- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 35/SK/Not/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah
- Surat RN.ADNAN Nomor File: 05-PRO/RN ADNAN/2010 Tanggal 11 Desember 2010 Perihal Penilaian Aktiva
- Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Pekerjaan RN ADNAN Nomor: 65/AND/RN.ADNAN/XII/2010 Tanggal 11 Desember 2010
- SP2D Nomor: 132782R/132/112 Tanggal 29 Desember 2010 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132784R/132/112 Tanggal 29 Desember 2010 dan lampiran lengkap

Hal 5 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor: 132785R/132/112 Tanggal 29 Desember 2010 dan lampiran lengkap
- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011 Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*) dan revisi Output kegiatan pengadaan tanah dan lampiran.
- Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPA Satuan Kerja Undiksa TA 2011
- Surat Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 4559/A/A.21/PR/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A 2011
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari 2011 Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanah
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor: 0795/023-04.2.01/20/2011 revisi ke -1 tanggal 31 Maret 2011
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886/UN48/PR/2011 Tanggal 22 Juli 2011 Perihal Usulan Biaya Tambahan Melalui APBN-P Undiksa Tahun 2011
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1903/UN48/PR/2011 Tanggal 25 Juli 2011 Perihal Prioritas Usulan Anggaran Biaya Tambahan Undiksa Melalui APBN-P Tahun 2011
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1384/E/T/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan lampiran
- Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 145/30/II/2011 tanggal 15 September 2011
- Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2011 Provinsi Bali Nomor: 22/023.04/2011 revisi ke-3 tanggal 18 Oktober 2011

Hal 6 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar hadir tanggal 14 Januari 2011 rapat sosialisasi dengan para pemilik tanah
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 503/H48.2/TU/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Perihal undangan untuk mendengar pengarahannya Rektor;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 655/H48.2/TU/2011 Tanggal 16 Maret 2011 Perihal undangan rapat koordinasi persiapan pengadaan tanah
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 894/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 April 2011 Perihal undangan sosialisasi pengadaan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1050/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Mei 2011 Perihal undangan rapat
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1216/H48.2/TU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 Perihal Undangan rapat
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal 04 Juni 2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalam rangka persiapan pembebasan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Juni 2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2691/H48.2/TU/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 Perihal undangan rapat koordinasi
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3097/H48.2/TU/2011 Tanggal 10 November 2011 Perihal Undangan persiapan pembebasan tanah
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3241/H48.2/TU/2011 Tanggal 24 November 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3380/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 Desember 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah
- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 14/SK/Not/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah

Hal 7 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 15/SK/Not/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 1162/UN48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 September 2011;
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 1163/H48/KP/2011 tentang Tim Pendamping Pengadaan Tanah Undiksa TA. 2011 tanggal 14 September 2011;
- SP2D Nomor: 269380W/132/112 tanggal 21 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261087W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269366W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261083W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261084W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261086W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261085W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269343W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 266587W/132/112 tanggal 22 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269114W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 268303W/132/112 tanggal 13 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 268305W/132/112 tanggal 13 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 268304W/132/112 tanggal 13 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269112W/132/112 tanggal 21 Desember 2011 dan lampiran lengkap

Hal 8 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SP2D Nomor: 269113W/132/112 tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269305W/132/112 tanggal 20 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269294W/132/112 tanggal 20 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269295W/132/112 tanggal 20 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269376W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269335W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269438W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269301W/132/112 tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269705W/132/112 tanggal 23 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269456W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269302W/132/112 tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132782R/132/112 tanggal 29 Desember 2010, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132785R/132/112 tanggal 29 Desember 2010, dan lampiran lengkap
- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2011 tanggal 31 Desember 2011;
- Tabel rencana lapangan olahraga berskala internasional Undiksa 2010-2015;

Tetap berada dalam berkas untuk digunakan dalam perkara lain (I WAYAN SUARSA, dkk)

4. Menetapkan supaya terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara

Hal 9 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tertulis tertanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERKARA: PDS-08/SINGA/11/2015, dalam Dakwaan primair maupun subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH., seketika dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada Hari Rabu Tanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada hari dan tanggal itu pula juga telah

Hal 10 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak segala tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-08/SINGA/11/2015 tertanggal 17 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2010, bertempat di Kampus Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUARSA, SE, saksi DEWA KOMANG INDRA, SH, saksi I NENGGAH NAWA, dan I GUSTI PUTU SUGWINATHA, ST (yang penuntutan-penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Tahun Anggaran 2010 di Desa Jinengdalem Kabupaten Buleleng, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pengadaan tanah untuk rencana kegiatan pengembangan kampus Undiksha dilakukan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (Master Plan) Undiksha Tahun 2006-2011 versi revisi 2010 dan pada Rencana Strategis Undiksha Tahun 2010-2015. Draft proposal perencanaan dan anggaran disusun oleh Bagian Perencanaan yaitu saksi I GUSTI PUTU SUGWINATHA, ST. Perencanaan/pembuatan draft proposal tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Pimpinan Undiksha pada awal tahun 2010, yaitu rapat tahap perencanaan berupa **rencana pengajuan**

Hal 11 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



usulan revisi DIPA Tahun 2010, hasil rapat tersebut disepakati bahwa **kelebihan dana PNPB diantaranya akan digunakan untuk pengadaan tanah** dan alat-alat penunjang pendidikan lainnya, selanjutnya Pimpinan Undiksha mengadakan rapat untuk menentukan lokasi tanah yang akan dibebaskan, yang intinya diputuskan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan/pengembangan kampus Undiksha akhirnya **disepakati lokasinya di Desa Jinengdalem** dengan pertimbangan:

- Lokasi di Kota Singaraja harga sudah sangat tinggi;
 - Ketersediaan tanah di Desa Jinengdalem masih sangat mendukung;
 - Membantu pengembangan wilayah di Desa Jinengdalem
- Bahwa saksi Prof Dr. I nyoman Sudiana, M.Pd membentuk Tim Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 18/H.48/KP/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang kemudian Surat Keputusan Rektor Undiksha tersebut diganti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 726/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang isinya:

Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor 18/H48/KP/2010, tanggal 28 Januari 2010 Tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha;

Kedua : Mengangkat Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang susunan nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Tim bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah;

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010 Nomor 0159/023-04.2/XX/2010, tanggal 31 Desember 2009;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Hal 12 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Tim Pengadaan Tanah Undiksha sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd.

Wakil Penanggung Jawab : 1. Drs. I Nyoman Jampel, M.Pd.
2. Prof. Dr. I Ketut Seken, M.A.

Ketua : **I Wayan Suarsa, SE.**

Anggota : 1. Prof. Dr. Ketut Suma, MS.
2. Prof. Dr. I Wayan Rai, MS.
3. Ida Bagus Emaharta, S.Sos.
4. Ketut Suanjaya, S.Pd.
5. IGBN Semadi Putra
6. Made Arnawa

- Bahwa untuk mendukung perencanaan pengadaan tanah untuk Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2010, kemudian di bulan Pebruari tahun 2010 saksi Prof DR. I Nyoman Sudiana, M. Pd, memerintahkan saksi I Wayan Suarsa, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melakukan pengecekan lokasi di desa Jineng Dalem dan melakukan survey harga, atas perintah tersebut saksi I Wayan Suarsa, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi dan menemui saksi I Nengah Nawa (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membuat surat keterangan harga tanah;
- Bahwa saksi I Nengah Nawa (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Desa Jineng Dalem membuat surat keterangan yaitu:

- 1) Tanggal 27 Pebruari 2010, diterbitkan Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor 213/30/II/2010 (penulisan nomornya **ditulis tangan**) yang ditandatangani oleh saksi I NENGAH NAWA yang isinya :

“Menerangkan bahwa memang benar sepengetahuan kami Tanah Kaplingan yang berlokasi di Dusun Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kec./Kab Buleleng telah habis terjual dengan **harga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per Are**”.

- 2) Tanggal 27 Pebruari 2010, diterbitkan lagi Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor 213/30/II/2010

Hal 13 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(namun penulisannya **diketik**) yang ditandatangani oleh I Nengah Nawa yang isinya :

“Menerangkan bahwa sepengetahuan kami tanah dengan sertifikat hak milik (SERTIFIKAT HAK MILIK) dengan nomor: 01, 122, 162, 165, 215, 216, 276, 277, 278, 420 yang berlokasi di Desa Jinengdalem, Kec./Kab. Buleleng Provinsi Bali **tidak sedang bermasalah dan harga tanah di lokasi tersebut per Are-nya sekitar Rp20.000.000, 00 (Dua Puluh Juta Rupiah)**”.

- Bahwa selanjutnya oleh saksi I Gusti Putu Sugiwinatha, ST (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menggunakan Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem yaitu saksi I Nengah Nawa (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Nomor 213/30/II/2010 (yang penulisan nomornya ditulis tangan), yang intinya menerangkan bahwa harga pasaran tanah di Desa Jinengdalem adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are, surat tersebut dibuat untuk digunakan sebagai lampiran/data pendukung pada saat membuat surat usulan kepada Dirjen Dikti - Kemendikbud, tentang penggunaan sisa target PNPB tahun 2009 (sesuai Surat Nomor 606/H.48/TU/2010 tertanggal 9 Maret 2010), sedangkan pada Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem (saksi I Nengah Nawa) Nomor 213/30/II/2010 (yang penulisan nomornya diketik, yang intinya menerangkan bahwa tanah di Desa Jinengdalem tidak sedang bermasalah dan harga pasaran tanah adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are) dibuat untuk digunakan sebagai lampiran/data pendukung pada Surat Usulan Revisi untuk Permohonan Penggunaan PNPB Undiksha TA. 2010, (sebagai tindak lanjut atas surat yang sama), yang pernah dibuat sebelumnya (Surat Usulan Revisi tertanggal 9 Maret 2010 tersebut di atas) dan sebagai pemenuhan atas saran yang pernah diberikan dari Dirjen Anggaran – Kementerian Keuangan, yaitu pada saat target penerimaan PNPB Undiksha Per 1 September 2010 telah melampaui target;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 diterbitkan surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 3315/A.A3/KU/2010 hal Usul Revisi Penambahan Pagu PNPB Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pengajuan Usul Revisi Penambahan Pagu PNPB Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 dengan pertimbangan:

Hal 14 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- a. Berita Acara Rekonsiliasi beserta lampirannya dari pihak a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara up. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. Penggunaan Anggaran dari realisasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp8.846.449.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari kelebihan pendapatan PNBP dan sisa anggaran PNBP TA 2009 akan dipergunakan untuk pelaksanaan program kegiatan pada pagu anggaran TA. 2010;
- c. Kelengkapan dokumen terdiri dari:
 - TOR dan RAB kegiatan yang diusulkan untuk direvisi;
 - Matriks usulan revisi DIPA;
 - Format 1.3, 1.4 dan 1.5 RKA-KL Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010.

Pihak Undiksha Singaraja mendapatkan tembusan surat tersebut pada tanggal 20 Mei 2010 (ditulis tangan). Dalam surat tersebut, usul penggunaan anggaran dari realisasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp 8.846.449.000,00, dari jumlah tersebut usulan anggaran untuk pembebasan tanah tahun 2010 sebesar Rp 6.068.191.000,00.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2010, diterbitkan surat Rektor Undiksha Nomor 2700/H.48/PR/2010 Perihal Usulan Revisi Penambahan Pagu dan Penggunaan PNBP Undiksha TA.2010 Kepada Sekditjen Dikti, Kemendiknas. Dalam surat dinyatakan bahwa target penerimaan PNBP Undiksha Per 1 September 2010 setelah ditambahkan dengan sisa kelebihan realisasi target dan sisa dari penggunaan penerimaan PNBP 2009 **telah melampaui target** sebesar Rp48.288.078.744,00 dari Rp41.003.896.000,00 yang ditargetkan, dengan data dukungan Lampiran Perhitungan SSBP Tahun 2009 dan Tahun 2010;
- Bahwa atas usulan tersebut diatas, pada tanggal 13 Oktober 2010, diterbitkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 80385/A.A3/KU/2010 perihal Usul Revisi DIPA Penambahan Pagu PNBP Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 kepada

Hal 15 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, isi surat pada intinya mengajukan permohonan Usul Revisi DIPA Penambahan Pagu PNBPU Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp7.284.182.000,00, dari dana yang semula Rp41.003.896.000,00 menjadi Rp48.288.078.000,00 dengan alokasi Rp186.922.000,00 untuk kegiatan Pelayanan Publik dan **Rp7.097.260.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Tanah**, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. Dodi Nandika;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2010 disetujui **Revisi DIPA tahun 2010 (Revisike-7)**, sehingga anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp7.097.260.000,00 untuk luasan tanah 34.210 m²;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2010 dengan jumlah anggaran dan luasan tersebut diatas dilakukan dengan cara, Rektor yang pada saat itu dijabat oleh saksi Prof DR I Nyoman Sudiana, M.Pd pada tanggal 25 Juni 2010, berkirin surat kepada Bupati Bulelengsesuai Surat Nomor 1639/H.48/2010 perihal permohonan Penetapan Lokasi Tanah, yang berlokasi di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, yang dianggap sangat representatif untuk lokasi pembangunan sarana olah raga dan rumah susun bagi mahasiswa. Proposal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Bagi Mahasiswa (Rusunawa) dan Sarana Olahraga Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010-2011 dibuat/disusun sebagai data dukung/lampiran surat kepada Bupati tersebut, yang intinya memohon untuk diterbitkan penetapan lokasi. Proposal tersebut memuat letak lokasi tanah yang akan dibebaskan, luasan tanah, dan pemilik tanah.

Isi Proposal tersebut antara lain:

- ✓ Luasan tanah yang akan dibebaskan 15 Hektar;
- ✓ Tahun 2010 dibebaskan 3 Hektar;
- ✓ Tahun 2011 dibebaskan 12 Hektar;
- ✓ Anggarannya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2010 melalui APBNP, sedangkan anggaran 2011 melalui DIPA Undiksa 2011;
- ✓ Lokasi Tanah di Desa Jinengdalem,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan nama-nama pemilik tanah yang siap yang siap dibebaskan yaitu:

Hal 16 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Prof.Dr. I Nyoman Sutawan	: 7.700m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 276
- Prof.Dr. I Nyoman Sutawan	: 7.300m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 277
- Prof.Dr. I Nyoman Sutawan	: 3.900 m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 278
- Ni Ketut Sulatri	: 1.800 m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 216
- Ni Ketut Sulatri	: 2.316 m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 215
- I Made Arianta	: 4.410 m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 00420
- I Nengah Nawa	: 4.050 m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 162
- I Negah Nawa	: 5.850 m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 165
- I Ketut Widiassa	: 4.470 m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 196
- Kadek Yoni	: 5.050 m2	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 01
- I Nyoman Sangka	: <u>5.000 m2</u>	SERTIFIKAT HAK MILIK No. 122
Total	: <u>52.840 m2.</u>	

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2010, terbit Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/524/HK/2010 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Hal 17 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Di Kabupaten Buleleng yang ditandatangani oleh Bupati Buleleng (Putu Bagiada).

Surat Keputusan Bupati isinya:

- Kesatu : Menetapkan lokasi pembangunan sarana olahraga bertaraf internasional dan rumah susun bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha seluas 150.000 M² (15 Hektoare) di **Desa Jinengdalem**, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
- Kedua : Areal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sarana olahraga dan rumah susun serta sarana penunjang lainnya.
- Ketiga : Pembebasan **lahan seluas 15 Hektoare** dimaksud akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu **Tahun 2010 seluas 30.000 M² (3 Hektoare)** dan Tahun 2011 seluas 120.000 M²(12 Hektoare).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
t

Surat Bupati tersebut ditembuskan kepada :

1. Gubernur Bali;
 - 2. Kepala Kanwil BPN Propinsi Bali;**
 3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
 4. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Buleleng;
 - 9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;**
 10. Camat Buleleng dan Perbekel Jinengdalem;
 11. Arsip;
- Bahwa Tanggal 17 Juli 2010, saksi Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha menerbitkan Surat Keputusan Nomor 716/H.48/KP/2010 Tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, sebagaimana telah disebutkan diatas;

Hal 18 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Tim Pengadaan Tanah yang diketuai oleh saksi I Wayan Suarsa, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak melakukan pendekatan dan pengumpulan informasi dilakukan bukan langsung kepada para pemilik tanah (para pemegang hak atas tanah) akan tetapi dilakukan oleh saksi I Wayan Suarsa, SE hanya dengan para pihak yang menguasai atas tanah tersebut yaitu kepada Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan saksi Dewa Komang Indra (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), hal tersebut pula di terangkan oleh saksi Prof Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd yang menerangkan **tidak pernah membentuk tim survey lokasi dan tidak mengetahui tentang proses sosialisasi** di tahun 2010, yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan PPK, sedangkan terkait negosiasi dengan Pemilik Tanah, Rektor (saksi Prof Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd) juga **tidak mengetahui teknis pelaksanaan negosiasi** tersebut, yang diketahui bahwa pengadaan tanah tahun 2010 telah terlaksana sebagaimana laporan PPK yaitu I Made Wirnata, ST (almarhum) dan panitia pengadaan tanah;
- Bahwa saksi I Wayan suarsa, SE menjelaskan negosiasi yang dilakukan Panitia Pengadaan pada bulan Oktober 2010, tidak dilakukan langsung dengan para pemilik tanah (para Pemegang Hak atas Tanah yang akan dibebaskan tersebut), namun hanya dengan pihak-pihak yang menguasai tanah yaitu Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH saja, karena Saksi Dewa Komang Indra mewakili kepada Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH.
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Suarsa, SE selaku Ketua Panitia PEngadaan Tanah di tahun 2010 menghubungi KJPP RN ADNAN dan selanjut pada tanggal 10 November 2010 KJPP RN. ADNAN membuat surat nomor 63/Adm/RN.ADNAN/XI/2010 perihal penawaran biaya kepada Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha,yang menyatakan bahwa:“dengan ini mengajukan penawaran untuk kepentingan pembebasan tanah yang berlokasi di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebesar Rp45.000.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 15 hari kalender”; pada tanggal 10 November 2010 tersebut langsung diterbitkan Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun
Hal 19 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Anggaran 2010 Nomor 06/KONSULTAN TANAH/2010 antara saksi I Wayan Suarsa, SE. (Ketua Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010/Pihak Pertama) dan saksi RN. Adnan, Dipl. Ing. M.Sc (Pimpinan KJPP RN. Adnan/Pihak Kedua), yang menyatakan bahwa: "kedua belah pihak telah mengadakan Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan dalam rangka pekerjaan penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 dan telah bersepakat dengan harga negosiasi sebesar Rp45.000.000,00";

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK/Pihak I dan Saksi Dewa Komang Indra/Pihak II (Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001, 692, 690, 689 di Desa Jinengdalem, dengan total luas 13.741 m2) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3149/H.48.5.2/TU/2010 **pada tanggal 27 November 2010 tersebut sebetulnya Dewa Komang Indra bukan sebagai Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001, 692, 690, 689 tersebut, karena dalam SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK tersebut belum beralih haknya dari Pemilik sebelumnya kepada Dewa Komang Indra.**

Hal tersebut sesuai dengan data-data sebagai berikut :

- ✓ SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001, dibeli dari Saksi Kadek Yoni pada tanggal 13 Desember 2010 (Sesuai AJB Nomor 1207/2010) dan baru dibaliknamakan (sesuai cap dan keterangan di sertifikat) pada **tanggal 16 Desember 2010;**
- ✓ SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692, dibeli dari dari Saksi I Nyoman Derana dan baru dibaliknamakan (sesuai cap dan keterangan di sertifikat) pada **tanggal 15 Desember 2010;**
- ✓ Sedangkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 dan 689 dibeli dari Ketut Sulatri, bahkan baru dibuat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77 **tanggal 13 Desember 2010** dan atas jual beli tersebut belum diketemukan bukti sertifikat pengalihan hak-nya;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). Selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK/Pihak I dan Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH. /Pihak II (Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420, 693, 694, 695 di Desa

Hal 20 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Jinengdalem, dengan total luas 23.310 m2) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3150/H.48.5.2/TU/2010, pada **tanggal 27 November 2010, Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH.** bukan sebagai Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693, 694, 695 tersebut, karena dalam SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK tersebut belum beralih haknya dari Pemilik sebelumnya kepada Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH., bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693, 694 dan 695, dibeli dari Saksi Nyoman Budiarsana dan baru dibaliknamakan (sesuai cap dan keterangan di sertifikat) pada **tanggal 15 Desember 2010.**

- **Bahwa untuk tenaga aprisal baru pada tanggal 27 November 2010 oleh Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum).** selaku PPK /Pihak Pertama dan Saksi RN. Adnan, Dipl. Ing. M.Sc (Pimpinan KJPP RN. Adnan/Pihak Kedua) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3151/H48.5.2/TU/2010 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010, dalam perjanjian mengungkapkan jangka waktu pelaksanaan yaitu Pekerjaan ini harus sudah selesai dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Kerja ini dikeluarkan **selesai tanggal 11 Desember 2010.**
- **Bahwa untuk jasa Notaris/PPAT pada tanggal 30 November 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum).** selaku PPK menandatangani surat Nomor 3372/H48.5.2/TU/2010 perihal Penunjukan Jasa Notaris/PPAT Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM, kemudian pada tanggal 1 Desember 2010, Sdr. Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. selakuNotaris/PPAT menandatangani Surat Nomor 32/SK/Not/XII/2010 Perihal kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). Selaku PPK/Pihak I dan Sdr. Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. selaku Notaris/PPAT/Pihak II menandatangani **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3551/H48.5.2/TU/2010,** perihal Pengadaan Jasa Notaris/PPAT Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010, adapun isi perjanjian yaitu:

“menyatakan bahwa Pihak I memerintahkan kepada Pihak II untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Notaris/PPAT dalam rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 **seluas ± 3 Ha (Hektoare) di Desa Jinengdalem,**
Hal 21 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Kecamatan/Kabupaten Buleleng dengan harga pekerjaan Rp217.636.800,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 16 hari kalender sesuai dengan surat perjanjian kerja, yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha/Pihak I) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Notaris/PPAT/Pihak II)".

- Tertanggal 2 Desember 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). selaku PPK /Pihak I dan Sdr. Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. selaku Notaris/PPAT/Pihak II menandatangani **Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Notaris/PPAT Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor: $\frac{3550/H48.5.2/TU/2010}{17/SK-NOT/XII/2010}$** , yang isi perjanjiannya menyatakan:

"bahwa Pihak II bersedia melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Notaris/PPAT Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 **seluas \pm 3 Ha (Hektoare) di Desa Jinengdalem** Kec./Kab. Buleleng dalam jangka waktu selama 16 hari kalender sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan 17 Desember 2010. Jika jangka waktu penyelesaian dilampaui, maka Pihak II dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% dari nilai pekerjaan, yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha/Pihak I) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Notaris/PPAT/Pihak II).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal **11 Desember 2010**, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum) (selaku PPK/Pihak Kedua) dan Saksi RN. Adnan, Dipl. Ing. M.Sc (Pimpinan KJPP RN. Adnan/Pihak Pertama) menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Nomor 65/AND/RN.ADNAN/XII/2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rangka Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Laporan tersebut diterbitkan dalam bentuk Laporan Penilaian Aktiva Milik Ni Ketut Sulatri Cs. Nomor 05-PRO/RN.ADNAN/2010 perihal Penilaian Aktiva dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RN. ADNAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyelenggara Fisik Barang dan Jasa Universitas Pendidikan Ganesha, adapun hasil penilaian tersebut yaitu:

Hal 22 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Hasil penilaian menyatakan bahwa KJPP RN. ADNAN telah melakukan penilaian terhadap aktiva berupa tanah seluas 27.550 meter persegi dengan sertifikat Hak Milik No: 217 (a.n. Ni Ketut Sulatri), 215 (a.n. Ni Ketut Sulatri), 01 (a.n. Kadek Yoni), 216 (a.n. Ni Ketut Sulatri), 277 (a.n. Prof. Dr. I Nyoman Sutawan), 278 (a.n. Prof. Dr. I Nyoman Sutawan), dan 374 (a.n. Gede Sumadi Wija) yang terletak di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan maksud dan tujuan adalah untuk kepentingan pembebasan tanah, berpendapat bahwa **Nilai Nyata aktiva tersebut pada tanggal 29 November 2010 adalah Rp5.100.000.000,00** (lima milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan RN. ADNAN, Dr. Dipl. Ing. R. N. Adnan, M.Sc.;

Dari hasil pekerjaan tentang penilaian harga tanah yang menerangkan harga riil / **nilai nyata tanah di Desa Jinengdalem** tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian tersebut **baru diterima pada tanggal 11 Desember 2010**, dan dapat dihitung bahwa harga nyata untuk tanah di Desa Jinengdalem pada tahun 2010 tersebut adalah sebesar Rp 5.100.000.000,00 untuk tanah yang dinilai seluas 27.550 m2 atau sebesar **Rp 185.118,00 per m2 (Rp18.511.796,73 per are)**, namun Kontrak pembelian tanah dengan Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan saksi Dewa Komang Indra sudah dibuat pada tanggal **27 Nopember 2010** dengan menetapkan harga sebesar **Rp180.000,00 per m2 atau Rp 18.000.000,00 per are**, dan **SPK/Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Undiksha TA. 2010 baru dibuat tanggal 27 Nopember 2010** (sesuai SPK Nomor Nomor 3151/H.48.5.2/TU/2010).

Dengan demikian, SPK/Kontrak pengadaan tanah sudah ditandatangani **mendahului dari hasil penilaian harga tanah (penetapan nilai nyata)** dan/atau penetapan harga jual beli yang dicantumkan dalam **SPK/Kontrak Pengadaan Tanah tidak didasarkan pada hasil penilaian harga tanah** (penetapan nilai nyata) yang dibuat oleh Konsultan Penentu Nilai Tukar (Ganti Rugi)/Penilai Harga Nyata/appraisal.

- Bahwa pada tanggal **13 Desember 2010**, Tim Pengadaan Tanah menandatangani Berita Acara Nomor 01/BA-Tanah/XII/2010 tentang

Hal 23 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Persetujuan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Isi Berita Acara menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 716/H.48/KP/2010 Tanggal 17 Juli 2010 **menyetujui pengadaan tanah** Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 **berlokasi di Desa Jinengdalem**, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi I Wayan Suarsa, SE. (Ketua), saksi Prof. Dr. Ketut Suma, MS. (Anggota), saksi Prof. Dr. I Wayan Rai, MS. (Anggota), saksi Ida Bagus Emaharta, S.Sos. (Anggota), saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa (Anggota).

- Bahwa kemudian pada tanggal **14 Desember 2010**, Saksi I Wayan Suarsa, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) dan Terdakwa Nyoman Mustiara (Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor 02/BA-TANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Isi Berita Acaramenyatakan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat bahwa nilai tukar (ganti rugi) tanah Pihak I **per m2 adalah sebesar Rp180.000,00**. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Suarsa (Pihak II) dan Pihak I Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH serta Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi Prof. Dr. Ketut Suma, MS. (Anggota), saksi Prof. Dr. I Wayan Rai, MS. (Anggota), saksi Ida Bagus Emaharta, S.Sos. (Anggota), saksi Ketut Suanjaya, S.Pd., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa (Anggota);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **14 Desember 2010**, Saksi I Wayan Suarsa, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) dan Saksi Dewa Komang Indra (Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor 03/BA-TANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Isi Berita Acara menyatakan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat bahwa nilai tukar (ganti rugi) tanah Pihak I **per m2 adalah sebesar Rp180.000,00**. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Suarsa (Pihak II) dan saksi Pihak I Dewa Komang Indra, serta Panitia

Hal 24 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Pengadaan Tanah yaitu saksi Prof. Dr. Ketut Suma, MS. (Anggota), saksi Prof. Dr. I Wayan Rai, MS. (Anggota), saksi Ida Bagus Emaharta, S.Sos. (Anggota), saksi Ketut Suanjaya, S.Pd., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa (Anggota);

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Terdakwa **Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH** (Pihak I) dan Saksi I Wayan Suarsa, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 92. Isi Berita Acara menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:
 - a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420 seluas 4410 M2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
 - b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693 seluas 7700 M2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
 - c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 694 seluas 7300 M2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
 - d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695 seluas 3900M2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp 4.195.800.000,00 yang ditandatangani oleh saksi I Wayan Suarsa,

Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH, saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan saksi Made Sutami, SH. (Saksi) serta saksi Luh Putu Widyastuti (Saksi);

- Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2010, Saksi Dewa Komang Indra (Pihak I) dan saksi I Wayan Suarsa (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 93. Isi Berita Acara menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:
 - a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001 seluas 5050 M2 atas nama Dewa Komang Indra;
 - b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692 seluas 4575 M2 atas nama Dewa Komang Indra;
 - c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 seluas 1800 M2 atas nama Ni Ketut Sulatri;

Hal 25 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689 seluas 2316M2 atas nama Ni Ketut Sulatri.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp2.473.380.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Wayan Suarsa, saksi Dewa Komang Indra, saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan saksi Made Sutami, SH. (Saksi) serta Putu Widyastuti (Saksi);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2010, Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE, MM.(Notaris/PPAT) menandatangani surat Nomor 35/SK/Not/XII/2010 perihal Laporan dan Rincian Biaya Pelepasan Hak atas Tanah.

Surat tersebut ditujukan kepada PPK yang menyatakan bahwa rincian biaya (notaris untuk) pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah Universitas Pendidikan Ganesha yang bersumber dari dana DIPA Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp217.636.800,00 yang ditandatangani oleh saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. dengan rincian:

No	Nama	Nomor dan Tgl Pelepasan	Luas (M ²)	Lokasi Desa	Biaya (Rp)
1	Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH	No.92,16 Des 2010	23.310	Jinengdal em	122.000.000, 00
2	Dewa Komang Indra	No.93,16 Des 2010	13.741	Jinengdal em	95.636.800,0 0
J u m l a h			37.051		217.636.800, 00

Didalamnya terdapat surat pernyataan bermaterai tertanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh:

Hal 26 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH yang menyatakan bahwa benar memiliki 4 bidang tanah yang terletak di Desa Jinengdalem dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00420, 693, 694, dan 695.
- Saksi Dewa Komang Indra yang menyatakan bahwa benar memiliki 4 bidang tanah yang terletak di Desa Jinengdalem dengan sertifikat Hak Milik Nomor 0001, 692, 690, dan 689.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Saksi I Made Wirnata, ST. (almarhum) (Pihak I) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE, MM. (Pihak II) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 3522/UN48.5.2/KU/2010, isinya menyatakan bahwa pihak II setelah serah terima laporan ini berhak atas pembayaran sekaligus sebesar Rp217.636.800,00 yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM;
- Bahwa pada tanggal tanggal 17 Desember 2010, I Made Wirnata, ST (almarhum). Selaku PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undikshadan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE. MM. (Notaris/PPAT) menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Nomor 18/SRH-NOT/XII/2010, isinya : setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima laporan pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah Universitas Pendidikan Ganesha DIPA Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Notaris/PPAT);
- Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 29 Desember 2010, terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 132784R/132/112 dari Bendahara Umum Negara kepada saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (dengan nilai sebesar Rp217.636.800,00) untuk pembayaran **lunas** atas pekerjaan pengadaan jasa notaris/PPAT dalam rangka pengadaan tanah Undiksha tahun 2010, volume 1 paket sesuai kontrak tanggal 2 Desember 2010 Nomor 3550/H48.5.2/TU/2010 dan Nomor 17/SK-NOT/XII/2010. Berita acara serah terima laporan pelepasan hak atas tanah tanggal 17 Desember 2010 Nomor 18/SRH-NOT/XII/2010;

Hal 27 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa untuk **Pengadaan Tanah Yang dikuasai Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH, dilakukan dengan cara yaitu pada** tanggal 27 November 2010, I Made Wirnata, ST (almarhum) Selaku PPK Undiksha/Pihak I dan Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH. Selaku Pemilik Tanah/Pihak II menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3150/H.48.5.2/TU/2010. Kontrak tersebut mengetahui saksi Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. (Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang);

Klausul-klausul pada kontrak tersebut diantaranya menyatakan bahwa: "Berdasarkan DIPA Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010, Revisi ke-5 tanggal 25 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat":

Pasal 1: Pihak II dengan ini bersedia menjual kepada Pihak I dan Pihak I sanggup membeli dari Pihak II Hak Milik Nomor 00420 (luas 4.410 m2), 693 (luas 7.700 m2), 694 (luas 7.300 m2), 695 (luas 3.900 m2) atas namaTerdakwa I Nyoman Mustiara, SH;

Pasal 2: Jangka waktu penyelesaian tersebut ditetapkan selama 20 hari kalender dihitung **sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal16 Desember 2010**;

Pasal 3: Pihak I dan Pihak II menerangkan bahwa jual beli (Ganti Rugi) ini dilakukan dengan rincian 23.310 m2 x **Rp180.000,00** = Rp4.195.800.000,00 yang dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009;

Pasal 4: Besarnya obyek **jual beli (Ganti Rugi)** akan dibayarkan sekaligus kepada Pihak II yaitu **sebesar Rp4.195.800.000,00** setelah Surat Pelepasan Hak atas Tanah dikeluarkan oleh Notaris.

Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3150/H.48.5.2/TU/2010 tanggal 27 Nopember 2010 tersebut **terjadi beberapa kejanggalan** antara lain:

Hal 28 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Tanggal Kontrak **27 Nopember 2010**, namun Uraian di kalimat pembuka kontrak berbunyi : “Pada hari ini, Jum’at **tanggal 10** bulan **Juni** tahun **dua ribu sebelas**” (**10-06-2011**);
- Terjadi kesalahan ketik pada klausul “Jangka Waktu Penyelesaian” tersebut, dimana ditetapkan selama **20 hari kalender** dihitung **sejak tanggal 17 Nopember 2010** sampai dengan tanggal 16 Desember 2010, seharusnya karena **tanggal SPK/Kontrak adalah 27 Nopember 2010**, maka jangka waktu penyelesaian adalah **20 hari kalender** dihitung **sejak tanggal 27 Nopember 2010** sampai dengan tanggal 16 Desember 2010;
- Dalam Pasal 1 pada SPK/Kontrak tersebut sudah menyebutkan adanya tanah-tanah yang akan dibeli (diganti rugi) yaitu SERTIFIKAT HAK MILIK nomor 693, 694, dan 695 (3 SERTIFIKAT HAK MILIK) yang bertanggal **15 Desember 2010**, sementara SPK/Kontrak bertanggal 27 Nopember 2010, sehingga dapat dipastikan bahwa **pada saat kontrak ditandatangani (27 November 2010), SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK yang bertanggal 15 Desember 2010 tersebut (3 SERTIFIKAT HAK MILIK) nyata-nyata belum terbit.**

Tanah yang dibebaskan/dibeli Undiksha dari Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH pada tahun 2010 adalah sebanyak 4 (empat) bidang tanah dengan total luas 23.310 m2, dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

1) SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420 / 2007, seluas 4.410 m2

Pemilik semula atas nama I Made Arianta (Tahun 2007), sesuai Surat Ukur Nomor 01/Jinengdalem/2007 Tanggal 16 Januari 2007.

- (1) Tanggal 1 Maret 2010, tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan dibuat Perikatan Jual Beli Tanah Nomor 02, dibuat di depan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, dengan **Harga Jual Beli** (dari I Made Arianta kepada Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH), tertera sebesar **Rp220.500.000,00** atau sebesar **Rp50.000,00 per m2 (Rp5.000.000,00 per are).**

Hal 29 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



(2) Tanggal 14 Juni 2010, tanah tersebut dibuat AJB dengan Nomor 585/2010, dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, **Harga Jual Beli** (dari I Made Arianta kepada Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH), pada AJB tersebut tertera **Rp88.500.000,00 untuk tanah seluas 4.410 m2.**

Dengan uraian yang ada di AJB tersebut yang menerangkan bahwa harga sebesar Rp88.500.000,00 untuk luas 4.410 m2 berarti **harga jual beli tanah tersebut adalah sebenarnya hanya sebesar Rp 20.068,03 per m2**(Rp2.006.802,72 per are).

(3) Dalam SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420/2007 tersebut, tertera cap dan keterangan bahwa tanah tersebut dengan mendasarkan AJB Nomor 585/2010 Tanggal 14 Juni 2010, sudah beralih Hak-nya kepada Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;

2) **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695/2010 seluas 3.900 m2 dan Nomor 693/2010 seluas 7.700 m2, Nomor 694/2010 seluas 7.300 m2**

Tanah-tanah tersebut Pemilik semula atas nama Prof. DR. I Nyoman Sutawan, sesuai data-data sebagai berikut:

No	Nomor		Nomor dan Tgl SERTIFIKAT HAK MILIK Sebelumnya
	SERTIFIKAT HAK MILIK (Luas)	Nomor dan Tgl Surat Ukur	
1	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693/2010 (7.700 m2)	112/Jinengdalem/1999 (18 Februari 1999)	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor276/1999, (20 Februari 1999)
2	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 694/2010 (7.300 m2)	113/Jinengdalem/1999 (18 Februari 1999)	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 277/1999, (20 Februari 1999)
3	SERTIFIKAT	111/Jinengdalem/1999	SERTIFIKAT HAK

Hal 30 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



HAK MILIK	(18 Februari 1999)	MILIK Nomor
Nomor		278/1999,
695/2010		(20 Februari 1999)
(3.900 m2)		

(1) Pada tanggal 5 Februari 2010, tanah Prof. Dr. I Nyoman Sutawan dibeli oleh Saksi Saksi Nyoman Budiarsana dan dibuat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 24 pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, yang diantaranya menyatakan:
Bahwa pihak I melepaskan atas dengan cara-cara apapun mengalihkan kepada pihak II atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 276 seluas 7.700 m2** atas nama Prof. Dr. I Nyoman Sutawan;
- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 277 seluas 7.300 m2** atas nama Prof. Dr. I Nyoman Sutawan;
- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278 seluas 3.900 m2** atas nama Prof. Dr. I Nyoman Sutawan.

dengan harga atau uang ganti kerugian (total) sebesar Rp47.250.000,00.

Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut ditandatangani oleh I Nyoman Sutawan (Penjual), Saksi Nyoman Budiarsana (Pembeli), Wayan Kartini (Istri I Nyoman Sutawan), Saksi I Made Dharma Tanaya (Notaris), Putu Aryantini (Saksi) dan Luh Susiani, SE. (Saksi).

Berdasarkan data tersebut, berarti per tanggal 5 Februari 2010, harga jual beli tanah tersebut hanya sebesar Rp2.500,00 per m2.

(2) Sejalan dengan Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 24 Tanggal 5 Februari 2010 tersebut, tanggal 5 Februari 2010 dibuat Surat Kuasa Menjual Nomor 25 Tanggal 5 Februari 2010 dari Prof. DR. I Nyoman Sutawan (Pihak I) kepada Saksi Nyoman Budiarsana (Pihak II), dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya (yaitu atas tanah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 276/2009,

Hal 31 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 277/2009 dan
SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278/2009 tersebut.

- (3) Pada tanggal 18 Oktober 2010, Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH membeli tanah SERTIFIKAT HAK MILIK 278/2009 Luas 3.900 m2 dari Sdr. Saksi Nyoman Budiarsana, sesuai AJB Nomor 1010/2010, dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya.

Dengan harga jual beli sebesar Rp105.500.000,00 untuk tanah seluas 3.900 m2 tersebut, sehingga **harga jual beli** tanah tersebut sebesar **Rp 27.051,28 per m2 (Rp2.705.128,21 per are).**

- (4) Pada tanggal 26 Oktober 2010, Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH membeli tanah SERTIFIKAT HAK MILIK 276/2009 luas 7.700 m2 dan SERTIFIKAT HAK MILIK 277/2009 luas 7.300 m2 dari Saksi Nyoman Budiarsana, dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, jual beli tersebut dengan uraian sebagai berikut:

No	Nmr AJB	Harga Jual Beli dan Luas Tanah	Harga Jual Beli Per m2 (per Are)
1	AJB Nomor 1076/2010,	Rp154.000.000,00 Luas 7.700 m2	Rp20.000,00 per m2 (Rp2.000.000,00 per are).
2	AJB Nomor 1077/2010,	Rp146.000.000,00 Luas 7.300 m2	Rp20.000,00 per m2 (Rp2.000.000,00 per are).

- (5) Pada tanggal 15 Desember 2010, BPN Kabupaten Buleleng menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK Tanah "baru" atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, terhadap tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278/2009 Luas 3.900 m2, SERTIFIKAT HAK MILIK 276/2009 luas

Hal 32 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



7.700 m2 dan SERTIFIKAT HAK MILIK 277/2009 luas 7.300 m2 menjadi sebagai berikut:

No	Sertifikat semula a.n Saksi Nyoman Budiarsana	Menjadi Sertifikat a.n Terdakwal Nyoman Mustiara, SH
1	SERTIFIKAT HAK MILIK 278/2009 Luas 3.900 m2 Tanggal 20 Februari 1999	SERTIFIKAT HAK MILIK 695/2010 Luas 3.900 m2 Tanggal 15 Desember 2010
2	SERTIFIKAT HAK MILIK 276/2009 Luas 7.700 m2 Tanggal 20 Februari 1999	SERTIFIKAT HAK MILIK 693/2010 Luas 7.700 m2 Tanggal 15 Desember 2010
3	SERTIFIKAT HAK MILIK 277/2009 Luas 7.300 m2 Tanggal 20 Februari 1999	SERTIFIKAT HAK MILIK 694/2010 Luas 7.300 m2 Tanggal 15 Desember 2010

Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695/2010 dan 693/2010, 694/2010 tersebut didukung dengan:

- ✓ Surat Permohonan Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK baru tanggal 22 November 2010;
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00045/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 3.900 m2), dengan keterangan pada surat ukur ulang : "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 111/Jinengdalem/1999 **tidak berlaku lagi**".
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00044/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 7.700 m2), dengan keterangan pada surat ukur ulang : "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 112/Jinengdalem/1999 **tidak berlaku lagi**";
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00046/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 7.300 m2), dengan keterangan pada surat ukur ulang:

Hal 33 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



“Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 113/Jinengdalem/1999 **tidak berlaku lagi**”.

3) Pada tanggal 16 Desember 2010, Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH (Pihak I) dan Saksi I Wayan Suarsa, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 92, Surat Pelepasan Hak antara lain menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:

- a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420 seluas 4.410 m2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693 seluas 7.700 m2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 694 seluas 7.300 m2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695 seluas 3.900 m2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp4.195.800.000,00 yang ditandatangani oleh I Wayan Suarsa, Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan Made Sutami, SH. (Saksi) serta Luh Putu Widyastuti (Saksi).

4) Pada tanggal 20 Desember 2010, Saksi I Nyoman Jampel, M.Pd a.n Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01950/552581/PNBP/2010 sebesar Rp4.195.800.000,00 yaitu Pembayaran sekaligus ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 23.310 sesuai kontrak tanggal 27 Nopember 2010 Nomor 3150/H48.5.2/TU/2010 sertifikat hak milik a.n Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH yang terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas tanah Nomor 92 tanggal 16 Desember 2010 dari Notaris Made Dharma Tanaya, SH. Pembayaran dilakukan atas tanah:

Hal 34 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



No. SERTIFIKAT HAK MILIK	Luas (M2)	Harga per M2 (Rp)	Nilai (Rp)
00420	4.410	180.000	793.800.000,00
693	7.700	180.000	1.386.000.000,00
694	7.300	180.000	1.314.000.000,00
695	3.900	180.000	702.000.000,00
Jumlah	23.310		4.195.800.000,00

- 5) Pada tanggal 29 Desember 2010, terbit SP2D Nomor 132785R/132/112 tanggal 29 Desember 2010 dibayarkan kepada Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH Rekening PT BNI 46 (Persero) Cabang Singaraja Nomor 0194297408 sebesar Rp4.005.081.818,00 (setelah dipotong PPh sebesar Rp190.718.182,00).

Dengan uraian pembayaran:

untuk pembayaran sekaligus ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 23.310 m2 (sesuai kontrak tanggal 27 Nopember 2010 No. 3150/H48.5.2/TU/2010 sertifikat hak milik a.n. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH) yang terletak di desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng (sesuai surat pelepasan hak atas tanah tanggal 16 Desember 2010 Nomor 92 dari Notaris Made Dharma Tanaya, SH). SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Ribut Santosa, SE. dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Basarudin Siagian.

Dokumen pendukung lainnya atas pencairan tersebut adalah:

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 93 Tanggal 16 Desember 2010, dibuat Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, yaitu pelepasan Hak dari Dewa Komang Indra (yang menguasai tanah tersebut) kepadal Nyoman Suarsa (Undiksha)
- Dokumen pendukung SPM yang terdiri dari Kwitansi, Ringkasan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak, Copy Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak, Berita Acara Persetujuan Tim Pengadaan Tanah, Berita Acara Persetujuan Harga Hal 35 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Keterangan Tidak Bermasalah atas Tanah-Tanah yang Diperjualbelikan (dari Pemilik Tanah, Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH), Copy SERTIFIKAT HAK MILIK (atas Tanah-Tanah yang Diperjualbelikan), dan Copy Buku Tabungan (Nomor Rekening), dan Copy NPWP.

- c) **Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB-PNBP)** Nomor 716/552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas pembayaran senilai Rp4.195.800.000,00 kepada Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- d) Surat Setoran Pajak (SSP) – Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp190.718.182,00 atas nama Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH.

Dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tersebut **PPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang setuju dibayar** kepada yang berhak menerima pembayaran;

- **Bahwa pengadaan tanah yang dikuasai saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dilakukan dengan cara yaitu pada tanggal 27 Nopember 2010, I Made Wirmata, ST (almarhum) selaku PPK Undiksha/Pihak I dan Saksi Dewa Komang Indra selaku Pemilik Tanah/Pihak II menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3149/H.48.5.2/TU/2010. Kontrak tersebut mengetahui Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. (Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang);**

Klausul-klausul pada kontrak tersebut diantaranya menyatakan bahwa: “Berdasarkan DIPA Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010, Revisi ke-5 tanggal 25 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat”:

Pasal 1: Pihak II dengan ini bersedia menjual kepada Pihak I dan Pihak I sanggup membeli dari Pihak II Hak Milik

Hal 36 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Nomor 0001 (luas 5.050 m2), 692 (luas 4.575 m2),
atas nama Dewa Komang Indra, dan 690 (luas 1.800
m2), 689 (luas 2.316 m2), **atas nama Ni Ketut
Sulatri;**

Pasal 2: Jangka waktu penyelesaian tersebut ditetapkan selama
20 hari kalender dihitung **sejak tanggal 17 Nopember
2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010;**

Pasal 3: Pihak I dan Pihak II menerangkan bahwa jual beli
(Ganti Rugi) ini dilakukan dengan rincian 13.741 m2 x
Rp180.000,00 = Rp2.473.380.000,00 yang
dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan
Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0159/023-
04.2/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009;

Pasal 4: Besarnya obyek jual beli (Ganti Rugi) akan dibayarkan
sekaligus kepada Pihak II yaitu **sebesar
Rp2.473.380.000,00** setelah Surat Pelepasan Hak atas
Tanah dikeluarkan oleh Notaris.

Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor
3149/H.48.5.2/TU/2010 tanggal 27 Nopember 2010 tersebut **terjadi
beberapa kejanggalan** antara lain:

- Tanggal Kontrak **27 Nopember 2010**, namun Uraian di kalimat
pembuka kontrak berbunyi : “Pada hari ini, Jum’at **tanggal 10**
bulan **Juni** tahun **dua ribu sebelas**” (10-06-2011);
- Terjadi kesalahan ketik pada klausul “Jangka Waktu
Penyelesaian” tersebut, dimana ditetapkan selama **20 hari
kalender** dihitung **sejak tanggal 17 Nopember 2010** sampai
dengan tanggal 16 Desember 2010, seharusnya karena
tanggal Kontrak adalah 27 Nopember 2010, makajangka
waktu penyelesaian adalah **20 hari kalender** dihitung **sejak
tanggal 27 Nopember 2010** sampai dengan tanggal 16
Desember 2010;
- Dalam Pasal 1 pada SPK/KontrakPengadaan Tanah tersebut
sudah menyebut adanya tanah-tanah yang akan dibeli (diganti
rugi) yaitu SERTIFIKAT HAK MILIK nomor 0001 dan 692 (2
Hal 37 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



SERTIFIKAT HAK MILIK) yang bertanggal **16 Desember 2010** dan **15 Desember 2010** sementara SPK/Kontrak bertanggal 27 Nopember 2010, sehingga dapat dipastikan bahwa **pada saat kontrak ditandatangani (27 November 2010), SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK yang bertanggal 16 Desember 2010 dan 15 Desember 2010 tersebut (2 SERTIFIKAT HAK MILIK) nyata-nyata belum terbit.**

- Bahwa tanah yang dibebaskan/dibeli Undiksha dari saksi Dewa Komang Indra (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tahun 2010 adalah sebanyak 4 (empat) bidang tanah dengan uraian sebagai berikut:

1) SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 01/2000, seluas 5.050 m2

Pemilik semula atas nama I Made Kartha Wiratama, sesuai Surat Ukur Nomor 10/Jinengdalem/2000 Tanggal 18 Maret 2000 dan Sertifikat (SERTIFIKAT HAK MILIK) Nomor 01/2000, Tanggal 25 Maret 2000.

(1) Tanggal 5 Desember 2005, tanah tersebut dibeli oleh Sdr. Kadek Yoni, sesuai AJB Nomor 407/2005 Tanggal 5 Desember 2005, di Notaris Rina Harindyah, SH.

(2) **Tanggal 13 Desember 2010**, Tanah tersebut dibeli oleh saksi Dewa Komang Indra, sesuai **AJB Nomor 1207/2010** di Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH.

Harga Jual Beli tanah tersebut sebesar **Rp136.500.00,00 dengan luas 5.050 m2** (Rp27.029,70 per m2 atau Rp2.702.970,00 per are)

Dalam SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 01/2000 tersebut, tertera cap dan keterangan bahwa tanah tersebut dengan mendasarkan AJB Nomor 1207/2010 Tanggal 13 Desember 2010 tersebut sudah beralih Hak-nya kepada Dewa Komang Indra.

Berdasarkan keterangan Sdr. Saksi Kadek Yoni (Pemilik Awal Tanah) menyatakan bahwa:

- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Pak Mustiara menanyakan masalah lahan tanah milik saksi diminta untuk dibeli, pada saat ditelpon tersebut menanyakan

Hal 38 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



menyangkut masalah negoisasai harga tanah saksi mau dibeli setelah disepakati **harga Rp.8.500.000/are**,keesokan harinya datang Pak Mustiara kerumah dengan tujuan minta foto copy sertifikat milik saksi,dan saksi berikan 2 buah foto copy sertifikat kepada Pak Mustiara atas nama saksi sendiri dan atas nama ibu saksi selanjutnya seminggu kemudian saksi lagi ditelpon oleh Pak Mustiara denga tujuan diajak ke Notaris Darma Tenaya Singaraja untuk penandatanganan akte jual beli,dan saat itu saksi bersama ibu saksi datang ke Notaris untuk penandatanganan akte jual beli.

- Bahwa tanah ditempat tersebut diatas saksi jual seluas 1 hektar, saksi jual tanah tersebut kepada Nyoman Mustiara pada tahun 2010 dengan harga 8.500.000 juta/are dengan total uang penjualan tersebut sebesar Rp.850.000.000,- (delapan rtaus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa tanah saksi seluas 1 hektar tersebut diatas telah dibayar lunas, pembayaran dilakukan 2 kali pembayaran pertama Rp 450.000.000,- lewat rekening BCA Singaraja atas nama Rekening saksi sendiri.dan setelah 2 minggu pembayaran lagi dilakukan dan masuk ke rekening saksi sendiri.sebesar Rp.400.000.000.Jadi keseluruhan tanah saksi telah dibayar lunas oleh Pak Mustiara sebesar Rp.850.000.000.-

Berdasarkan keterangan Saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menyatakan bahwa:

- Bahwa pada bulan Maret-April 2010 saksi membeli tanah seluas kurang lebih 50 are dan 40 are yang terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri.SAKSI KADEK YONI kemudian di jual kepada UNDIKSA pada bulan Desember 2010, hal tersebut berawal dari saksi dihubungi oleh Sdr.TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH yang menawarkan kepada saksi apakah saksi berminat untuk membeli tanah di Desa Jinengdalem tepatnya milik

Hal 39 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Sdri.SAKSI KADEK YONI seluas sekitar 50 are karena Sdri.SAKSI KADEK YONI sedang butuh uang, saat itu TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH menjelaskan bahwa dirinya juga sudah punya dan sudah membeli tanah di Desa Jinengdalem karena di lokasi tersebut prospeknya sangat bagus.

- Pertemuan berikutnya TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH menyampaikan kepada saksi bahwa harga penawaran saksi disetujui oleh pemilik tanah yaitu Rp.9.000.000/are, dan kemudian TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH mengatakan kepada saksi bagaimana proses pembayarannya, dan saksi jawab bahwa saksi akan bayar dengan cara bertemu langsung dengan SAKSI KADEK YONI selaku pemilik tanah, lalu TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH mengatakan bahwa sekalian saja transaksi pembayaran dan jual belinya dilakukan di Notaris DHARMA TANAYA sekaligus bertemu dengan pemilik tanah.

Bahwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH hanya bertindak sebagai perantara Jual-Beli tersebut diatas.

2) SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692/2010, seluas 4.575 m2

Pemilik semula atas nama Saksi I Nyoman Derana, sesuai Surat Ukur Nomor 758/Jinengdalem/1976 Tanggal 14 Juli 1976 dan Sertifikat (SERTIFIKAT HAK MILIK) Nomor 692/1976 tanggal tidak tercantum bulan Juli 1976 (tidak diketahui tanggalnya), seluas 5.100 m2;

- (1) **Pada tanggal 27 Agustus 2010**, tanah tersebut dibeli oleh saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sesuai **AJB Nomor 851/2010**, di Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH.
Harga Jual Beli tanah tersebut sebesar **Rp102.000.00,00 dengan luas 5.100 m2** (Rp20.000,00 per m2 atau Rp2.000.000,00 per are)

- (2) Pada tanggal 15 Desember 2010, BPN Kabupaten Buleleng menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK Tanah "baru" atas nama Saksi Dewa Komang Indra terhadap

Hal 40 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692/1976 menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692/2010 Luas 4.575 m2. Permohonan pengajuan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692/2010 didukung dengan:

- ✓ Surat Permohonan Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK baru tanggal 11 November 2010;
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00047/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010, dengan keterangan pada surat ukur ulang : "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur Tanggal 14 Juli 1976, Nomor 758/Jinengdalem/1976 **tidak berlaku lagi**".

Dalam surat ukur ulang tersebut luas tanah **hasil pengukuran ulang ternyata hanya seluas 4.575 m2.**

Berdasarkan keterangan Saksi Nyoman Derana (Pemilik awal tanah) menyatakan bahwa:

- Saksi punya tanah di daerah Jinengdalem dari hasil membeli sendiri sejak tahun 1961, luas tanah yang saya miliki adalah sekitar **51 are**;
- Tanah tersebut sudah saksi jual kepada Nyoman Mustiara seharga **Rp 6.500.000,-** dengan **total uang yang saya terima sejumlah Rp 325.000.000,-** pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali, pertama diberikan uang tunai sejumlah Rp225.000.000,- kemudian dibayarkan yang kedua sejumlah Rp50.000.000- sedangkan yang ketiga Rp50.000.000,- tanah tersebut saya jual sekira bulan Oktober tahun 2010.

3) **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689/2010 seluas 2.316 m2 dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690/2010 seluas 1.800 m2**

Bahwa tanah-tanah tersebut, Pemilik semula atas nama Saksi Ni Ketut Sulatri (yang dibeli sebelumnya dari Ketut Sumerasta), sesuai data-data sebagai berikut:

No	Nomor SERTIFIKAT	Nomor dan Tgl Surat Ukur /	Nomor dan Tgl	Nomor dan Tgl AJB
----	------------------	----------------------------	---------------	-------------------

Hal 41 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



HAK MILIK (Luas)		Gambar Situasi	SERTIFIKAT HAK MILIK Sebelumnya	
1	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689/2010 (2.316 m2)	Gambar Situasi (GS) Nomor 90/1996 Tanggal 5 Juni 1996	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 215 / 1996, (11 Juni 1996)	AJB Nomor 313/Kec.Bll, (11 Oktober 1996), Notaris/PPAT Putu Arya Gunawan,SH
2	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690/2010 (1.800 m2)	Gambar Situasi (GS) Nomor 89/1996 Tanggal 5 Juni 1996	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 216 / 1996, (11 Juni 1996)	AJB Nomor 311/Kec.Bll, (11 Oktober 1996), Notaris/PPAT Putu Arya Gunawan,SH

(1) Kemudian pada tanggal 13 Desember 2010, Saksi Dewa Komang Indra membeli tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 215/1996 dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 216/1996, sesuai **Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77** di Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH

Isi Perjanjian Jual Beli adalah transaksi pembelian oleh Dewa Komang Indra dari Ni Ketut Sulatri yang intinya menjelaskan bahwa transaksi jual beli tanah atas 2 (dua) bidang tanah total seluas 4.116 m2, dengan rincian:

- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 215 / 1996 seluas 2.316 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri;
- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 216 / 1996 seluas 1.800 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri;

Pelepasan atau pengalihan hak atas tanah (Harga Jual Beli tanah) tersebut sebesar **Rp411.600.000,00 dengan luas total 4.116 m2** (Rp100.000,00 per m2 atau Rp10.000.000,00 per are).

Hal 42 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



(2) Pada tanggal 13 Desember 2010, Saksi Dewa Komang Indra (Penerima Kuasa) dan Saksi Ketut Sulatri (Pemberi Kuasa) menandatangani Surat Kuasa Menjual Nomor 78 dihadapan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. atas tanah:

- a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 215 seluas 2.316 m² atas nama Ni Ketut Sulatri;
- b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 216 seluas 1.800 m² atas nama Ni Ketut Sulatri;

Isi Surat Kuasa menjual diantaranya menyatakan bahwa penerima kuasa dapat melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang baik dan berguna, tidak ada satupun yang dikecualikan, yang ditandatangani oleh Ketut Sulatri, saksi Dewa Komang Indra, Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan Made Sutami, SH. (Saksi) serta Putu Aryantini (Saksi).

(3) Bahwa saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengajukan permohonan perubahan/ penggantian Nomor SERTIFIKAT HAK MILIK dan oleh BPN Kabupaten Buleleng diterbitkan:

- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689 / 2010 2010 (tidak jelas tertera tanggal berapa) untuk tanah seluas 2.316 m²; dan
- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 / 2010 2010 (tidak jelas tertera tanggal berapa) untuk tanah seluas 1.800 m².

(4) Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 / 2010 tersebut didukung dengan :

- ✓ Surat Permohonan Perubahan Nomor SERTIFIKAT HAK MILIK tahun 2010 (tidak jelas tertera tanggal berapa), dimana atas permohonan tersebut telah diproses dan hasilnya telah dicatat dalam **Daftar Isian 303 dengan Nomor 8335 tanggal 22 Juli 2010** (untuk tanah seluas 1.800 m²) dan dalam **Daftar Isian 303**

Hal 43 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dengan Nomor 8336 tanggal

22 Juli 2010;

- ✓ Dengan keterangan tersebut pada SERTIFIKAT HAK MILIK 215 / 1996 dicoret dan diberi keterangan tentang perubahan sertifikat / SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 215 / 1996, tanggal 11 Juni 1996, menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689 / 2010 dan pada SERTIFIKAT HAK MILIK 216 / 1996 dicoret dan diberi keterangan tentang perubahan sertifikat / SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 216 / 1996, tanggal 11 Juni 1996, menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 / 2010, **namun tidak jelas menjadi atas nama siapa, sedangkan nama pemegang hak yaitu Ni Ketut Sulatri tidak dicoret;**
- ✓ Atas penggantian nomor SERTIFIKAT HAK MILIK tersebut tidak jelas proses pengukuran ulangnya, karena tidak tertera keterangan tentang Surat Hasil Ukur Ulang.

Berdasarkan keterangan Saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menyatakan bahwa:

- Bulan April-Mei 2010, Tanah seluas kurang lebih **1800m²**, terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri SULASTRI saksi beli seharga **Rp.8.500.000/are**, lalu pada Bulan Desember 2010 saksi jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are.
- Bulan April-Mei 2010, Tanah seluas kurang lebih **2316m²** terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri.SULASTRI saksi beli seharga **Rp.8.500.000/are**, lalu pada Bulan Desember 2010 saksi jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are.
- Bahwa Tanah milik Sdr.SULASTRI yang saksi beli di Bulan April-Mei 2010, awalnya juga yang menawarkan adalah Sdr. TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH.

Hal 44 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Saat itu dirinya menyampaikan kepada saksi bahwa tanah milik orang tua dari SAKSI KADEK YONI yaitu Sdri.SULASTRI juga akan dijual, kemudian TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH menunjukkan copy sertifikat dengan saksi seluas sekitar **1800 m2 dan 2316 m2**. Mengingat saksi sudah mendapatkan khabar-khabar bahwa lokasi di Desa Jinengdalem akan dibangun kampus Undiksa maka saksi langsung menyetujui dengan harga **Rp.8.500.000/are**. Proses selanjutnya sama persis dengan proses jual beli yang pernah saksi lakukan dengan Sdr. KADEK YONI. Intinya saksi kemudian bertemu dengan Sdri.SULASTRI di Notaris DHARMA TANAYA, saat itu juga hadir Sdri.SAKSI KADEK YONI yang mengantarkan dan mendampingi Sdri.SULASTRI dan Sdr. TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH. Saksi kemudian saksi membayar secara cash kepada Sdri.SULASTRI.

- 4) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Saksi Dewa Komang Indra(Pihak I) dan Saksi I Wayan Suarsa, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 93, isinya antara lain menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:
- a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001 seluas 5.050 m2 atas nama Dewa Komang Indra;
 - b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692 seluas 4.575 m2 atas nama Dewa Komang Indra;
 - c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 seluas 1.800 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri;
 - d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689 seluas 2.316 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp2.473.380.000,00 yang

Hal 45 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



ditandatangani oleh I Wayan Suarsa, Dewa Komang Indra, Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan Made Sutami, SH. (Saksi) serta Putu Widyastuti (Saksi).

- 5) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010, Saksi I Nyoman Jampel, M.Pd an Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01949/552581/PNBP/2010 sebesar Rp2.473.380.000,00 yaitu Pembayaran sekaligus ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 13.471 M2 sesuai kontrak tanggal 27 Nopember 2010 Nomor 3149/H48.5.2/TU/2010 sertifikat hak milik an. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH yang terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas tanah Nomor 93 tanggal 16 Desember 2010 dari Notaris Made Dharma Tanaya, SH. Pembayaran dilakukan atas tanah:

No SERTIFIKAT HAK MILIK	Luas (M2)	Harga per M2	Nilai (Rp)
0001	5.050	180.000	909.000.000,00
692	4.575	180.000	823.500.000,00
690	1.800	180.000	324.000.000,00
689	2.316	180.000	416.880.000,00
Jumlah	13.471		2.473.380.000,00

- 6) Tanggal 29 Desember 2010, terbit SP2D Nomor 132782R/132/112 tanggal 29 Desember 2010 dibayarkan kepada Dewa Komang Indra Rekening PT BNI 46 (Persero) Cabang Singaraja Nomor 0134503999 sebesar Rp2.360.953.636,00 (setelah dipotong PPh sebesar Rp112.426.364,00)
- Bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah (Bumi) di Desa Jinengdalem Tahun 2011 dari KP PBB Kabupaten Buleleng, sesuai dengan SPPT PBB sebesar Rp20.000,00 s.d Rp27.000,00 per m2, yaitu:

Hal 46 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



No	NJOP PBB (Tahun)	Luas (m2)	NJOP per m2 (Rp)	Tanah Atas Nama
1	2011	5.100 (*)	20.000,00	Saksi I Nyoman Derana, (namun sudah di jual ke Dewa Komang Indra di Tahun 2010)
2	2011	8.250	20.000,00	I Nyoman Sukadana
3	2011	3.150	27.000,00	I Nyoman Sukadana
4	2011	4.650	27.000,00	I Nyoman Sukadana
5	2011	5.050	27.000,00	Pan Wenten

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian dalam pembebasan tanah untuk pengembangan/pembangunan kampus Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem pada Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta:

- 1) Bahwa proses pembebasan tanah di tahun 2010, tidak berhubungan langsung dengan para pemilik tanah yang sebenarnya, namun **hanya berhubungan dengan pihak ketiga yang menguasai dan mengklaim sebagai pemilik tanah** (yaitu Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan Saksi Dewa Komang Indra) dan informasi tentang perkiraan harga pasar tanah di desa Jineng Dalem hanya berdasarkan pada informasi harga yang dibuat oleh Perbekel Jinengdalem, **tanpa mendasarkan pada Harga Tanah dari NJOP pada tahun 2010 dan/atau nilai nyata yaitu transaksi yang telah terjadi.**
- 2) Bahwa terjadinya penguasaan tanah-tanah yang akan dibebaskan setelah terbit Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/524/HK/2010 **Tanggal 06 Juli 2010** tentang Penetapan Lokasi Tanah yang akan dibebaskan yaitu:

Hal 47 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH seluas 4.410 m2, sesuai AJB Nomor 585/2010, **dibeli pada tanggal 14 Juni 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH seluas 7.700 m2, sesuai AJB Nomor 1076/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH seluas 7.300 m2, sesuai AJB Nomor 1077/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH seluas 3.900 m2, sesuai AJB Nomor 1010/2010, **dibeli pada tanggal 18 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 5.050 m2, sesuai AJB Nomor 1207/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 4.575 m2, sesuai AJB Nomor 851/2010, **dibeli pada tanggal 27 Agustus 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 1.800 m2 dan 2.316 m2 (total luas 4.116 m2), sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**

3) Bahwa terhadap data-data dalam proses pencairan dana pembayaran ganti rugi pembebasan tersebut, bahwa atas pencairan dana tersebut telah menguntungkan pihak-pihak yang menerima pembayaran yaitu Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan Saksi Dewa Komang Indra, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Bukti Kepemilikan Tanah	Luas (m2)	Nilai Pembayaran (Rp)	Nilai Nyata/ Nilai Transaksi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Yang Dikuasai Terdakwa I	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor :	4,410	793,800,000.00	242,550,000.00

Hal 48 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



	Nyoman Mustiara, SH	00420 / 2007			
2	Tanah Yang Dikuasai Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 693/ 2010	7,700	1,386,000,000.00	500,500,000.00
3	Tanah Yang Dikuasai Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 694/ 2010	7,300	1,314,000,000.00	474,500,000.00
4	Tanah Yang Dikuasai Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 695/ 2010	3,900	702,000,000.00	253,500,000.00
	J u m l a h I		23,310	4.195.800.000,00	1.471.050.000,00
5	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 01/ 2000	5,050	909,000,000.00	429,250,000.00
6	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 692/ 2010	4,575	823,500,000.00	325.000.000,00
7	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 690/ 1996	1,800	324,000,000.00	153,000,000.00
8	Tanah Yang Dikuasai	SERTIFIKAT HAK MILIK	2,316	416,880,000.00	196,860,000.00

Hal 49 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



	Dewa Komang Indra	Nomor : 689/ 1996			
	J u m l a h l l		13,741	2.473.380.000,00	1.104.110.000,00

- Bahwa **Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH** dalam kurun waktu +/- 7 bulan (antara bulan Juni 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.471.050.000,00, menjadi Rp4.195.800.000,00 atau 285,22%. Hal yang sama juga terjadi pada **Saksi Dewa Komang Indra dalam kurun waktu +/- 5 bulan** (antara bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.104.110.000,00 menjadi Rp2.473.380.000,00 atau 224,02%.

Hal tersebut **bertentangan** dengan ketentuan yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tanggal 5 Juni 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada:

- Pasal 2 ayat (2) yakni pengadaan tanah **selain** bagi pelaksanaan pembangunan **untuk kepentingan umum oleh Pemerintah** atau Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- 2) **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tanggal 5 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Pada Bab V – Pengadaan Tanah Selain Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
- Pasal 61, ayat:

- (1) Pengadaan tanah **selain** bagi pelaksanaan pembangunan **untuk kepentingan umum** sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo.

Hal 50 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni **pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah**, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, **dilaksanakan secara langsung melalui jual beli**, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak;

(2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

(3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) **menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota**, maka pengadaan tanahnya **dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama** peraturan ini.

▪ **Pasal 55**

Pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan sesuai dengan status tanah yang akan dilepaskan atau **diserahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah**.

(pada Pasal 54 berbunyi: Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pada Pasal 60 diatur bahwa: Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini).

▪ **Pasal 56, ayat:**

Hal 51 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- (1) Dalam hal tanah yang dilepaskan **sudah bersertipikat**, maka pelepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh **pemegang hak atas tanah** dengan membuat surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah;
- (2) **Pelaksanaan pelepasan/penyerahan hak atas tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak **dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- (3) **Pemberian ganti rugi** oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah **kepada pemegang hak atas tanah** yang telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanahnya **didasarkan pada musyawarah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

▪ **Pasal 57, ayat:**

- (1) Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah **belum bersertipikat**, maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh **pemilik tanah** dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah;
- (2) **Pelaksanaan penyerahan tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak **dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**;
- (3) **Pemberian ganti rugi** oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah **kepada pemilik tanah** yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

▪ **Pasal 59, ayat:**

- (1) **Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah** antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah **dengan pemilik**;
- (2) **Musyawarah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi**.

Hal 52 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUARSA, SE, saksi DEWA KOMANG INDRA, SH, saksi I NENGAH NAWA, dan I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST (yang penuntutan-penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan mengakibatkan bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUARSA, SE, saksi DEWA KOMANG INDRA, SH, saksi I NENGAH NAWA, dan I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST (yang penuntutan-penuntutannya dilakukan secara terpisah) menyebabkan kerugian Keuangan Negara pada pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan/Pengembangan Kampus Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2010 sebesar Rp 3.790.875.454,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.-----

-----Perbuatan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2010, bertempat di Kampus Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUARSA, SE, saksi DEWA KOMANG INDRA, SH, saksi I NENGAH NAWA, dan I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST (yang penuntutan-penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal 53 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Tahun Anggaran 2010 di Desa Jinengdalem Kabupaten Buleleng, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pengadaan tanah untuk rencana kegiatan pengembangan kampus Undiksha dilakukan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (Master Plan) Undiksha Tahun 2006-2011 versi revisi 2010 dan pada Rencana Strategis Undiksha Tahun 2010-2015. Draft proposal perencanaan dan anggaran disusun oleh Bagian Perencanaan yaitu saksi I GUSTI PUTU SUGWINATHA, ST. Perencanaan/pembuatan draft proposal tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Pimpinan Undiksha pada awal tahun 2010, yaitu rapat tahap perencanaan berupa **rencana pengajuan usulan revisi DIPA Tahun 2010**, hasil rapat tersebut disepakati bahwa **kelebihan dana PNBP diantaranya akan digunakan untuk pengadaan tanah** dan alat-alat penunjang pendidikan lainnya, selanjutnya Pimpinan Undiksha mengadakan rapat untuk menentukan lokasi tanah yang akan dibebaskan, yang intinya diputuskan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan/pengembangan kampus Undiksha akhirnya **disepakati lokasinya di Desa Jinengdalem** dengan pertimbangan:
 - Lokasi di Kota Singaraja harga sudah sangat tinggi;
 - Ketersediaan tanah di Desa Jinengdalem masih sangat mendukung;
 - Membantu pengembangan wilayah di Desa Jinengdalem
- Bahwa saksi Prof Dr. I nyoman Suidana, M.Pd membentuk Tim Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 18/H.48/KP/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang kemudian Surat Keputusan Rektor Undiksha tersebut diganti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 726/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang isinya:

Hal 54 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor 18/H48/KP/2010, tanggal 28 Januari 2010 Tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha;

Kedua : Mengangkat Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang susunan nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Tim bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah;

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010 Nomor 0159/023-04.2/XX/2010, tanggal 31 Desember 2009;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Susunan Tim Pengadaan Tanah Undiksha sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd.

Wakil Penanggung Jawab : 1. Drs. I Nyoman Jampel, M.Pd.
2. Prof. Dr. I Ketut Seken, M.A.

Ketua : **I Wayan Suarsa, SE.**

Anggota : 1. Prof. Dr. Ketut Suma, MS.
2. Prof. Dr. I Wayan Rai, MS.
3. Ida Bagus Emaharta, S.Sos.
4. Ketut Suanjaya, S.Pd.
5. IGBN Semadi Putra
6. Made Arnawa

- Bahwa untuk mendukung perencanaan pengadaan tanah untuk Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2010, kemudian di bulan Pebruari tahun 2010 saksi Prof DR. I Nyoman Sudiana, M. Pd, memerintahkan saksi I Wayan Suarsa, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara Hal 55 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



terpisah) untuk melakukan pengecekan lokasi di desa Jineng Dalem dan melakukan survey harga, atas perintah tersebut saksi I Wayan Suarsa, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi dan menemui saksi I Nengah Nawa (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membuat surat keterangan harga tanah;

- Bahwa saksi I Nengah Nawa (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Desa Jineng Dalem membuat surat keterangan yaitu:

- 1) Tanggal 27 Pebruari 2010, diterbitkan Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor 213/30/II/2010 (penulisan nomornya **ditulis tangan**) yang ditandatangani oleh saksi I NENGAH NAWA yang isinya :

“Menerangkan bahwa memang benar sepengetahuan kami Tanah Kaplingan yang berlokasi di Dusun Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kec./Kab Buleleng telah habis terjual dengan **harga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per Are**”.

- 2) Tanggal 27 Pebruari 2010, diterbitkan lagi Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor 213/30/II/2010 (namun penulisan nomornya **diketik**) yang ditandatangani oleh I Nengah Nawa yang isinya :

“Menerangkan bahwa sepengetahuan kami tanah dengan sertifikat hak milik (SERTIFIKAT HAK MILIK) dengan nomor: 01, 122, 162, 165, 215, 216, 276, 277, 278, 420 yang berlokasi di Desa Jinengdalem, Kec./Kab. Buleleng Provinsi Bali **tidak sedang bermasalah** dan **harga tanah di lokasi tersebut per Are-nya sekitar Rp20.000.000, 00 (Dua Puluh Juta Rupiah)**”.

- Bahwa selanjutnya oleh saksi I Gusti Putu Sugiwinatha, ST (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menggunakan Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem yaitu saksi I Nengah Nawa (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Nomor 213/30/II/2010 (yang penulisan nomornya ditulis tangan), yang intinya menerangkan bahwa harga pasaran tanah di Desa Jinengdalem adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are, surat tersebut dibuat untuk digunakan sebagai lampiran/data pendukung pada saat membuat surat usulan kepada Dirjen Dikti - Kemendikbud, tentang penggunaan sisa

Hal 56 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



target PNBP tahun 2009 (sesuai Surat Nomor 606/H.48/TU/2010 tertanggal 9 Maret 2010), sedangkan pada Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem (saksi I Nengah Nawa) Nomor 213/30/II/2010 (yang penulisan nomornya diketik, yang intinya menerangkan bahwa tanah di Desa Jinengdalem tidak sedang bermasalah dan harga pasaran tanah adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are) dibuat untuk digunakan sebagai lampiran/data pendukung pada Surat Usulan Revisi untuk Permohonan Penggunaan PNBP Undiksha TA. 2010, (sebagai tindak lanjut atas surat yang sama), yang pernah dibuat sebelumnya (Surat Usulan Revisi tertanggal 9 Maret 2010 tersebut di atas) dan sebagai pemenuhan atas saran yang pernah diberikan dari Dirjen Anggaran – Kementerian Keuangan, yaitu pada saat target penerimaan PNBP Undiksha Per 1 September 2010 telah melampaui target;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 diterbitkan surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 3315/A.A3/KU/2010 hal Usul Revisi Penambahan Pagu PNBP Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pengajuan Usul Revisi Penambahan Pagu PNBP Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 dengan pertimbangan:

- a. Berita Acara Rekonsiliasi beserta lampirannya dari pihak a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara up. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. Penggunaan Anggaran dari realisasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp8.846.449.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari kelebihan pendapatan PNBP dan sisa anggaran PNBP TA 2009 akan dipergunakan untuk pelaksanaan program kegiatan pada pagu anggaran TA. 2010;
- c. Kelengkapan dokumen terdiri dari:
 - TOR dan RAB kegiatan yang diusulkan untuk direvisi;
 - Matriks usulan revisi DIPA;
 - Format 1.3, 1.4 dan 1.5 RKA-KL Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010.

Hal 57 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Pihak Undiksha Singaraja mendapatkan tembusan surat tersebut pada tanggal 20 Mei 2010 (ditulis tangan). Dalam surat tersebut, usul penggunaan anggaran dari realisasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp 8.846.449.000,00, dari jumlah tersebut usulan anggaran untuk pembebasan tanah tahun 2010 sebesar Rp 6.068.191.000,00.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2010, diterbitkan surat Rektor Undiksha Nomor 2700/H.48/PR/2010 Perihal Usulan Revisi Penambahan Pagu dan Penggunaan PNBPN Undiksha TA.2010 Kepada Sekditjen Dikti, Kemendiknas. Dalam surat dinyatakan bahwa target penerimaan PNBPN Undiksha Per 1 September 2010 setelah ditambahkan dengan sisa kelebihan realisasi target dan sisa dari penggunaan penerimaan PNBPN 2009 **telah melampaui target** sebesar Rp48.288.078.744,00 dari Rp41.003.896.000,00 yang ditargetkan, dengan data dukungan Lampiran Perhitungan SSBPN Tahun 2009 dan Tahun 2010;
- bahwa atas usulan tersebut diatas, pada tanggal 13 Oktober 2010, diterbitkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 80385/A.A3/KU/2010 perihal Usul Revisi DIPA Penambahan Pagu PNBPN Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, isi surat pada intinya mengajukan permohonan Usul Revisi DIPA Penambahan Pagu PNBPN Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp7.284.182.000,00, dari dana yang semula Rp41.003.896.000,00 menjadi Rp48.288.078.000,00 dengan alokasi Rp186.922.000,00 untuk kegiatan Pelayanan Publik dan **Rp7.097.260.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Tanah**, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. Dodi Nandika;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2010 disetujui **Revisi DIPA tahun 2010 (Revisike-7)**, sehingga anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp7.097.260.000,00 untuk luasan tanah 34.210 m²;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2010 dengan jumlah anggaran dan luasan tersebut diatas dilakukan dengan cara, Rektor yang pada saat itu dijabat oleh saksi Prof DR I Nyoman Sudiana, M.Pd pada tanggal 25 Juni 2010, berkirin surat kepada Bupati Bulelengsesuai Surat Nomor 1639/H.48/2010

Hal 58 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



perihal permohonan Penetapan Lokasi Tanah, yang berlokasi di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, yang dianggap sangat representatif untuk lokasi pembangunan sarana olah raga dan rumah susun bagi mahasiswa. Proposal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Bagi Mahasiswa (Rusunawa) dan Sarana Olahraga Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010-2011 dibuat/disusun sebagai data dukung/lampiran surat kepada Bupati tersebut, yang intinya memohon untuk diterbitkan penetapan lokasi. Proposal tersebut memuat letak lokasi tanah yang akan dibebaskan, luasan tanah, dan pemilik tanah.

Isi Proposal tersebut antara lain:

- ✓ Luasan tanah yang akan dibebaskan 15 Hektar;
- ✓ Tahun 2010 dibebaskan 3 Hektar;
- ✓ Tahun 2011 dibebaskan 12 Hektar;
- ✓ Anggarannya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2010 melalui APBNP, sedangkan anggaran 2011 melalui DIPA Undiksa 2011;
- ✓ Lokasi Tanah di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan nama-nama pemilik tanah yang siap yang siap dibebaskan yaitu:
 - Prof.Dr. I Nyoman Sutawan : 7.700m²
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 276
 - Prof.Dr. I Nyoman Sutawan : 7.300m²
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 277
 - Prof.Dr. I Nyoman Sutawan : 3.900 m²
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 278
 - Ni Ketut Sulatri : 1.800 m²
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 216
 - Ni Ketut Sulatri : 2.316 m²
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 215

Hal 59 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- I Made Arianta : 4.410 m2
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 00420
- I Nengah Nawa : 4.050 m2
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 162
- I Negah Nawa : 5.850 m2
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 165
- I Ketut Widiasta : 4.470 m2
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 196
- Kadek Yoni : 5.050 m2
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 01
- I Nyoman Sangka : 5.000 m2
SERTIFIKAT HAK
MILIK No. 122
- Total : 52.840 m2.

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2010, terbit Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/524/HK/2010 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Di Kabupaten Buleleng yang ditandatangani oleh Bupati Buleleng (Putu Bagiada).

Surat Keputusan Bupati isinya:

- Kesatu : Menetapkan lokasi pembangunan sarana olahraga bertaraf internasional dan rumah susun bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha seluas 150.000 M² (15 Hektare) di **Desa Jinengdalem**, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
- Kedua : Areal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sarana olahraga dan rumah susun serta sarana penunjang lainnya.
- Ketiga : Pembebasan **lahan seluas 15 Hektare** dimaksud akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu **Tahun 2010 seluas 30.000 M²**

Hal 60 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



(3 Hektoare) dan Tahun 2011 seluas 120.000 M²(12 Hektoare).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

t

Surat Bupati tersebut ditembuskan kepada :

1. Gubernur Bali;
 2. **Kepala Kanwil BPN Propinsi Bali;**
 3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
 4. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Buleleng;
 9. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;**
 10. Camat Buleleng dan Perbekel Jinengdalem;
 11. Arsip;
- Bahwa Tanggal 17 Juli 2010, saksi Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha menerbitkan Surat Keputusan Nomor 716/H.48/KP/2010 Tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, sebagaimana telah disebutkan diatas;
 - Bahwa Tim Pengadaan Tanah yang diketuai oleh saksi I Wayan Suarsa, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak melakukan pendekatan dan pengumpulan informasi dilakukan bukan langsung kepada para pemilik tanah (para pemegang hak atas tanah) akan tetapi dilakukan oleh saksi I Wayan Suarsa, SE hanya dengan para pihak yang menguasai atas tanah tersebut yaitu kepada Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan saksi Dewa Komang Indra (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), hal tersebut pula di terangkan oleh saksi Prof Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd yang menerangkan **tidak pernah membentuk tim survey lokasi dan tidak mengetahui tentang proses sosialisasi** di tahun 2010, yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan PPK, sedangkan terkait negosiasi dengan Pemilik Tanah, Rektor (saksi Prof Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd) juga **tidak mengetahui teknis pelaksanaan negosiasi** tersebut, yang diketahui
- Hal 61 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



bahwa pengadaan tanah tahun 2010 telah terlaksana sebagaimana laporan PPK yaitu I Made Wirnata, ST (almarhum) dan panitia pengadaan tanah;

- Bahwa saksi I Wayan suarsa, SE menjelaskan negosiasi yang dilakukan Panitia Pengadaan pada bulan Oktober 2010, tidak dilakukan langsung dengan para pemilik tanah (para Pemegang Hak atas Tanah yang akan dibebaskan tersebut), namun hanya dengan pihak-pihak yang menguasai tanah yaitu Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH saja, karena Saksi Dewa Komang Indra mewakili kepada Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH.
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Suarsa, SE selaku Ketua Panitia PEngadaan Tanah di tahun 2010 menghubungi KJPP RN ADNAN dan selanjut pada tanggal 10 November 2010 KJPP RN. ADNAN membuat surat nomor 63/Adm/RN.ADNAN/XI/2010 perihal penawaran biaya kepada Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang menyatakan bahwa: "dengan ini mengajukan penawaran untuk kepentingan pembebasan tanah yang berlokasi di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebesar Rp45.000.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 15 hari kalender"; pada tanggal 10 November 2010 tersebut langsung diterbitkan Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor 06/KONSULTAN TANAH/2010 antara saksi I Wayan Suarsa, SE. (Ketua Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010/Pihak Pertama) dan saksi RN. Adnan, Dipl. Ing. M.Sc (Pimpinan KJPP RN. Adnan/Pihak Kedua), yang menyatakan bahwa: "kedua belah pihak telah mengadakan Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan dalam rangka pekerjaan penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 dan telah bersepakat dengan harga negosiasi sebesar Rp45.000.000,00";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK/Pihak I dan Saksi Dewa Komang Indra/Pihak II (Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001, 692, 690, 689 di Desa Jinengdalem, dengan total luas 13.741 m2) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor

Hal 62 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



3149/H.48.5.2/TU/2010 pada tanggal 27 November 2010 tersebut sebetulnya Dewa Komang Indra bukan sebagai Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001, 692, 690, 689 tersebut, karena dalam SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK tersebut belum beralih haknya dari Pemilik sebelumnya kepada Dewa Komang Indra.

Hal tersebut sesuai dengan data-data sebagai berikut:

- ✓ SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001, dibeli dari Saksi Kadek Yoni pada tanggal 13 Desember 2010 (Sesuai AJB Nomor 1207/2010) dan baru dibaliknamakan (sesuai cap dan keterangan di sertifikat) pada **tanggal 16 Desember 2010;**
- ✓ SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692, dibeli dari dari Saksi I Nyoman Derana dan baru dibaliknamakan (sesuai cap dan keterangan di sertifikat) pada **tanggal 15 Desember 2010;**
- ✓ Sedangkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 dan 689 dibeli dari Ketut Sulatri, bahkan baru dibuat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77**tanggal 13 Desember 2010** dan atas jual beli tersebut belum diketemukanbukti sertifikat pengalihan hak-nya;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). Selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK/Pihak I danTerdakwa Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH. /Pihak II (Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420, 693, 694, 695di Desa Jinengdalem, dengan total luas 23.310 m2) menantangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3150/H.48.5.2/TU/2010, pada **tanggal 27 November 2010, Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH. bukan sebagai Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693, 694, 695 tersebut, karena dalam SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK tersebut belum beralih haknya dari Pemilik sebelumnya kepada Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH., bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693, 694 dan 695, dibeli dari Saksi Nyoman Budiarsana dan baru dibaliknamakan (sesuai cap dan keterangan di sertifikat) pada tanggal 15 Desember 2010.**
- **Bahwa untuk tenaga aprisal baru pada tanggal 27 November 2010 oleh Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). selaku PPK /Pihak Pertama dan Saksi RN. Adnan, Dipl. Ing. M.Sc (Pimpinan KJPP RN. Adnan/Pihak Kedua) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3151/H48.5.2/TU/2010**

Hal 63 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tentang Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010, dalam perjanjian mengungkapkan jangka waktu pelaksanaan yaitu Pekerjaan ini harus sudah selesai dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Kerja ini dikeluarkan **selesai tanggal 11 Desember 2010**.

- **Bahwa untuk jasa Notaris/PPAT pada** tanggal 30 November 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). selaku PPK menandatangani surat Nomor 3372/H48.5.2/TU/2010 perihal Penunjukan Jasa Notaris/PPAT Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM, kemudian pada tanggal 1 Desember 2010, Sdr. Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. selaku Notaris/PPAT menandatangani Surat Nomor 32/SK/Not/XII/2010 Perihal kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). Selaku PPK/Pihak I dan Sdr. Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. selaku Notaris/PPAT/Pihak II menandatangani **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3551/H48.5.2/TU/2010**, perihal Pengadaan Jasa Notaris/PPAT Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010, adapun isi perjanjian yaitu:

“menyatakan bahwa Pihak I memerintahkan kepada Pihak II untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Notaris/PPAT dalam rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 **seluas ± 3 Ha (Hektare) di Desa Jinengdalem**, Kecamatan/Kabupaten Buleleng dengan harga pekerjaan Rp217.636.800,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 16 hari kalender sesuai dengan surat perjanjian kerja, yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha/Pihak I) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Notaris/PPAT/Pihak II)”.

- Tertanggal 2 Desember 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). selaku PPK /Pihak I dan Sdr. Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. selaku Notaris/PPAT/Pihak II menandatangani **Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Notaris/PPAT** Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor: $\frac{3550/H48.5.2/TU/2010}{17/SK-NOT/XII/2010}$, yang isi perjanjiannya menyatakan:

Hal 64 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



“bahwa Pihak II bersedia melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Notaris/PPAT Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 **seluas ± 3 Ha (Hektare)** di **Desa Jinengdalem** Kec./Kab. Buleleng dalam jangka waktu selama 16 hari kalender sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan 17 Desember 2010. Jika jangka waktu penyelesaian dilampaui, maka Pihak II dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% dari nilai pekerjaan, yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha/Pihak I) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Notaris/PPAT/Pihak II).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal **11 Desember 2010**, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum) (selaku PPK/Pihak Kedua) dan Saksi RN. Adnan, Dipl. Ing. M.Sc (Pimpinan KJPP RN. Adnan/Pihak Pertama) menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Nomor 65/AND/RN.ADNAN/XII/2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rangka Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Laporan tersebut diterbitkan dalam bentuk Laporan Penilaian Aktiva Milik Ni Ketut Sulatri Cs. Nomor 05-PRO/RN.ADNAN/2010 perihal Penilaian Aktiva dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RN. ADNAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyelenggara Fisik Barang dan Jasa Universitas Pendidikan Ganesha, adapun hasil penilaian tersebut yaitu:

Hasil penilaian menyatakan bahwa KJPP RN. ADNAN telah melakukan penilaian terhadap aktiva berupa tanah seluas 27.550 meter persegi dengan sertifikat Hak Milik No: 217 (a.n. Ni Ketut Sulatri), **215 (a.n. Ni Ketut Sulatri), 01 (a.n. Kadek Yoni), 216 (a.n. Ni Ketut Sulatri), 277 (a.n. Prof. Dr. I Nyoman Sutawan), 278 (a.n. Prof. Dr. I Nyoman Sutawan)**, dan 374 (a.n. Gede Sumadi Wija) yang terletak di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan maksud dan tujuan adalah untuk kepentingan pembebasan tanah, berpendapat bahwa **Nilai Nyata aktiva tersebut pada tanggal 29 November 2010 adalah Rp5.100.000.000,00** (lima milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan RN. ADNAN, Dr. Dipl. Ing. R. N. Adnan, M.Sc.;

Hal 65 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Dari hasil pekerjaan tentang penilaian harga tanah yang menerangkan harga riil / **nilai nyata tanah di Desa Jinengdalem** tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian tersebut **baru diterima pada tanggal 11 Desember 2010**, dan dapat dihitung bahwa harga nyata untuk tanah di Desa Jinengdalem pada tahun 2010 tersebut adalah sebesar Rp 5.100.000.000,00 untuk tanah yang dinilai seluas 27.550 m² atau sebesar **Rp 185.118,00 per m² (Rp18.511.796,73 per are)**, namun Kontrak pembelian tanah dengan Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan saksi Dewa Komang Indra sudah dibuat pada tanggal **27 Nopember 2010** dengan menetapkan harga sebesar **Rp180.000,00 per m² atau Rp 18.000.000,00 per are**, dan **SPK/Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Undiksha TA. 2010 baru dibuat tanggal 27 Nopember 2010** (sesuai SPK Nomor Nomor 3151/H.48.5.2/TU/2010).

Dengan demikian, SPK/Kontrak pengadaan tanah sudah ditandatangani **mendahului dari hasil penilaian harga tanah (penetapan nilai nyata)** dan/atau penetapan **harga jual beli yang dicantumkan dalam SPK/Kontrak Pengadaan Tanah tidak didasarkan pada hasil penilaian harga tanah** (penetapan nilai nyata) yang dibuat oleh Konsultan Penentu Nilai Tukar (Ganti Rugi)/Penilai Harga Nyata/appraisal.

- Bahwa pada tanggal **13 Desember 2010**, Tim Pengadaan Tanah menandatangani Berita Acara Nomor 01/BA-Tanah/XII/2010 tentang Persetujuan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Isi Berita Acara menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 716/H.48/KP/2010 Tanggal 17 Juli 2010 **menyetujui pengadaan tanah** Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 **berlokasi di Desa Jinengdalem**, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi I Wayan Suarsa, SE. (Ketua), saksi Prof. Dr. Ketut Suma, MS. (Anggota), saksi Prof. Dr. I Wayan Rai, MS. (Anggota), saksi Ida Bagus Emaharta, S.Sos. (Anggota), saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa (Anggota).

Hal 66 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa kemudian pada tanggal **14 Desember 2010**, Saksi I Wayan Suarsa, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) dan Terdakwa Nyoman Mustiara (Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor 02/BA-TANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Isi Berita Acaramenyatakan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat bahwa nilai tukar (ganti rugi) tanah Pihak I **per m2 adalah sebesar Rp180.000,00**. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Suarsa (Pihak II) dan Pihak I Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH serta Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi Prof. Dr. Ketut Suma, MS. (Anggota), saksi Prof. Dr. I Wayan Rai, MS. (Anggota), saksi Ida Bagus Emaharta, S.Sos. (Anggota), saksi Ketut Suanjaya, S.Pd., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Amawa (Anggota);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **14 Desember 2010**, Saksi I Wayan Suarsa, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) dan Saksi Dewa Komang Indra (Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor 03/BA-TANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Isi Berita Acara menyatakan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat bahwa nilai tukar (ganti rugi) tanah Pihak I **per m2 adalah sebesar Rp180.000,00**. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Suarsa (Pihak II) dan saksi Pihak I Dewa Komang Indra, serta Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi Prof. Dr. Ketut Suma, MS. (Anggota), saksi Prof. Dr. I Wayan Rai, MS. (Anggota), saksi Ida Bagus Emaharta, S.Sos. (Anggota), saksi Ketut Suanjaya, S.Pd., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Amawa (Anggota);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Terdakwa **Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH** (Pihak I) dan Saksi I Wayan Suarsa, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 92. Isi Berita Acara menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:
 - a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420 seluas 4410 M2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;

Hal 67 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693 seluas 7700 M2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 694 seluas 7300 M2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695 seluas 3900M2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp 4.195.800.000,00 yang ditandatangani oleh saksi I Wayan Suarsa,

Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH,SH, saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan saksi Made Sutami, SH. (Saksi) serta saksi Luh Putu Widyastuti (Saksi);

- Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2010, Saksi Dewa Komang Indra (Pihak I) dan saksi I Wayan Suarsa (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 93. Isi Berita Acara menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:

- a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001 seluas 5050 M2 atas nama Dewa Komang Indra;
- b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692 seluas 4575 M2 atas nama Dewa Komang Indra;
- c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 seluas 1800 M2 atas nama Ni Ketut Sulatri;
- d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689 seluas 2316M2 atas nama Ni Ketut Sulatri.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp2.473.380.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Wayan Suarsa, saksi Dewa Komang Indra, saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan saksi Made Sutami, SH. (Saksi) serta Putu Widyastuti (Saksi);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2010, Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE, MM.(Notaris/PPAT) menandatangani surat Nomor 35/SK/Not/XII/2010 perihal Laporan dan Rincian Biaya Pelepasan Hak atas Tanah.

Surat tersebut ditujukan kepada PPK yang menyatakan bahwa rincian biaya (notaris untuk) pelepasan hak atas tanah dalam rangka

Hal 68 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah Universitas Pendidikan Ganesha yang bersumber dari dana DIPA Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp217.636.800,00 yang ditandatangani oleh saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. dengan rincian:

No	Nama	Nomor dan Tgl Pelepasan	Luas (M ²)	Lokasi Desa	Biaya (Rp)
1	Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH	No.92,16 Des 2010	23.310	Jinengdal em	122.000.000, 00
2	Dewa Komang Indra	No.93,16 Des 2010	13.741	Jinengdal em	95.636.800,0 0
Jumlah			37.051		217.636.800, 00

Didalamnya terdapat surat pernyataan bermaterai tertanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh:

- Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH yang menyatakan bahwa benar memiliki 4 bidang tanah yang terletak di Desa Jinengdalem dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00420, 693, 694, dan 695.
- Saksi Dewa Komang Indra yang menyatakan bahwa benar memiliki 4 bidang tanah yang terletak di Desa Jinengdalem dengan sertifikat Hak Milik Nomor 0001, 692, 690, dan 689.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Saksi I Made Wirnata, ST. (almarhum) (Pihak I) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Pihak II) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 3522/UN48.5.2/KU/2010, isinya menyatakan bahwa pihak II setelah serah terima laporan ini berhak atas pembayaran sekaligus sebesar Rp217.636.800,00 yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK

Hal 69 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM;

- Bahwa pada tanggal tanggal 17 Desember 2010, I Made Wirnata, ST (almarhum). Selaku PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undikshadan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE. MM. (Notaris/PPAT) menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Nomor 18/SRH-NOT/XII/2010, isinya : setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima laporan pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah Universitas Pendidikan Ganesha DIPA Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Notaris/PPAT);
- Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 29 Desember 2010, terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 132784R/132/112 dari Bendahara Umum Negara kepada saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (dengan nilai sebesar Rp217.636.800,00) untuk pembayaran lunas atas pekerjaan pengadaan jasa notaris/PPAT dalam rangka pengadaan tanah Undiksha tahun 2010, volume 1 paket sesuai kontrak tanggal 2 Desember 2010 Nomor 3550/H48.5.2/TU/2010 dan Nomor 17/SK-NOT/XII/2010. Berita acara serah terima laporan pelepasan hak atas tanah tanggal 17 Desember 2010 Nomor 18/SRH-NOT/XII/2010;
- Bahwa untuk **Pengadaan Tanah Yang dikuasai Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH, dilakukan dengan cara yaitu pada tanggal 27 November 2010, I Made Wirnata, ST (almarhum) Selaku PPK Undiksha/Pihak I dan Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH. Selaku Pemilik Tanah/Pihak II menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3150/H.48.5.2/TU/2010. Kontrak tersebut mengetahui saksi Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. (Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang);**

Klausul-klausul pada kontrak tersebut diantaranya menyatakan bahwa: "Berdasarkan DIPA Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010, Revisi ke-5 tanggal 25 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat":

Hal 70 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Pasal 1: Pihak II dengan ini bersedia menjual kepada Pihak I dan Pihak I sanggup membeli dari Pihak II Hak Milik Nomor 00420 (luas 4.410 m2), 693 (luas 7.700 m2), 694 (luas 7.300 m2), 695 (luas 3.900 m2) atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;

Pasal 2: Jangka waktu penyelesaian tersebut ditetapkan selama 20 hari kalender dihitung **sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010**;

Pasal 3: Pihak I dan Pihak II menerangkan bahwa jual beli (Ganti Rugi) ini dilakukan dengan rincian 23.310 m2 x **Rp180.000,00 = Rp4.195.800.000,00** yang dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009;

Pasal 4: Besarnya obyek **jual beli (Ganti Rugi)** akan dibayarkan sekaligus kepada Pihak II yaitu **sebesar Rp4.195.800.000,00** setelah Surat Pelepasan Hak atas Tanah dikeluarkan oleh Notaris.

Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3150/H.48.5.2/TU/2010 tanggal 27 Nopember 2010 tersebut **terjadi beberapa kejanggalan** antara lain:

- Tanggal Kontrak **27 Nopember 2010**, namun Uraian di kalimat pembuka kontrak berbunyi : “Pada hari ini, Jum’at **tanggal 10** bulan **Juni** tahun **dua ribu sebelas**” (**10-06-2011**);
- Terjadi kesalahan ketik pada klausul “Jangka Waktu Penyelesaian” tersebut, dimana ditetapkan selama **20 hari kalender** dihitung **sejak tanggal 17 Nopember 2010** sampai dengan tanggal 16 Desember 2010, seharusnya karena **tanggal SPK/Kontrak adalah 27 Nopember 2010**, maka jangka waktu penyelesaian adalah **20 hari kalender** dihitung **sejak tanggal 27 Nopember 2010** sampai dengan tanggal 16 Desember 2010;
- Dalam Pasal 1 pada SPK/Kontrak tersebut sudah menyebutkan adanya tanah-tanah yang akan dibeli (diganti rugi) yaitu *Hal 71 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



SERTIFIKAT HAK MILIK nomor 693, 694, dan 695 (3 SERTIFIKAT HAK MILIK) yang bertanggal **15 Desember 2010**, sementara SPK/Kontrak bertanggal 27 Nopember 2010, sehingga dapat dipastikan bahwa **pada saat kontrak ditandatangani (27 November 2010), SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK yang bertanggal 15 Desember 2010 tersebut (3 SERTIFIKAT HAK MILIK) nyata-nyata belum terbit.**

Tanah yang dibebaskan/dibeli Undiksha dari Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH pada tahun 2010 adalah sebanyak 4 (empat) bidang tanah dengan total luas 23.310 m2, dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

1) SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420 / 2007, seluas 4.410 m2

Pemilik semula atas nama I Made Arianta (Tahun 2007), sesuai Surat Ukur Nomor 01/Jinengdalem/2007 Tanggal 16 Januari 2007.

(1) Tanggal 1 Maret 2010, tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan dibuat Perikatan Jual Beli Tanah Nomor 02, dibuat di depan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, dengan **Harga Jual Beli** (dari I Made Arianta kepada Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH), tertera sebesar **Rp220.500.000,00** atau sebesar **Rp50.000,00 per m2 (Rp5.000.000,00 per are).**

(2) Tanggal 14 Juni 2010, tanah tersebut dibuat AJB dengan Nomor 585/2010, dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, **Harga Jual Beli** (dari I Made Arianta kepada Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH), pada AJB tersebut tertera **Rp88.500.000,00 untuk tanah seluas 4.410 m2.**

Dengan uraian yang ada di AJB tersebut yang menerangkan bahwa harga sebesar Rp88.500.000,00 untuk luas 4.410 m2 berarti **harga jual beli** tanah tersebut adalah **sebenarnya hanya sebesar Rp 20.068,03 per m2 (Rp2.006.802,72 per are).**

(3) Dalam SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420/2007 tersebut, tertera cap dan keterangan bahwa tanah tersebut dengan mendasarkan AJB Nomor 585/2010 Tanggal 14

Hal 72 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Juni 2010, sudah beralih Hak-nya kepada Terdakwa I
Nyoman Mustiara, SH;

**2) SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695/2010 seluas 3.900 m2
dan Nomor 693/2010 seluas 7.700 m2, Nomor 694/2010
seluas 7.300 m2**

Tanah-tanah tersebut Pemilik semula atas nama
Prof. DR. I Nyoman Sutawan, sesuai data-data sebagai
berikut:

No	Nomor SERTIFIKAT HAK MILIK (Luas)	Nomor dan Tgl Surat Ukur	Nomor dan Tgl SERTIFIKAT HAK MILIK Sebelumnya
1	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693/2010 (7.700 m2)	112/Jinengdalem/1999 (18 Pebruari 1999)	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 276/1999, (20 Pebruari 1999)
2	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 694/2010 (7.300 m2)	113/Jinengdalem/1999 (18 Pebruari 1999)	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 277/1999, (20 Pebruari 1999)
3	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695/2010 (3.900 m2)	111/Jinengdalem/1999 (18 Pebruari 1999)	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278/1999, (20 Pebruari 1999)

(1) Pada tanggal 5 Pebruari 2010, tanah Prof. Dr. I Nyoman
Sutawan dibeli oleh Saksi Saksi Nyoman Budiarsana dan
dibuat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 24 padaNotaris
Saksi I Made Dharma Tanaya, yang diantaranya
menyatakan:

Hal 73 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Bahwa pihak I melepaskan atas dengan cara-cara apapun mengalihkan kepada pihak II atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- a. **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 276 seluas 7.700 m²** atas nama Prof. Dr. I Nyoman Sutawan;
- b. **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 277 seluas 7.300 m²** atas nama Prof. Dr. I Nyoman Sutawan;
- c. **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278 seluas 3.900 m²** atas nama Prof. Dr. I Nyoman Sutawan.

dengan harga atau uang ganti kerugian (total) sebesar Rp47.250.000,00.

Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut ditandatangani oleh I Nyoman Sutawan (Penjual), Saksi Nyoman Budiarsana (Pembeli), Wayan Kartini (Istri I Nyoman Sutawan), Saksi I Made Dharma Tanaya (Notaris), Putu Aryantini (Saksi) dan Luh Susiani, SE. (Saksi).

Berdasarkan data tersebut, berarti per tanggal 5 Februari 2010, harga jual beli tanah tersebut hanya sebesar Rp2.500,00 per m².

- (2) Sejalan dengan Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 24 Tanggal 5 Februari 2010 tersebut, tanggal 5 Februari 2010 dibuat Surat Kuasa Menjual Nomor 25 Tanggal 5 Februari 2010 dari Prof. DR. I Nyoman Sutawan (Pihak I) kepada Saksi Nyoman Budiarsana (Pihak II), dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya (yaitu atas tanah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 276/2009, SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 277/2009 dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278/2009 tersebut.

- (3) Pada tanggal 18 Oktober 2010, Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH membeli tanah SERTIFIKAT HAK MILIK 278/2009 Luas 3.900 m² dari Sdr. Saksi Nyoman Budiarsana, sesuai AJB Nomor 1010/2010, dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya.

Dengan harga jual beli sebesar Rp105.500.000,00 untuk tanah seluas 3.900 m² tersebut, sehingga **harga jual beli**

Hal 74 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tanah tersebut sebesar **Rp 27.051,28 per m2**
(Rp2.705.128,21 per are).

- (4) Pada tanggal 26 Oktober 2010, Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH membeli tanah SERTIFIKAT HAK MILIK 276/2009 luas 7.700 m2 dan SERTIFIKAT HAK MILIK 277/2009 luas 7.300 m2 dari Saksi Nyoman Budiarsana, dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, jual beli tersebut dengan uraian sebagai berikut:

No	Nmr AJB	Harga Jual Beli dan Luas Tanah	Harga Jual Beli Per m2 (per Are)
1	AJB Nomor 1076/2010,	Rp154.000.000,00 Luas 7.700 m2	Rp20.000,00 per m2 (Rp2.000.000,00 per are).
2	AJB Nomor 1077/2010,	Rp146.000.000,00 Luas 7.300 m2	Rp20.000,00 per m2 (Rp2.000.000,00 per are).

- (5) Pada tanggal 15 Desember 2010, BPN Kabupaten Buleleng menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK Tanah "baru" atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, terhadap tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278/2009 Luas 3.900 m2, SERTIFIKAT HAK MILIK 276/2009 luas 7.700 m2 dan SERTIFIKAT HAK MILIK 277/2009 luas 7.300 m2 menjadi sebagai berikut:

No	Sertifikat semula a.n Saksi Nyoman Budiarsana	Menjadi Sertifikat a.n Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH
1	SERTIFIKAT HAK MILIK 278/2009 Luas 3.900 m2 Tanggal 20 Februari 1999	SERTIFIKAT HAK MILIK 695/2010 Luas 3.900 m2 Tanggal 15 Desember 2010
2	SERTIFIKAT HAK MILIK 276/2009 Luas 7.700 m2	SERTIFIKAT HAK MILIK 693/2010 Luas 7.700 m2

Hal 75 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Tanggal 20 Februari 1999 Tanggal 15 Desember 2010

3 SERTIFIKAT HAK MILIK 277/2009 Luas 7.300 m² SERTIFIKAT HAK MILIK 694/2010 Luas 7.300 m²

Tanggal 20 Februari 1999 Tanggal 15 Desember 2010

Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695/2010 dan 693/2010, 694/2010 tersebut didukung dengan:

- ✓ Surat Permohonan Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK baru tanggal 22 November 2010;
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00045/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 3.900 m²), dengan keterangan pada surat ukur ulang : "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 111/Jinengdalem/1999 **tidak berlaku lagi**".
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00044/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 7.700 m²), dengan keterangan pada surat ukur ulang : "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 112/Jinengdalem/1999 **tidak berlaku lagi**";
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00046/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 7.300 m²), dengan keterangan pada surat ukur ulang: "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 113/Jinengdalem/1999 **tidak berlaku lagi**".

3) Pada tanggal 16 Desember 2010, Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH (Pihak I) dan Saksi I Wayan Suarsa, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 92, Surat Pelepasan Hak antara lain menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak

Hal 76 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Il berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:

- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420 seluas 4.410 m2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693 seluas 7.700 m2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 694 seluas 7.300 m2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695 seluas 3.900 m2 atas nama Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp4.195.800.000,00 yang ditandatangani oleh I Wayan Suarsa, Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan Made Sutami, SH. (Saksi) serta Luh Putu Widyastuti (Saksi).

- 4) Pada tanggal 20 Desember 2010, Saksi I Nyoman Jampel, M.Pd a.n Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01950/552581/PNBP/2010 sebesar Rp4.195.800.000,00 yaitu Pembayaran sekaligus ganti rugi pelepasan hakatas tanah seluas 23.310 sesuai kontrak tanggal 27 Nopember 2010 Nomor 3150/H48.5.2/TU/2010 sertifikat hak milik a.n Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH yang terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng sesuai dengan Surat Pelepasan Hakatas tanah Nomor 92 tanggal 16 Desember 2010 dari Notaris Made Dharma Tanaya, SH. Pembayaran dilakukan atas tanah:

No. SERTIFIKAT HAK MILIK	Luas (M2)	Harga per M2 (Rp)	Nilai (Rp)
00420	4.410	180.000	793.800.000,00
693	7.700	180.000	1.386.000.000,00
694	7.300	180.000	1.314.000.000,00
695	3.900	180.000	702.000.000,00
Jumlah	23.310		4.195.800.000,00

Hal 77 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- 5) Pada tanggal 29 Desember 2010, terbit SP2D Nomor 132785R/132/112 tanggal 29 Desember 2010 dibayarkan kepada Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH Rekening PT BNI 46 (Persero) Cabang Singaraja Nomor 0194297408 sebesar Rp4.005.081.818,00 (setelah dipotong PPh sebesar Rp190.718.182,00).

Dengan uraian pembayaran:

untuk pembayaran sekaligus ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 23.310 m2 (sesuai kontrak tanggal 27 Nopember 2010 No. 3150/H48.5.2/TU/2010 sertifikat hak milik a.n. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH) yang terletak di desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng (sesuai surat pelepasan hak atas tanah tanggal 16 Desember 2010 Nomor 92 dari Notaris Made Dharma Tanaya, SH). SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Ribut Santosa, SE. dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Basarudin Siagian.

Dokumen pendukung lainnya atas pencairan tersebut adalah:

- a) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 93 Tanggal 16 Desember 2010, dibuat Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, yaitu pelepasan Hak dari Dewa Komang Indra (yang menguasai tanah tersebut) kepadal Nyoman Suarsa (Undiksha)
- b) Dokumen pendukung SPM yang terdiri dari Kwitansi, Ringkasan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak, Copy Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak, Berita Acara Persetujuan Tim Pengadaan Tanah, Berita Acara Persetujuan Harga Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Keterangan Tidak Bermasalah atas Tanah-Tanah yang Diperjualbelikan (dari Pemilik Tanah, Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH), Copy SERTIFIKAT HAK MILIK (atas Tanah-Tanah yang Diperjualbelikan), dan Copy Buku Tabungan (Nomor Rekening), dan Copy NPWP.

Hal 78 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- c) **Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB-PNBP)** Nomor 716/552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas pembayaran senilai Rp4.195.800.000,00 kepada Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH;
- d) **Surat Setoran Pajak (SSP) – Potongan PPh Pasal 4 ayat (2)** tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp190.718.182,00 atas nama Terdakwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH, SH.

Dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tersebut **PPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang setuju dibayar** kepada yang berhak menerima pembayaran.

- **Bahwa pengadaan tanah yang dikuasai saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dilakukan dengan cara yaitu pada tanggal 27 Nopember 2010, I Made Wirnata, ST (almarhum) selaku PPK Undiksha/Pihak I dan Saksi Dewa Komang Indra selaku Pemilik Tanah/Pihak II menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3149/H.48.5.2/TU/2010. Kontrak tersebut mengetahui Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. (Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang);**

Klausul-klausul pada kontrak tersebut diantaranya menyatakan bahwa: “Berdasarkan DIPA Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010, Revisi ke-5 tanggal 25 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat”:

Pasal 1: Pihak II dengan ini bersedia menjual kepada Pihak I dan Pihak I sanggup membeli dari Pihak II Hak Milik Nomor 0001 (luas 5.050 m²), 692 (luas 4.575 m²), atas nama Dewa Komang Indra, dan 690 (luas 1.800 m²), 689 (luas 2.316 m²), **atas nama Ni Ketut Sulatri;**

Pasal 2: Jangka waktu penyelesaian tersebut ditetapkan selama **20 hari kalender dihitung sejak tanggal 17 Nopember**

Hal 79 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010;

Pasal 3: Pihak I dan Pihak II menerangkan bahwa jual beli (Ganti Rugi) ini dilakukan dengan rincian 13.741 m² x **Rp180.000,00** = Rp2.473.380.000,00 yang dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009;

Pasal 4: Besarnya obyek jual beli (Ganti Rugi) akan dibayarkan sekaligus kepada Pihak II yaitu **sebesar Rp2.473.380.000,00** setelah Surat Pelepasan Hak atas Tanah dikeluarkan oleh Notaris.

Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3149/H.48.5.2/TU/2010 tanggal 27 Nopember 2010 tersebut **terjadi beberapa kejanggalan** antara lain:

- Tanggal Kontrak **27 Nopember 2010**, namun Uraian di kalimat pembuka kontrak berbunyi : “Pada hari ini, Jum’at **tanggal 10 bulan Juni** tahun **dua ribu sebelas**” (10-06-2011);
- Terjadi kesalahan ketik pada klausul “Jangka Waktu Penyelesaian” tersebut, dimana ditetapkan selama **20 hari kalender** dihitung **sejak tanggal 17 Nopember 2010** sampai dengan tanggal 16 Desember 2010, seharusnya karena **tanggal Kontrak adalah 27 Nopember 2010**, maka jangka waktu penyelesaian adalah **20 hari kalender** dihitung **sejak tanggal 27 Nopember 2010** sampai dengan tanggal 16 Desember 2010;
- Dalam Pasal 1 pada SPK/Kontrak Pengadaan Tanah tersebut sudah menyebut adanya tanah-tanah yang akan dibeli (diganti rugi) yaitu SERTIFIKAT HAK MILIK nomor 0001 dan 692 (2 SERTIFIKAT HAK MILIK) yang bertanggal **16 Desember 2010** dan **15 Desember 2010** sementara SPK/Kontrak bertanggal 27 Nopember 2010, sehingga dapat dipastikan bahwa **pada saat kontrak ditandatangani (27 November 2010), SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK yang bertanggal 16 Desember 2010 dan 15 Desember 2010**

Hal 80 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tersebut (**2 SERTIFIKAT HAK MILIK**) nyata-nyata belum terbit.

- Bahwa tanah yang dibebaskan/dibeli Undiksha dari saksi Dewa Komang Indra (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tahun 2010 adalah sebanyak 4 (empat) bidang tanah dengan uraian sebagai berikut:

1) **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 01/2000, seluas 5.050 m²**

Pemilik semula atas nama I Made Kartha Wiratama, sesuai Surat Ukur Nomor 10/Jinengdalem/2000 Tanggal 18 Maret 2000 dan Sertifikat (SERTIFIKAT HAK MILIK) Nomor 01/2000, Tanggal 25 Maret 2000.

(1) Tanggal 5 Desember 2005, tanah tersebut dibeli oleh Sdr. Kadek Yoni, sesuai AJB Nomor 407/2005 Tanggal 5 Desember 2005, di Notaris Rina Harindyah,SH.

(2) **Tanggal 13 Desember 2010**, Tanah tersebut dibeli oleh saksi Dewa Komang Indra, sesuai **AJB Nomor 1207/2010** di Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH.

Harga Jual Beli tanah tersebut sebesar **Rp136.500.00,00 dengan luas 5.050 m²**(Rp27.029,70 per m² atau Rp2.702.970,00 per are)

Dalam SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 01/2000 tersebut, tertera cap dan keterangan bahwa tanah tersebut dengan mendasarkan AJB Nomor 1207/2010 Tanggal 13 Desember 2010 tersebut sudah beralih Hak-nya kepada Dewa Komang Indra.

Berdasarkan keterangan Sdr. Saksi Kadek Yoni (Pemilik Awal Tanah) menyatakan bahwa:

- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Pak Mustiara menayakan masalah lahan tanah milik saksi diminta untuk dibeli, pada saat ditelpon tersebut menanyakan menyangkut masalah negoisasi harga tanah saksi mau dibeli setelah disepakati **harga Rp.8.500.000/are**,keesokan harinya datang Pak Mustiara kerumah dengan tujuan minta foto copy sertifikat milik saksi,dan saksi berikan 2 buah foto copy sertifikat kepada Pak Mustiara atas nama saksi sendiri dan atas nama ibu saksi selanjutnya seminggu

Hal 81 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



kemudian saksi lagi ditelpon oleh Pak Mustiara dengan tujuan diajak ke Notaris Dharma Tenaya Singarja untuk penandatanganan akte jual beli, dan saat itu saksi bersama ibu saksi datang ke Notaris untuk penandatanganan akte jual beli.

- Bahwa tanah ditempat tersebut diatas saksi jual seluas 1 hektar, saksi jual tanah tersebut kepada Nyoman Mustiara pada tahun 2010 dengan harga 8.500.000 juta/are dengan total uang penjualan tersebut sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa tanah saksi seluas 1 hektar tersebut diatas telah dibayar lunas, pembayaran dilakukan 2 kali pembayaran pertama Rp 450.000.000,- lewat rekening BCA Singaraja atas nama Rekening saksi sendiri dan setelah 2 minggu pembayaran lagi dilakukan dan masuk ke rekening saksi sendiri sebesar Rp.400.000.000. Jadi keseluruhan tanah saksi telah dibayar lunas oleh Pak Mustiara sebesar Rp.850.000.000.-

Berdasarkan keterangan Saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menyatakan bahwa:

- Bahwa pada bulan Maret-April 2010 saksi membeli tanah seluas kurang lebih 50 are dan 40 are yang terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri.SAKSI KADEK YONI kemudian di jual kepada UNDIKSA pada bulan Desember 2010, hal tersebut berawal dari saksi dihubungi oleh Sdr.TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH yang menawarkan kepada saksi apakah saksi berminat untuk membeli tanah di Desa Jinengdalem tepatnya milik Sdri.SAKSI KADEK YONI seluas sekitar 50 are karena Sdri.SAKSI KADEK YONI sedang butuh uang, saat itu TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH menjelaskan bahwa dirinya juga sudah punya dan sudah membeli tanah di Desa Jinengdalem karena di lokasi tersebut prospeknya sangat bagus.

Hal 82 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Pertemuan berikutnya TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH menyampaikan kepada saksi bahwa harga penawaran saksi disetujui oleh pemilik tanah yaitu Rp.9.000.000/are, dan kemudian TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH mengatakan kepada saksi bagaimana proses pembayarannya, dan saksi jawab bahwa saksi akan bayar dengan cara bertemu langsung dengan SAKSI KADEK YONI selaku pemilik tanah, lalu TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH mengatakan bahwa sekalian saja transaksi pembayaran dan jual belinya dilakukan di Notaris DHARMA TANAYA sekaligus bertemu dengan pemilik tanah.

Bahwa Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH hanya bertindak sebagai perantara Jual-Beli tersebut diatas.

2) **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692/2010, seluas 4.575 m2**

Pemilik semula atas nama Saksi I Nyoman Derana, sesuai Surat Ukur Nomor 758/Jinengdalem/1976 Tanggal 14Juli1976 dan Sertifikat (SERTIFIKAT HAK MILIK) Nomor 692/1976 tanggal tidak tercantum bulan Juli 1976 (tidak diketahui tanggalnya), seluas 5.100 m2;

- (1) **Pada tanggal 27Agustus 2010**, tanah tersebut dibeli oleh saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sesuai **AJB Nomor 851/2010**, di Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH.

Harga Jual Beli tanah tersebut sebesar **Rp102.000.00,00 dengan luas 5.100 m2** (Rp20.000,00 per m2 atau Rp2.000.000,00 per are)

- (2) Pada tanggal 15 Desember 2010, BPN Kabupaten Buleleng menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK Tanah "baru" atas nama Saksi Dewa Komang Indra terhadap tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692/1976 menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692/2010 Luas 4.575 m2. Permohonan pengajuan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692/2010 didukung dengan:

- ✓ Surat Permohonan Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK baru tanggal 11 November 2010;

Hal 83 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00047/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010, dengan keterangan pada surat ukur ulang : "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur Tanggal 14 Juli 1976, Nomor 758/Jinengdalem/1976 **tidak berlaku lagi**".
Dalam surat ukur ulang tersebut luas tanah **hasil pengukuran ulang ternyata hanya seluas 4.575 m2.**

Berdasarkan keterangan Saksi Nyoman Derana (Pemilik awal tanah) menyatakan bahwa:

- Saksi punya tanah di daerah Jinengdalem dari hasil membeli sendiri sejak tahun 1961, luas tanah yang saya miliki adalah sekitar **51 are**;
- Tanah tersebut sudah saksi jual kepada Nyoman Mustiara seharga **Rp 6.500.000,-** dengan **total uang yang saya terima sejumlah Rp 325.000.000,-** pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali, pertama diberikan uang tunai sejumlah Rp225.000.000,- kemudian dibayarkan yang kedua sejumlah Rp50.000.000,- sedangkan yang ketiga Rp50.000.000,- tanah tersebut saya jual sekira bulan Oktober tahun 2010.

3) **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689/2010 seluas 2.316 m2 dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690/2010 seluas 1.800 m2**

Bahwa tanah-tanah tersebut, Pemilik semula atas nama Saksi Ni Ketut Sulatri (yang dibeli sebelumnya dari Ketut Sumerasta), sesuai data-data sebagai berikut:

No	Nomor SERTIFIKAT HAK MILIK (Luas)	Nomor dan		
		Nomor dan Tgl Surat Ukur / Gambar Situasi	Tgl SERTIFIKAT HAK MILIK Sebelumnya	Nomor dan Tgl AJB
1	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor	Gambar Situasi (GS) Nomor 90/1996	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor	AJB Nomor 313/Kec.Bll, (11 Oktober

Hal 84 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



689/2010 Tanggal 5 Juni 215 / 1996, 1996),
(2.316 m2) 1996 (11 Juni Notaris/PPAT
1996) Putu Arya
Gunawan,SH

2 SERTIFIKAT Gambar Situasi SERTIFIKAT AJB Nomor
HAK MILIK (GS) Nomor HAK MILIK 311/Kec.Bll,
Nomor 89/1996 Nomor (11 Oktober
690/2010 Tanggal 5 Juni 216 / 1996, 1996),
(1.800 m2) 1996 (11 Juni Notaris/PPAT
1996) Putu Arya
Gunawan,SH

(1) **Kemudian pada tanggal 13 Desember 2010**, Saksi Dewa

Komang Indra membeli tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 215/1996 dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 216/1996, sesuai **Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77** di Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH

Isi Perjanjian Jual Beli adalah transaksi pembelian oleh Dewa Komang Indra dari Ni Ketut Sulatri yang intinya menjelaskan bahwa transaksi jual beli tanah atas 2 (dua) bidang tanah total seluas 4.116 m2, dengan rincian:

- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 215 / 1996 seluas 2.316 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri;
- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 216 / 1996 seluas 1.800 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri;

Pelepasan atau pengalihan hak atas tanah (Harga Jual Beli tanah) tersebut sebesar **Rp411.600.000,00** dengan luas total **4.116 m2** (Rp100.000,00 per m2 atau Rp10.000.000,00 per are).

(2) Pada tanggal 13 Desember 2010, Saksi Dewa Komang Indra (Penerima Kuasa) dan Saksi Ketut Sulatri (Pemberi Kuasa) menandatangani Surat Kuasa Menjual Nomor 78 dihadapan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. atas tanah:

Hal 85 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 215 seluas 2.316 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri;
- d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 216 seluas 1.800 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri;

Isi Surat Kuasa menjual diantaranya menyatakan bahwa penerima kuasa dapat melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang baik dan berguna, tidak ada satupun yang dikecualikan, yang ditandatangani oleh Ketut Sulatri, saksi Dewa Komang Indra, Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan Made Sutami, SH. (Saksi) serta Putu Aryantini (Saksi).

(3) Bahwa saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengajukan permohonan perubahan/ penggantian Nomor SERTIFIKAT HAK MILIK dan oleh BPN Kabupaten Buleleng diterbitkan:

- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689 / 2010 2010 (tidak jelas tertera tanggal berapa) untuk tanah seluas 2.316 m2; dan
- SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 / 2010 2010 (tidak jelas tertera tanggal berapa) untuk tanah seluas 1.800 m2.

(4) Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 / 2010 tersebut didukung dengan :

- ✓ Surat Permohonan Perubahan Nomor SERTIFIKAT HAK MILIK tahun 2010 (tidak jelas tertera tanggal berapa), dimana atas permohonan tersebut telah diproses dan hasilnya telah dicatat dalam **Daftar Isian 303 dengan Nomor 8335 tanggal 22 Juli 2010** (untuk tanah seluas 1.800 m2) dan dalam **Daftar Isian 303 dengan Nomor 8336 tanggal 22 Juli 2010**;
- ✓ Dengan keterangan tersebut pada SERTIFIKAT HAK MILIK 215 / 1996 dicoret dan diberi keterangan tentang perubahan sertifikat / SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 215 / 1996, tanggal 11 Juni 1996,

Hal 86 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689 / 2010 dan pada SERTIFIKAT HAK MILIK 216 / 1996 dicoret dan diberi keterangan tentang perubahan sertifikat / SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 216 / 1996, tanggal 11 Juni 1996, menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 / 2010, **namun tidak jelas menjadi atas nama siapa, sedangkan nama pemegang hak yaitu Ni Ketut Sulatri tidak dicoret;**

- ✓ Atas penggantian nomor SERTIFIKAT HAK MILIK tersebut tidak jelas proses pengukuran ulanganya, karena tidak tertera keterangan tentang Surat Hasil Ukur Ulang.

Berdasarkan keterangan Saksi Dewa Komang Indra (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menyatakan bahwa:

- Bulan April-Mei 2010, Tanah seluas kurang lebih **1800m²**, terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri SULASTRI saksi beli seharga **Rp.8.500.000/are**, lalu pada Bulan Desember 2010 saksi jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are.
- Bulan April-Mei 2010, Tanah seluas kurang lebih **2316m²** terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri.SULASTRI saksi beli seharga **Rp.8.500.000/are**, lalu pada Bulan Desember 2010 saksi jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are.
- Bahwa Tanah milik Sdr.SULASTRI yang saksi beli di Bulan April-Mei 2010, awalnya juga yang menawarkan adalah Sdr. TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH. Saat itu dirinya menyampaikan kepada saksi bahwa tanah milik orang tua dari SAKSI KADEK YONI yaitu Sdri.SULASTRI juga akan dijual, kemudian TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH menunjukkan copy sertifikat dengan saksi seluas sekitar **1800 m² dan 2316 m²**. Mengingat saksi

Hal 87 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



sudah mendapatkan khabar-khabar bahwa lokasi di Desa Jinengdalem akan dibangun kampus Undiksa maka saksi langsung menyetujui dengan harga **Rp.8.500.000/are**. Proses selanjutnya sama persis dengan proses jual beli yang pernah saksi lakukan dengan Sdr. KADEK YONI. Intinya saksi kemudian bertemu dengan Sdri.SULASTRI di Notaris DHARMA TANAYA, saat itu juga hadir Sdri.SAKSI KADEK YONI yang mengantarkan dan mendampingi Sdri.SULASTRI dan Sdr. TERDAKWA I NYOMAN MUSTIARA, SH. Saksi kemudian saksi membayar secara cash kepada Sdri.SULASTRI.

- 4) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Saksi Dewa Komang Indra(Pihak I) dan Saksi I Wayan Suarsa, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 93, isinya antara lain menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:
- a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001 seluas 5.050 m2 atas nama Dewa Komang Indra;
 - b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692 seluas 4.575 m2 atas nama Dewa Komang Indra;
 - c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 seluas 1.800 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri;
 - d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689 seluas 2.316 m2 atas nama Ni Ketut Sulatri.
- Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp2.473.380.000,00 yang ditandatangani oleh I Wayan Suarsa, Dewa Komang Indra,Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan Made Sutami, SH. (Saksi) serta Putu Widyastuti (Saksi).
- 5) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010, Saksi I Nyoman Jampel, M.Pd an Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Hal 88 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



01949/552581/PNBP/2010 sebesar Rp2.473.380.000,00 yaitu Pembayaran sekaligus ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 13.471 M2 sesuai kontrak tanggal 27 Nopember 2010 Nomor 3149/H48.5.2/TU/2010 sertifikat hak milik an. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH yang terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas tanah Nomor 93 tanggal 16 Desember 2010 dari Notaris Made Dharma Tanaya, SH. Pembayaran dilakukan atas tanah:

No SERTIFIKAT HAK MILIK	Luas (M2)	Harga per M2	Nilai (Rp)
0001	5.050	180.000	909.000.000,00
692	4.575	180.000	823.500.000,00
690	1.800	180.000	324.000.000,00
689	2.316	180.000	416.880.000,00
Jumlah	13.471		2.473.380.000,00

6) Tanggal 29 Desember 2010, terbit SP2D Nomor 132782R/132/112 tanggal 29 Desember 2010 dibayarkan kepada Dewa Komang Indra Rekening PT BNI 46 (Persero) Cabang Singaraja Nomor 0134503999 sebesar Rp2.360.953.636,00 (setelah dipotong PPh sebesar Rp112.426.364,00)

- Bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah (Bumi) di Desa Jinengdalem Tahun 2011 dari KP PBB Kabupaten Buleleng, sesuai dengan SPPT PBB sebesar Rp20.000,00 s.d Rp27.000,00 per m2, yaitu:

No	NJOP PBB (Tahun)	Luas (m2)	NJOP per m2 (Rp)	Tanah Atas Nama
----	------------------------	--------------	------------------------	-----------------

Hal 89 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



1	2011	5.100 (*)	20.000,00	Saksi I Nyoman Derana, (namun sudah di jual ke Dewa Komang Indra di Tahun 2010)
2	2011	8.250	20.000,00	I Nyoman Sukadana
3	2011	3.150	27.000,00	I Nyoman Sukadana
4	2011	4.650	27.000,00	I Nyoman Sukadana
5	2011	5.050	27.000,00	Pan Wenten

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian dalam pembebasan tanah untuk pengembangan/pembangunan kampus Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem pada Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta:
- 1) Bahwa proses pembebasan tanah di tahun 2010, tidak berhubungan langsung dengan para pemilik tanah yang sebenarnya, namun **hanya berhubungan dengan pihak ketiga yang menguasai dan mengklaim sebagai pemilik tanah** (yaitu Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan Saksi Dewa Komang Indra) dan informasi tentang perkiraan harga pasar tanah di desa Jineng Dalem hanya berdasarkan pada informasi harga yang dibuat oleh Perbekel Jinengdalem, **tanpa mendasarkan pada Harga Tanah dari NJOP pada tahun 2010 dan/atau nilai nyata yaitu transaksi yang telah terjadi.**
 - 2) Bahwa terjadinya penguasaan tanah-tanah yang akan dibebaskan setelah terbit Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/524/HK/2010 **Tanggal 06 Juli 2010** tentang Penetapan Lokasi Tanah yang akan dibebaskan yaitu:
 - Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH seluas 4.410 m², sesuai AJB Nomor 585/2010, **dibeli pada tanggal 14 Juni 2010.**

Hal 90 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH seluas 7.700 m2, sesuai AJB Nomor 1076/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**



Dir
putusan

sia

No	Uraian	Bukti Kepermilikant Tanah	Luas (m2)	Nilai Pembayaran (Rp)	Nilai Nyata/ Nilai Transaksi (Rp)	Kenaikan Nilai Tanah (%)
1	2	3	4	5	6	7= 5/6
1	Tanah Yang Dikuisai Terhadap Nyoman Mustiara, SH	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 0042/0/2007	4,410	793,800,000.00	242,550,000.00	327.27
2	Tanah Yang Dikuisai Terhadap Nyoman Mustiara, SH	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 693/2010	7,700	1,386,000,000.00	500,500,000.00	276.92
3	Tanah Yang Dikuisai Terhadap Nyoman	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor :	7,300	1,314,000,000.00	474,500,000.00	276.92

Hal 92 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Musti ara, SH	694/ 2010				
4	Tanah Yang Dikua sai Terda kwa I Nyom an Musti ara, SH	SER TIFIK AT HAK MILI K Nom or : 695/ 2010	3,900	702,000,000.00	253,500,000.00	276.92
	J u m l a h I		23,310	4.195.800.000,00	1.471.050.000,00	285,22
5	Tanah Yang Dikua sai Dewa Koma ng Indra	SER TIFIK AT HAK MILI K Nom or : 01/ 2000	5,050	909,000,000.00	429,250,000.00	211.76
6	Tanah Yang Dikua sai Dewa Koma ng Indra	SER TIFIK AT HAK MILI K Nom or :	4,575	823,500,000.00	325.000.000,00	253.38

Hal 93 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



		692/ 2010				
7	Tanah Yang Dikua sai Dewa Koma ng Indra	SER TIFIK AT HAK MILI K Nom or : 690/ 1996	1,800	324,000,000.00	153,000,000.00	211.76
8	Tanah Yang Dikua sai Dewa Koma ng Indra	SER TIFIK AT HAK MILI K Nom or : 689/ 1996	2,316	416,880,000.00	196,860,000.00	211.76
	J u m l a h l l		13,741	2.473.380.000,00	1.104.110.000,00	224,02

- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH seluas 7.300 m2, sesuai AJB Nomor 1077/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH seluas 3.900 m2, sesuai AJB Nomor 1010/2010, **dibeli pada tanggal 18 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 5.050 m2, sesuai AJB Nomor 1207/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**

Hal 94 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 4.575 m2, sesuai AJB Nomor 851/2010, **dibeli pada tanggal 27 Agustus 2010.**
 - Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 1.800 m2 dan 2.316 m2 (total luas 4.116 m2), sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**
- 3) Bahwa terhadap data-data dalam proses pencairan dana pembayaran ganti rugi pembebasan tersebut, bahwa atas pencairan dana tersebut telah menguntungkan pihak-pihak yang menerima pembayaran yaitu Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dan Saksi Dewa Komang Indra, dengan uraian sebagai berikut:
- Bahwa **Terdakwa I Nyoman Mustiara, SH dalam kurun waktu +/- 7 bulan** (antara bulan Juni 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.471.050.000,00, menjadi Rp4.195.800.000,00 atau 285,22%. Hal yang sama juga terjadi pada **Saksi Dewa Komang Indra dalam kurun waktu +/- 5 bulan** (antara bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.104.110.000,00 menjadi Rp2.473.380.000,00 atau 224,02%.

Hal tersebut **bertentangan** dengan ketentuan yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tanggal 5 Juni 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada:
 - Pasal 2 ayat (2) yakni pengadaan tanah **selain** bagi pelaksanaan pembangunan **untuk kepentingan umum oleh Pemerintah** atau Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tanggal 5 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang**
Hal 95 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Pada Bab V – Pengadaan Tanah Selain Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

- Pasal 61, ayat:

(1) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo.

Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak;

(2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

(3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini.

- Pasal 55

Pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan sesuai dengan status tanah yang akan dilepaskan atau **diserahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah.**

(pada Pasal 54 berbunyi : Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pada Pasal 60 diatur bahwa: Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menggunakan bantuan

Hal 96 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini).

▪ **Pasal 56, ayat:**

- (1) Dalam hal tanah yang dilepaskan **sudah bersertipikat**, maka pelepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh **pemegang hak atas tanah** dengan membuat surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah;
- (2) **Pelaksanaan pelepasan/penyerahan hak atas tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak **dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- (3) **Pemberian ganti rugi** oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah **kepada pemegang hak atas tanah** yang telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanahnya **didasarkan pada musyawarah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

▪ **Pasal 57, ayat:**

- (1) Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah **belum bersertipikat**, maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh **pemilik tanah** dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah;
- (2) **Pelaksanaan penyerahan tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak **dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**;
- (3) **Pemberian ganti rugi** oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah **kepada pemilik tanah** yang telah menyerahkan tanahnya **didasarkan pada musyawarah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Hal 97 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



▪ **Pasal 59, ayat:**

- (1) **Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah** antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah **dengan pemilik;**
- (2) **Musyawarah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.**

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUARSA, SE, saksi DEWA KOMANG INDRA, SH, saksi I NENGGAH NAWA, dan I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST (yang penuntutan-penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan mengakibatkan bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUARSA, SE, saksi DEWA KOMANG INDRA, SH, saksi I NENGGAH NAWA, dan I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST (yang penuntutan-penuntutannya dilakukan secara terpisah) menyebabkan kerugian Keuangan Negara pada pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan/Pengembangan Kampus Undiksha Singaraja di Desa Jineng Dalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2010 sebesar Rp3.790.875.454,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan PU dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan di bawah sumpah menurut hukum agamanya yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal 98 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



1. Saksi Prof.Dr. I KETUT SEKEN, MA,

- Bahwa saat ini saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Dosen pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni di Undiksha Singaraja.
- Bahwa Undiksha mempunyai Gedung sebanyak 3 gedung, yakni di Jalan Udayana Singaraja adalah kampus pusat, di jalan Ahmad Yani disebut Kampus bawah, ada di Jalan Jatayu disebut Gedung Lab Undiksha dan Gedung PGSD yang terletak di jalan Sesetan Denpasar.
- Bahwa struktur kepengurusan dari Undiksha saat ini sebagai berikut:
 - ✓ Rektor : Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA,MPd.
 - ✓ PR.1 : Prof Dr.I MADE SUTAMA,MPd
 - ✓ PR.II : Dr.I NYOMAN JAMPEL,MPd
 - ✓ PR.III : Dr.I GUSTI NGURAH PUJAWAN,M.Kes.
 - ✓ PRR.IV : I WAYAN MUDERAWAN,MSc.,Ph.D
 - ✓ Karo BAK.PSI : Drs. IWAYAN ARIASA.
 - ✓ Karo BUK : IDA BAGUS EMAHARTA,S.sos.
 - ✓ Ketua LPM : Prof.Dr.I KETUT SUMA,MS.
 - ✓ Ketua Lemlit : Prof Dr.ANAN AGUNG ISTRI NGURAH MARHAENI,MA.
- Bahwa sepengetahuan saksi benar ada pengadaan tanah di Undiksha Singaraja yang terletak di Desa Jinengdalem Kabupaten Buleleng Tahun 2010 dan 2011.
- Bahwa tugas saksi sebagai tim wakil penanggung jawab II pengadaan tanah tahun 2010 berdasarkan SK Rektor Undiksha mengenai nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat dan untuk pengadaan tanah tahun 2011 saksi tidak ikut menjadi tim, karena tidak dilibatkan dalam pengadaan tanah tahun 2011.
- Bahwa pada saat saksi menjadi tim pengadaan tanah tahun 2010, dan struktur dalam kepanitiaan pengadaan tanah tahun 2010 sebagai berikut :
 - ✓ Penanggung Jawab : Prof Dr. I NYOMAN SUDIANA,MPd.
 - ✓ Wakil : Drs.I NYOMAN JAMPEL MPd.dan Prof.Dr. I KETUT SEKEN,MA
 - ✓ Ketua : I WAYAN SUARSA,SE.
 - ✓ Anggota : Prof.Dr. IKETUT SUMA,MS.

Hal 99 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



✓ Anggota : Prof Dr. WAYAN RAI,MS.
IDA BAGUS EMAHRATA S.sos.
I KETUT SUANJAYA,
IGBN SEMADI PUTRA.

- Bahwa mengenai kepanitiaan tersebut semua berasal dari Undiksha tidak ada orang lain.
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Tim pengadaan tanah tahun 2010 di Desa Jinengdalem memiliki tugas pokok dan fungsi yakni saksi mendampingi penanggung jawab (Rektor saat itu) dalam memberikan arahan kepada panitia pengadaan tanah, yaitu agar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.
- Bahwa pengadaan tanah untuk gedung Undiksha ini bukanlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Bahwa yang melakukan survei pengadaan tanah tahun 2010 di Desa Jinengdalem adalah I WAYAN SUARSA, SE, bersama anggota.
- Bahwa sebagai Ketua Panitia (I WAYAN SUARSA SE) tidak ada melaporkan kepada saksi tentang survei pengadaan tanah kepada, namun dalam rapat di kampus tengah pada bulan September 2010 yang dihadiri oleh Wakil Penanggung jawab I dan II Ketua Panitia yang saudara I WAYAN SUARSA sebagai ketua panitia dan anggota melaporkan bahwa telah melakukan negosiasi harga tanah dengan pemilik tanah, di Desa Jinengdalem tahun 2010 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah menyampaikan dengan regulasi harga tanah oleh pemilik tanah sebesar Rp.18.500.000/are selanjutnya dalam rapat tersebut diarahkan oleh wakil penanggung jawab I dan II agar informasi hasil survei ini dilaporkan kepada Rektor.
- Bahwa saksi sebagai tim penanggung jawab II dalam pengadaan tanah Undiksha tahun 2010 di Desa Jinengdalem pernah menerima honor dari panitia namun jumlahnya saksi lupa dan saksi terima honor cuma sekali.
- Bahwa pada saat pengadaan tanah tahun 2010 yang menjadi Pejabat pembuat komitmen adalah Saksi WAYAN SUARSA, SE.

Hal 100 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa selaku panitia dalam pengadaan tanah tahun 2010 yang menjadi dasar hukum atau pedomannya dalam proses pengadaan tanah adalah SK Rektor.
- Bahwa sepengetahuan saksi benar pada awal tahun 2010 pernah dilakukan rapat pimpinan untuk membahas adanya sisa target PNBP tahun 2009 dan peserta rapat tersebut adalah semua pembantu Rektor semua Dekan, Kepala Biro Administrasi Keuangan, Kepala Biro Akademik.
- Bahwa saksi selaku tim pengadaan tanah tahun 2010 dalam rapat tersebut disepakati bahwa sisa target PNBP tahun 2009 akan diusulkan ke pusat untuk digunakan sebagai dana pembebasan lahan dan disepakati lokasinya di Desa Jinengdalem.
- Bahwa saksi dalam tim pengadaan tanah Undiksha tahun 2010 secara teknis saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibebaskan pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu nama nama pemilik tanah yang dibebaskan, karena saksi tidak pernah ikut ke lapangan dan pada saat itu saksi tidak tahu lokasinya tanah tersebut, cuma yang saksi tahu hanya tanah itu berada di Desa Jinengdalem berdasarkan rencana dan informasi tentang pengembangan Kampus.
- Bahwa saksi sebagai tim penanggung jawab II pengadaan tanah tahun 2010, mekanisme dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh panitia tidak mengetahui, karena dalam tim saksi tidak ada peran dalam pelaksanaan langsung mengenai pengadanaan tanah tersebut, cuma saksi hanya menerima SK saja.
- Bahwa saksi sebagai tim pengadaan tanah tahun 2010 tidak mengetahui ada surat penetapan lokasi dari Bupati Buleleng.
- Bahwa Saksi mengikuti rapat pembahasan pengadaan tanah tahun 2010 dalam rapat panitia di Kampus Ahmad Yani yang pada intinya berisi arahan tugas-tugas panitia oleh Rektor.
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tupoksi saksi dalam pelaksanaan pengadaan tanah Undiksha tahun 2010, karena saksi fokus pada kerja sama dalam pendidikan dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, pada perinsipnya saksi jadi tim pengadaan tanah tahun 2010 hanya sebatas panitia dalam SK saja.

Hal 101 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa benar dalam proses pengadaan tanah tidak pernah ada pertemuan dengan pemilik lahan, pemilik lahan tidak pernah diundang ke kampus, tidak ada sosialisasi dan tidak ada negosiasi.

2. Saksi DR.I NYOMAN JAMPEL, MPd,

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Undiksa selaku Rektor sejak tanggal 13 April 2015.
- Bahwa Undiksa berdiri sejak tanggal 11 Mei 2006, awalnya Undiksa merupakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana yang bertempat di Singaraja lalu pada tahun 1993 berubah menjadi STKIP Negeri Singaraja, lalu tahun 2001 berubah menjadi IKIP Negeri Singaraja dan pada Tahun 2006 s/d sekarang menjadi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja.
- Bahwa gedung yang dimiliki oleh Undiksa saat ini yaitu:
 - ✓ Kampus pusat di Jl.Udayana No.11 Singaraja
 - ✓ Fakultas Bahasa di Jl.Ahmad Yani No.67 Singaraja
 - ✓ Gedung GOR, Rusunawa, dan Kantor di Jinengdalem Singaraja
 - ✓ Jurusan PGSD di jalan raya Sesetan Denpasar.
- Bahwa struktur kepengurusan dari Undiksa yaitu:
 - Rektor : DR.I NYOMAN JAMPEL, MPd (Saksi sendiri).
 - PR I : Prof.Dr.I MADE SUTAMA, MPd
 - PR II : Masih saksi rangkap
 - PR III : DR.I GUSTI NGURAH PUJAWAN, M.Kes
 - PR IV : DR.I WAYAN MUDERAWAN,
 - Karo BAK PSI : Drs.I WAYAN ARIASA
 - Karo BUK : IDA BAGUS EMAHARTA S.Sos
- Bahwa Undiksa pernah melakukan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka penyediaan lahan pembangunan gedung baru tepatnya pada tahun 2010 dan 2011. Pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan gedung Sarana Olahraga dan Gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan.

Hal 102 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa pada tahun 2010 jabatan saksi selaku PR II, dan peran saksi terkait dengan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka penyediaan lahan pembangunan gedung baru adalah selaku Wakil Penanggungjawab pengadaan lahan tersebut.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku PR II yaitu melaksanakan tugas dan bertanggungjawab dalam bidang:

- ✓ Hukum
- ✓ Umum
- ✓ Tata Laksana Perlengkapan
- ✓ Kepegawaian
- ✓ Keuangan

Sedangkan selaku Wakil Penanggungjawab pengadaan lahan di tahun 2010 tupoksi saksi yaitu membantu dan mendampingi Penanggungjawab di dalam memberikan arahan kepada tim pengadaan tanah agar melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan aturan yang ada.

- Bahwa pada awal Januari tahun 2010 saksi selaku PR II pernah diundang rapat oleh Rektor untuk membahas adanya kelebihan target PNBPN yang akan diusulkan untuk digunakan sebagai anggaran pengadaan tanah di Undiksa, seingat saksi dalam rapat tersebut disepakati bahwa kelebihan dana PNBPN akan digunakan untuk pengadaan tanah dan alat-alat penunjang pendidikan lainnya. Adapun alasan penggunaan kelebihan dana PNBPN tersebut untuk pengadaan lahan didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan 2006-2011 versi revisi 2010 dan Rencana Strategis 2010-2015. Lalu kami melakukan rapat pimpinan lagi untuk menentukan lokasi tanah yang akan dibebaskan. Akhirnya disepakati lokasinya di Desa Jinengdalem dengan pertimbangan:

- ✓ Lokasi di Kota Singaraja harga sudah sangat tinggi
- ✓ Ketersediaan tanah di Desa Jinengdalem masih sangat mendukung
- ✓ Membantu pengembangan wilayah di Desa Jinengdalem.

- Bahwa seluruh unsur pimpinan rektorat hadir dalam rapat tersebut dan menyetujui hasil rapat tersebut.
- Bahwa langkah dari pihak rektorat untuk menindaklanjuti hasil rapat pimpinan tersebut yakni tentu Rektor selaku pimpinan tertinggi akan menunjuk pihak-pihak terkait/staf untuk

Hal 103 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Adapun menindaklanjuti yang saksi maksud adalah baik dari aspek administrasi maupun teknisnya yang berkaitan dengan proses perencanaan, seperti misalnya bagian perencanaan dsb.

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pihak-pihak yang ditunjuk oleh Rektor untuk melakukan survey tanah/lokasi di Desa Jinengdalem karena bukan kewenangan saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat persis pernah menyaksikan atau mendengar langsung Rektor meminta bantuan Sdr.Prof.KETUT SUMA dan Sdr.I WAYAN SUARSA untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah (termasuk melakukan survey lokasi, inventaris tanah dsb, namun dapat saksi terangkan bahwa pada awal tahun 2010 memang Rektorat (artinya semua ruang unsure pimpinan) belum bisa menggunakan ruangnya karena sedang dibangun untuk gedung Fakultas Bahasa dan Seni, sehingga kami menggunakan ruang transit gedung seminar untuk bekerja sementara. Penggunaan ruang transit gedung seminar tersebut memang antara Rektor dan saksi (termasuk unsur pimpinan yang lain) berada dalam satu ruangan yang diskat-skot dengan triplek, dengan demikian memang saksi bersama Rektor sering berada dalam ruangan bersama. Hanya saja saksi tidak ingat apakah pada saat Rektor meminta bantuan Sdr.Prof.KETUT SUMA dan Sdr.I WAYAN SUARSA untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah pada waktu itu saksi ada atau tidak.
- Bahwa yang dimaksud dengan kelebihan target PNBK 2009 yaitu dalam setiap tahun anggaran kami diwajibkan untuk memenuhi target PNBK, dan setelah target PNBK tersebut terpenuhi maka kami memiliki hak untuk merealisasikannya dalam tahun anggaran berjalan. Namun dalam prakteknya terkadang antara target yang tercapai dengan realisasi penggunaan tidak sama, artinya antara dana yang masuk sebagai PNBK dengan dana yang terpakai/terrealisasi adalah lebih kecil realisasi penggunaannya sehingga terdapat sisa anggaran. Sisa-sisa anggaran dari PNBK ini setiap tahun menumpuk menjadi sisa penggunaan target PNBK. Pada tahun 2009 yang terjadi adalah kami memiliki sisa penggunaan target PNBK tersebut (dari sisa tahun-tahun

Hal 104 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



sebelumnya) namun sisa kelebihan tersebut hanya bisa digunakan/direalisasikan jika target PNBPN 2009 terpenuhi, dan kebetulan pada tahun 2009 target PNBPN terpenuhi sehingga kami punya kesempatan untuk menggunakan sisa target PNBPN tersebut.

- Bahwa data dukung perencanaan kelebihan target PNBPN dikelola oleh Bagian Perencanaan dengan Kabag Putu Suguwinatha.
- Bahwa selaku PR II saat itu saksi beberapa kali pernah mendampingi Kabag Perencanaan Sdr.I GUSTI PUTU SUGHIWINATA ke Kementrian untuk mengurus rencana/usul penggunaan dana kelebihan PNBPN tersebut karena terkait urusan PNBPN adalah urusan keuangan yang kebetulan berada di bawah saksi selaku PR II.
- Bahwa pada proses pembebasan tanah tahun 2010 saksi tidak terlalu mengikuti karena bukan tupoksi saksi, terkait dengan perencanaan adalah bidang Bagian Perencanaan dan di bawah PR IV yang saat itu Kabag Perencanaannya adalah Sdr. I GUSTI PUTU SUGHIWINATA dan PR IVnya adalah Prof.Dr.KETUT SEKEN MA.
- Bahwa saksi pernah mendampingi Sdr. I GUSTI PUTU SUGHIWINATA untuk ke Kementrian untuk mengurus rencana/usul penggunaan dana kelebihan PNBPN 2009, terjadi pada akhir-akhir tahun 2009. Saksi mendampingi ke Jakarta dan bertemu dengan salah seorang staf Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan. Tujuan kami untuk berkonsultasi tentang tatacara dan mekanisme agar dapat menggunakan kelebihan target PNBPN. Kesimpulan pada saat pertemuan tersebut bahwa kelebihan target PNBPN dapat digunakan sepanjang target PNBPN 2009 terpenuhi. Saat itu belum membicarakan rencana bahwa sisa target PNBPN akan dipergunakan untuk membeli tanah, karena saat itu masih fokus untuk memastikan tatacara dan mekanisme agar dapat menggunakan kelebihan target PNBPN.
- Bahwa saksi hanya sekali mendampingi Sdr. I GUSTI PUTU SUGHIWINATA ke Jakarta.

Hal 105 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa anggaran dari sisa target PNBK 2009 yang direncanakan untuk digunakan, saksi tidak hafal rincinya namun sekitar Rp.7 Milyar.
- Bahwa saksi tidak mengikuti perjalanan proses perencanaan sampai dengan disetujuinya anggaran dalam DIPA revisi karena bukan kewenangan saksi.
- Bahwa telah saksi sampaikan bahwa sebenarnya saksi tidak mengikuti, namun jika merujuk pada nilai yang tertera dalam DIPA Revisi 2010 maka anggaran yang disetujui untuk pengadaan tanah yaitu Rp.7.097.260.000 dikurang biaya administrasi sebesar Rp.255.260.000 menjadi Rp.6.842.000.000.
- Bahwa dengan memperhatikan DIPA revisi maka dapat diterangkan yaitu nilai yang tertera dalam DIPA Revisi 2010 maka anggaran yang disetujui untuk pengadaan tanah yaitu Rp.7.097.260.000 dikurang biaya administrasi sebesar Rp.255.260.000 menjadi Rp.6.842.000.000 kebutuhan luasan tanah yang tertera seluas 34.21 m2. Dengan demikian jika dihitung maka harga tanah per-are adalah Rp.20.000.000.
- Bahwa dalam perencanaan saksi tidak tahu persis lokasi tanah yang akan dibebaskan, saksi hanya tahu berdasarkan hasil rapat pimpinan yaitu di Desa Jinengdalem, namun persisnya saat itu belum ditentukan. Namun jika merujuk pada proposal yang dikirim ke Bupati dalam rangka meminta persetujuan penetapan lokasi tanah maka dapat saksi terangkan lokasi tanahnya dengan rincian:
 - ✓ Prof.Dr. I NYOMAN SUTAWAN : 7.700m2 No.Ser. 276
 - ✓ Prof.Dr. I NYOMAN SUTAWAN : 7.300m2 No.Ser.277
 - ✓ Prof.Dr. I NYOMAN SUTAWAN : 3.900m2 No.Ser.278
 - ✓ NI KETUT SULATRI : 1.800m2 No.Ser.216
 - ✓ NI KETUT SULATRI : 2.316m2 No.Ser.215
 - ✓ I MADE ARIANTA : 4410m2 No.Ser.004
- 20
- ✓ I NENGGAH NAWA : 4050m2 No.Ser.162
- ✓ I NEGGAH NAWA : 5850m2 No.Ser.165
- ✓ I KETUT WIDIASA : 4470m2 No.Ser.196
- ✓ KADEK YONI : 5050m2 No.Ser.01
- ✓ I NYOMAN SANGKA : 5000m2 No.Ser.122

Hal 106 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Nama-nama tersebut saksi tidak tahu munculnya dari mana, karena saksi tidak mengikuti proses perencanaannya secara menyeluruh, saksi hanya tahu berdasarkan proposal yang saksi sudah sempat baca dan ada nama-nama mereka.

- Bahwa peran saksi terhadap pengadaan tanah tahun 2010 tersebut yaitu selaku Wakil Penanggung Jawab panitia pengadaan tanah Undiksha berdasarkan SK Rektor Undiksha Nomor: 716/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010.
- Bahwa struktur keanggotaan panitia secara lengkap dalam pengadaan tanah Undiksha, meliputi:
 - ✓ Penanggungjawab : Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA, MPd
 - ✓ Wakil : DR.I NYOMAN JAMPEL, MPd (Saksi sendiri)
Prof.Dr.I KETUT SEKEN, MA
 - ✓ Ketua : I WAYAN SUARSA, SE
 - ✓ Anggota : Prof.Dr.KETUT SUMA
Prof.Dr.I WAYAN RAI, MS
IDA BAGUS EMA HARTA S.Sos
KETUT SUANJAYA, SPd
IGBN SEMADI PUTRA
MADE ARNAWA.

Sedangkan selaku Wakil Penanggungjawab pengadaan lahan di tahun 2010 tupoksi saksi yaitu membantu dan mendampingi Penanggungjawab di dalam memberikan arahan kepada tim pengadaan tanah agar melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan aturan yang ada.

- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
 - Bahwa seluruh anggota panitia pengadaan berasal dari Undiksha.
 - Bahwa dalam proses pengadaan tanah 2010, yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu almarhum Sdr.I MADE WIRNATA, ST.
 - Bahwa saksi sebagai Wakil Penanggung Jawab panitia pengadaan tanah, dasar hukum yang menjadi pedoman bagi panitia dalam melakukan proses pengadaan tanah saat itu yaitu Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
- Hal 107 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa proses pengadaan mulai dilaksanakan sejak SK ditandatangani yaitu sejak tanggal 17 Juli 2010.
- Bahwa ketika proses pengadaan dilaksanakan saat itu anggaran yang diusulkan belum turun/disetujui, karena anggaran baru turun/disetujui sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran T.A 2010 Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010 Revisi ke-7 Tanggal 25 November 2010.
- Bahwa saksi tidak tahu persis alasan dari pihak Undiksa untuk tetap melaksanakan proses pengadaan meskipun anggaran belum turun/disetujui, mungkin saja (berdasarkan sepengetahuan saksi) karena seluruh proses usulan penggunaan sisa target PNPB sudah terpenuhi dan tinggal menunggu persetujuan sehingga agar waktu tidak mepet maka sebelum anggaran turun/disetujui maka persiapan pembebasan tanah sudah dilaksanakan yang diawali dengan proses pengadaannya.
- Bahwa pada saat proses pengadaan dilaksanakan pada tahun 2010, sepengetahuan saksi karena saat itu DIPA revisi belum turun, maka luasan tanah yang akan dibebaskan masih merujuk pada Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 590/524/HK/2010 tanggal 06 Juli 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng yang menyebutkan bahwa Bupati Buleleng memutuskan:
 - ✓ Kesatu : Menetapkan lokasi pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha seluas 150.000 m2 (15 Hektoare) di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
 - ✓ Kedua : Areal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimanfaatkan untuk keperluan

Hal 108 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pembangunan sarana olahraga dan rumah susun serta sarana penunjang lainnya

- ✓ Ketiga : Pembebasan lahan seluas 15 Hektare dimaksud akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahun 2010 seluas 30.000m² atau 3 Hektare dan tahun 2011 seluas 120.000m² atau 12 Hektare

SK Bupati tersebut didasarkan pada Surat Rektor Nomor: 1639/H.48/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang intinya menyatakan bahwa pihak Undiksa mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan di Desa Jinengdalem.

- Bahwa sepengetahuan saksi karena anggaran belum turun maka proses pengadaan dilakukan belum sampai pada tahap negosiasi harga karena masih menunggu kepastian anggaran yang tersedia, proses pengadaan baru sebatas melakukan pendekatan dengan pemilik tanah, dan menanyakan informasi harga tanah yang diinginkan oleh pemilik tanah, baru setelah DIPA revisi turun yaitu tanggal 25 November 2010 maka tim pengadaan bisa melakukan negosiasi harga karena anggaran sudah tersedia. Anggaran tanah yang disediakan dalam DIPA revisi yaitu Rp.20.000.000/are.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat tim pengadaan mulai bekerja belum menggunakan harga pembanding dari tim independen penilai harga tanah/aprisal, dan pada saat tim melakukan negosiasi harga, serta disepakati harga Rp.18.000.000/are saat itu saksi kurang paham apakah sudah ada harga pembanding dari tim independen penilai harga tanah/aprisal atau belum.
- Bahwa yang ditunjuk oleh panitia pengadaan untuk menjadi tim independen penilai harga tanah/aprisal untuk melakukan penilaian harga jika didasarkan pada dokumen yang ada dapat diterangkan bahwa tim independen penilai harga tanah/aprisal yang ditunjuk adalah KJPP RN ADNAN dan mulai bekerja yaitu sejak tanggal 27 November 2010.
- Bahwa pada saat meminta KJPP RN ADNAN untuk melakukan penilaian, saksi kurang paham berapa luasan tanah yang diminta

Hal 109 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



oleh panitia untuk dinilai, namun jika merujuk pada hasil penilaian KJPP maka tanah yang dinilai seluas 27.550m².

- Bahwa harga yang disimpulkan oleh KJPP RN ADNAN dalam laporannya permeter persegi sebesar Rp.185.000/m², sedangkan untuk keseluruhannya Rp.5.100.000.000.
- Bahwa kalau merujuk pada Kontrak Pengadaan Tanah Nomor: 3149 dan 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 harga yang disepakati adalah Rp.18.000.000/are, dan disepakati pada tanggal 27 November 2010.
- Bahwa kalau merujuk pada Kontrak Pengadaan Tanah Nomor: 3149 dan 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 maka pemilik tanahnya adalah Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr. DEWA KOMANG INDRA. Masing-masing luasan tanahnya yaitu:
 - ✓ Luasan tanah seluas 13.741m² untuk tanah milik Sdr.DEWA KOMANG INDRA
 - ✓ Luasan tanah seluas 23.310m² untuk tanah milik Sdr.I NYOMAN MUSTIARA

Total seluas 37.041m² atau 3.74 Hektar, dibeli dengan harga Rp.18.000.000/are.

- Bahwa seharusnya sebelum pembuatan Kontrak oleh PPK dan pemilik tanah pasti tim panitia pengadaan telah menetapkan bahwa mereka yaitu Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr.DEWA KOMANG INDRA telah sepakat dan telah setuju bahwa tanah milik mereka akan dibeli oleh Undiksa dengan harga Rp.18.000.000/are, lalu akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Kontrak dan selanjutnya pembayaran.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah tim panitia pengadaan melakukan negosiasi harga jauh sebelum aprisal mengeluarkan hasil laporan penilaian tanah, namun jika melihat kontrak tanggal 27 November 2010 maka logikanya negosiasi antara pemilik tanah dengan panitia pasti sebelum kontrak dan itu berarti sebelum ada laporan aprisal tanggal 11 Desember 2010. Namun dalam dokumen yang ada terlihat bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 panitia melakukan persetujuan pelepasan hak dengan pemilik tanah, artinya secara otentik bahwa kontrak lebih dahulu dilakukan sebelum persetujuan pelepasan hak dilakukan ;

Hal 110 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa saat pelaksanaan pengadaan TA 2010 yaitu tanggal 17 Juli 2010 tim pengadaan melakukan proses pengadaan tanah dengan luasan tanah mengacu pada SK Bupati Buleleng Nomor: 590/524/HK/2010 tanggal 06 Juli 2010 yaitu seluas 3 Hektar, sementara pada tanggal 25 November 2010 DIPA revisi disetujui dan turun dengan menetapkan luasan tanah 34.21 m² atau 3.4 Hektar, satu sisi tanggal 27 November 2010 tim pengadaan menandatangani kesepakatan kontrak pengadaan tanah dengan luasan tanah seluas 3.74 Hektar, lalu pada tanggal 11 Desember 2010 *aprisal* melaporkan hasil penilaian tanah seluas 2.7 Hektar, sebagai Wakil Penanggungjawab dapat saksi jelaskan Normatifnya antara perencanaan, anggaran yang tersedia dan realisasi harusnya sama, namun sepanjang anggaran yang dikeluarkan tidak melebihi pagu yang tersedia, maka dalam hal luasan tanah yang diperoleh lebih luas dari yang ditetapkan mungkin tidak masalah. Namun untuk pastinya kenapa hal tersebut bisa terjadi maka pihak panitia yang lebih paham.
- Bahwa proses pengadaan itu dilaksanakan dengan langkah-langkah persiapan yang saksi tahu yaitu:
 - ✓ Panitia berkoordinasi dengan Rektor bahwa setelah menerima SK akan segera melakukan proses pengadaan;
 - ✓ Kemudian Rektor berkirim surat kepada Bupati untuk meminta penetapan lokasi yang ditembuskan kepada BPN Singaraja;
 - ✓ Selanjutnya panitia berkoordinasi dengan BPN Singaraja dan disampaikan oleh BPN bahwa panitia harus menggunakan jasa tim independen untuk melakukan penilaian harga tanah;
 - ✓ Panitia (tanggal dan bulan saksi tidak tahu) beberapa kali melakukan rapat/musyawarah di beberapa tempat, yaitu di Kantor Perbekel dan di Kampus yang intinya melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan pemilik tanah;
 - ✓ Setelah melakukan rapat sosialisasi dan negosiasi akhirnya disepakati bahwa tanah yang akan dibebaskan terdiri dari 2 (dua) pemilik yaitu Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dan sdr.DEWA KOMANG INDRA

Hal 111 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Berdasarkan informasi dari Ketua Panitia harga yang disepakati sebesar Rp.180.000/m², sedangkan pajak ditanggung oleh penjual sedangkan luasan tanah yang dibebaskan seluas 37.051m² yang terdiri dari:
 - Tanah milik Sdr.I NYOMAN MUSTIARA seluas 23.310m²
 - Tanah milik DEWA KOMANG INDRA seluas 13.741m²
- ✓ Setelah tercapai kesepakatan harga lalu dilanjutkan dengan proses pelepasan hak di Notaris I MADE DHARMA TANAYA SH, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah yaitu:
 - Harus ada bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama yang bersangkutan
 - Memiliki nomor rekening
 - Selebihnya saksi kurang paham karena itu dilakukan oleh panitia
- ✓ Proses yang dilakukan di Notaris adalah pelaksanaan pelepasan hak antara pemilik tanah dan kami yang saat itu diwakili oleh PPK yaitu almarhum Sdr.I MADE WIRNATA, ST.
- ✓ Proses pembayaran dilakukan oleh PPK dengan cara membayar langsung ke rekening yang bersangkutan, besaran biaya/pembayaran seluruhnya berdasarkan SP2D yaitu Rp.6.669.180.000
- ✓ Selanjutnya panitia menunjuk pihak independen dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik RN ADNAN untuk melakukan penilaian harga tanah atau ganti rugi di lokasi Desa Jenengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- ✓ Setelah itu KJPP RN ADNAN mengirim hasil penilaian kepada PPK dan diserahkan pada panitia.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah panitia pada saat mengundang pemilik tanah dan melakukan negosiasi harga sudah memastikan bahwa pemilik tanah sudah memiliki sertifikat tanah pada saat itu, karena teknisnya yang melakukan adalah panitia.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat melakukan pelepasan hak di Notaris panitia sudah memastikan bahwa

Hal 112 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pemilik tanah masing-masing sudah melengkapi syarat-syaratnya karena tekhnisnya yang melakukan adalah panitia.

- Bahwa saksi tidak tahu jawaban pastinya apakah panitia bisa melakukan proses pengadaan tanah yang luasannya melebihi dari luas yang telah ditetapkan oleh Bupati Buleleng, karena saksi tidak menguasai masalah pengadaan tanah, namun mungkin sepanjang anggaran yang dikeluarkan tidak melebihi pagu yang tersedia, maka dalam hal luasan tanah yang diperoleh lebih luas dari yang ditetapkan menurut saksi tidak masalah.
- Bahwa panitia melakukan pengadaan tanah melebihi dari luasan tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati dan melebihi dari yang dianggarkan dalam DIPA revisi sama sekali bukan inisiatif saksi, dan saksi sama sekali tidak tahu. Saksi mengetahui bahwa panitia melakukan pengadaan tanah melebihi dari luasan tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati dan melebihi dari yang ditetapkan dalam DIPA revisi yaitu sejak pengadaan tanah ini di duga bermasalah oleh pihak penegak hukum.
- Bahwa setahu saksi lokasi tanahnya yang dibeli di tahun 2010 tidak berubah hanya nama saja yang berubah, itu artinya pada saat perencanaan tanah-tanah dimaksud masih atas nama pemilik semula, sementara pada saat pembelian tanah-tanah tersebut sudah beralih hak kepada Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr. DEWA KOMANG INDRA ;
- Bahwa proses pembayaran untuk pengadaan tanah 2010 dilakukan melalui tahapan yaitu:
 - ✓ Pembayaran kepada Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dilakukan berdasarkan SPM Nomor: 01950552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010, lalu SP2Dnya Nomor: 132785R/132/112 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.4.005.081.818,- ke rekening atas nama Sdr.I NYOMAN MUSTIARA Nomor rekening BNI: 0194297408.
 - ✓ Pembayaran kepada Sdr.DEWA KOMANG INDRA dilakukan berdasarkan SPM Nomor: 01949552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010, lalu SP2Dnya Nomor: 132782R/132/112 tanggal 29 Desember

Hal 113 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



2010 sebesar Rp.2.360.953.636,- ke rekening atas nama
Sdr.DEWA KOMANG INDRA Nomor rekening BNI:
0134503999

3. Saksi Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA.M.Pd

➤ Bahwa saat ini saksi bekerja selaku Dosen di Undiksa sejak tahun 1985, dan pada tahun 2005 s/d 2015 saksi menjabat selaku Rektor di Undiksa

➤ Bahwa struktur kepengurusan Undiksa pada saat saksi menjabat di tahun 2010, yaitu:

- ✓ Rektor : Saksi sendiri
- ✓ PR I Bidang Akademik : I GUSTI PUTU SUARTA
- ✓ PR II Bidang AUK : I NYOMAN JAMPEL
- ✓ PR III Bidang Kemahasiswaan : PUTU SRIARTA
- ✓ PR IV Bidang Perencanaan : I KETUT SEKEN
- ✓ Dekan FBS : MADE SUTAMA
- ✓ Dekan FIP : KETUT GADING
- ✓ Dekan FTK : DEWA AYU BUDHYANI
- ✓ Dekan FOK : NYOMAN KANCE
- ✓ Dekan FIS : IDA BAGUS ASTAWA
- ✓ Direktur Pascasarjana : NYOMAN DANTES

Sedangkan struktur di tahun 2015/saat ini yaitu:

- ✓ Rektor : DR.I NYOMAN JAMPEL, M.Pd
- ✓ PR I : Prof.Dr.I MADE SUTAMA, MPd
- ✓ PR II : Masih dirangkap oleh Rektor baru
- ✓ PR III : DR.I GUSTI NGURAH PUJAWAN, M.Kes
- ✓ PR IV : DR.I WAYAN MUDERAWAN,
- ✓ Karo BAK PSI : Drs.I WAYAN ARIASA
- ✓ Karo BUK : IDA BAGUS EMAHARTA S.Sos

➤ Bahwa yang dimaksud dengan PNBPN singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, artinya semua penerimaan sah oleh Undiksa dari masyarakat terutama dari mahasiswa. Sumber pendapatan PNBPN terdiri dari:

- ✓ SPP
- ✓ SDPP

Hal 114 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Biaya sewa fasilitas Undiksa
- ✓ Uang pendaftaran mahasiswa baru

Pengelolaan PNBPN merujuk pada Permenkeu Nomor (lupa) yang intinya harus disetorkan ke kas negara.

➤ Bahwa penggunaan dana yang bersumber PNBPN terdiri dari pengusulan untuk menggunakan dana PNBPN dan pengusulan untuk menggunakan dana sisa target PNBPN. Mekanismenya yaitu:

- ✓ Penggunaan dana PNBPN diawali pada tahap perencanaan, yaitu 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran masing-masing fakultas menyusun rencana kegiatan fakultas yang anggarannya dari pendapatan PNBPN, kemudian rancangan tersebut dirapatkan dalam forum rapat pimpinan untuk dibahas mengenai prosentasenya, setelah disepakati prosentase antara lembaga/Universitas dan fakultas lalu diusulkan ke Pusat. Dalam perjalanannya pada saat penerimaan mahasiswa baru maka akan terlihat apakah PNBPN memenuhi target atau tidak, jika memenuhi target maka program/kegiatan fakultas dapat terealisasi sesuai dengan rencana, jika tidak maka beberapa program kegiatan akan dikurangi. Sedangkan jika kelebihan maka akan diakumulasi dan tidak boleh langsung digunakan;
- ✓ Penggunaan dana sisa target PNBPN biasanya dilakukan setelah DIPA turun, dalam hal ini hanya lembaga yang bisa mengusulkan penggunaannya. Pimpinan akan mengadakan rapat untuk membahas usulan penggunaannya. Setelah disepakati program apa saja yang akan diusulkan dengan menggunakan sisa target PNBPN maka kemudian oleh Bagian Perencanaan akan diajukan ke pusat untuk revisi DIPA. Setelah usul disetujui maka penggunaannya akan dilaksanakan untuk keperluan lembaga secara utuh sesuai dengan usulan yang disetujui dalam DIPA revisi.

➤ Bahwa dalam hal usulan penggunaan dana sisa target PNBPN, program kegiatan yang diusulkan merupakan hasil rapat pimpinan yaitu Rektor, PR I, PR II, PR III, dan PR IV, para Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Para Kepala Biro. Sedangkan penandatanganan usulan adalah Rektor. Pihak-pihak yang berkompeten yaitu

Hal 115 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pimpinan rektorat dalam hal membahas usulan program kegiatan, sedangkan proses pengajuan ditangani oleh Bagian Perencanaan.

- Bahwa data atau dokumen yang digunakan sebagai bahan kelengkapan dalam mengajukan usulan penggunaan sisa target PNBP untuk revisi DIPA antara lain:

- ✓ RKA-KL
- ✓ RAB
- ✓ Rincian perhitungan kelebihan PNBP yang sudah diverifikasi oleh KPPN
- ✓ Data pendukung lainnya.

- Bahwa benar benar pada tahun 2010 Undiksa melaksanakan kegiatan pengadaan tanah guna penyediaan lahan pembangunan gedung Fakultas FOK dan Rusunawa yang terletak di Desa Jinengdalem. Anggarannya bersumber dari sisa target PNBP 2009-2010 yang disetujui penggunaannya dalam DIPA Revisi ke-7 tanggal 25 November 2010. Anggarannya sebesar Rp.7.097.260.000,- untuk luasan tanah seluas 34.210m2.

- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Undiksa tahun 2010 mulai direncanakan awalnya di saat DIPA 2010 sudah berjalan, sekitar bulan februari 2010 Undiksa masih memiliki kelebihan dana PNBP dari masyarakat terutama mahasiswa (SPP, Sumbangan Pendidikan, dsb) sebesar Rp.8.855.390.000 TA 2009. Atas kelebihan dana PNBP saksi selaku Rektor mengajak unsur pimpinan Undiksa yang terdiri dari:

- ✓ Rektor : Saksi sendiri
- ✓ PR I Bidang Akademik : I GUSTI PUTU SUARTA
- ✓ PR II Bidang AUK : I NYOMAN JAMPEL
- ✓ PR III Bidang Kemahasiswaan : PUTU SRIARTA
- ✓ PR IV Bidang Perencanaan : I KETUT SEKEN
- ✓ Dekan FBS : MADE SUTAMA
- ✓ Dekan FIP : KETUT GADING
- ✓ Dekan FTK : DEWA AYU BUDHYANI
- ✓ Dekan FOK : NYOMAN KANCE
- ✓ Dekan FIS : IDA BAGUS ASTAWA
- ✓ Direktur Pascasarjana : NYOMAN DANTES

guna membahas penggunaan kelebihan PNBP tersebut.

Hal 116 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa benar hasil dari rapat tersebut disepakati bahwa kelebihan dana PNBPN akan digunakan untuk pengadaan tanah dan alat-alat penunjang pendidikan lainnya.
 - Bahwa alasan untuk menggunakan kelebihan dana PNBPN tersebut untuk pengadaan lahan didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan 2006-2011 versi revisi 2010 dan Rencana Strategis 2010-2015.
 - Bahwa benar dalam perencanaan tersebut dihasilkan keputusan penggunaan anggaran sisa target PNBPN untuk kegiatan yaitu:
 - ✓ Lanjutan pembangunan auditorium tahap III (selesai)
 - ✓ Meubelir Sarana Gedung Auditorium
 - ✓ Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung Auditorium
 - ✓ Pengadaan tanah Undiksa
 - ✓ Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran termasuk Praktek
 - ✓ Peningkatan kualitas SDM
 - ✓ Program Pendamping Pengelolaan Kelas PGBI Undiksa
 - Bahwa benar lokasi tanah yang akan dibebaskan disepakati di Desa Jinengdalem dengan pertimbangan:
 - ✓ Lokasi di Kota Singaraja harga sudah sangat tinggi
 - ✓ Ketersediaan tanah di Desa Jinengdalem masih sangat mendukung
 - ✓ Membantu pengembangan wilayah di Desa Jinengdalem
 - Bahwa benar data dukung perencanaan kelebihan target PNBPN dikelola oleh Bagian Perencanaan dengan Kabag Putu Sugiwinatha.
 - Bahwa benar perhitungan berapa-berapa anggaran yang diposkan untuk kegiatan tersebut selanjutnya diserahkan pada Kabag Perencanaan Sdr.PUTU SUGWINATA untuk menghitungnya sesuai dengan anggaran sisa target PNBPN yang tersedia sekaligus melakukan proses pengusulan ke pusat.
 - Bahwa benar peran sdr. Sugiwinatha adalah menyusun program-program perencanaan.
 - Bahwa benar Kepala Bagian Perencanaan mengajukan kepada saksi draft surat perihal Permohonan Penggunaan Kelebihan Target dan Sisa Realisasi Penerimaan PNBPN Undiksa T.A 2009 yang ditujukan kepada DirejnPendidikan Tinggi Kementerian
- Hal 117 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



Pendidikan Nasional dengan rincian perhitungan anggarannya yaitu:

- ✓ Anggaran untuk lanjutan pembangunan auditorium tahap III (selesai) sebesar Rp.758.025.000,-
- ✓ Meubelir Sarana Gedung Auditorium sebesar Rp.170.013.000,-
- ✓ Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung Auditorium sebesar Rp.1.077.111.000,-
- ✓ Pengadaan tanah Undiksa sebesar Rp.6.068.200.000,-
- ✓ Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran termasuk Praktek sebesar Rp.540.100.000,-
- ✓ Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp.183.000.000,-
- ✓ Program Pendamping Pengelolaan Kelas PGBl Undiksa sebesar Rp.50.000.000,-
- Total anggaran Rp.8.846.449.000,-

- Bahwa benar selanjutnya saksi tandatangani draft surat tersebut menjadi surat Nomor: 606/H.48/TU/2010 tertanggal 09 Maret 2010. Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkan dokumen pendukung antara lain:
 - ✓ Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasi T.A 2009
 - ✓ RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkan
- Bahwa benar Secara teknis penyusunan anggaran untuk penggunaan sisa target PNBP dilakukan oleh Kepala Bagian Perencanaan, termasuk dalam menyusun RAB, saksi sendiri tidak paham apakah sudah menyebutkan luasan tanah atau harga tanahnya, hanya saja yang saksi tahu pada saat saksi menandatangani surat Nomor: 606/H.48/TU/2010 tertanggal 09 Maret 2010 disebutkan bahwa anggaran untuk Pengadaan tanah Undiksa sebesar Rp.6.068.200.000,
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang diterangkan oleh Kabag Perencanaan Sdr.PUTU SUGIWINATA bahwa dalam pengusulan tersebut sudah melampirkan harga tanah yang diterangkan oleh Kades Jinengdalem dalam suratnya Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 menerangkan bahwa harga pasaran tanah di Jinengdalem pada saat itu adalah Rp.20.000.000/are .

Hal 118 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa atas dasar keterangan Kades Jinengdalem Sdr. I NENGAH NAWA menerangkan bahwa dia pernah dihubungi oleh saksi secara lisan untuk membuat surat keterangan harga tanah di Desa Jinengdalem, adalah keterangan yang tidak benar, karena terkait dengan teknis pengusulan revisi DIPA dilaksanakan oleh Kabag Perencana sehingga saksi tidak mengurus hal-hal detail terkait dengan kelengkapan pengusulan, apalagi sampai meminta surat kepada Kades Jinengdalem.
 - Bahwa benar hasil atau jawaban pusat tentang pengusulan revisi DIPA saat itu selanjutnya saksi mendapatkan tembusan dari Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional tentang usulan revisi DIPA penambahan pagu PNBPN Undiksa tahun 2010 untuk diajukan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: 3315/A.A3/KU/2010 tanggal 03 Mei 2010. Selanjutnya saksi meminta Kabag Perencanaan Sdr.PUTU SUGWINATA untuk menanyakan tindaklanjut dari usulan terdahulu, akhirnya setelah Kabag Perencana menemui tim di Dirjen Anggaran Kemenkeu lalu lapor kepada saksi bahwa jawaban dari Dirjen Anggaran bahwa Sisa target PNBPN 2009 setelah diakumulasikan dengan target PNBPN 2010 belum tercapai, dengan demikian pihak Undiksa diminta untuk mengajukan kembali jika target sudah terpenuhi yaitu setelah penerimaan mahasiswa baru tahun 2010.
 - Bahwa benar dapat saksi terangkan bahwa untuk urusan pengusulan anggaran secara teknis dilakukan oleh Kabag Perencana Sdr. PUTU SUGWINATA, sedangkan untuk urusan penentuan lokasi persis tanah di Desa Jinengdalem saat itu saksi percayakan kepada Sdr. I WAYAN SUARSA dan Sdr. Prof. KETUT SUMA. Saat itu saksi selaku wakil dari pimpinan dan bertindak selaku Rektor disaksikan oleh PR II saat itu Sdr.I NYOMAN JAMPEL menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil rapat pimpinan akan mengajukan usul penggunaan dana sisa target PNBPN 2009 yang salahsatunya ada kegiatan pengadaan tanah, dan lokasinya disepakati oleh pimpinan di Desa Jinengdalem, oleh sebab itu saksi kemudian meminta tolong kepada mereka berdua untuk mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan lahan. Pada saat itu saksi menyampaikan kepada Sdr.I WAYAN SUARSA dan
- Hal 119 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



Sdr.Prof.SUMA bahwa untuk menentukan lokasi di Desa Jinengdalem bisa menanyakan kepada Sdr. I NYOMAN MUSTIARA karena setahu saksi Sdr. I NYOMAN MUSTIARA punya tanah di Desa Jinengdalem. Hal tersebut kebetulan saksi dengan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA tetangga satu kampung dan saksi bersama terdakwa sesama keluarga sudah saling kenal. Saksi pernah dengar bahwa Sdr. I NYOMAN MUSTIARA punya tanah di Desa Jinengdalem, maksud saksi mungkin jika Sdr.I WAYAN SUARSA menanyakan dengan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA akan mendapatkan informasi awal tentang tanah di sana. Saat itu saksi sampaikan bahwa Sdr.I NYOMAN MUSTIARA adalah PNS di Pemda Buleleng.

- Bahwa benar saksi tidak pernah berbicara dan memberitahu kepada Sdr.I NYOMAN MUSTIARA bahwa Undiksa akan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah yang lokasinya di Desa Jinengdalem, saksi hanya tahu bahwa Sdr. I NYOMAN MUSTIARA punya tanah di Desa Jinengdalem, karena saksi dengar-dengar bahwa Sdr. I NYOMAN MUSTIARA pernah beli tanah di Desa Jinengdalem.
 - Bahwa benar Sdr.I WAYAN SUARSA dan Sdr.Prof.SUMA, secara resmi menghadap saksi untuk melaporkan hasil kerja memang tidak ada, namun dalam setiap kesempatan jika ada pertemuan, saksi selalu menanyakan bagaimana perkembangannya dan dijawab oleh Sdr.I WAYAN SUARSA “sudah”, begitu saja dan saksi tidak mengikuti secara detail.
 - Bahwa benar pengajuan anggaran revisi DIPA untuk penggunaan dana sisa target PNPB bukan ditolak, namun agar diajukan setelah penerimaan mahasiswa baru 2010 agar perhitungan target PNPB dapat diakumulasi dari 2009-2010. Sembari menunggu penerimaan mahasiswa baru seingat saksi pada bulan Juni 2010 Sdr.Prof.KETUT SUMA mengajukan draft surat kepada Bupati Nomor: 1639/A.48/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang intinya memohon untuk diterbitkan penetapan lokasi. Hal tersebut dilakukan oleh Sdr.Prof.KETUT SUMA atau Sdr. I WAYAN SUARSA (saksi lupa siapa pastinya) karena sesuai dengan permintaan tolong saksi terdahulu (sebagaimana saksi terangkan pada jawaban nomor 19) kepada Sdr.I WAYAN SUARSA dan
- Hal 120 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



Sdr.Prof.KETUT SUMA untuk membantu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Kemudian draft surat tersebut saksi tandatangani. Saksi lupa apa substansi atau materi surat tersebut bagaimana isinya, yang jelas maksud dari surat tersebut adalah memohon penetapan lokasi. Saksi bahkan tidak tahu apakah dalam pengiriman surat tersebut kepada Bupati Buleleng juga dilampirkan proposal atau tidak.

Namun merujuk pada jawaban Bupati dapat terlihat dalam Surat Nomor: 590/524/AK 2010 tanggal 06 Juli 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng yang menyebutkan bahwa Bupati Buleleng memutuskan:

- ✓ Kesatu : Menetapkan lokasi pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha seluas 150.000 m2 (15 Hektare) di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
- ✓ Kedua : Areal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sarana olahraga dan rumah susun serta sarana penunjang lainnya
- ✓ Ketiga : Pembebasan lahan seluas 15 Hektare dimaksud akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahun 2010 seluas 30.000m2 atau 3 Hektare dan tahun 2011 seluas 120.000m2 atau 12 Hektare

Perlu saksi sampaikan bahwa pada saat berkirin surat ke Bupati Buleleng bahwa surat tersebut ditembuskan kepada BPN Singaraja, lalu BPN Singaraja berkirin surat kepada pihak Undiksa Nomor: 1139/5-51.08/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 yang intinya mengundang Rektor untuk hadir di Kantor BPN pada tanggal 14 Juli 2010 guna berkoordinasi dan penjelasan segala sesuatu sehubungan dengan pengadaan tanah dimaksud. Saat itu yang saksi tunjuk adalah Sdr. I WAYAN SUARSA dan Sdr. KETUT SUMA.

Hal 121 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa benar saat mengirimkan surat kepada Bupati untuk meminta penetapan lokasi tersebut saksi selaku Rektor telah mengetahui bahwa luasan tanah yang diperlukan untuk pengadaan totalnya 15 Hektar, dan akan dibebaskan melalui 2 (dua) tahun anggaran yaitu 2010. Sedangkan munculnya luasan tanah seluas 15 Hektar dalam surat penetapan Bupati Buleleng tentu didasarkan pada surat kami terdahulu. Hanya saja munculnya luasan tanah 3 Hektar untuk 2010 dan 12 Hektar untuk 2011 dan akan dianggarkan melalui 2 (dua) tahun anggaran yang lebih bisa menerangkan adalah yang membuat draft surat permohonan penetapan Bupati tersebut, karena secara teknis saksi tidak paham dan hanya tandatangan saja.
- Bahwa benar terkait keterangan dari Sdr.Prof. I KETUT SUMA yang menerangkan diperintahkan oleh saksi untuk membuat proposal kegiatan pengadaan tanah guna data pendukung dalam mengajukan surat penetapan lokasi kepada Bupati Buleleng, itu bukan perintah khusus untuk membuat proposal, melainkan permintaan tolong saksi terdahulu (sebagaimana saksi terangkan pada jawaban nomor 19) kepada Sdr.I WAYAN SUARSA dan Sdr.Prof.KETUT SUMA untuk membantu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan tanah, dan saksi tidak menguasai secara teknis luasan tanah berapa dan berapa tahun anggaran yang digunakan untuk pembebasan. Saksi selaku Rektor hanya ingat menandatangani draft suratnya saja.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak pernah membaca proposal yang disusun oleh Sdr.Prof.KETUT SUMA karena saksi sangat percaya dengan rekan-rekan saksi di Undiksa jadi saksi serahkan semua kepada mereka.
- Bahwa benar terkait proposal yang diakui oleh Sdr.Prof.KETUT SUMA dibuat/disusun olehnya sebagai data dukung/lampiran surat kepada Bupati Nomor: 1639/A.48/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang intinya memohon untuk diterbitkan penetapan lokasi. Isi pokok dari proposal tersebut yaitu:
 - ✓ Luasan tanah yang akan dibebaskan 15 Hektar
 - ✓ Tahun 2010 dibebaskan 3 Hektar
 - ✓ Tahun 2011 dibebaskan 12 Hektar

Hal 122 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Anggarannya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2010 melalui APBNP, sedangkan anggaran 2011 melalui DIPA Undiksa 2011

- ✓ Lokasi di Desa Jinengdalem yaitu:

- Prof.Dr. I NYOMAN SUTAWAN : 7.700m2 No.Ser. 276
- Prof.Dr. I NYOMAN SUTAWAN : 7.300m2 No.Ser.277
- Prof.Dr. I NYOMAN SUTAWAN : 3.900m2 No.Ser.278
- NI KETUT SULATRI : 1.800m2 No.Ser.216
- NI KETUT SULATRI : 2.316m2 No.Ser.215
- I MADE ARIANTA : 4410m2

No.Ser.00420

- I NENGGAH NAWA : 4050m2 No.Ser.162
- I NEGAH NAWA : 5850m2 No.Ser.165
- I KETUT WIDIASA : 4470m2 No.Ser.196
- KADEK YONI : 5050m2 No.Ser.01
- I NYOMAN SANGKA : 5000m2 No.Ser.122-

- Bahwa benar Jika merujuk pada isi dari proposal tersebut terlihat bahwa penyusun proposal sudah mengetahui letak persis lokasi tanah yang akan dibebaskan, luasan tanah, dan pemilik tanah.
- Bahwa benar setelah terbitnya surat penetapan lokasi dari Bupati Buleleng tanggal 06 Juli 2010, Saksi saat itu berfikir bahwa proses pengusulan anggaran akan diajukan kembali setelah penerimaan mahasiswa baru, jika usulan penggunaan sisa target PNPB tersebut ternyata disetujui tentu waktunya akan sangat terbatas menjelang akhir tahun 2010, oleh sebab itu untuk berjaga-jaga saksi kemudian membentuk panitia pengadaan tanah dengan SK Nomor: 716/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010 dengan susunan kepanitian yaitu:

- ✓ Penanggungjawab : saksi sendiri
- ✓ Wakil : Drs. I NYOMAN JAMPEL, MPd
Prof.Dr.I KETUT SEKEN, MA
- ✓ Ketua : I WAYAN SUARSA, SE
- ✓ Anggota : Prof.Dr.KETUT SUMA
Prof.Dr.I WAYAN RAI, MS
IDA BAGUS EMA HARTA S.Sos

Hal 123 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



KETUT SUANJAYA, SPd

IGBN SEMADI PUTRA

MADE ARNAWA.

- Bahwa benar dalam SK tidak tertera job desk/tanggungjawab panitia.
- Bahwa benar sebagai penanggungjawab kegiatan saksi mengarahkan proses pengadaan tanah.
- Bahwa benar saat membentuk panitia pengadaan, selaku Rektor sekaligus penanggungjawab pelaksanaan untuk anggaran belum saksi sampaikan karena belum selesai proses pengajuannya, sedangkan untuk luasan tanah dan lokasi persisnya saksi hanya sampaikan persiapan sesuai dengan data yang sudah ada. Pembentukan saksi lakukan guna persiapan sehingga jika anggaran disetujui maka proses pengadaan bisa langsung dilaksanakan. Saksi juga sempat memberikan pengarahan agar proses pengadaan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa benar dalam pengadaan tanah ini telah berkoordinasi dengan BPN hasilnya adalah dalam proses pengadaan tanah ini harus mengikuti peraturan BPN.
- Bahwa benar langkah selanjutnya setelah dilakukannya pembetulan panitia seingat saksi Kabag Perencana Sdr. PUTU SUGWINATA membuat draft surat usulan revisi penambahan pagu dan penggunaan PNPB 2010 ke Sekretaris Dirjen DIKTI Nomor:2700/H.48/PR/2010 tanggal 21 September 2010 yang intinya memohon penggunaan kelebihan target dan realisasi penerimaan PNPB Undiksha T.A 2009 untuk dapat digunakan menunjang kegiatan Undiksha, dan draft tersebut saksi tandatangani. Tidak beberapa lama saksi mendapatkan tembusan dari Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional tentang usulan revisi DIPA penambahan pagu PNPB Undiksha tahun 2010 untuk diajukan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: 80385/A.A3/KU/2010 tanggal 13 Oktober 2010. Saksi selaku Rektor kemudian memerintahkan Kabag Perencana Sdr.PUTU SUGWINATA bersama staf Sdr. A.A. BAGUS PARAMARTHA RAI, ST. M.Ak untuk membahas usulan DIPA revisi tersebut ke Jakarta ke tim Dirjen Anggaran, dalam
Hal 124 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pembahasan tersebut intinya adalah memverifikasi data dukung yang disyaratkan oleh Dirjen Anggaran untuk terbitnya DIPA revisi, dan saat itu hasil verifikasi sudah terpenuhi, dan akhirnya revisi DIPA ke-7 Tahun 2010 turun dan ditetapkan pada tanggal 25 November 2010.

➤ Bahwa benar pada saat mengajukan usulan ulang tersebut, urusan teknis tersebut saksi tidak paham, semua yang menyusun adalah Kabag Perencana Sdr.PUTU SUGIWINATA, namun jika membaca surat usulan revisi penambahan pagu dan penggunaan PNBPNBP 2010 ke Sekretaris Dirjen DIKTI Nomor:2700/H.48/PR/2010 tanggal 21 September 2010 dapat saksi terangkan data dukung yang dilampirkan yaitu:

- ✓ Rekapitulasi penerimaan PNBPNBP T.A 2009 yang telah diverifikasi oleh KPPN Singaraja disertai dengan copy tanda bukti surat setor SSBPT.A 2009;
- ✓ Rekapitulasi penerimaan PNBPNBP T.A 2010 yang telah diverifikasi oleh KPPN Singaraja disertai dengan copy tanda bukti surat setor SSBPT.A 2010;
- ✓ Printout dan softcopy usulan RKAKL 2010 perubahan setelah penambahan pagu akibat kelebihan pendapatan PNBPNBP dan sisa anggaran PNBPNBP T.A 2009;
- ✓ Daftar matrik usulan program dan kegiatan perubahan revisi T.A 2010;
- ✓ Target penerimaan PNBPNBP 2010 revisi setelah ditambahkan dengan kelebihan realisasi target dan sisa optimalisasi penggunaan penerimaan PNBPNBP tahun anggaran yang lalu;
- ✓ Copy DIPA Undiksa 2010 revisi terakhir (ke-5)
- ✓ Data pendukung RKAKL PNBPNBP revisi penambahan pagu 2010

➤ Bahwa benar anggaran yang diusulkan untuk pengadaan tanah dalam RKA-KL sebagai data dukung dalam surat tersebut diterangkan sebesar Rp.7.097.260.000 untuk luasan 34.210m². Anggaran belanja tanah per-meternya sebesar Rp.200.000/m² atau Rp.20.000.000/are.

➤ Bahwa benar teknis penyusunan kebutuhan anggaran yang dilakukan pada saat pengajuan susulan tersebut dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Tim SP4. Sedangkan teknis menentukan kebutuhan luasan tanah serta harga tanah per-

Hal 125 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



meternya dilakukan oleh Kabag Perencanaan dan Tim SP4, saksi sendiri hanya tandatangan saja karena tidak terlibat dalam hal-hal teknis penganggaran.

- Bahwa benar terkait dengan keterangan Kabag Perencana Sdr.PUTU SUGWINATA bahwa pada saat mengajukan usulan revisi DIPA susulan, sebelumnya pada tanggal 04 September 2010 berangkat ke Jakarta menemui Tim Penelaah Kasubdit II.A Dirjen Anggaran yang intinya konsultasi kelengkapan data dukung guna pengajuan usulan penggunaan anggaran sisa target PNBK 2009-2010. Hasilnya bahwa dalam usulan diperlukan tambahan data dukung berupa lampiran sertifikat dan keterangan dari Kades bahwa tanah tersebut tidak sedang bermasalah. Menindaklanjutinya kemudian Kabag Perencanaan menyampaikan kepada Saksibahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jinengdalem masih perlu diperbaiki karena yang dipersyaratkan untuk pengajuan anggaran adalah lampiran sertifikat dan keterangan dari Kades bahwa tanah tersebut tidak sedang bermasalah. Bahwa hal tersebut tidak benar, karena saksi tidak pernah dihubungi terkait dengan persiapan data dukung untuk pengusulan ulang DIPA revisi 2010.
- Bahwa benar terkait bagaimana proses pengadaan dilakukan Saksi benar-benar tidak mengikuti bagaimana proses pengadaan dilakukan secara rinci, saksi memang sempat dengar bahwa untuk mengetahui standar harganya panitia menggunakan tenaga ahli dari tim independen, namun lebih detailnya saksi tidak mengikuti. Setelah ditunjukkan oleh Tim penyidik saksi baru tahu bahwa tim independennya adalah KJPP RN.ADNAN
- Bahwa benar akhirnya luasan tanah yang dibebaskan oleh panitia pengadaan pada tahun 2010 laporan persisnya saksi lupa, namun sekitar 3 hektar lebih. Harganya yang saksi tahu adalah Rp.18.000.000/are. Pemilik tanah yang dibeli tanahnya saksi tidak tahu persis. Total anggaran yang dikeluarkan saksi tidak ingat persisnya.
- Bahwa benar dapat saksi terangkan sesuai dengan dokumen yang saksi lihat yaitu:
 - ✓ Pembayaran kepada Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dilakukan berdasarkan SPM Nomor: 01950552581/PNBK/2010 tanggal Hal 126 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



20 Desember 2010, lalu SP2Dnya Nomor: 132785R/132/112 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.4.005.081.818,- ke rekening atas nama Sdr.I NYOMAN MUSTIARA Nomor rekening BNI: 0194297408 untuk luasan 23.310m2;

✓ Pembayaran kepada Sdr.DEWA KOMANG INDRA dilakukan berdasarkan SPM Nomor: 01949552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010, lalu SP2Dnya Nomor: 132782R/132/112 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.2.360.953.636,- ke rekening atas nama Sdr.DEWA KOMANG INDRA Nomor rekening BNI: 0134503999 untuk luasan 13.741m2;

- Bahwa benar setelah melihat data yang ditunjukkan oleh penyidik dapat saksi lihat bahwa luasan tanah yang dibebaskan lebih dari 3,7 Hektar sedangkan yang ditetapkan oleh Bupati 3 Hektar. Sedangkan luasan tanah yang ditetapkan dalam DIPA seluas 3.4 Hektar. Sementara luasan tanah yang ada dalam RKA-KL juga 3.4 Hektar. Sedangkan yang dinilai oleh tim apprisal 2.75 Hektar.
- Bahwa benar akhirnya panitia pengadaan melakukan pembebasan lahan/tanah kepada pemilik yang namanya tidak sama/tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam proposal pada saat mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati Buleleng;
- Bahwa dalam proses pengadaan ini tidak mempertimbangkan mengenai bangunan dan hanya tanah saja.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan .

4. Saksi PROF.DR.KETUT SUMA, M.S

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan sekaligus Dosen di Undiksa Jurusan Fisika sejak Tahun 1984.
- Bahwa Struktur kepengurusandi Undiksa saat ini yaitu:
 - ✓ Rektor : DR. I NYOMAN JAMPEL. MPd
 - ✓ PR I : Prof.Dr.I MADE SUTAMA, MPd
 - ✓ PR II : Masih dirangkap DR. I NYOMAN JAMPEL, MPd

Hal 127 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ PR III : DR.I GUSTI NGURAH PUJAWAN,
M.Kes
- ✓ PR IV : DR.I WAYAN MUDERAWAN,
- ✓ Karo BAK PSI : Drs.I WAYAN ARIASA
- ✓ Karo BUK : IDA BAGUS EMAHARTA S.Sos
- ✓ Ketua LPM : Saksi sendiri
- ✓ Ketua Lemlit : Prof.Dr.ANAK AGUNG ISTRI
MARHAENI, MA.

➤ Bahwa benar Undiksha pernah melakukan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka penyediaan lahan pembangunan gedung baru, tepatnya pada tahun 2010 dan 2011. Pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan gedung Sarana Olahraga dan Gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan.

➤ Bahwa peran saksi dalam pengadaan tanah tersebut yaitu:

- ✓ Pada tahun 2010 saksi selaku anggota panitia pengadaan tanah Undiksha berdasarkan SK Rektor Undiksha Nomor: 716/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 20 10
- ✓ Pada tahun 2011 saksi selaku tim pendamping pengadaan tanah Undiksha berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Undiksha Nomor: 323/H.48/KP/2011 tanggal 01 Februari 2011.

➤ Bahwa benar saksi pada tahun 2010 setelah diminta oleh Rektor untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah di Undiksha, yakni pada tanggal yang saksi tidak ingat persis yang pasti pada bulan Juni 2010, saat itu kapasitas saksi masih selaku dosen biasa artinya belum ditunjuk selaku anggota panitia pengadaan. Saksi diminta oleh Rektor (saat itu dijabat oleh Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) untuk menyusun proposal dalam rangka mengajukan ijin penetapan lokasi kepada Bupati. Saat itu saksi bertanya kepada Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) apa saja bahan-bahan yang sudah tersedia untuk mendukung penyusunan proposal, dan dijawab oleh Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) bahwa bahan yang ada yaitu copy sertifikat pemilik tanah yang akan dibebaskan, untuk memperoleh bahan copy sertifikat tersebut Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) memerintahkan kepada

Hal 128 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



saksi untuk meminta kepada Sdr.I NYOMAN MUSTIARA. Saat itu Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. I NYOMAN MUSTIARA adalah pegawai/PNS di Pemkab Buleleng. Namun karena peristiwanya sudah cukup lama saksi lupa bagaimana cara saksi bertemu dengan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA apakah saksi yang menemui Sdr. I NYOMAN MUSTIARA atau saksi didatangi oleh Sdr. I NYOMAN MUSTIARA, yang jelas saksi mendapatkan bahan copy sertifikat tersebut dari Sdr. I NYOMAN MUSTIARA. Lalu saksi susun proposal tersebut sendiri dan setelah selesai saksi susun saksi serahkan kepada Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA).

- Bahwa memang saksi membuat proposal tanpa mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun serta identitas penyusunnya dan kepada siapa proposal tersebut ditujukan karena proposal tersebut adalah proposal instuti dan disusun sebagai lampiran dari surat permohonan ijin penetapan lokasi kepada Bupati.
- Bahwa saksi hanya ditugaskan untuk menyusun proposal, dalam penyusunan tersebut terkait dengan luasan tanah yang diperlukan untuk dibebaskan saksi peroleh dari dari Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA), termasuk menyusun kebutuhan tanah yang diperlukan seluas 15 Hektar dan akan dipenuhi dalam 2 (dua) tahap yaitu tahun 2010 seluas 3 Hektar dan tahun 2011 seluas 12 Hektar. Saat itu saksi bertanya kepada Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) tentang berapa luasan tanah yang akan dibebaskan dan diterangkan oleh Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) bahwa kebutuhan sesuai dengan hasil rapat pimpinan seluas 15 Hektar, namun karena anggaran terbatas maka untuk tahun 2010 disesuaikan dengan anggaran yang ada sekitar Rp.7 Milyar yaitu seluas 3 Hektar dan sisanya di tahun 2011.
- Bahwa benar harga-harga yang menentukan di proposal sesuai harga yang tercantum dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Perbekel I Nengah Nawa.

Hal 129 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Struktur keanggotaan panitia pengadaan tanah Undiksha meliputi:

- ✓ Penanggungjawab : Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA, MPd
- ✓ Wakil : Drs.I NYOMAN JAMPEL, MPd
Prof.Dr.I KETUT SEKEN, MA
- ✓ Ketua : I WAYAN SUARSA, SE
- ✓ Anggota : Saksi sendiri
Prof.Dr.I WAYAN RAI, MS
IDA BAGUS EMA HARTA S.Sos
KETUT SUANJAYA, SPd
IGBN Semadi Putra
MADE ARNAWA.

Tugas dari panitia pengadaan yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah

- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa benar anggota panitia pengadaan seluruhnya berasal dari Undiksha.
- Bahwa dalam proses pengadaan tanah 2010 yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmennya yaitu almarhum Sdr.I MADE WIRNATA, ST.
- Bahwa Dasar hukum yang kami gunakan sebagai pedoman bagi panitia dalam melakukan proses pengadaan tanah saat itu yaitu Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa Panitia dibentuk berdasarkan SK Rektor tanggal 17 Juli 2010, dan mulai melaksanakan kegiatan yaitu tanggal 24 Juli 2010 yaitu pada saat dikumpulkan oleh Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) yang intinya memberikan arahan kepada kami antara lain:

Hal 130 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Selaku panitia agar melaksanakan kegiatan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- ✓ Letak lokasi tanah yang akan dibebaskan di Desa Jinengdalem persisnya yaitu di belakang kavling Desa Jinengdalem dan ada sudah ijin/penetapan lokasi dari Bupati Buleleng
- ✓ Luasannya sekitar 3 Hektar
- ✓ Anggaran yang tersedia sekitar Rp.6,3 Milyar
- ✓ Agar panitia menghubungi pemilik tanah
- ✓ Agar panitia menghubungi PPAT
- ✓ Agar panitia menghubungi konsultan independen

Pengarahan tersebut berlangsung kalau tidak salah di kampus Jl.Ahmad Yani karena gedung masih renovasi. Dihadiri oleh seluruh anggota panitia, kemudian Sdr.DR.I NYOMAN JAMPEL (Rektor saat ini) saat itu selaku Wakil Penanggungjawab dan Sdr.Prof.Dr. I KTUT SEKEN saat itu juga selaku Wakil Penanggungjawab, namun yang lainnya saksi tidak ingat.

- Bahwa terus terang saksi selaku anggota panitia belum tahu letak persis, namun Lokasi yang disampaikan oleh Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) pada saat pengarahannya tanggal 24 Juli 2010 tersebut masih belum terang, karena hanya mengatakan “di Desa Jinengdalem persisnya yaitu di belakang kavling Desa Jinengdalem”
 - Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 24 Juli 2010 tersebut saksi ingat bahwa saksi diajak oleh Ketua Panitia (tanggal dan bulan saksi lupa) untuk melihat lokasi tanah. Saksi datang agak terlambat dan saat itu sudah ada Sdr. I WAYAN SUARSA, Sdr.Prof.I WAYAN RAI, lainnya saksi lupa. Tujuan dari melihat lokasi adalah hanya memastikan bahwa lokasi yang dimaksud oleh Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) adalah benar. Langkah berikutnya panitia baru berkumpul dan melakukan rapat yaitu pada tanggal 15 September 2010 tempatnya saksi lupa. Dalam rapat tersebut seluruh anggota panitia hadir. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa langkah panitia harus menghubungi tim independen penilai tanah, dan menghubungi PPAT. Tehnisnya akan dilakukan oleh Unit Pengadaan Barang
- Hal 131 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



dan Jasa di bawah koordinasi PPK. Setahu saksi karena kebetulan Ketua dari Unit Pengadaan Barang dan Jasa adalah juga Sdr. I WAYAN SUARSA maka untuk selanjutnya akan diurus oleh Sdr. I WAYAN SUARSA. Selanjutnya seingat saksi tidak ada lagi rapat atau pertemuan panitia. Baru dipertengahan Desember 2010 kami rapat (tempatnya saksi lupa). Intinya saat itu Ketua panitia Sdr. I WAYAN SUARSA menyampaikan kepada anggota panitia bahwa hasil penilaian tim independen yaitu RN.ADNAN bahwa nilai rata-rata tanah di lokasi per-M2 yaitu Rp.185.000 atau Rp.18.500.000/are. Karena itu merupakan hasil penilaian dari tim independen maka panitia menyepakati bahwa harga tersebut akan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah. Berikutnya pada tanggal 14 Desember 2010 panitia melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah namun saksi tidak hadir. Namun keesokan harinya saksi tanya kepada Sdr. I WAYAN SUARSA apa hasil rapat tersebut dan diterangkan bahwa panitia melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yaitu Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr. DEWA KOMANG INDRA dengan kesepakatan harga Rp.18.000.000/are. Tanggapan saksi selaku anggota sepanjang itu masih di bawah nilai yang ditentukan oleh Konsultan maka saksi setuju saja, meskipun saksi sempat tanya apakah tidak bisa lebih murah, namun karena menurut Sdr. I WAYAN SUARSA bahwa negosiasi sudah disepakati maka saksi ikut menyepakati saja.

- Bahwa saat panitia mulai bekerja terhitung sejak tanggal 24 Juli 2010, Saksi memang tidak sempat melihat penetapan lokasi Bupati Buleleng, namun setahu saksi berdasarkan arahan Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) bahwa lokasinya sudah ada ijin penetapan lokasi dari Bupati Buleleng. Bahwa saksi membaca penetapan Bupati tersebut baru belakangan ini yaitu ketika proses pengadaan ada masalah. Adapun rincian dari penetapan Bupati tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor: 590/524/HK/2010 tanggal 06 Juli 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas
- Hal 132 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng yang menyebutkan bahwa Bupati Buleleng memutuskan:

- ✓ Kesatu : Menetapkan lokasi pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha seluas 150.000 m² (15 Hektare) di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
 - ✓ Kedua : Areal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sarana olahraga dan rumah susun serta sarana penunjang lainnya
 - ✓ Ketiga : Pembebasan lahan seluas 15 Hektare dimaksud akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahun 2010 seluas 30.000m² atau 3 Hektare dan tahun 2011 seluas 120.000m² atau 12 Hektare
- Bahwa awalnya saat itu saksi tidak pasti apakah sudah tersedia atau belum namun setahu saksi Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN anggaran untuk pengadaan tanah tersebut SUDIANA) sudah menyampaikan bahwa anggarannya sekitar Rp.6,3 Milyar. Saksi sendiri tidak pernah tahu kapan anggaran itu secara pasti tersedia, namun pada saat Ketua panitia Sdr. I WAYAN SUARSA menyampaikan kepada saksi bahwa tanggal 14 Desember 2010 telah ada negosiasi harga dengan pemilik tanah dan saksi menanyakan sesungguhnya berapa anggaran yang disediakan dalam DIPA dan dijawab oleh Sdr.I WAYAN SUARSA yaitu sekitar Rp.20.000.000/are.
- Bahwa seingat saksi saat mulai bekerja terhitung sejak 24 Juli 2010 kami belum memiliki tolok ukur harga tanah yang akan dipergunakan untuk melakukan pengadaan tanah. Saksi tahu tentang tolok ukur harga tanah persis saat Ketua panitia Sdr. I WAYAN SUARSA menyampaikan kepada saksi bahwa tanggal 14 Desember 2010 telah ada negosiasi harga dengan pemilik tanah dan saksi menanyakan sesungguhnya berapa anggaran yang disediakan dalam DIPA dan dijawab oleh Sdr.I WAYAN SUARSA yaitu sekitar Rp.20.000.000/are.

Hal 133 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa sebagaimana saksi telah terangkan bahwa untuk proses menghubungi tim independen, menghubungi PPAT, menghubungi pemilik tanah, saksi tidak tahu karena semua dilakukan oleh Ketua Panitia Sdr. I WAYAN SUARSA termasuk juga saksi tidak tahu kapan panitia menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan kepada PPK. Artinya saksi juga tidak pernah tahu kapan kontrak pelepasan hak tanah dilakukan. Bahkan untuk proses pembayaran saksi juga tidak pernah tahu.
 - Bahwa pada saat itu tahun 2010 saksi belum tahu karena belum pernah membaca langsung, namun saat ini saksi sudah tahu dan dapat saksi terangkan bahwa untuk anggaran pengadaan tanah tertuang dalam DIPA revisi ke-7 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp.7.097.260.000 untuk luasan tanah seluas 34.110m² atau 3.4 Hektar.
 - Bahwa saksi pada tanggal 14 Desember 2010 tidak hadir dalam negosiasi namun berdasarkan penjelasan dari Ketua Panitia saat saksi menanyakan disampaikan bahwa harga yang disepakati sebesar Rp.180.000/m² yang BAnyak saksi ikut tandatanagani, sedangkan pajak ditanggung oleh penjual sedangkan luasan tanah yang dibebaskan seluas 37.051m² yang terdiri dari:
 - ✓ Tanah milik Sdr.I NYOMAN MUSTIARA seluas 23.310m²
 - ✓ Tanah milik DEWA KOMANG INDRA seluas 13.741m²
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari Ketua Panitia Sdr. I WAYAN SUARSA sebesar Rp.18.500.000/are. Proses pelaporan saksi tidak tahu kapan persisnya. Luasan tanah yang dinilai saksi tidak tahu. Namun setelah ada masalah saksi baru tahu ketika sudah membaca laporan hasil penilaian KJPP ADNAN bahwa laporannya tanggal 11 Desember 2010 bahwa nilai aktiva atau harga nyata tanah di lokasi sebesar Rp.5.100.000.000 untuk keseluruhan tanah yang diperlukan untuk tahun 2010 saja yaitu seluas 27.550 m² yang akhirnya harga permeter persegi sebesar Rp.185.000/m².
 - Bahwa saksi selaku anggota panitia tidak pernah bersama dengan Tim independen yaitu KJPP RN ADNAN melakukan survey lokasi atau identifikasi lokasi tanah yang akan
- Hal 134 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



dibebaskan, saksi pastikan bahwa saksi ke lokasi hanya pernah satu kali saja yaitu saat diajak oleh Ketua Panitia dan saksi datang terlambat.

- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan luasan tanah antara yang ditetapkan oleh Bupati seluas 3 Hektar, dan yang dibebaskan seluas 3,7 Hektar, kemudian yang ditetapkan dalam DIPA revisi seluas 3,4 Hektar, serta yang dinilai oleh Tim Independen hanya seluas 2,7 Hektar karena saksi meskipun selaku anggota panitia namun proses pengadaan yang terjadi saksi hanya mengikuti sampai sebatas rapat dalam membahas koordinasi dengan PPAT dan tim independen saja, selebihnya semua dilakukan oleh Ketua Panitia Sdr. I WAYAN SUARSA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah panitia bisa melakukan proses pengadaan tanah yang luasannya berbeda dengan yang ditetapkan dalam DIPA maupun dalam penetapan lokasi Bupati.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total biaya yang dibayarkan oleh Undiksa untuk pembayaran tanah pada tahun 2010 karena saksi tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Namun jika merujuk pada dokumen yang ada saksi dapat terangkan bahwa total biaya yaitu Rp.6.669.180.000 untuk luasan tanah 37.051m² dengan asumsi harga Rp.180.000/m².
- Bahwa terus terang saksi kaget saat ditunjukkan Kontrak Pengadaan Tanah tahun 2010 Nomor: 3149 dan 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010, dalam kontrak tersebut berisi kesepakatan pembelian tanah antara PPK dengan pemilik tanah, karena logikanya bahwa kontrak dibuat setelah panitia selesai melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah, bahwa dalam dokumen menunjukkan kontrak dilakukan sebelum negosiasi, maka saksi tidak bisa menerangkan apa-apa karena dalam pembuatan kontrak tanggal 27 November 2010 saksi tidak terlibat, sementara dalam negosiasi pada tanggal 14 Desember 2010 saksi juga tidak ikut langsung, hanya memang setelah tanggal 14 Desember 2010 saksi tandatangan hasil negosiasi tersebut disaat Ketua Panitia menyampaikan kepada saksi bahwa

Hal 135 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



antara panitia dan pemilik tanah sudah sepakat harga Rp.18.000.000,-/are ;

- Bahwa sesuai dengan beberapa dokumen terkait dengan pembayaran pelepasan tanah yang ditunjukkan kepada saksi, dapat saksi terangkan yaitu:

A. Dokumen I NYOMAN MUSTIARA

- ✓ Dalam kontrak Nomor: 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 disebutkan pihak pemilik tanah adalah I NYOMAN MUSTIARA SH dan PPKnya I MADE WIRNATA SE
- ✓ Dalam SP2D Nomor: 01950-552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 disebutkan pembayaran kepada I NYOMAN MUSTIARA
- ✓ Tanggal dan nomor kontrak yang tertulis dalam kontrak adalah Nomor: 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010
- ✓ Tanggal dan nomor kontrak yang tertulis dalam SP2D Nomor: 01950-552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 adalah kontrak Nomor: 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010
- ✓ Luasan tanah dalam kontrak Nomor: 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 yaitu 23.310M²
- ✓ Luasan tanah yang dibayarkan dalam SP2D Nomor: 01950-552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 yaitu 23.310M²
- ✓ Harga dalam kontrak Nomor: 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 yang disepakati yaitu Rp.180.000/M² total harga Rp.4.195.800.000,-
- ✓ Harga yang dibayarkan dalam SP2D Nomor: 01950-552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 yaitu Rp.4.195.800.000 dipotong pajak menjadi Rp.4.005.081.818,-

B. Dokumen DEWA KOMANG INDRA

- ✓ Dalam kontrak Nomor: 3149/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 disebutkan pihak pemilik tanah

Hal 136 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



adalah DEWA KOMANG INDRA dan PPKnya I MADE WIRNATA SE

- ✓ Dalam SP2D Nomor: 01949-552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 disebutkan pembayaran kepada DEWA KOMANG INDRA
 - ✓ Tanggal dan nomor kontrak yang tertulis dalam kontrak adalah Nomor: 3149/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010
 - ✓ Tanggal dan nomor kontrak yang tertulis dalam SP2D Nomor: 01949-552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 adalah kontrak Nomor: 3149/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010
 - ✓ Luasan tanah dalam kontrak Nomor: 3149/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 yaitu 13.741M2
 - ✓ Luasan tanah yang dibayarkan dalam SP2D Nomor: 01949-552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 yaitu 13.741M2
 - ✓ Harga dalam kontrak Nomor: 3149/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 yang disepakati yaitu Rp.180.000/M2 total harga Rp.2.473.380.000,-
 - ✓ Harga yang dibayarkan dalam SP2D Nomor: 01949-552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 yaitu Rp. 2.473.380.000 dipotong pajak menjadi Rp. 2.360.953.636,-
 - ✓ Dalam kapasitas saksi selaku anggota panitia dapat saksi terangkan bahwa data antara kontrak dengan SP2D saling berkesesuaian.
- Bahwa setelah mencermati dokumen kontrak dan SP2D yang ada dan saling berkesesuaian maka dari sisi formil bahwa pembayaran kepada pemilik tanah memang benar didasarkan pada kontrak.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ketua Panitia menyerahkan hasil negosiasi kepada PPK untuk dibuatkan kontrak, dan saksi juga tidak tahu apakah ada kontrak lain selain kontrak tanggal 27 November 2010 karena saksi memang benar-benar tidak terlibat jauh.

Hal 137 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa saksi selaku anggota panitia banyak tidak melibatkan diri dalam proses pengadaan tersebut, perlu saksi sampaikan bahwa selain ditunjuk sebagai anggota panitia saksi juga menjalankan profesi saksi sebagai dosen dan Ketua LPM yang cukup menyita waktu, selain itu memang sejak rapat pada tanggal 15 September 2010 yang menyepakati bahwa langkah panitia harus menghubungi tim independen penilai tanah, dan menghubungi PPAT kemudian teknisnya akan dilakukan oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa di bawah koordinasi PPK dan kebetulan Ketua dari Unit Pengadaan Barang dan Jasa adalah juga Sdr. I WAYAN SUARSA maka untuk selanjutnya akan diurus oleh Sdr. I WAYAN SUARSA dan saksi banyak tidak dilibatkan lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Sdr. I WAYAN SUARSA atau Sdr. I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr. DEWA KOMANG INDRA sebagai bentuk ucapan terimakasih atau sejenisnya.
- Bahwa benar dalam proses pengadaan tanah tidak pernah ada pertemuan dengan pemilik lahan, pemilik lahan tidak pernah diundang ke kampus, tidak ada sosialisasi dan tidak ada negosiasi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan.

5. **Saksi Prof. DR. I WAYAN RAI,**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sesuai dengan surat panggilan yaitu dimintai keterangan sebagai saksi dalam Pengadaan Tanah untuk Kampus Fakultas Olah Raga dan Keguruan (FOK) Undiksha di Jineng Dalem Kabupaten Buleleng atas nama tersangka I NYOMAN MUSTIARA, SH.
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Mustiara SH karena hamper semua PNS Buleleng mengenal dia, namun antara saksi dengan Pak I Nyoman Mustiara tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bergabung di Undiksha yang dulunya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana, sejak tahun 1982 sampai sekarang ;

Hal 138 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa pengetahuan saksi dalam Pengadaan Tanah untuk Kampus Fakultas Olah Raga dan Keguruan (FOK) Undiksha di Jineng Dalem Kabupaten Buleleng yakni di tahun 2009 saksi dipanggil Rektor Prof DR NYOMAN SUDIANA, MPd. di kampus UNDIKSA di jalan AHMAD YANI (Kampus Lama), pada saat itu saksi diperintah oleh rektor untuk menjadi tim pengadaan tanah tanpa disertai Surat Keputusan, di tempat yang sama dan di tahun yang sama untuk kedua kalinya saksi dipanggil oleh Rektor, pada saat pertemuan kedua tersebut disampaikan kepada saksi bahwa pengadaan tanah sudah diserahkan ke PEMDA, hal tersebut merupakan penyampaian terakhir yang saksi terima langsung Rektor.
- Di tahun 2010, ada diterbitkan SK Rektor Nomor: 18/H48/KP/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang tim pengadaan tanah UNDIKSHA, namun saksi tidak tahu keberadaan SK tersebut. kemudian SK tersebut dicabut dan digantikan dengan SK Rektor Nomor: 716/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah UNDIKSaksi isinya menetapkan mencabut SK Rektor Nomor: 18/H48/KP/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang tim pengadaan tanah UNDIKSA, namun SK tersebut juga baru saksi terima tanggal 5 Pebruari 2015, setelah saksi di periksa oleh Polda, sehingga saksi menanyakan keberadaan SK tersebut kepada I Wayan Suarsa. Nama yang tercantum dalam lampiran SK. Tim Pengadaan Tanah tersebut adalah:
- ✓ Penanggungjawab : Prof. DR Nyoman Sudiana. M Pd.
 - ✓ Wakil Penanggungjawab : 1. Drs. Nyoman Jampel M.Pd
2. Prof. DR Ketut Seken. MA
 - ✓ Ketua : I WAYAN SUARSA. SE
 - ✓ Anggota : Prof. DR Ketut Suma, M.S;
Prof. DR Wayan Rai. MS;
Ida Bagus Emaharta. S.Sos;
Ketut Suanjaya. S.Pd;
IGBN Semadi Putra;
Made Arnawa.

Hal 139 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait tahapan perencanaan pengadaan tanah untuk Kampus Fakultas Olah Raga dan Keguruan (FOK) Undiksha di Jineng Dalem Kabupaten Buleleng, karena saksi tidak pernah dilibatkan, karena tidak pernah ada rapat senat untuk menentukan perencanaan akan adanya rencana pengadaan tanah.
- Bahwa Rapat senat merupakan dewan pertimbangan Kampus, sehingga sudah sepantasnyanya hal demikian di bawa ke dalam rapat senat, dan saksi selaku guru besar di Undiksha yang secara otomatis ikut sebagai anggota senat, namun tidak pernah rapat senat tersebut membahas tentang pengadaan tanah di Desa Jineng Dalem, dan saksi tidak menanyakan hal tersebut karena menurut Rektor pengadaan tanah sudah diserahkan ke Pemda.
- Bahwa benar dalam proses pengadaan tanah tidak pernah ada pertemuan dengan pemilik lahan, pemilik lahan tidak pernah diundang ke kampus, tidak ada sosialisasi dan tidak ada negosiasi.
- Bahwa benar saksi baru tahu adanya SK terkait penunjukan saksi sebagai panitia pengadaan tanah sebelum saksi diperiksa oleh Polda, namun saksi pernah dilibatkan dalam pengadaan tanah di Jineng Dalem tersebut, yaitu saksi di ajak oleh I Wayan Suarsa bersama, IGBN Semadi Putra, untuk bertemu warga di Jineng Dalem yang pertemuan tersebut pada pokoknya pihak Undiksha akan membeli tanah warga yang dikumpulkan tersebut.
- Bahwa pada pertemuan dengan warga tersebut tidak ada ada I Nyoman Mustiara ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertemuan tersebut dilakukan namun bisa dipastikan tahun 2010, dan pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kepala Desa Jineng Dalem;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dan dasar pertimbangan apa sehingga di pilih lokasi pembangunan fakultas olah raga tersebut di Desa Jineng Dalem ;

Hal 140 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Saksi tidak dilibatkan untuk melakukan verifikasi atas tanam tumbuh dan verifikasi atas kepemilikan tanah yang akan dibeli oleh Undiksha tersebut ;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat yang dihadiri oleh Tim Pendamping dan Tim Pengadaan ada saat itu kecuali Pak Rektor yang tidak ikut rapat. Rapat di adakan di ruang Perpustakaan Undiksha dan dihadiri oleh pemilik tanah. Pada saat rapat tersebut saksi mengusulkan agar pembelian kepada para pemilik tanah disesuaikan dengan harga yang disediakan oleh Undiksha dan tidak mendasarkan pada Tim Independen, rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan.
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut hadir I Nyoman Mustiara, SH.
- Bahwa selain I Nyoman Mustiara, SH, saksi melihat pemilik datang lain yang datang pada saat pertemuan di perpustakaan tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan di Perpustakaan tersebut sudah ada hasil dari Tim Independen terkait dengan penetapan harga sebesar Rp. 18 juta per are.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Tim Independen yang menentukan harga tanah dan siapa yang menunjuk Tim Independen tersebut.
- Bahwa Tanda tangan dalam dokumen berupa Berita Acara Persetujuan Tim Pengadaan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor : BA 01/BA-TANAH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Berita Acara Persetujuan Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 02/BA-TANAH/XII/2010 serta Nomor : 03/BA-TANAH/XII/2010 dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditunjukkan tersebut memang motifnya tanda tangan saksi, namun saksi merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Sehingga kegiatan rapat yang di ikuti oleh Panitia Pengadaan Tanah Tim Pendamping dan para pemilik tanah bukan terkait dengan dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.

Hal 141 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa saksi selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk tahun 2010 ada menerima honor sebesar Rp. 2 juta lebih sebagai Tim Panitia Pengadaan dan Rp. Sebesar 1 juta sebagai Honor Tim Pendamping.
- Bahwa Benar saksi pernah mendapatkan telepon yang isinya diminta untuk mengambil uang, namun saat itu saksi menyampaikan saksi sudah terima honor, namun penelpon tersebut menyampaikan bahwa uang ini selain dari Honor, dan saksi jawab saksi tidak mau menerima uang yang menyebabkan saksi masuk penjara, setelah saksi jawab tersebut saksi tidak pernah dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nomor telponnya, namun saksi mengenal suara dan logat bicaranya serta logika saksi menyatakan dia tahu kalau sudah terima honor maka penelpon tersebut berasal dari I Wayan Suarsa, SE.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang diadakan pada tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses pembayaran pada tahun 2010.
- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Kampus Fakultas Olah Raga dan Keguruan (FOK) Undiksha pada tahun 2011 sesuai dokumen yang saksi punya saksi dilibatkan sebagai Tim Pendamping berdasarkan SK Rektor Nomor 323/H48/KP/2011 tanggal 1 Pebruari 2011.
- Bahwa seingat saksi sebagai Tim Pendamping pada pengadaan tanah tahun 2011 tersebut saksi ikut rapat sekali sebagaimana saksi jelaskan di atas yaitu di lakukan di perpustakaan yang di ikuti oleh seluruh Tim Pendamping, pemilik tanah dan pihak terkait yang saat itu di pimpin oleh Prof Surma. Dimana dalam rapat tersebut saksi mengusulkan tidak lagi menggunakan tim independen dalam menentukan harga namun disesuaikan dengan harga pasar.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan lagi pada kegiatan pengadaan untuk tahun 2011, selain sebagaimana yang Saksijelaskan tersebut.

Hal 142 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



6.Saksi I GBN Semadi Putra

- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja karena sudah pensiun sebagai PNS di Undiksha Singaraja.
- Bahwa Dulu saksi merupakan Kasubag Rumah Tangga di Undiksha sejak tahun 2010 s/d pensiun tahun 2012.
- Bahwa Undiksha pernah melakukan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka penyediaan lahan pembangunan gedung baru, tepatnya pada tahun 2010 dan 2011.
- Bahwa Pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan gedung Sarana Olahraga dan Gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan.
- Bahwa peran saksi terhadap pengadaan tanah tersebut yaitu:
 - ✓ Pada tahun 2010 saksi selaku anggota panitia pengadaan tanah Undiksha berdasarkan SK Rektor Undiksha Nomor: 716/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010
 - ✓ Pada tahun 2011 saksi selaku tim pendamping pengadaan tanah Undiksha berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Undiksha Nomor: 323/H.48/KP/2011 tanggal 01 Februari 2011.
- Bahwa Struktur keanggotaan panitia pengadaan tanah Undiksha meliputi:
 - ✓ Penanggungjawab : Prof. DR Nyoman Sudiana. M Pd.
 - ✓ Wakil Penanggungjawab : 1. Drs. Nyoman Jampel M.Pd
2. Prof. DR Ketut Seken. MA
 - ✓ Ketua : I WAYAN SUARSA. SE
 - ✓ Anggota : Prof. DR Ketut Suma, M.S;
Prof. DR Wayan Rai. MS:
Ida Bagus Emaharta. S.Sos:
Ketut Suanjaya. S.Pd:
IGBN Semadi Putra:
Made Arnawa
- Bahwa Tugas dari panitia pengadaan yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah.
- Bahwa benar anggota panitia pengadaan seluruhnya berasal dari Undiksha.

Hal 143 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa dalam proses pengadaan tanah 2010 yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmennya / PPKnya yaitu almarhum Sdr.I MADE WIRNATA, ST.
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan tanah, saksi tidak terlalu tahu karena saksi sendiri tidak pernah lulus ujian pengadaan barang dan jasa, jadi saksi hanya mengikuti arahan dari Ketua Panitia.
- Bahwa Panitia dibentuk berdasarkan SK Rektor tanggal 17 Juli 2010;
- Bahwa mulai melaksanakan kegiatan yaitu tanggal 24 Juli 2010 yaitu pada saat dikumpulkan oleh Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) yang intinya memberikan arahan kepada kami antara lain:
 - ✓ Selaku panitia agar melaksanakan kegiatan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - ✓ Segera berkoordinasi dengan BPN
 - ✓ Letak lokasi tanah yang akan dibebaskan di Desa Jinengdalem persisnya yaitu di belakang kavling Desa Jinengdalem
 - ✓ Luasannya sekitar 3 Hektar
 - ✓ Anggaran yang tersedia sekitar Rp.6,3 Milyar
 - ✓ Agar panitia mendatangi lokasi dan memberikan sosialisasi;
- Bahwa Pengarahan tersebut berlangsung kalau tidak salah di ruang sidang Rektor kampus Jl.Ahmad Yani karena gedung masih renovasi. Dihadiri oleh seluruh anggota panitia, namun yang lainnya saksi tidak ingat.
- Bahwa lokasi yang disampaikan oleh Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) pada saat pengarahan tanggal 24 Juli 2010 tersebut masih belum terang, karena hanya mengatakan "di Desa Jinengdalem persisnya yaitu di belakang kavling Desa Jinengdalem" dan saat itu saksi selaku anggota panitia belum tahu letak persis lokasinya.
- Bahwa pada bulan Juli tersebut beberapa orang dari panitia melihat lokasi namun saksi tidak ikut, hal tersebut saksi ketahui pada saat panitia berkumpul dan melakukan rapat yaitu pada bulan September 2010 tempatnya saksi lupa.
- Bahwa Dalam rapat bulan september 2010 seluruh anggota panitia hadir.

Hal 144 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Dalam rapat tersebut Ketua panitia Sdr. I WAYAN SUARSA menyampaikan bahwa lokasi tanah sudah diketahui dan selanjutnya panitia harus menghubungi tim independen penilai tanah.
- Bahwa Seingat saksi saat itu disepakati bahwa untuk menghubungi tim independen penilai tanah akan dilakukan oleh Ketua panitia Sdr. I WAYAN SUARSA dan PPK (almarhum) Sdr.I MADE WIRNATA. Selanjutnya saksi banyak tidak ikut aktifitas kepanitiaan karena kesibukan pekerjaan.
- Bahwa seingat saksi pernah disodorkan oleh pegawai pengadaan yang intinya saksi diminta menandatangani hasil negosiasi harga antara panitia dengan pemilik tanah.
- Bahwa Seingat pemilik tanahnya adalah Sdr. I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr. DEWA KOMANG INDRA. Dalam negosiasi tersebut. Selebihnya saksi tidak pernah ikut apa-apa dalam kegiatan kepanitiaan.
- Bahwa seingat saksi pada saat panitia mulai bekerja terhitung sejak tanggal 24 Juli 2010, Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) menyampaikan bahwa lokasinya sudah ada ijin penetapan lokasi dari Bupati Buleleng. Namun saat itu tidak ditunjukkan seperti apa penetapannya. Bahkan sampai saat ini saksi belum pernah membaca isi dari penetapan lokasi tersebut.
- Bahwa seingat saksi hanya sebatas disampaikan saja oleh Rektor (Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA) bahwa anggarannya sekitar Rp.6,3 Milyar.
- Bahwa rasanya setahu saksi anggaran dalam DIPAny belum turun. Saksi sendiri jujur baru mengetahui besaran anggarannya setelah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, yaitu Rp. .7.097.260.000 untuk luasan tanah seluas 34.110m2 atau 3.4 Hektar sebagaimana yang tertuang dalam DIPA revisi ke-7.
- Bahwa Melihat fakta yang terjadi saksi tidak bisa menerangkan apa-apa karena dalam pembuatan kontrak tanggal 27 November 2010 saksi tidak terlibat sementara dalam negosiasi pada tanggal 14 Desember 2010 saksi juga tidak ikut langsung, hanya memang setelah tanggal 14 Desember 2010 saksi tandatangan hasil negosiasi tersebut disaat staf pengadaan menyampaikan kepada saksi untuk minta tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tahu bahwa harga tanah yang dibeli sebesar Rp.18.000.000/are ketika diminta menandatangani hasil negosiasi harga antara panitia dengan pemilik tanah.

Hal 145 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa saksi tidak tahu kapan panitia melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan kepada PPK karena saksi tidak terlalu banyak terlibat dalam proses pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi selaku anggota panitia tidak pernah bersama dengan Tim independen yaitu KJPP RN ADNAN melakukan survey lokasi atau identifikasi lokasi tanah yang akan dibebaskan.
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan luasan tanah antara yang dibebaskan seluas 3,7 Hektar, kemudian yang ditetapkan dalam DIPA revisi seluas 3,4 Hektar, serta yang dinilai oleh Tim Independen hanya seluas 2,7 Hektar, masing-masing saling berbeda dan bertentangan, karena saksi meskipun selaku anggota panitia namun proses pengadaan yang terjadi semua dilakukan oleh Ketua Panitia Sdr. I WAYAN SUARSA.

7. Saksi IDA BAGUS EMAHARTA.S.Sos.

- Bahwa sekarang saksi bertugas di Undiksha Singaraja sebagai Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- Bahwa Saksi sebagai Kabag Keuangan Undiksha Singaraja sejak periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dasar pengangkatan Saksi yaitu SK Rektor tanggal 3-4-2006. Tupoksi saksi sebagai Kabag Keuangan meliputi Memimpin dan mengkoordinir kepala sub bagian yang ada dibagian keuangan yang terdiri dari Kasubag Anggaran dan Kasubag PNPB/dana masyarakat, Kasubag Monitoring.
- Bahwa sebagai Kabag Keuangan Undiksha dalam melakukan tugas saksi dibantu oleh 3 (tiga) Kasubag yang meliputi:
 - ✓ Kasubag Anggaran dijabat oleh I WAYAN SUARSA SE.
 - ✓ Kasubag PNPB dijabat oleh I KETUT SUMARDANA.
 - ✓ Kasubag Monitoring dijabat oleh I GUSTI NGURAH ADI ARTAWAN SE.

Pertanggungjawaban saksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari yaitu kepada Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang menjabat adalah Drs. I PUTU ADNYANA.

- Bahwa benar ada pengadaan tanah tersebut, awalnya saksi mendengar dari Rektor Undiksha mengirim surat pada tanggal 25 Juni 2010 ke Bupati tentang penetapan lokasi untuk pembangunan sarana olah raga dan Rusunawa, setelah itu Hal 146 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



ada penetapan dari Bupati sesuai dengan surat Bupati tanggal 6 Juli 2010 No.590/524/2010 tentang penetapan lokasi pembangunan sarana olah raga bertaraf internasional dan Rusunawa bagi mahasiswa Undiksha Kabupaten Buleleng dan pada saat itu saksi bertugas sebagai Kabag Keuangan dalam pengadaan tanah tersebut saksi sebagai anggota Panitia yang menjadi pengurus pada saat pengadaan tanah tersebut adalah :

- ✓ Penanggungjawab : Prof. DR Nyoman Sudiana. M Pd.
- ✓ Wakil Penanggungjawab : 1. Drs. Nyoman Jampel M.Pd
2. Prof. DR Ketut Seken. MA
- ✓ Ketua : I WAYAN SUARSA. SE
- ✓ Anggota : Prof. DR Ketut Suma, M.S;
Prof. DR Wayan Rai. MS;
Ida Bagus Emaharta. S.Sos;
Ketut Suanjaya. S.Pd;
IGBN Semadi Putra;
Made Arnawa.

- Bahwa sumber dana tersebut dari DIPA Undiksha tahun 2010 sejumlah 7.097.260.000. untuk pengadaan tanah seluas 37051 m2/aRp.180.000, yang terdiri dari 2 sertifikat atas nama I Nyoman Mustiara seluas 23.310.m2 dan Dewa Komang Indra seluas 13.741.m2 di Desa Jineng Dalem, jadi keseluruhan harganya sebesar Rp.6.669.180.000,-
- Untuk tahun 2011 sumber dana dari DIPA yang terdiri dari PNBP sebesar Rp.6.387.056.000,- untuk pengadaan tanah seluas 30219m2/a rp.200.000,- yang terdiri dari 9 sertifikat atas nama I Gede Semadi Wije seluas 10.750.m2 Wayan Lama seluas 1950m2, Nengah Suandi seluas 8.800 m2 I Ketut Cikraba 2.170.m2, I Nyoman Mustiara, 934 m2. Nengah Sukrawa 1200 m2 I Ketut Rada 3075 m2 Ketut Yasa 1000 m2 I Ketut Yasa 340 m2 jumlah keseluruhan sebanyak Rp.6.025.800,000,-
- Untuk pengadaan tanah tahun 2011 yang bersejumlah dari APBNP sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk

Hal 147 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pengadaan 71458m2 terdiri dari 25 sertifikat yakni atas nama :

- ✓ Dr. I Ketut Sura seluas 4800m2/@ Rp.200.000,-.
- ✓ I Nyoman Ariawan seluas 4800m2/@ Rp.200.000,-.
- ✓ I Putu Suara seluas 950.m2/@ Rp.200.000,-.
- ✓ I Putu Suara seluas 2330 m2./ @ Rp.200.000,-.
- ✓ I Putu Suara seluas 4800.m2/@ Rp.200.000,-.
- ✓ Nyoman Dana seluas 2590, m2/@ Rp. 200.000,-.
- ✓ Nyoman Dana seluas 4360, m2/@ Rp. 200.000,-.
- ✓ Ni Nyoman Mustiara seluas 5890, m2/@ Rp.185.000,-.
- ✓ I Nyoman Mustiara seluas 3700,m2/@ Rp. 185.000,-.
- ✓ I Nengah Sukrawa seluas 2600,m2/@ Rp. 185.000,-.
- ✓ I Nengah Sukrawa seluas 1050, m2/@ Rp. 185.000,-.
- ✓ Ida Ayu Kade Emahartini seluas 1600,m2/ @ Rp. 185.000,-.
- ✓ Ida Ayu Kade Emahartini seluas 875 m2/@ Rp. 185.000, -.
- ✓ Ida Ayu Kade Emahartini seluas 1400 m2/@ Rp. 185.000,-.
- ✓ I Nengah Sumarasa seluas 1350 m2/@ Rp. 125.000,-.
- ✓ Made Sas Budiarta seluas 2400 m2/@ Rp. 185.000, -.
- ✓ Made Sas Budiarta seluas 2500 m2/@ Rp. 185.000,-.
- ✓ I Nyoman Mustiara seluas 2500 m2/@ Rp. 185.000,-.
- ✓ Wayan Budiartini seluas 4850 m2/@ Rp.185.000,-.
- ✓ Ni Nyoman Mustiara seluas 2300 m2/@ Rp. 185.000,-.
- ✓ Gede Sunada seluas 1850 m2/@ Rp. 185.000, -.
- ✓ Luh Emi Suesti seluas 175 m2/@ Rp. 185.000,-.
- ✓ Made Sutami, SH seluas 887,5 m2/@ 185.000,-.
- ✓ Made Sutami, SH seluas 2650 m2/@ Rp 185.000,-.

➤ Bahwa dalam pengadaan tanah tersebut ada dasar hukum / aturan yang mengatur harga tanah tersebut , pada awalnya terbit SK Rektor no.716/h.48/kp/2010 tanggal 17 Juli 2010 adalah tim pengadaan tanah Undiksha Singaraja,yang dibentuk oleh Rektor yakni :

- ✓ Peranggungjawab : Prof. DR Nyoman Sudiana. M Pd.
- ✓ Wakil Peranggungjawab : 1. Drs. Nyoman Jampel M.Pd
2. Prof. DR Ketut Seken. MA

Hal 148 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



✓ Ketua : I WAYAN SUARSA. SE
✓ Anggota : Prof. DR Ketut Suma, M.S;
Prof. DR Wayan Rai. MS:
Ida Bagus Emaharta. S.Sos:
Ketut Suanjaya. S.Pd:
IGBN Semadi Putra:
Made Arnawa

- Kurang lebih pada bulan Juli 2010 diantara Tim tersebut Prof Ketut Suma MS. mengadakan konsultasi ke BPN Singaraja dari hasil konsultasi tersebut Prof Ketut Suma MS. secara lisan diharapkan panitia agar menggunakan Konsultan Independen di Denpasar yang bernama RN.ADNAN,Jalan Kecubung No.64 Denpasar dari hasil konsultan yang dilakukan oleh Prof Ketut Suma MS. dapat ditetapkan harga tanah Undiksha di Jineng Dalem di tetapkan sebesar Rp.185.000,-/m2.
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Ketua Panitia I WAYAN SUARSA SE,di Kampus tengah bahwa pemilik tanah atas nama Nyoman Mustiara dan Dewa Komang Indra datang ke Kantor untuk memberikan pembebasan tanah kepada panitia, dia menawarkan tanahnya 200m2/aRp.200.000,- dan setelah itu ditawar oleh panitia sebesar Rp.150.000/ m2, namun tidak diberikan oleh pemilik tanah setelah itu berselang 1 minggu panitia menunjukan harga tim Independen tersebut Rp.185.000,-/m2 dan disepakati antara pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah sebesar Rp.180.000,-/m2.
 - Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tanah tersebut tim membuat Berita Acara sebagai pendukung pengampraham pembayaran kepada PPK.
 - Bahwa untuk pengadaan tanah tahun 2010 dalam tahun anggaran 2010 seluas 3.7051.m2,dengan DIPA 7.097.260.000,- realisasinya adalah sebesar Rp.6.669.180.000,- untuk dua pelepasan.sedangkan pengadaan tanah tahun 2011 dana DIPA yang bersumber dari PNPB sebesar Rp.6.387.056.000,untuk 9 pelepasan realisasinya sebesar Rp.6.025.800.000,-sedangkan dana yang bersumber dari APBNP tahun 2011 untuk pelepasan
- Hal 149 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



tanah Undiksha sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar) realisasinya dengan 25 sertifikat seluas 7.458.m2 sebesar Rp.13.619.087.000,- Jadi jumlah pelepasan tanah Undiksha dari tahun 2010 sampai 2011 seluas 138.728.m2.

- Bahwa setahu saksi biaya administrasi di Undiksha ada berupa pembayaran di Notaris,biaya Konsultan Tim independen,honor panitia ,honor pendamping,biaya konsumsi rapat dan, ATK maupun biaya foto copy.sedangkan biaya yang dibebankan kepada pemilik tanah dari tim tersebut tidak ada.
- Bahwa untuk biaya notaris pengadaan tahun 2010 sebanyak 2 sertifikat sebesar Rp.217.636.800.dan untuk honor panitia pengadaan tanah tahun 2010 saksi lupa,selanjutnya biaya Notaris pengadaan tanah Undiksha tahun 2011 sebanyak 9 sertifikat pembebasan untuk dana PNPB dari DIPA 2011 secara kolektif sebesar Rp.345.330.000,untuk honor tim pendamping sebesar Rp.9.725.000,- honor panitia Rp.4.825.000,- Konsumsi rapat sebesar Rp.825.000,- sedangkan pengadaan tanah Undiksha dari dana APBNP realisasi 25 sertifikat biaya untuk notaris sebesar Rp.1.008.384.000,-(satu milyar delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) honor pendamping Rp.12.275.000,- honor panitia sebesar Rp.6.325.000,- konsumsi sebesar Rp.4.415.000,- biaya ATK sebesar Rp.7.000.000,- sedangkan potongan dari pemilik tanah yang dibebaskan secara langsung telah dipotong pajak oleh pihak bendahara Undiksha sesuai dengan pelepasannya dibayarkan secara langsung oleh bendahara melalui rekening yang bersangkutan pemilik tanah.
- Bahwa setahu saksi keseluruhan tanah yang telah dibebaskan oleh pihak Undiksha seluas 138.728 m2.
- Bahwa pada tahun 2010 ada tim independen namun jumlah maupun anggota saksi tidak tahu,dan saksi tidak ikut dalam anggota independen,sedangkan pengadaan tanah tahun 2011 tidak membentuk tim independen.
- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah tahun 2010 di Desa Jineng Dalem tidak pernah dilibatkan baik secara fisik di lapangan hanya saksi ikut dalam rapat saja.

Hal 150 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa dalam pengadaan tanah Undiksha di Desa Jineng Dalem tahun 2010 saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah yakni SaksiMustiara dan Dewa Komang Indra.
- Bahwa dalam pengadaan tanah tahapan yang harus dilakukan adalah pertama adalah sumber dana dan penentuan harga dari tim independen, negosiasi harga dengan pemilik, penandatanganan kesepakatan dan kontrak.
- Bahwa sebagai tim pengadaan tanah Undiksha tahun 2010 sudah ada tahapan tersebut dan sudah dilakukan oleh Ketua tim panitia namun dalam pelaksanaannya tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa dalam pengadaan tanah Undiksha tahun 2010 di Desa Jineng Dalem saksi pernah menerima honor dari panitia kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- yang diberikan oleh Made Arnawa dan saksi menerima honor hanya satu kali.
- Bahwa Saksi ikut sebagai anggota panitia pendamping dalam panitia pengadaan tanah Undiksha tahun 2011 di Desa Jineng Dalem dan tugas saksi dalam panitia pendamping pengadaan tanah tahun 2011, tidak ada karena tidak diberi tugas hanya disuruh ngikuti rapat saja.
- Bahwa saksi menerima pengadaan tanah tahun 2011 kurang sebesar Rp.1.500.000, sebanyak 2 kali.
- Bahwa dalam pengadaan tanah tahun 2010 ada dua sertifikat atas nama Nyoman Mustiara dan I Dewa Komang Indra dan untuk pembebasan tanah yang belum ada sertifikatnya tidak ada.
- Bahwa saksi selaku anggota pengadaan tidak pernah mendata/menginventarisir pemilik tanah asli;
- Bahwa saksi selaku anggota panitia pengadaan tidak pernah diajak ke notaris untuk menyaksikan proses pengalihan tanah
Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan.

8. Saksi I NENGGAH NAWA

- Bahwa benar saksi kenal dengan tersangka namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar benar saksi merupakan salah satu warga Desa Jinengdalem yang saat ini berdomisili di Dusun Tingkih Kerep
Hal 151 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
Saksi tinggal di Desa Jinengdalem sejak lahir yaitu sejak tahun 1969

- Bahwa benar Selaku warga Desa Jinengdalem saksi memiliki rumah, tanah, pekarangan, sawah, atau sejenisnya yang berada di Desa Jinengdalem yaitu:

a) Rumah/Kebun

- ✓ Rumah seluas 250m2 beralamat di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng bersertifikat atas nama saksi sendiri dan saksi miliki sejak turun waris dari orang tua saksi sekitar tahun 1990an;
- ✓ Rumah warung seluas 50m2 beralamat di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng bersertifikat atas nama Sdr.KOMANG SUDANA (merupakan adik ipar saksi) dan saksi miliki sejak tahun 2000;
- ✓ Rumah seluas 450m2 beralamat di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdiri dari 2 sertifikat yang masing-masing atas nama saksi sendiri dan saksi miliki sejak turun waris dari orang tua sekitar tahun 1990an;

b) Tanah/sawah

- ✓ Tanah seluas 420m2 beralamat di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng bersertifikat atas nama saksi sendiri dan saksi miliki sejak turun waris dari orang tua sekitar tahun 1990an;
- ✓ Tanah seluas 580m2 beralamat di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng bersertifikat atas nama saksi sendiri dan saksi miliki sejak turun waris dari orang tua sekitar tahun 1990an;
- Bahwa benar hingga saat ini tanah dan rumah tersebut masih saksi kuasai dan belum beralih kepemilikannya.
- Bahwa benar selain sebagai warga Desa Jinengdalem, saksi juga selaku Kepala Desa Jinengdalem sejak tahun 2008
- Bahwa benar Sebagai warga Desa Jinengdalem yang memiliki tanah di Desa Jinengdalem, pada awal tahun 2010 pihak Undiksa pernah mendatangi saksi. Pada sekitar awal tahun 2010 Sdr. I WAYAN SUARSA dari Undiksa mendatangi saksi ke

Hal 152 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



kantor saksi yaitu Kantor Perbekel Jinengdalem (Kebetulan saksi selaku Perbekel Jinengdalem). Pada saat itu di Kantor saksi ada Kaur Pemerintahan yaitu Sdr. KADEK ARYA DANA yang menyaksikan kehadiran Sdr. I WAYAN SUARSA. Pada kesempatan itu Sdr.I WAYAN SUARSA mengatakan pada saksi bahwa Undiksa berencana akan membeli tanah di Desa Jinengdalem untuk pembangunan kampus Undiksa. Lalu saksi menanyakan apa yang bisa saksi bantu, dan Sdr.I WAYAN SUARSA mengatakan bahwa dia memerlukan bantuan saksi untuk ketemu dengan pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan oleh Undiksa, atau minimal dibantu untuk memperoleh copy sertifikatnya. Kemudian saksi menanyakan di mana letak persisnya tanah-tanah yang akan dibebaskan oleh Undiksa agar saksi bisa menemui pemilik tanahnya. Guna menjawab pertanyaan saksi tersebut akhirnya Sdr. I WAYAN SUARSA mengajak saksi untuk melihat lokasi tanah dimaksud. Kemudian saksi dan Sdr.I WAYAN SUARSA berdua menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi lalu Sdr. I WAYAN SUARSA menunjuk beberapa area tanah, dan kebetulan ada beberapa tanah yang saksi tahu pemiliknya yaitu:

- ✓ milik Sdr.NYOMAN BUDIARSANA atau bisa dipanggil Sdr.KOMANG MILIK,
- ✓ milik Sdr.KADEK YONI,
- ✓ milik Sdr.KETUT SUARA,
- ✓ milik Sdr.KADEK NARIASA (saat itu menjabat selaku Perbekel Penglatan),
- ✓ milik Sdr.KETUT BUDIARTA,
- ✓ milik Sdr.KETUT YASA,
- ✓ milik Sdr.CIKRABA,
- ✓ milik Sdr.KETUT KARYAKA,
- ✓ milik Sdr.KETUT BUDIARTA atau biasa dipanggil Sdr.NANOK

Saat itu Sdr.I WAYAN SUARSA sempat menanyakan kepada saksi berapa harga rata-rata tanah tersebut, dan saat itu saksi belum bisa pastikan harga pasaran tanah setempat, hanya saja saksi sempat mengatakan bahwa beberapa waktu sebelumnya pernah ada transaksi jual beli tanah di lokasi tersebut dengan harga antara Rp.6.500.000/are s/d Rp.27.500.000/are, hanya

Hal 153 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



saja kalau yang harga sampai Rp.27.500.000/are sudah bentuk tanah kavlingan.

- Bahwa benar Setelah pertemuan dengan Sdr. I WAYAN SUARSA tersebut lalu saksi menyuruh keponakan saksi yaitu Sdr.NENGAH REMITA untuk tanya-tanya informasi apakah tanah yang ditunjuk oleh Sdr. I WAYAN SUARSA dijual atau tidak. Prinsipnya saksi ingin memastikan apakah para pemilik tanah bersedia menjual tanahnya atau tidak. Namun ternyata dalam pelaksanaannya tidak mudah, karena menurut keponakan saksi pada saat baru menemui beberapa saja ternyata pemilik tanah tidak bersedia memberikan copy sertifikat, dengan alasan tidak mau menjual dan tidak yakin tentang adanya keseriusan untuk membeli tanah. Namun ada beberapa pemilik tanah yang sempat saksi temui sendiri yaitu Sdr.KADEK NARIASA, dan Sdr.KETUT BUDIARTA aliasa NANOK namun juga tidak mau menjual tanahnya. Akhirnya saksi telepon Sdr. I WAYAN SUARSA dan mengatakan bahwa saksi kesulitan membantu untuk meminta copy sertifikat para pemilik tanah. Kemudian Sdr. I WAYAN SUARSA mengatakan kepada saksi untuk meminta copy sertifikat tanah milik siapa saja yang penting di Desa Jinengdalem dan termasuk copy sertifikat milik saksi juga. Lalu saksi mengatakan bahwa kalau tanah saksi lokasinya jauh dengan lokasi yang sempat ditunjuk oleh Sdr. I WAYAN SUARSA terdahulu, namun Sdr. I WAYAN SUARSA mengatakan tidak apa-apa hanya untuk kelengkapan data saja. Selanjutnya Sdr. I WAYAN SUARSA mengutus stafnya yaitu Sdr.SURIADI untuk mengambil copy sertifikat milik saksi. Selanjutnya Sdr. I WAYAN SUARSA menelepon saksi dan meminta bantuan saksi untuk minta copy sertifikat milik Sdr.KETUT YASA, lalu saksi katakan bahwa sebaiknya Sdr. I WAYAN SUARSA bertemu langsung saja dengan Sdr. KETUT YASA dan saksi bersedia untuk mengantarkan ke rumah Sdr. KETUT YASA. Demikan maka saksi mengantarkan Sdr. I WAYAN SUARSA menemui Sdr.KETUT YASA, dan saat itu seingat saksi Sdr.KETUT YASA belum bisa menunjukkan copy sertifikat tanahnya karena masih tanah konversi.

Hal 154 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa benar selain pertemuan-pertemuan tersebut, di tahun 2010 pihak Undiksa pernah meminta bantuan kepada saksi untuk membuat Surat Keterangan tentang harga tanah dan status tanah tidak bermasalah. Saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan sebanyak 2 (dua) surat yaitu Surat Keterangan Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 (nomornya tulis tangan) dan Surat Keterangan Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 (nomornya tulis ketik). Surat tersebut saksi buat yaitu:
 - ✓ Surat Keterangan yang nomornya tulis tangan saksi buat atas permintaan Rektor Undiksa Sdr.I NYOMAN SUDIANA melalui telepon, saat itu Rektor menelepon saksi dan mengatakan agar saksi membuat surat yang menyatakan tentang harga tanah di Desa Jinengdalem untuk keperluan kelengkapan data pengurusan ke pusat, peristiwa itu terjadi sekitar awal tahun 2010, setelah surat selesai saksi buat saksi serahkan kepada Sdr. I WAYAN SUARSA;
 - ✓ Surat Keterangan yang nomornya tulis ketik saksi buat atas permintaan Sdr. I WAYAN SUARSA waktunya saksi lupa namun masih di tahun 2010, saat itu Sdr. I WAYAN SUARSA menelepon saksi dan mengatakan bahwa terkait dengan permintaan surat keterangan yang pernah saksi buat atas permintaan Rektor terdahulu agar dibuatkan juga surat yang menambahkan keterangan bahwa tanah di Desa Jinengdalem tidak sedang bermasalah. Saat itu Sdr. I WAYAN SUARSA menyebutkan nomor SHM dari tanah-tanah yang diminta keterangannya tersebut, dan saksi minta agar di sms saja nomor SHM tersebut, lalu Sdr. I WAYAN SUARSA mengirim nomor-nomor SHM melalu SMS kepada saksi, setelah selesai saksi buat kemudian saksi serahkan kepada Sdr. I WAYAN SUARSA.
- Bahwa benar dapat saksi terangkan bahwa isi dari masing-masing surat tersebut yaitu:
 - ✓ Surat Keterangan Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 (nomornya tulis tangan) intinya menerangkan bahwa tanah kavlingan yang berlokasi di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng telah habis terjual dengan harga sekitar Rp.20.000.000/are. Maksud

Hal 155 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dari surat tersebut bahwa saksi selaku Kepala Desa menyatakan bahwa benar tanah kavlingan yang berlokasi di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut benar-benar telah habis terjual dengan harga Rp.20.000.000/are. Hal tersebut saksi buat dengan alasan karena sebagai Kades saksi juga kenal dekat dengan Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als Sdr.KKOMANG MILIK yang baru saja menjual tanah kavlingannya di Desa Jinengdalem dengan harga bervariasi antara Rp.15.000.000/are s/d Rp.27.500.000/are, sehingga saksi berinisiatif untuk mengambil harga rata-ratanya yaitu sekitar Rp.20.000.000/are, sesungguhnya saksi juga bingung ketika diminta untuk membuat keterangan harga tanah, akhirnya saksi buat berdasarkan sepengetahuan saksi mengingat saksi tahu ada transaksi jual beli tanah kavlingan milik Sdr. I NYOMAN BUDIARSANA dengan harga antara Rp.15.000.000/are s/d Rp.27.500.000/are.

- ✓ Surat Keterangan Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 (nomornya tulis ketik) intinya menerangkan bahwa sepengetahuan kami tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) dengan nomor: 01, 122, 162, 165, 215, 216, 276, 277, 278, 420 yang berlokasi di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tidak sedang bermasalah dan harga tanah di lokasi tersebut per-arenya sekitar Rp.20.000.000/are. Maksud dari surat tersebut saksi selaku Kepala Desa menyatakan bahwa benar memang tanah-tanah yang nomor SHM saksi sebutkan tersebut benar-benar tidak sedang bermasalah dan harga jualnya berkisar Rp.20.000.000/are. Hal tersebut saksi lakukan dengan alasan karena selama saksi menjabat Kades Jinengdalem memang belum pernah mendengar atau mengetahui adanya permasalahan tanah di Desa Jinengdalem yang dilaporkan ke Kantor saksi (Kantor Desa Jinengdalem) sehingga saksi yakin bahwa tanah dengan SHM tersebut memang tidak bermasalah. Sedangkan harga sekitar Rp.20.000.000/are saksi buat dengan alasan sebagaimana saksi sampaikan pada alasan terdahulu.
- Bahwa benar pada saat saksi membuat Surat Keterangan Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 (nomornya tulis Hal 156 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tangan) tersebut, saksi bisa mengetahui bahwa saat itu tanah kavlingan di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng telah habis terjual karena kebetulan saksi kenal dengan pengaplingnya yaitu Sdr.NYOMAN BUDI ARSANA alias Sdr.KOMANG MILIK, dan saksi sendiri memang sering membantu mencari pembeli untuk tanah kavlingan milik Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als Sdr.KOMANG MILIK, Sedangkan harga Rp.20.000.000/are saksi peroleh berdasarkan harga kisaran yang saat itu Sdr.NYOMAN BUDI ARSANA alias Sdr.KOMANG MILIK menjual kavlingnya antara Rp.15.000.000 s/d Rp.27.500.000.

- Bahwa benar pada saat saksi membuat Surat Keterangan Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 (nomornya tulis ketik) tersebut, saksi sebenarnya pada saat menerima sms dari Sdr. I WAYAN SUARSA terkait nomor SHM tersebut tidak tahu siapa saja pemilik tanahnya, karena saksi tidak hafal nomor-nomor SHM tersebut, namun karena setahu saksi bahwa nomor-nomor SHM yang dikirimkan oleh Sdr. I WAYAN SUARSA tersebut lokasinya di Desa Jinengdalem maka selaku Kepa Desa saksi berani memastikan bahwa selama saksi menjabat Kades belum pernah ada laporan resmi dari masyarakat terkait dengan tanah yang bermasalah di Desa Jinengdalem. Sementara terkait harganya Rp.20.000.000/are saksi peroleh berdasarkan harga kisaran yang saat itu Sdr.NYOMAN BUDI ARSANA alias Sdr.KOMANG MILIK menjual kavlingnya antara Rp.15.000.000 s/d Rp.27.500.000.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa saja nama pemilik tanah yang nomor SHMnya tertera dalam Surat Keterangan Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 (nomornya tulis ketik) yang saksi buat tersebut. Namun jika berdasarkan copy sertifikat yang ditunjukkan penyidik baru saksi tahu bahwa pemilik tanah tersebut antara lain saksi sendiri, dan lebih rincinya yaitu:
 - ✓ Nomor SHM 276 pemiliknya yaitu Sdr.Prof.Dr.NYOMAN SUTAWAN;
 - ✓ Nomor SHM 277 pemiliknya yaitu Sdr.Prof.Dr.NYOMAN SUTAWAN;

Hal 157 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Nomor SHM 278 pemiliknya yaitu Sdr.Prof.Dr.NYOMAN SUTAWAN;
- ✓ Nomor SHM 216 pemiliknya yaitu Sdr.NI KETUT SULATRI;
- ✓ Nomor SHM 215 pemiliknya yaitu Sdr.NI KETUT SULASTRI;
- ✓ Nomor SHM 420 pemiliknya tidak tertera dengan jelas dalam copy sertifikatnya;
- ✓ Nomor SHM 162 pemiliknya yaitu Saksi sendiri;
- ✓ Nomor SHM 165 pemiliknya yaitu Saksi sendiri;
- ✓ Nomor SHM 01 pemiliknya yaitu Sdr.KADEK YONI;
- ✓ Nomor SHM 122 pemiliknya yaitu Sdr.NYOMAN SANGKA.

Bahwa benar selaku Kades Jinengdalem, sepengetahuan saksi untuk Sdr.Prof.Dr.NYOMAN SUTAWAN dan Sdr.NYOMAN SANGKA bukan warga milik Desa Jinengdalem.

- Bahwa benar saksi tidak ada maksud untuk membuat 2 (dua) Surat Keterangan yang nomor dan tanggalnya sama namun isinya berbeda, karena semestinya memang jika menerbitkan 2 (dua) surat maka nomor dan waktunya pasti berbeda, namun karena surat yang kedua memang diminta oleh Sdr. I WAYAN SUARSA untuk menambahkan kalimat “bahwa tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) dengan nomor: 01, 122, 162, 165, 215, 216, 276, 277, 278, 420 yang berlokasi di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tidak sedang bermasalah” dari surat terdahulu maka saksi tidak merubah nomor dan tanggalnya melainkan hanya menambahkan saja dari surat yang terdahulu.
- Bahwa benar setelah saksi membuat kedua surat tersebut lalu saksi menyerahkan kedua surat tersebut langsung kepada Sdr. I WAYAN SUARSA pada saat yang bersangkutan langsung mengambil ke Kantor saksi.
- Bahwa benar sesungguhnya pada saat saksi diminta oleh pihak Undiksa (Sdr.I NYOMAN SUDIANA maupun Sdr. I WAYAN SUARSA) untuk membuat surat keterangan tentang harga tanah, saksi tidak tahu berapa sebenarnya kisaran harga tanah selain tanah kavlingan milik Sdr. I NYOMAN BUDIARSANA Als Sdr.KOMANG MILIK, karena saksi hanya tahu harga pasaran untuk tanah kavlingan di Desa Jinengdalem saja.

Hal 158 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa benar saksi pernah mempertemukan Sdr.NYOMAN BUDI ARSANA alias Sdr.KOMANG MILIK dengan Sdr. MUSTIARA dalam rangka tanah milik Sdr.NYOMAN BUDI ARSANA alias Sdr.KOMANG MILIK akan dibeli oleh Sdr. MUSTIARA pada pertengahan tahun 2009. Awalnya saksi mendapat informasi dari Sdr.KETUT MASARINA dan Sdr. GEDE PUTRA bahwa Sdr.MUSTIARA mencari tanah di lokasi Desa Jinengdalem. Lalu saksi menyampaikan kepada Sdr.NYOMAN BUDI ARSANA alias Sdr.KOMANG MILIK terkait informasi tersebut. Akhirnya Sdr.NYOMAN BUDI ARSANA alias Sdr.KOMANG MILIK bersedia menjual tanahnya yang berada di Desa Jinengdalem. Setelah itu saksi pertemuan antara Sdr.NYOMAN BUDI ARSANA alias Sdr.KOMANG MILIK selaku pemilik tanah dengan Sdr.MUSTIARA selaku calon pembeli, dan terjadilah kesepakatan bahwa tanah akan dibeli oleh Sdr. I NYOMAN MUSTIARA, Saksi hanya sekadar mempertemukan saja karena mengenai proses jual belinya saksi tidak mengikutinya lagi.
- Bahwa benar pada saat itu tanah yang dijual oleh Sdr.NYOMAN BUDI ARSANA alias Sdr.KOMANG MILIK kepada Sdr. MUSTIARA bersertifikat atas nama siapa Saksi tidak tahu.
- Bahwa benar, kalau terkait dengan kegiatan sosialisasi dan sebagainya saksi pernah diundang oleh Undiksa beberapa kali namun bukan di tahun 2010 melainkan di tahun 2011 dalam rangka membahas kendala-kendala pihak Undiksa dalam melakukan pendekatan dengan pemilik tanah, dan saksi selaku Kades diminta untuk membantu memfasilitasi namun saksi tidak mampu karena sudah pernah saksi lakukan dan ditolak oleh pemilik tanah.
- Bahwa benar selaku Kades Jinengdalem pada tahun 2010 tidak pernah diminta bantuan Sdr.I WAYAN SUARSA untuk mempertemukan Sdr. MUSTIARA dan Sdr. DEWA KOMANG INDRA karena mereka bukan warga Desa Jinengdalem.
- Bahwa benar pada pengadaan tahun 2010, saksi tidak tahu siapa saja pemilik tanah yang akhirnya tanahnya dibeli oleh pihak Undiksa, berapa harga transaksi dalam pengadaan di tahun 2010.

9. Saksi KADEK YONIS.SOS,

Hal 159 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Saksi memiliki tanah, di Desa Jineng Dalem, Kabupaten Buleleng dengan luas 50 are saksi beli dari pemilik dari banjar Tegal, dan pada tahaun kurang lebih tahun 2005 dengan harga Rp.2.500.000,-/are dan sekarang tanah tersebut sudah atasan nama saksi sendiri, pada tahun 2008 saksi membeli tanah ibu saksi bernama Ketut Sulastri seluas 50 are terletak di Desa Jinengdalem dengan harga 7.500.000,-/are dan sertifikat belum di balik nama atas nama saksi sendiri masih atas nama ibu saksi, Jadi saksi mempunyai tanah keseluruhan seluas 1 hektar.
- Bahwa tanah ditempat tersebut diatas saksi jual seluas 1 hektar, saksi jual tanah tersebut kepada Nyoman Mustiara pada tahun 2010 dengan harga 8.500.000 juta/are dengan total uang penjualan tersebut sebesar Rp.850.000.000,-(delapan rtaus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu sesuai informasi bahwa tanah saksi dimanfaatkan untuk fasilitas umum Kampus Undiksa Singaraja dan saksi tahu informasi tersebut dari Mustiara.
- Bahwa saksi selaku warga Desa Jinengdalem tidak pernah dilakukan sosialisasi untuk pembangunan kampus di jineng dalem atau pun sosialisasi tentang pembebasan lahan untuk kampus.
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Pak Mustiara menanyakan masalah lahan tanah milik saksi diminta untuk dibeli, pada saat ditelpon tersebut menanyakan menyangkut masalah negoisasi harga tanah saksi mau dibeli setelah disedpakati harga Rp.8.500.000/are ,keesokan harinya datang Pak Mustiara kerumah dengan tujuan minta foto copy sertifikat milik saksi,dan saksi berikan 2 buah foto copy sertifikat kepada Pak Mustiara atas nama saksi sendiri dan atas nama ibu saksi selanjutnya seminggu kemudian saksi lagi ditelpon oleh Pak Mustiara denga tujuan diajak ke Notaris Darma Tenaya Singarja untuk penandatanganan akte jual beli,dan saat itu saksi bersama ibu saksi datang ke Notaris untuk penandatanganan akte jual beli.
- Bahwa jenis tanaman kelapa masih produktif yang ada diatas tanah milik saksi.
- Bahwa nilai produksi tanaman kelapa per tahu adalah Rp.500.000 pertahun.

Hal 160 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa tanah saksi seluas 1 hektar tersebut diatas telah dibayar lunas, pembayaran dilakukan 2 kali pembayaran pertama Rp 450.000.000,- lewat rekening BCA Singaraja atas nama Rekening saksi sendiri.dan setelah 2 minggu pembayaran lagi dilakukan dan masuk ke rekening saksi sendiri.sebesar Rp.400.000.000.Jadi keseluruhan tanah saksi telah dibayar lunas oleh Pak Mustiara sebesar Rp.850.000.000.-
- Bahwa ada pemotongan sebesar 5% dari harga riil tanah saksi sebesar Rp.42.500.000.-yang dilakukan oleh SaksiMustiara dilakukan pada saat pembayaran tanah di Notaris Darma Tenaya dengan alasan untuk biaya Administrasi.jadi riil uang yang masuk ke rekenig saksi sebesar Rp.807.500.000.-
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat-surat untuk penjualan tanah saksi di Notaris Darma Tenaya.di Singaraja.

Atas keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan benar telah bertemu dengan terdakwa di notaris.

10. Saksi MADE ARNAWA,

- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer sejak tahun 1992, di FKIP Unud Singaraja, dan sejak tahun 2000 saksi sebagai CPNS di STKIP Negeri Singaraja yang sekarang berubah menjadi Undiksha sampai sekarang. Pada tahun 2010 saksi bertugas sebagai tenaga adminsitasi di Kantor Rektorat, dan sejak tahun 2013, saksi bertugas sebagai tenaga adminsitasi di Fakultas Mipa sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu pengadaan tanah untuk Kampus Fakultas Olah Raga dan Keguruan (FOK) Undiksha di Jineng Dalem Kabupaten Buleleng tersebut karena saksi di tunjuk oleh Rektor sebagai Panitia Pengadaan, dengan SK Rektor Nomor: 716/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah UNDIKSaksing isinya menetapkan mencabut SK Rektor Nomor: l8/H48/KP/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang tim pengadaan tanah UNDIKSA, mengangkat Tim Pengadaan Tanah yang anggotanya ialah:
 - ✓ Peranggungjawab : Prof. DR Nyoman Sudiana. M Pd.
 - ✓ Wakil Penanggungjawab : 1. Drs. Nyoman Jampel M.Pd

Hal 101 dari 340 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



- ✓ Ketua
- ✓ Anggota

2. Prof. DR Ketut Seken. MA

: I WAYAN SUARSA. SE

: Prof. DR Ketut Suma, M.S;

Prof. DR Wayan Rai. MS:

Ida Bagus Emaharta. S.Sos:

Ketut Suanjaya. S.Pd:

IGBN Semadi Putra:

Made Arnawa

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa yang ditunjuk dalam SK Pengadaan tanah sesuai SK Rektor Nomor 18/H48/KP/2010 tanggal 28 Januari 2010, karena saksi baru tahu dalam SK tanggal 17 Juli 2010 terdapat isi SK Rektor tanggal 28 Januari 2010, sehingga saksi tidak mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan SK Rektor tanggal 28 Januari 2010 tersebut.
- Bahwa seingat saksi kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan untuk tahun 2010 berdasarkan SK Rektor Nomor 716 /H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010 ialah:
- Rapat pengarahan internal panitia pengadaan yang dipimpin oleh rektor untuk memperoleh arahan dari Rektor di Ruang Rapat Rektor yang pada pokoknya rektor berpesan agar menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- Selanjutnya ada rapat internal panitia pengadaan yang dilakukan Perpustakaan kampus tanggalnya lupa yang inti pokok pembahasannya ialah merancang kegiatan pengadaan tanah baik survey maupun yang lain. Kedua rapat tersebut tidak dibuatkan berita acara rapat.
- Bahwa pada saat rapat pengarahan Rektor tidak menunjuk ketentuan hukum yang akan digunakan oleh Panitia Pengadaan namun rektor memerintahkan agar panitia pengadaan berkonsultasi kepada BPN terkait dengan proses pengadaan tanah tersebut. Selanjutnya sepengetahuan saksi Prof Suma yang datang ke BPN untuk berkonsultasi terkait bagaimana mekanisme pengadaan tanahnya. selain dari itu saksi kemudian menerima contoh blangko yang nantinya akan dilakukan oleh panitia dari I Wayan Suarsa, SE.

Hal 162 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa panitia pengadaan tanah mengetahui lokasi dimana tanah tersebut akan dibebaskan berdasarkan dokumen-dokumen antara lain, :
 - ✓ Proposal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Bagi Mahasiswa (Rusunawa) dan Sarana Olahraga Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2010-2011,
 - ✓ Penetapan Lokasi oleh Bupati Buleleng Nomor : 590/524/HK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dengan luas untuk tahun 2010 seluas 3 hektar;
 - ✓ Dokumen Dipa tahun 2010 untuk pengadaan tanah dialokasikan sebesar Rp. 7.097.260.000 dengan luas 34.210 M2.
- Bahwa sesuai isi dari proposal tersebut telah dilampiri foto copy sertifikat tanah yang bersedia untuk di bebaskan, yaitu 11 (Sebelas) foto copy sertifikat dari 7 pemilik tanah, yaitu Prof. Dr. I Nyoman Sutawan 3 sertifikat, Ni Ketut Sulatri 2 sertifikat, I Made Arianta 1 sertifikat, I Nengah Nawa 2 sertifikat, I Ketut Wiasa 1 sertifikat, Kadek Yoni 1 sertifikat dan I Nyoman Sangka 1 sertifikat, semuanya lokasinya di Desa Jineng Dalem, sehingga panitia mengetahui lokasi yang akan dibebaskan, yaitu sebagaimana sertifikat tanah yang di lampirkan dalam proposal ;
- Bahwa Panitia pengadaan setahu saksi tidak pernah melakukan sosialisasi atau pembicaraan kembali dengan para pemilik tanah yang tercantum dalam proposal. Panitia Pengadaan tanah baru mensurvey tanah tersebut setelah Tim Appraisal datang untuk menilai harga tanah, namun saksi saat itu tidak ikut mengantar tim appraisal.
- Bahwa Panitia pengadaan tanah sepengetahuan saksi tidak melakukan inventarisasi kepemilikan tanah dan tanam tumbuh di atas tanah yang akan dibebaskan atau dibeli, namun semuanya diserahkan kepada appraisal.
- Bahwa benar ketua panitia (I Wayan Suarsa) menunjuk Appraisal RN ADNAN yang berkantor di Jl Kecubung No 64 Br. Tegal Linggah, Padangsambian Kaja Denpasar. Sedangkan Kapan ditunjuk oleh Ketua Tim Pengadaan saksi lupa.

Hal 163 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Dokumen yang saksi serahkan kepada appraisal RN ADNAN berupa foto copy sertifikat dimana foto copy sertifikat tersebut saksi terima dari Ketua Tim Pengadaan Tanah yaitu I Wayan Suarsa ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa sertifikat tanah yang saat itu diserahkan kepada Appraisal RN ADNAN, namun menurut saksi sertifikat yang ada di proposal itulah yang diserahkan, namun karena untuk mencapai 3 hektar tentu tidak semua sertifikat yang ada dalam proposal yang diserahkan.
- Bahwa Saksi sendiri hanya ditugaskan untuk memberikan foto copy sertifikat kepada Tim Appraisal dari RN ADNAN saja, sedangkan anggota tim yang lain apakah ada yang memberi dokumen berupa NJOP atau pembanding tahu.
- Bahwa benar Panitia Pengadaan harga tanah saksi tidak Tanah pernah melakukan pertemuan dengan Tim Appraisal pada saat itu kami menyerahkan dokumen foto copy sertifikat dan meminta berapa harga apprasialnya agar diajukan dalam penawaran, sehingga pada akhirnya di buatkan surat perintah kerja;
- Bahwa dalam pertemuan antara appraisal dengan panitia pengadaan tanah dilakukan sebelum appraisal melakukan penawaran nilai appraisal, sedangkan appraisal sendiri melakukan penawaran harga untuk melakukan appraisal satu minggu setelah pertemuan, sementara dalam dokumen penawaran appraisal tanggal 10 Nopember 2010, sehingga belum ada kontrak antara PPK dengan pemilik tanah tertanggal tanggal 27 Nopember 2010.
- Bahwa benar dokumen hasil penilai harga tanah milik Ni ketut Sulastri CS yang dilakukan oleh RN ADNAN tanggal 11 Desember 2010 tersebut adalah hasil kerja dari appraisal yang di tunjuk oleh panitia pengadaan atas tanah, yaitu sebesar Rp. 5.100.000.000,- untuk 27.550 M2.
- Bahwa 3 (tiga) dokumen berupa Berita Acara Persetujuan Tim Pengadaan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor : BA 01/BA-TANAH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Berita Acara Persetujuan Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 02/BA-TANAH/XII/2010 serta Nomor : 03/BA-Hal 164 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



TANAH/XII/2010 dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditunjukkan tersebut saksi yang membuatnya atas perintah pak I Wayan Suarsa, SE selanjutnya ditanda tangani oleh I Nyoman Mustiara yang datang ke kantor Undiksha, sedangkan untuk tanda tangan pak Dewa Komang Indra, meminta stafnya mengambil berkas ke saksi untuk ditanda tangani Pak Dewa Komang Indra di rumahnya, selanjutnya setelah ditanda tangani oleh para pemilik tanah sebagai bentuk persetujuan selanjutnya saksi meminta tanda tangan kepada semua panitia pengadaan tanah.

- Bahwa setelah saksi perhatikan antara proposal Pengadaan tanah dengan laporan dari hasil appraisal memang terdapat perbedaan sertifikat yang di jadikan dasar atau lampirannya, yaitu tidak adanya sertifikat nama Gede Sumadi Wija seluas 6250 M2 dalam proposal namun ada dalam laporan hasil appraisal. Perbedaan tersebut saksi tidak tahu karena saksi hanya diperintah oleh I Wayan Suarsa untuk menyerahkan fc sertifikat tersebut kepada tim appraisal saja.
- Bahwa apabila dokumen proposal dengan dokumen dari appraisal dihubungkan dengan berita acara persetujuan yang Saksibuat, pemilik tanah yang semula 7 orang sesuai dokumen proposal dan 4 pemilik tanah sesuai hasil appraisal menjadi dua pemilik tanah saja, sesuai cerita ketua Tim Pengadaan Tanah (I Wayan Suarsa) bahwa Pak I Wayan Suarsa telah mengecek ke notaris bahwa tanah-tanah yang di appraisal dan akan dibeli tersebut berubah kepemilikan oleh karenanya saksi di minta untuk membuat berita acara persetujuan harga pelepasan hak atas tanah hanya kepada 2 orang saja. Semuanya informasi tersebut berasal dari I Wayan Suarsa (Ketua Tim Pengadaan). Adapun alas hak apa terjadinya perubahan kepemilikan tersebut, saksi tidak tahu.
- Bahwa perubahan kepemilikan tanah tersebut tidak mendapatkan ijin dari Bupati Buleleng.
- Bahwa luas tanah yang pada akhirnya di bebaskan oleh panitia pengadaan tanah tahun 2010 sesuai dokumen yang ada Hal 165 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pembebasan atas nama Dewa Komang Indra terdiri 4 sertifikat dengan luas 13.741 M2, sedangkan I Nyoman Mustiara terdiri dari 4 sertifikat dengan luas 23.310 M2. Jumlah semua seluas 37.051 M2.

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi karena hal tersebut dilakukan oleh pihak notaris dengan ketua tim pengadaan, adapun terkait dengan pensertifikatan atas tanah itu menjadi urusan dari Kasubag perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- Bahwa saksi selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk tahun 2010 ada menerima honor namun besarnya saksi lupa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atau mendapatkan tawaran sejumlah uang dari orang-orang tertentu dalam pengadaan tanah tahun 2010 tersebut
- Bahwa saksi sebagai anggota pengadaan lebih sering membuat surat undangan rapat, dan pernah membuat BA persetujuan ganti rugi namun tidak pernah membuat notulen rapat.
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan tanah untuk gedung undiksha adalah pengadaan untuk kepentingan umum/bukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan formil yang digunakan dalam pengadaan tanah ini
- Bahwa dalam pengadaan tanah tim tidak berkoordinasi dengan bagian perencanaan;
- Bahwa panitia tidak menerima dokumen.
- Bahwa panitia tidak pernah diajak datang ke notaries Dharma tenaya untuk melihat proses pengalihan tanah;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. Saksi I KETUT SUANJAYA, S.Pd,

- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kasubag Umum di Undiksha Singaraja tahun 2010, ada 3 Gedung yang dimiliki oleh Undiksha Singaraja antara lain, Kampus bawah ada di Jalan A.Yani, Kampus tengah ada di jalan Udayana, Kampus ada di jalan Veteran Singaraja.
- Bahwa struktur Organisasi yang ada pada Undiksha Singaraja sebagai berikut :

✓ Rektor : Prof. INYOMAN SUDIANA,MPD.

Hal 166 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ PR.1. : Prof Dr. I MADE SUTAMA ,MPd.
- ✓ PR.II : Dr. I NYOMAN JAMPEL.
- ✓ PR.III : Drs. I GUSTI NGURAH PUJAWAN,M
Kes
- ✓ PR IV : Drs. IWAYAN MUDERAWAN,Phd.
- ✓ Karo BAK PSI : Drs I WAYAN ARIASA.
- ✓ Karo BUK : IDA BAGUS EMAHARTA.S.sos.
- ✓ Ketua LPM : Prof Dr. IKETUT SUMA,MS.
- ✓ Ketua Lemlit ; Prof Dr.ANAK AGUNG ISTRI
MARHAENI,MA.

- Bahwa ada pengadaan tanah yang dilakukan pihak Undiksha untuk pembangunan Gedung yaitu pada tahun 2010 untuk pembangunan Gedung Olah Raga dan Rusunawa.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai Tim pengadaan tanah yang berlokasi di Desa Jineng Dalem, berdasarkan Surat Keputusan Rerktor Nomor : 716/h.48/kp.2010 tanggal 17 Juli 2010, Untuk pengadaan tahun 2011 saksi tidak ikut jadi tim karena saksi sudah pensiun, tanggal 22 Juni 2011.
- Bahwa Saksi sebagai tim pengadaan tanah tahun 2010 untuk struktur pengadaan tanah tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 - ✓ Peranggungjawab : Prof. DR Nyoman Sudiana. M
Pd.
 - ✓ Wakil Penanggungjawab : 1. Drs. Nyoman Jampel M.Pd
2. Prof. DR Ketut Seken. MA
 - ✓ Ketua : I WAYAN SUARSA. SE
 - ✓ Anggota : Prof. DR Ketut Suma, M.S;
Prof. DR Wayan Rai. MS:
Ida Bagus Emaharta. S.Sos:
Ketut Suanjaya. S.Pd:
IGBN Semadi Putra:
Made Arnawa

Panitia tersebut bertugas untuk melaksanakan persiapan sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah di Desa Jineng Dalem th 2010

- Bahwa pada saat saksi sebagai tim pengadaan tanah tahun 2010 yang menjadi PPK adalah I MADE WIRNATA,ST.(sudah almarhun).

Hal 167 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum dalam proses pengadaan tanah tersebut, namun setahu saksi yang melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah Ketua Panitia yaitu I WAYAN SUARSA, SE, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada panitia pengadaan lainnya, dikatakan oleh I WAYAN SUARSA, SE bahwa diperlukan tim independen untuk menentukan nilai tanah yang akan diganti rugi.
- Bahwa seingat saksi pengadaan tanah undiksha tahun 2010 dapat dibebaskan seluas 37.051 m², saksi tidak tahu, saksi tidak tahu secara pasti kapan pembebasan tanah atau pelepasan haknya tersebut dilakukan, karena untuk pelaksanaan sosialisasi, negosiasi sampai ke tahap pelepasan hak, saksi tidak pernah dilibatkan atau saksi tidak pernah diikuti secara langsung dalam kegiatan tersebut, saksi sama sekali tidak tahu siapa yang melakukan sosialisasi, negosiasi maupun transaksi untuk pelepasan hak, saksi juga tidak tahu kapan dan dimana sosialisasi, negosiasi serta pelepasan hak dilakukan, saksi tidak tahu karena semua tahapan kegiatan kepanitiaan dikelola sendiri oleh I WAYAN SUARSA, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah di tahun 2010, semua dokumen yang terkait pelaksanaan tugas kepanitiaan dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah di tahun 2010 yaitu I WAYAN SUARSA, SE, saksi hanya disodorkan dokumen-dokumen tahapan kegiatan kepanitiaan oleh I WAYAN SUARSA, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan, waktu penandatngannya saksi lupa, seingat saksi mendekati pengajuan pembayaran.
- Bahwa untuk pagu dalam DIPA senilai Rp.7.097.260.000,- (tujuh milyar Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk realisasinya sebesar Rp.6.669.180.000(enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa secara rinci saksi sampaikan adalah sebagai berikut untuk pembebasan tanah tersebut seluas 37.051 m² dan saat itu pemiliknya adalah I NYOMAN MUSTIARA seluas 23.310 m² dan atas nama DEWA KOMANG INDRA seluas 13.741 m²
Hal 168 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



semua berlokasi di Desa Jineng Dalem di belakang tanah kapling, mengenai harga dari tanah tersebut secara keseluruhan 18.000/m² jadi total nilai pembebasan tanah tahun 2010 kepada pemegang hak atas tanah yaitu I NYOMAN MUSTIARA dan DEWA KOMANG INDRA sebesar Rp.6.669.180.000,-

- Bahwa diawal pelaksanaan tugas kepanitiaan saksi bersama anggota panitia lainnya dan PPK mendapat arahan dari Rektor yaitu Prof Dr Nyoman Sudiana, M.Pd yang menyampaikan kepada seluruh panitia dan PPK agar dalam melaksanakan kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan Undiksa harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyampaikan pula bahwa lokasi untuk pengadaan tanah Undiksa di tahun 2010 adalah di Desa Jineng Dalem, kegiatan lain yang pernah saksi ikuti adalah melakukan peninjauan lokasi pembebasan tanah di Desa Jineng Dalem, ditunjukan oleh Ketua Panitia yaitu I WAYAN SUARSA, SE bahwa lokasi ada di belakang kaplingan, pada saat melakukan peninjauan ke lokasi tidak ada pemilik lahan, yang ikut melakukan peninjauan lokasi adalah Prof I Wayan Rai, Made Arnawa, saksi sendiri bersama ketua panitia dan Nyoman Mustiara yang mengaku sebagai pemilik lahan atau tanah pada sat itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pengadaan tanah di tahun 2010 untuk kepentingan Undiksa, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengadaan, saksi hanya pernah dilibatkan dalam kegiatan sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat transaksi di Notaris di tahun 2010 hanya ketua yang mengetahuinya.(WAYAN SUARSA SE).
- Bahwa Surat penetapan lokasi ada dari Bupati dengan surat Nomor: SK-590/524/HK/2010 tanggal 6 Juli 2010.
- Bahwa luas lahan yang ditetapkan oleh Bupati Buleleng untuk dibebaskan seluas 3000 m², sedangkan luasan lahan atau tanah yang dibebaskan oleh panitia pengadaan tanah di tahun 2010 untuk kepentingan Undiksa adalah seluas 37.051 m², Seharusnya penggunaan anggaran maupun pelaksanaan Hal 169 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



kegiatan harus selalu memiliki payung hukum sehingga penggunaan anggaran keuangan Negara menjadi sah jika sudah ada payung hukumnya, jika tidak ada payung hukumnya maka penggunaan anggaran menjadi tidak sah, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di tahun 2010 ada sisa anggaran, saksi tidak diberitahukan untuk penggunaan kelebihan anggaran tersebut, namun setelah realisasi baru saksi tahu bahwa sisa dana tersebut digunakan untuk menambah luasan yang dibebaskan untuk kepentingan Undiksa.

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam negosiasi yang kemudian dituangkan dalam kontrak sebagaimana dokumen kontrak nomor: 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh PPK (Made Wirnata, ST) bersama I Nyoman Mustiara, saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik lahan, saksi tidak tahu dimana negosiasi dilakukan, saksi tidak tahu apakah panitia dilibatkan atau tidak, saksi sebagai bagian panitia tidak pernah dilibatkan, semua tahapan negosiasi dilakukan oleh Ketua Panitia yaitu I WAYAN SUARSA, SE dengan pemilik lahan atau tanah di 2010, saksi sebagai bagian dari panitia pengadaan tanah hanya disuruh melakukan penandatanganan dokumen setelah proses negosiasi selesai.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kontrak tersebut sebelumnya, pada saat saksi diminta menandatangani kontrak, saksi tidak sempat membaca dokumen kontrak tersebut, saksi hanya disodorkan surat dokumen-dokumen yang harus saksi tandatangani, saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen-dokumen tersebut, saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut ketika akan dilakukan pengajuan pembayaran.
- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah tidak pernah bertemu ataupun ikut rapat dalam menentukan ganti rugi atau bernegosiasi dengan pemilik lahan.
- Bahwa sebagai panitia pengadaan tanah Undiksa di tahun 2010 saksi mendapat honor yang besarnya saksi lupa, saksi tidak pernah mendapat dana atau uang tambahan selain honor Hal 170 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



resmi yang dibiayai oleh DIPA Undiksa di tahun 2010, hal tersebut bisa dilakukan pemeriksaan pada rekening saksi di Bank BNI 46 Singaraja.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah secara langsung dan tidak pernah menginventarisir pemilik tanah asli;
- Saksi tidak mengetahui ketentuan formil mengenai pengadaan tanah;

12 Saksi MADE YOGA YASA, ST, MT

- Bahwa Saksi mengetahui diminta keterangan sesuai dengan surat panggilan yaitu terkait dengan pengadaan tanah di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Bahwa saat ini saksi bekerja di UNDIKSHA selaku Kasubag Perencanaan dan Sistem Informasi sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi memiliki tugas dan fungsi dari Kasubag Perencanaan dan Sistem Informasi yaitu:
 - ✓ Melakukan perencanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan berdasarkan program kerja;
 - ✓ Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - ✓ Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
 - ✓ Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - ✓ Menilai prestasi kerja bawahan;
 - ✓ Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan;
 - ✓ Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data;
 - ✓ Menyusun target pendapatan PNPB, RKPL, DIPA, POK (petunjuk operasional kerja);
 - ✓ Menelaah dan asistensi rencana program;
 - ✓ Mengkoordinir pelayanan data perencanaan dan anggaran;
 - ✓ Mengkoordinasikan penyiapan data dan penyusunan konsep anggaran;
 - ✓ Mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
 - ✓ Menyusun pedoman dan siklus perencanaan;
 - ✓ Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan;

Hal 171 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Menyusun konsep usulan, revisi anggaran;
 - ✓ Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Perencanaan;
 - ✓ Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa benar pada tahun 2010 dan 2011 UNDIKSHA melaksanakan kegiatan pengadaan/pembebasan lahan untuk penyediaan lahan pembangunan gedung UNDIKSHA.
- Bahwa pada mulanya dilakukan pengusulan penggunaan kelebihan target dan sisa realisasi PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) UNDIKSHA tahun 2009 melalui surat Surat Rektor UNDIKSHA Nomor: 606/H.48/TU/2010 tanggal 9 Maret 2010, perihal mohon penggunaan kelebihan target dan sisa realisasi penerimaan PNB UNDIKSHA tahun anggaran 2009, yang salah satu isinya terkait pengadaan tanah sebagai lahan pengembangan pendidikan sebesar Rp 6.068.200.000,- (enam milyar enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), usulan tersebut tidak disetujui oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya Rektor mendapatkan tembusan dari Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional tentang usulan revisi DIPA penambahan pagu PNB UNDIKSHA tahun 2010 untuk diajukan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: 3315/A.A3/KU/2010 tanggal 03 Mei 2010, Rektor menindaklanjuti dengan mengirim usulan revisi penambahan pagu dan penggunaan PNB 2010 ke Sekretaris Dirjen DIKTI Nomor: 2700/H.48/PR/2010 tanggal 21 September 2010 intinya memohon penggunaan kelebihan target dan realisasi penerimaan PNB UNDIKSHA T.A 2009 untuk dapat digunakan menunjang kegiatan Undiksha dengan kelengkapan data dukungannya, selanjutnya Rektor mendapatkan tembusan dari Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional tentang usulan revisi DIPA penambahan pagu PNB UNDIKSHA tahun 2010 untuk diajukan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: 80385/A.A3/KU/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal usul revisi DIPA penambahan pagu PNB UNDIKSHA TA 2010.
- Bahwa dalam melakukan proses perencanaan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh UNDIKSHA sebagai data
- Hal 172 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



dukung untuk pengusulan penggunaan kelebihan anggaran meliputi:

- ✓ Rekapitulasi penerimaan PNBPNBP T.A 2009 yang telah diverifikasi oleh KPPN Singaraja disertai dengan copy tanda bukti surat setor SSBPNBP T.A 2009;
 - ✓ Rekapitulasi penerimaan PNBPNBP T.A 2010 yang telah diverifikasi oleh KPPN Singaraja disertai dengan copy tanda bukti surat setor SSBPNBP T.A 2010;
 - ✓ Printout dan softcopy usulan RKAKL 2010 perubahan setelah penambahan pagu akibat kelebihan pendapatan PNBPNBP dan sisa anggaran PNBPNBP T.A 2009;
 - ✓ Daftar matrik usulan program dan kegiatan perubahan revisi T.A 2010;
 - ✓ Target penerimaan PNBPNBP 2010 revisi setelah ditambahkan dengan kelebihan realisasi target dan sisa optimalisasi penggunaan penerimaan PNBPNBP tahun anggaran yang lalu;
 - ✓ Copy DIPA UNDIKSHA 2010 revisi terakhir (ke-5)
 - ✓ Data pendukung RKAKL PNBPNBP revisi penambahan pagu 2010
- Bahwa kegiatan yang direncanakan ada beberapa kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan pengadaan tanah.
- Bahwa dalam perencanaan tersebut, anggaran yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah, pada usulan pertama melalui Surat Rektor Nomor: 606/H.48/TU/2010 tanggal 9 maret 2010 diusulkan kegiatan pengadaan tanah untuk pengembangan pendidikan dengan nilai sebesar Rp 6.068.200.000,-, pengusulan pertama tersebut tidak disetujui karena belum dilengkapi dengan data dukung, selanjutnya dilakukan pengusulan kedua setelah dilengkapi data dukung dengan besar anggaran yang direncanakan sebesar Rp.7.097.260.000 nilai tersebut diperoleh dari harga satuannya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah biaya pembuatan sertifikat Rp 1.000.000,- per are untuk luas lahan yang sertifikatnya dipakai dasar pengusulan seluas 342,10 are atau 34210 m2.
- Bahwa penyusunan kebutuhan anggaran disusun Bagian Perencanaan didasarkan pada data dukung yang diusulkan oleh bagian atau unit kerja di lingkungan UNDIKSHA. Khusus untuk Hal 173 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pengadaan tanah di tahun 2010, penyusunan perencanaan ada di bagian perencanaan dengan data dukung yang saksi peroleh dari atasan saksi yaitu Kepala Bagian Perencanaan. Saksi hanya pernah melakukan penyusunan perencanaan anggaran hanya satu kali dengan nilai sebesar Rp.7.097.260.000 (tujuh milyar tujuh Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), nilai tersebut diperoleh dari hasil penghitungan nilai dari harga satuannya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah biaya pembuatan sertifikat Rp 1.000.000,- per are untuk luas lahan yang sertifikatnya dipakai dasar pengusulan seluas 342,10 are atau 34210 m². Saksi hanya melakukan penginputan data yang telah dikordinasikan oleh Kabag perencanaan dengan bidang atau unit terkait, saksi tidak tahu dengan siapa kabag perencanaan melakukan kordinasi.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencetuskan ide pada saat perencanaan tersebut, lokasi tanah yang diusulkan adalah di Desa Jenengdalem, saksi tidak memiliki peran apapun dalam penentuan lokasi pengadaan tanah.
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Perencanaan, tidak ada penugasan pernah melakukan survey lokasi untuk mencari lokasi yang tepat dan harga yang tepat.
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Perencanaan, tidak bisa memastikan bahwa lokasi di Jenengdalem adalah lokasi yang paling tepat untuk pembangunan gedung baru UNDIKSHA.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan usulan tersebut disetujui oleh kementerian pendidikan nasional, karena saksi tidak membidangi hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang disetujui yang saksi tahu usulannya sebesar Rp.7.097.260.000 (tujuh milyar tujuh Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penyusunan kebutuhan anggaran, data dukung berupa surat keterangan Kepala Desa Jinengdalem saksi peroleh dari atasan saksi Kabag Perencanaan yaitu I Gusti Putu Sugiwinata sedangkan copy sertifikat sudah ada di meja kerja saksi, kemudian saksi kordinasikan dengan atasan saksi yaitu Kabag Perencanaan, disampaikan oleh atasan saksi yaitu

Hal 174 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Kabag Perencanaan yang menyampaikan kepada saksi untuk melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya dengan memperhatikan luasan tanah yang ada di copy sertifikat dan surat keterangan dari Kepala Desa, pada saat saksi menghadap rektor yaitu Prof Dr. I Nyoman Sudiana menyampaikan kepada saksi agar sertifikatnya jangan dibawa kemana-mana atau diperlihatkan kepada orang lain agar tidak banyak orang tahu.

- Bahwa hasil penyusunan data dukung dan penghitungan kebutuhan biaya yang didasari oleh data dukung berupa Surat keterangan Kepala Desa dan Copy sertifikat, dilampirkan dalam surat usulan pengadaan tanah yang ditujukan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, yang bertanggungjawab atas usulan yang saksi susun tersebut adalah Rektor selaku pimpinan dan kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa pada tahun 2011, proses perencanaan kegiatan pengadaan tanah di UNDIKSHA dengan proses meliputi:
 - ✓ Melalui pra-raker untuk menghitung PNPB dan RKA UNDIKSHA yang didalamnya sudah dicantumkan untuk pengadaan tanah;
 - ✓ Selanjutnya dilakukan raker untuk membicarakan perencanaan tahun 2011;
 - ✓ Hasil Raker dipergunakan sebagai bahan data usulan ke Dirjen DIKTI;
 - ✓ Karena dana PNPB 2011 diblokir oleh Dirjen Anggaran, lalu UNDIKSHA mengajukan revisi DIPA untuk pencairan dana yang diblokir (*) dan revisi output kegiatan tanah sesuai dengan arsip surat Nomor: 11/A.48/PR/2011 tanggal 05 Januari 2011;
 - ✓ Rektor mendapatkan tembusan surat dari Dirjen DIKTI Nomor: 65/DT/2011 tanggal 17 Januari 2011 untuk dilanjutkan ke Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional;
 - ✓ Rektor mendapatkan tembusan surat dari Sekjen Kemendiknas bahwa usulan dana revisi yang diblokir telah dilanjutkan ke Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan sesuai arsip Nomor: 4559/A/A2.1/PR/2011 tanggal 24 Januari 2011;

Hal 175 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Rektor membuat usulan mohon bantuan biaya pengadaan lahan tanah sesuai dengan surat Nomor: 426/H.48/PR/2011 tanggal 19 Februari 2011 ke Dirjen DIKTI;
 - ✓ Rektor membuat usulan mohon bantuan biaya tambahan melalui APBNP tahun 2011 termasuk untuk pengadaan tanah Nomor: 1886/UN.48/PR/2011 tanggal 22 Juli 2011 ke Dirjen DIKTI;
 - ✓ Rektor membuat prioritas usulan anggaran biaya tambahan melalui APBNP 2011 untuk pengadaan tanah dll sesuai surat Nomor: 1903/UN.48/PR/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - ✓ Rektor mendapatkan surat dari Dirjen DIKTI perihal APBNP 2011 termasuk lampiran alokasi APBNP 2011 termasuk anggaran untuk pembebasan tanah sebesar Rp.15.000.000.000,
 - Bahwa persyaratan dokumen-dokumen untuk perencanaan didasari dari surat Dirjen Pendidikan Tinggi Kementraian Pendidikan, Dokumen-dokumen yang disiapkan meliputi:
 - ✓ Daftar matrik usulan program dan kegiatan perubahan revisi DIPA T.A 2011 untuk PNBP
 - ✓ Soft copy RKAKL untuk pencairan anggaarn PNBP yang diblokir;
 - ✓ Usulan Permohonan Bantuan Biaya Pengadaan Tanah dan Lampirannya untuk APBNP
 - ✓ Soft copy RKAKL untuk APBNP.
 - Bahwa dalam matrik usulan program kegiatan perubahan DIPA T.A 2011 tersebut, kegiatan yang direncanakan ada beberapa kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan pengadaan tanah.
 - Bahwa saksi tidak tahu dalam perencanaan tersebut, berapa anggaran yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah serta luasan tanah yang diperlukan.
 - Bahwa saksi tidak pernah menyusun kebutuhan anggaran dan kebutuhan luas tanah, saksi hanya sempat menghitung Rencana Anggaran Biaya sebagaimana usulan ke DIKTI, saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyusunan kebutuhan anggaran dan luasan tanah.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan, pada saat penyusunan memang menggunakan dokumen yang
- Hal 176 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



menyebutkan nama Desa Jinengdalem sebagai lokasi pengadaan tanah, sedangkan bagaimana cara atau tahapan sampai Desa Jinengdalem sebagai lokasi pengadaan saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi sebagai Kasubag Perencanaan, tidak pernah melakukan survey lokasi untuk mencari lokasi yang tepat dan harga yang tepat.
- Bahwa untuk pembuatan RAB berdasarkan data dukungan yaitu sertifikat tanah yang akan dilepaskan dan surat keterangan dari kepala desa tentang harga tanah per-arenya.
- Bahwa TOR, RAB dan data dukung harus melengkapi usulan anggaran;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan validitas data, tidak memverifikasi data, tidak mengingat data dan hanya menginput sesuai perintah atasannya yaitu terdakwa Sugiwinatha
- Bahwa biasanya sumber data untuk administrasi saksi diperoleh dari internal undiksha dengan legalisir dari pejabat terkait, namun untuk pengadaan tanah kali ini sumber datanya dari luar undiksha yaitu dari sertifikat-sertifikat pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi dan baru mengetahui lokasi tersebut tahun 2013;
- Bahwa data dukung untuk RAB sudah ada diatas meja saksi dan saksi hanya melanjutkan perintah atasan;
- Bahwa metode yang digunakan untuk untuk mendapatkan angka 6M tersebut adalah luasan tanah yang tertera dari sertifikat dikalikan dengan harga yang tertera didalam surat keterangan kepala desa;
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam Rapat Rektor;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan.

13.Prof Dr.I Made Utama , M.Pd.

- Bahwa Saksi kurang tahu apa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa Pengadaan tanah di Jineng Dalem dibahas pada tahun 2009 ;
- Bahwa Dalam rapat pembahasan anggaran dihadiri oleh :

Hal 177 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Karo dan Ketua Program Pascasarjana ;

- Bahwa Pada saat ini Undiksa memiliki 4 (empat) gedung yaitu :
 1. Kampus Pusat di Jalan Udayana ;
 2. Fakultas bahasa di Jln. Ahmad Yani ;
 3. Gedung GOR Rumusan di Jineng Dalem ;
 4. Jurusan PGSD di Jalan Raya Sesetan Denpasar ;
- Bahwa Mekanisme pengadaan dari target PNPB secara detail saksi kurang memahami ;
- Bahwa Untuk membahas dan merencanakan kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa RKA tersebut diusulkan ke Dirjen Anggaran ;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang termasuk Porsi Universitas dalam hal penggunaan anggaran dari PNPB antara lain :
 1. Pembangunan sarana dan prasarana ;
 2. Pengembangan perpustakaan;
 3. Pengembangan Pusat Komputer ;
 4. Penelitian ;
 5. Pengabdian kepada Masyarakat ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan semua keterangan saksi di Penyidik benar semuanya;

14. Saksi I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada harisesuai dengan surat panggilan yaitu terkait dengan pengadaan tanah di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Bahwa saksi bekerja di Undiksa selaku Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi sejak tahun 2006;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Permendiknas Nomor: 29 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Hal 178 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha yaitu melaksanakan administrasi perencanaan dan pengembangan sistem informasi. Kemudian dalam Pasal 66 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Pelaksanaan penyusunan perencanaan akademik dan fisik;
- ✓ Pelaksanaan pengembangan sistem informasi.
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 67 Permendiknas Nomor: 29 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha Selaku Kabag Perencanaan saksi dibantu oleh:

- Kasubbag Perencanaan Sdr.MADE YOGA YASA
- Kasubag Sistem Informasi Sdr.MADE KARUNIA

Masing-masing kasubbag memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 68 yaitu:

- Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan akademik dan fisik
- Sub Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

➤ Bahwa benar pada tahun 2010 dan 2011 Undiksa melaksanakan kegiatan pengadaan/pembebasan lahan untuk penyediaan lahan pembangunan gedung Undiksa.

➤ Bahwa adapun proses pembebasan tanah tahun 2010 yaitu :

- ✓ Awalnya saksi diminta oleh Rektor untuk menyusun usulan penggunaan kelebihan target PNBPN 2009 yang akan digunakan di tahun 2010 untuk beberapa kegiatan termasuk pembelian tanah;
- ✓ Kemudian saksi dibantu oleh bawahan saksi menyusun kelengkapan administrasi usulan penggunaan sisa target PNBPN yang terdiri dari:
 - Rincian kelebihan penerimaan PNBPN 2009
 - RAB
 - TOR

Hal 179 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Surat Keterangan Harga Tanah dari Kepala Desa Jinengdalem
- ✓ Selanjutnya saksi membuat draft surat Usulan kepada Dirjen DIKTI Nomor: 606/H.48/TU/2010 tanggal 09 Maret 2010 yang intinya memohon penggunaan kelebihan target dan sisa realisasi penerimaan PNBPN Undiksa T.A 2009, dan draft tersebut ditandatangani oleh Rektor;
- ✓ Selanjutnya Rektor mendapatkan tembusan dari Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional tentang usulan revisi DIPA penambahan pagu PNBPN Undiksa tahun 2010 untuk diajukan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: 3315/A.A3/KU/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- ✓ Selanjutnya saksi diminta oleh Rektor untuk menanyakan tindaklanjut dari usulan kami terdahulu, akhirnya saksi ke Jakarta menemui tim di Dirjen Anggaran Kemenkeu dan jawaban bahwa Sisa target PNBPN 2009 setelah diakumulasikan dengan target PNBPN 2010 belum tercapai, dengan demikian pihak Undiksa diminta untuk mengajukan kembali jika target sudah terpenuhi dengan data dukung yang lengkap terdiri dari:
 - Rekapitulasi penerimaan PNBPN T.A 2009 yang telah diverifikasi oleh KPPN Singaraja disertai dengan copy tanda bukti surat setor SSBPN T.A 2009;
 - Rekapitulasi penerimaan PNBPN T.A 2010 yang telah diverifikasi oleh KPPN Singaraja disertai dengan copy tanda bukti surat setor SSBPN T.A 2010;
 - Printout dan softcopy usulan RKAKL 2010 perubahan setelah penambahan pagu akibat kelebihan pendapatan PNBPN dan sisa anggaran PNBPN T.A 2009;
 - Daftar matrik usulan program dan kegiatan perubahan revisi T.A 2010;
 - Target penerimaan PNBPN 2010 revisi setelah ditambahkan dengan kelebihan realisasi target dan sisa optimalisasi penggunaan penerimaan PNBPN tahun anggaran yang lalu;
 - Copy DIPA Undiksa 2010 revisi terakhir (ke-5)

Hal 180 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Data pendukung RKAKL PNBPN revisi penambahan pagu 2010
- ✓ Selanjutnya setelah proses penerimaan mahasiswa baru di Undiksha yaitu bulan Juni-Juli 2010 dan setelah pembayaran administrasi penerimaan mahasiswa baru tuntas yaitu bulan September maka saksi selaku Kabag Perencanaan kembali menyiapkan kelengkapan administrasi usulan baru penggunaan sisa target PNBPN 2009-2010 yang terdiri dari:
 - Rekapitulasi penerimaan PNBPN T.A 2009 yang telah diverifikasi oleh KPPN Singaraja disertai dengan copy tanda bukti surat setor SSBPN T.A 2009;
 - Rekapitulasi penerimaan PNBPN T.A 2010 yang telah diverifikasi oleh KPPN Singaraja disertai dengan copy tanda bukti surat setor SSBPN T.A 2010;
 - Printout dan softcopy usulan RKAKL 2010 perubahan setelah penambahan pagu akibat kelebihan pendapatan PNBPN dan sisa anggaran PNBPN T.A 2009;
 - Daftar matrik usulan program dan kegiatan perubahan revisi T.A 2010;
 - Target penerimaan PNBPN 2010 revisi setelah ditambahkan dengan kelebihan realisasi target dan sisa optimalisasi penggunaan penerimaan PNBPN tahun anggaran yang lalu;
 - Copy DIPA Undiksha 2010 revisi terakhir (ke-5)
 - Data pendukung RKAKL PNBPN revisi penambahan pagu 2010
 - Surat Keterangan Harga Tanah dari Kepala Desa Jinengdalem
- ✓ Selanjutnya saksi kembali membuat draft surat usulan revisi penambahan pagu dan penggunaan PNBPN 2010 ke Sekretaris Dirjen DIKTI Nomor:2700/H.48/PR/2010 tanggal 21 September 2010 intinya memohon penggunaan kelebihan target dan realisasi penerimaan PNBPN Undiksha T.A 2009 untuk dapat digunakan menunjang kegiatan Undiksha, dan ditandatangani oleh Rektor;
- ✓ Selanjutnya Rektor mendapatkan tembusan dari Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional tentang usulan revisi Hal 181 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



DIPA penambahan pagu PNBPN Undiksa tahun 2010 untuk diajukan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: 80385/A.A3/KU/2010 tanggal 13 Oktober 2010;

- ✓ Kemudian saksi bersama staf Sdr. A.A. BAGUS PARAMARTHA RAI, ST. M.Ak diminta dan ditugaskan oleh Rektor untuk membahas usulan DIPA revisi tersebut ke Jakarta ke tim Dirjen Anggaran, dalam pembahasan tersebut intinya adalah memverifikasi data dukung yang disyaratkan oleh Dirjen Anggaran untuk terbitnya DIPA revisi, dan saat itu hasil verifikasi sudah terpenuhi;
 - ✓ Selanjutnya sebelum revisi DIPA turun saksi ditugaskan bersama sdr. I NYOMAN JAMPEL sempat datang ke Direktorat Perbendaharaan Kemenkeu untuk menanyakan sejauh mana revisi DIPA akan turun, karena waktu anggaran tahun 2010 sudah akan habis;
 - ✓ Akhirnya revisi DIPA ke-7 Tahun 2010 turun dan ditetapkan pada tanggal 25 November 2010.
- Bahwa proses penyusunan penggunaan sisa anggaran untuk pengadaan tanah di tahun 2010 disusun secara adminstrasinya oleh saksi selaku Kepala Bagian Perencanaan dibantu staf didasarkan pada data dukung yang ada. Penyusunan rencana anggaran didasarkan pada sisa target PNBPN 2009 yaitu:
- ✓ Realisasi pendapatan PNBPN 2009 adalah sebesar Rp.29.722.596.000,-
 - ✓ Realisasi belanja PNBPN 2009 adalah sebesar Rp.20.876.052.030,-

Dengan demikian dapat dihitung kelebihan sisa targetnya yaitu:

- ✓ Realisasi pendapatan (-) Realisasi Belanja = Sisa PNBPN Rp.29.722.596.000 (-) Rp.20.876.052.030 = Rp. 8.855.390.030, artinya bahwa di tahun anggaran 2009 ada asumsi sisa PNBPN sebesar Rp. 8.855.390.030.

Dari sisa PNBPN tersebut kemudian berdasarkan hasil diskusi dengan pimpinan universitas dan Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) saksi susun rencana penggunaannya dengan metode yaitu:

Hal 182 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Berdasarkan asumsi kelebihan target PNBPN 2009 sebesar Rp.8.855.390.000
- ✓ Dibuat skala prioritas dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan sisa target PNBPN
- ✓ Skala prioritas dimaksud adalah:
 - Anggaran untuk lanjutan pembangunan auditorium tahap III (selesai) sebesar Rp.758.025.000,-
 - Meubelir Sarana Gedung Auditorium sebesar Rp.170.013.000,-
 - Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung Auditorium sebesar Rp.1.077.111.000,-
 - Pengadaan tanah Undiksa sebesar Rp.6.068.200.000,-
 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran termasuk Praktek sebesar Rp.540.100.000,-
 - Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp.183.000.000,-
 - Program Pendamping Pengelolaan Kelas PGBl Undiksa sebesar Rp.50.000.000,-
- Total anggaran Rp.8.846.449.000,-
- ✓ Selanjutnya rumusan tersebut saksi susun menjadi draft surat Usulan kepada Dirjen DIKTI Nomor: 606/H.48/TU/2010 tanggal 09 Maret 2010 yang intinya memohon penggunaan kelebihan target dan sisa realisasi penerimaan PNBPN Undiksa T.A 2009, dan draft tersebut ditandatangani oleh Rektor. Pada saat itu luasan tanah untuk pengadaan tanah belum dicantumkan, hanya sekadar mengusulkan anggarannya saja. Namun memang sebagai data dukungnya saksi sudah lampirkan Surat Kepala Desa Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 menerangkan bahwa harga pasaran tanah di Jinengdalem pada saat itu adalah Rp.20.000.000/are. Seingat saksi pernah menyampaikan ke Rektor bahwa untuk melengkapi usulan tersebut diperlukan data dukung berupa Surat Keterangan Kepala Desa yang berkaitan dengan harga tanah, namun surat dari Kades Jinengdalem tersebut siapa yang menyampaikan ke Bagian Perencanaan saksi benar-benar lupa dari siapa saksi memperolehnya.

Hal 183 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Kemudian sebagaimana saksi terangkan sebelumnya bahwa usulan pertama ini tidak disetujui oleh tim di Dirjen Anggaran Kemenkeu dengan alasan bahwa Sisa target PNPB 2009 setelah diakumulasikan dengan target PNPB 2010 belum tercapai, hal ini mengingat anggaran DIPA 2010 sudah berjalan, dengan demikian pihak Undiksa diminta untuk mengajukan kembali jika target sudah terpenuhi.
- ✓ Selanjutnya setelah proses penerimaan mahasiswa baru di Undiksa yaitu bulan Juni-Juli 2010 dan setelah pembayaran administrasi penerimaan mahasiswa baru tuntas yaitu bulan September maka saksi selaku Kabag Perencanaan bersama staf kembali menyiapkan kelengkapan administrasi usulan baru penggunaan sisa target PNPB 2009-2010. Dalam pengajuan penggunaan anggaran PNPB tersebut dana yang tersisa (setelah dikurangi dengan usulan kegiatan-kegiatan lainnya) adalah sebesar Rp.7.097.260.000, lalu kami menyesuaikan dana yang tersedia tersebut dengan harga pasaran tanah di lokasi yang ada berdasarkan Surat Kepala Desa Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 menerangkan bahwa harga pasaran tanah di Jinengdalem pada saat itu adalah Rp.20.000.000/are. Dengan demikian atas perhitungan tersebut kami sesuaikan dengan anggaran yang ada lalu kami usulkan dengan rincian anggaran sebesar Rp.7.097.260.000 untuk luasan tanah seluas 342.10m². Kemudian saksi bersama PR II Sdr. I NYOMAN JAMPEL berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor: 1344/H.48/2010 tanggal 04 September 2010 berangkat ke Jakarta menemui Tim Penelaah Kasubdit II.A Dirjen Anggaran yang intinya konsultasi kelengkapan data dukung guna pengajuan usulan penggunaan anggaran sisa target PNPB 2009-2010. Hasilnya bahwa dalam usulan diperlukan tambahan data dukung berupa lampiran sertifikat dan keterangan dari Kades bahwa tanah tersebut tidak sedang bermasalah. Menindaklanjutinya kemudian saksi menyampaikan kepada Rektor (Sdr.Prof.I NYOMAN

Hal 184 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



SUDIANA) bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jinengdalem masih perlu diperbaiki karena yang dipersyaratkan untuk pengajuan anggaran adalah lampiran sertifikat dan keterangan dari Kades bahwa tanah tersebut tidak sedang bermasalah.

- ✓ Langkah saksi selanjutnya adalah menyusun usulan penggunaan anggaran sisa target PNBPNBP 2009-2010. Usulan tersebut secara rinci saksi tuangkan dalam Data Pendukung Usulan Revisi Penambahan Pagu dan Penggunaan PNBPNBP Undiksha Tahun 2010 pada saat kami mengirimkan Surat usulan revisi penambahan pagu dan penggunaan PNBPNBP 2010 ke Sekretaris Dirjen DIKTI Nomor:2700/H.48/PR/2010 tanggal 21 September 2010 intinya memohon penggunaan kelebihan target dan realisasi penerimaan PNBPNBP Undiksha T.A 2009 untuk dapat digunakan menunjang kegiatan Undiksha, dan ditandatangani oleh Rektor, dan sudah dilampiri copy sertifikat tanah yang rencana akan dibebaskan dan Surat Kepala Desa Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 yang intinya menerangkan bahwa “sepengetahuan kami tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) dengan nomor: 01, 122, 162, 165, 215, 216, 276, 277, 278, 420 yang berlokasi di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tidak sedang bermasalah dan harga tanah di lokasi tersebut per-arenya sekitar Rp.20.000.000/are”. Namun saksi benar-benar lupa juga dari mana saksi peroleh copy sertifikat dan Surat Kades Jinengdalem tersebut.

- Bahwa isi dari Data Pendukung Usulan Revisi Penambahan Pagu dan Penggunaan PNBPNBP Undiksha Tahun 2010 yang saksi lampirkan pada saat mengirimkan Surat usulan revisi penambahan pagu dan penggunaan PNBPNBP 2010 ke Sekretaris Dirjen DIKTI Nomor : 2700/H.48/PR/2010 tanggal 21 September 2010, dapat saksi terangkan sebagai berikut :

- ✓ Kertas Kerja RKA-KL 2010, pada halaman 20 kode kegiatan 0080 tertera anggaran untuk pengadaan tanah Rp.7.097.260.000 untuk luasan tanah/volume sebesar Hal 185 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



34.210m². Pengertian dari Kertas Kerja RKA-KL adalah rincian belaja yang direncanakan oleh Undiksa dan disusun menggunakan aplikasi RKA-KL tahun 2010, dengan kata lain untuk melaksanakan pengadaan tanah di tahun 2010 Undiksa merencanakan anggaran sebesar Rp.7.097.260.000 dan luasan tanah/volume yang diperlukan sebesar 34.210m²;

- ✓ Daftar Matrik Usulan Program dan Kegiatan Perubahan Revisi T.A 2010 atau Format lampiran Usulan Revisi Penggunaan Kelebihan Target dan Dana Sisa TA 2009 untuk DIPA Undiksa TA 2010, pada kode 11.06.10.0080 tertera Pengadaan tanah dari semula tidak ada menjadi ada dan anggarannya sebesar Rp.7.097.260.000 dengan menyebutkan volume/luasan tanah 1 (satu) paket.
- ✓ Pengertian dari Format lampiran Usulan Revisi Penggunaan Kelebihan Target dan Dana Sisa TA 2009 untuk DIPA Undiksa TA 2010 adalah ringkasan dari RKA-KL tentang rencana revisi DIPA Undiksa TA 2010, dengan kata lain bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah sebelum DIPA revisi belum ada/tertera, sedangkan dalam rencana DIPA revisi akan melakukan pengadaan tanah dengan anggaran Rp.7.097.260.000 dengan menyebutkan volume/luasan tanah 1 (satu) paket.
- ✓ Target Penerimaan PNBPN 2010 menerangkan tentang asumsi penerimaan PNBPN tahun 2010;
- ✓ RAB atau Rekapitulasi Usulan Penggunaa Revisi Penambahan Pagu PNBPN 2010 yang pada angka I menyebutkan Pengadaan Tanah Sebagai Pengembangan Pendidikan. Dalam rekapitulasi dimaksud tertera 6 (enam) SHM tanah yang akan dibebaskan dan rincian luasan tanah dari masing-masing SHM yang terdiri dari:
 - SHM No.165 (salah ketik yang benar adalah 01) dengan vol/luasan tanah 50.50 are, harga Rp.20.000.000/are total Rp.1.010.000.000,-
 - SHM No.165 dengan vol/luasan tanah 58.50 are harga Rp.20.000.000/are total Rp.1.010.000.000,-

Hal 186 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- SHM No.276 dengan vol/luasan tanah 77.00 are harga Rp.20.000.000/are total Rp.1.540.000.000,-
- SHM No.277 dengan vol/luasan tanah 73.00 are harga Rp.20.000.000/are total Rp.1.460.000.000,-
- SHM No.278 dengan vol/luasan tanah 39.00 are harga Rp.20.000.000/are total Rp.780.000.000,-
- SHM No.420 dengan vol/luasan tanah 44.10 are harga Rp.20.000.000/are total Rp.882.000.000,-
- Biaya pembuatan sertifikat Rp.255.260.000,-

Total vol/luasan tanah 342.10 are dengan anggaran Rp.7.097.260.000,-

- ✓ DIPA revisi ke 5 Undiksa 2010, maksud dilampirkan adalah sebagai dasar pembuatan Matrik Usulan Program dan Kegiatan Perubahan Revisi T.A 2010;
 - ✓ Copy 6 (enam) sertifikat atas nama yaitu:
 - ✓ SHM No.01 dengan vol/luasan tanah 50.50 are, atas nama Sdri.KADEK YONI
 - ✓ SHM No.165 dengan vol/luasan tanah 58.50 are atas nama Sdr. NEGAH NAWA
 - ✓ SHM No.276 dengan vol/luasan tanah 77.00 are atas nama Sdr.Prof.Dr. NYOMAN SUTAWAN
 - ✓ SHM No.277 dengan vol/luasan tanah 73.00 atas nama Sdr.Prof.Dr. NYOMAN SUTAWAN
 - ✓ SHM No.278 dengan vol/luasan tanah 39.00 are atas nama Sdr.Prof.Dr. NYOMAN SUTAWAN
 - ✓ SHM No.420 dengan vol/luasan tanah 44.10 atas nama Sdr.I MADE ARIANTA.
- Bahwa Data dukung tersebut fungsinya sebagai data kelengkapan administrasi usulan revisi penambahan pagu 2010. Tujuannya untuk meyakinkan pihak Dirjen Keuangan bahwa rencana penambahan pagu 2010 telah didukung dengan data sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak Dirjen Kuangan ;
- Bahwa sepanjang data dukung yang kami sampaikan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Dirjen Keuangan maka tidak mungkin berubah, hanya saja jika tidak lengkap maka bisa saja berubah atau tidak disetujui ;

Hal 187 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa sesuai dengan DIPA revisi tanggal 25 November 2010, anggaran yang disetujui oleh Kementerian sebesar Rp.7.097.260.000 untuk luasan 34.210m².
- Bahwa nilai anggaran dan luasan yang diusulkan untuk pengadaan tanah 2010 besarnya sama persis dengan nilai anggaran dan luasan yang ditetapkan dalam DIPA revisi ke-7 tahun 2010.
- Bahwa sebagaimana saksi terangkan di atas bahwa setelah proses usulan yang pertama gagal, lalu kami menyusun usulan yang kedua pasca selesainya proses penerimaan mahasiswa baru 2010. Sebelum kami ajukan usulan tersebut saksi bersama PR II Sdr. I NYOMAN JAMPEL berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor: 1344/H.48/2010 tanggal 04 September 2010 berangkat ke Jakarta menemui Tim Penelaah Kasubdit II.A Dirjen Anggaran yang intinya konsultasi kelengkapan data dukung guna pengajuan usulan penggunaan anggaran sisa target PNPB 2009-2010. Hasilnya bahwa dalam usulan diperlukan tambahan data dukung berupa lampiran sertifikat dan keterangan dari Kades bahwa tanah tersebut tidak sedang bermasalah. Pada saat itu mengenai harga tanah sudah tidak dibahas lagi. Menindaklanjutinya kemudian saksi menyampaikan kepada Rektor (Sdr. Prof. I NYOMAN SUDIANA) bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jinengdalem masih perlu diperbaiki karena yang dipersyaratkan untuk pengajuan anggaran adalah lampiran sertifikat dan keterangan dari Kades bahwa tanah tersebut tidak sedang bermasalah. Setelah perbaikan surat saksi terima maka saksi ajukan usulan yang kedua. Dengan demikian usulan yang kedua saksi susun untuk harga tanah tetap mengacu pada keterangan Kepala Desa Jinengdalem bahwa harga tanah sebesar Rp.20.000.000.
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran dari data dukung copy sertifikat tanah dan surat keterangan Kades Jinengdalem seperti tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak sampai pada kebenaran tentang substansi data dukung tersebut, karena dalam pembahasan saksi hanya memverifikasi kelengkapan data dukung tersebut.

Hal 188 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa saksi kurang tahu kenapa itu bisa terjadi antara Surat Keterangan Kades Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 yang intinya menerangkan bahwa tanah disekitar lokasi Desa Jinengdalem harga rata-rata sebesar Rp.20.000.000/are, kemudian pada usulan kedua yaitu bulan September 2010 Saksikembali melampirkan Surat Keterangan Kades Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 yang intinya menerangkan bahwa “sepengetahuan kami tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) dengan nomor: 01, 122, 162, 165, 215, 216, 276, 277, 278, 420 yang berlokasi di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tidak sedang bermasalah dan harga tanah di lokasi tersebut per-arenya sekitar Rp.20.000.000/are, nomor dan tanggal surat tersebut bisa sama sementara substansinya berbeda, dan saksi memang tidak meneliti lagi bahwa ternyata antara surat Kades Jinengdalem yang pertama dengan yang kedua ternyata nomor dan tanggalnya sama, karena saksi terus terang beranggapan bahwa surat kades yang kedua merupakan perbaikan dari yang pertama.
- Bahwa pada proses pengajuan yang pertama bulan Maret 2010 usulan belum mencantumkan luasan tanah yang dibutuhkan, dan copy sertifikat juga belum, sehingga asumsi kebutuhan anggaran didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Sementara pada tahap kedua yaitu bulan September sudah mencantumkan kebutuhan luasan tanah dan copy sertifikat, sehingga asumsi kebutuhan anggaran didasarkan pada jumlah total luasan tanah dari copy sertifikat yang ada dan harga tanah sebagaimana yang diterangkan oleh Kades Jinengdalem. Adapun metode menghitungnya yaitu:
 - ✓ Total luasan tanah seluas 34.210m² atau 342.1 are
 - ✓ Harga tanah Rp.20.000.000/are
 - ✓ Biaya administrasi Rp.255.260.000Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.7.097.260.000
- Bahwa saksi selaku kabag Perencana tidak mengusulkan bahwa lokasi tanah di Desa Jinegdalem, pada usulan tahap kedua yaitu bulan September 2010 saksi hanya menyusun kelengkapan usulan dan dilengkapi dengan data dukung yaitu
Hal 189 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



copy sertifikat dan harga tanah dari Kades Jinengdalem, saksi tidak tahu apa pertimbangan dan dari mana ide bahwa lokasinya di Desa Jinengdalem.

- Bahwa sebagai Kabag Perencanaan, tidak ada penugasan kepada saksi untuk melakukan survey lokasi dan survey harga.
- Bahwa Sebagai Kabag Perencanaan, saksi tidak bisa memastikan lokasi di Jinengdalem adalah lokasi yang paling tepat untuk pembangunan gedung baru Undiksa dan tidak bisa memastikan bahwa harga tanah yang disampaikan oleh Kepala Desa merupakan harga pasaran saat itu.

15. Saksi Dr. I Putu Sriartha, MS

- Bahwa Tupoksi saksi selaku pembantu Rektor I yaitu membantu Rektor dalam tugas Akademik ;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pengadaan tanah di Jineng Dalem ;
- Bahwa Waktu Raker tidak ada pembahasan dalam pengadaan tanah, tapi dapat disinggung akan ada pengadaan tanah ;
- Bahwa Saksi tidak ingat yang hadir dalam Raker ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang ditunjuk dalam pengadaan tanah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat pimpinan dalam pembahasan pengadaan tanah atau penentuan lokasi
- Bahwa sekarang sudah diadakan pengadaan tanah di Jineng Dalem ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di penyidik benar semuanya ;

16. Saksi DEWA KOMANG INDRA, SH

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait adanya permasalahan dalam pengadaan tanah di Undiksa pada tahun 2010.
- Bahwa saksi bekerja wiraswasta yaitu memiliki usaha kost-kostan dan jual beli tanah
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan di BNI Singaraja dengan No.rek.0134503999 dan BCA Singaraja dengan No.Rek.8270394117.
- Bahwa saksi memiliki tanah dan rumah yaitu:

Hal 190 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Tanah seluas 93 are atas nama terdakwa di Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng terdakwa miliki sejak tahun 2012 dengan cara membeli;
- ✓ Tanah seluas 2 are atas nama terdakwa di Desa Aturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdakwa miliki antara tahun 2011 dengan cara membeli;
- ✓ Tanah seluas 2 are atas nama terdakwa di Desa Aturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdakwa miliki antara tahun 2011 dengan cara membeli;
- ✓ Tanah seluas 2 are atas nama terdakwa di Desa Aturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdakwa miliki antara tahun 2011 dengan cara membeli;
- ✓ Sawah seluas 20 are atas nama terdakwa di Desa Panjianom Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdakwa miliki sejak tahun 2013 dengan cara membeli;
- ✓ Sawah seluas 30 are atas nama terdakwa (namun milik bersama dengan Sdr.BUDIASA KETUT) di Desa Panjianom Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdakwa miliki sejak tahun 2013 dengan cara membeli;
- ✓ Sawah seluas 90 are atas nama terdakwa di Desa Panji Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdakwa miliki sejak tahun 2005/2006 dengan turun waris dari orangtua kandung (almarhum);
- ✓ Rumah seluas 16 are atas nama terdakwa di Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdakwa miliki sejak tahun 1997 dengan cara membeli;
- ✓ Rumah seluas 3 are atas nama terdakwa di Perumahan Nusa Puri Kecamatan Nusadua Kabupaten Badung dimiliki sejak tahun 1999 dengan cara membeli;
- ✓ Rumah seluas 25 are atas nama terdakwa di Desa Panji Kecamatan Banjarkedu Kabupaten Buleleng terdakwa miliki sejak tahun 1999/2000 dengan cara membeli;
- Bahwa semua rumah dan tanah sudah bersertifikat, tapi terkait dengan nomor sertifikatnya saksi tidak bisa menyebutkan karena terdakwa tidak membawa sertifikat tersebut.

Hal 191 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa profesi saksi adalah wiraswasta yang salahsatu kegiatan usahanya adalah jual beli tanah dan terdakwa memulai usaha jual beli tanah sejak tahun 2009 s/d saat ini.
 - Bahwa pada tahun 2009 saksi melakukan transaksi jual beli tanah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu:
 - ✓ Bulan Februari 2009, Tanah seluas 5 are terletak di Desa Budeng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana milik Sdr.DEWA KADEK ARGHA terdakwa beli seharga Rp.10.000.000/are, lalu pada Bulan Maret 2009 terdakwa jual kepada Sdri.SINTA DEWI dengan harga Rp.17.500.000/are;
 - ✓ Bulan April 2009, Tanah seluas 10 are terletak Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik terdakwa sendiri terdakwa jual kepada Sdr.IDA BAGUS (terdakwa lupa nama lengkapnya) dengan harga Rp.65.000.000/are;
 - ✓ Bulan Juni 2009, Tanah seluas 8.5 are terletak di Desa Panji Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdr.DEWA AJI BALUT dibeli oleh Mr.SEGGI (WNA Belanda) dengan harga Rp.15.000.000/are, terdakwa selaku perantara memperoleh fee sebesar 5% bagi 2 dengan kakak sepupu terdakwa Sdri.DESAK KOMANG PUTI;
 - ✓ Bulan Juli-Agustus 2009, Tanah seluas 15 are terletak di Desa Panji Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik terdakwa sendiri terdakwa jual kepada Sdr.PRAMONO dengan harga Rp.40.000.000/are;
 - ✓ Bahwa pada tahun 2010 terdakwa melakukan transaksi jual beli tanah sebanyak 5 kali dengan rincian yaitu:
 - ✓ Bulan Maret-April 2010, Tanah seluas kurang lebih 5050m², terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri.KADEK YONI terdakwa beli seharga Rp.9.000.000/are, lalu pada Bulan Desember 2010 terdakwa jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are;
 - ✓ Bulan Maret-April 2010, Tanah seluas kurang lebih 4575m² terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan
- Hal 192 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri.KADEK YONI terdakwa beli seharga Rp.9.000.000/are, lalu pada Bulan Desember 2010 terdakwa jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are;

- ✓ Bulan April-Mei 2010, Tanah seluas kurang lebih 1800m², terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri.SULASTRI terdakwa beli seharga Rp.8.500.000/are, lalu pada Bulan Desember 2010 terdakwa jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are;
- ✓ Bulan April-Mei 2010, Tanah seluas kurang lebih 2316m² terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri.SULASTRI terdakwa beli seharga Rp.8.500.000/are, lalu pada Bulan Desember 2010 terdakwa jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are;
- ✓ Bulan Juni-Juli 2010, Rumah seluas kurang lebih 2 are terletak di Desa Dalung Kecamatan Badung Kabupaten Badung milik Sdr.JIMMY GUNARTA dibeli oleh Sdr.(terdakwa lupa nama pembelinya) dengan harga (terdakwa lupa pastinya), terdakwa selaku perantara mendapatkan fee Rp.80.000.000,-

- Bahwa pada bulan Maret-April 2010 saksi membeli tanah seluas kurang lebih 50 are dan 40 are yang terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdri.KADEK YONI kemudian di jual kepada UNDIKSA pada bulan Desember 2010, hal tersebut berawal dari terdakwa dihubungi oleh Sdr.I NYOMAN MUSTIARA yang menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa berminat untuk membeli tanah di Desa Jinengdalem tepatnya milik Sdri.KADEK YONI seluas sekitar 50 are karena Sdri.KADEK YONI sedang butuh uang, saat itu Sdr. I NYOMAN MUSTIARA menjelaskan bahwa dirinya juga sudah punya dan sudah membeli tanah di Desa Jinengdalem karena di lokasi tersebut prospeknya sangat bagus. Sdr. I NYOMAN MUSTIARA kemudian menunjukkan kepada terdakwa copy sertifikat tanah milik Sdri.KADEK YONI, lalu terdakwa katakan kepada Sdr. I
- Hal 193 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



NYOMAN MUSTIARA bahwa terdakwa minta waktu untuk pikir-pikir dulu. Pertemuan selanjutnya terdakwa katakan pada Sdr. I NYOMAN MUSTIARA bahwa terdakwa bersedia, dan terdakwa tanyakan berapa harganya, dan diterangkan oleh Sdr. I NYOMAN MUSTIARA bahwa harganya Rp.9.500.000/are, lalu terdakwa katakan bahwa terdakwa sanggup dengan harga Rp.9.000.000/are, dan dijawab oleh Sdr. I NYOMAN MUSTIARA bahwa akan disampaikan kepada pemilik tanahnya yaitu sdri.KADEK YONI. Selanjutnya Sdr. I NYOMAN MUSTIARA menyampaikan kepada terdakwa bahwa ternyata Sdr. I KADEK YONI juga menjual tanah miliknya yang lain seluas 40 are, dan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA mengatakan bahwa sekalian saja terdakwa membeli, karena terdakwa yakin prospeknya bagus maka terdakwa menyetujui untuk sekalian membeli tanah milik Sdr. I KADEK YONI yang 40 are dengan harga tetap Rp.9.000.000/are; Pertemuan berikutnya Sdr. I NYOMAN MUSTIARA menyampaikan kepan terdakwa bahwa harga penawaran terdakwa disetujui oleh pemilik tanah yaitu Rp.9.000.000/are, dan kemudian Sdr. I NYOMAN MUSTIARA mengatakan kepada saksi bagaimana proses pembayarannya, dan terdakwa jawab bahwa terdakwa akan bayar dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. I KADEK YONI selaku pemilik tanah, lalu Sdr. I NYOMAN MUSTIARA mengatakan bahwa sekalian saja tranterdakwa pembayaran dan jual belinya dilakukan di Notaris DHARMA TANAYA sekaligus bertemu dengan pemilik tanah. saksi kemudian menyanggupi tawaran tersebut. Selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. I KADEK YONI dan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA di Notaris DHARMA TANAYA untuk transaksi jual beli, saat itulah terdakwa baru ketemu dengan pemilik tanah, kemudian terdakwa bayar secara cash di depan Notaris dan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA. Setelah tranterdakwa jual beli tersebut, terdakwa mendengar khabar-khabar yang berkembang bahwa lokasi tanah yang terdakwa beli akan dibangun kampus Undiksa, karena penasaran lalu terdakwa tanyakan kepada Sdr. I NYOMAN MUSTIARA apakah benar bahwa

Hal 194 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



lokasi tanah yang terdakwa beli akan dibangun kampus Undiksa. Saat itu Sdr. I NYOMAN MUSTIARA mengatakan bahwa secara pasti dirinya belum tahu namun memang dengar-dengan khabar akan dibangun kampus Undiksa. Masih kurang puas dengan jawaban dari Sdr. I NYOMAN MUSTIARA lalu terdakwa menanyakan langsung kepada Kades Jinengdalem Sdr. NENGAH NAWA dan dijawab bahwa Kades memang mendengar khabar demikian namun secara pasti belum tahu.

- Bahwa Tanah milik Sdr.SULASTRI yang saksi beli di Bulan April-Mei 2010, awalnya juga yang menawarkan adalah Sdr. I NYOMAN MUSTIARA. Saat itu dirinya menyampaikan kepada terdakwa bahwa tanah milik orang tua dari Sdr.KADEK YONI yaitu Sdri.SULASTRI juga akan dijual. Lalu Sdr. I NYOMAN MUSTIARA menunjukkan copy sertifikat dengan terdakwa seluas sekitar 1800m2 dan 2316m2. Mengingat terdakwa sudah mendapatkan khabar-khabar bahwa lokasi di Desa Jinengdalem akan dibangun kampus Undiksa maka terdakwa langsung menyetujui dengan harga Rp.8.500.000/are. Proses selanjutnya sama persis dengan proses jual beli yang pernah terdakwa lakukan dengan Sdr. KADEK YONI. Intinya terdakwa kemudian bertemu dengan Sdri.SULASTRI di Notaris DHARMA TANAYA, saat itu juga hadir Sdri.KADEK YONI yang mengantarkan dan mendampingi Sdri.SULASTRI dan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA. Terdakwa kemudian terdakwa membayar secara cash kepada Sdri.SULASTRI.
 - Bahwa setelah selesai proses jual beli dengan Sdri.KADEK YONI dan Sdri.SULASTRI, terdakwa tidak langsung mendapatkan sertifikat asli balik nama, karena prosesnya cukup lama, namun dalam perjalanannya sebelum terdakwa menerima sertifikat asli yang sudah balik nama kemudian terdakwa menjual kepada Undiksa. Saat jual beli dengan Undiksa terdakwa sempat membuat pernyataan bahwa benar terdakwa memiliki tanah di Desa Jinengdalem dan sertiikatnya masih dalam proses balik nama, kemudian pihak dari Undiksa sempat menanyakan kepada Notaris DHARMA
- Hal 195 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



TANAYA tentang kebenaran pernyataan terdakwa tersebut. Sampai pada proses pembayaran dari Undiksa kepada terdakwa akhirnya terdakwa tidak sempat memegang sertifikat asli balik nama tersebut karena langsung dipergunakan untuk kelengkapan teranterdakwa jual beli dengan Undiksa yang kebetulan menggunakan Notaris DHARMA TANAYA juga.

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Kades Jinengdalem Sdr.I NEGAH NAWA yang intinya menanyakan bahwa tanah yang telah terdakwa beli dari Sdri.KADEK YONI dan Sdri.SULASTRI harga pasarannya sekitar Rp.20.000.000/are dan menanyakan bahwa tanah yang terdakwa beli dari Sdri.KADEK YONI dan Sdri.SULASTRI tidak sedang bermasalah .
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 terdakwa dihubungi oleh Sdr. I NYOMAN MUSTIARA yang menyampaikan kabar bahwa tanah terdakwa di Desa Jinengdalem (yang terdakwa beli dari Sdri.KADEK YONI dan Sdri.SULASTRI) akan dibeli oleh Undiksa untuk dibangun kampus. Mendengar berita tersebut terdakwa langsung setuju dan mengatakan kepada Sdr. I NYOMAN MUSTIARA bahwa kalau memang berita tersebut benar maka terdakwa akan jual dengan harga Rp.30.000.000/are. Lalu tidak beberapa lama masih di bulan Agustus 2010 terdakwa kembali di telepon oleh Sdr. I NYOMAN MUSTIARA dan menyampaikan bahwa terdakwa dan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA selaku pemilik tanah dipanggil oleh pihak Undiksa untuk membicarakan mengenai rencana tranterdakwa jual beli. Selanjutnya terdakwa menuju Undiksa dan bertemu dengan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA. Lalu kami bertemu dengan perwakilan pihak Undiksa. Saat itu Sdr.I NYOMAN MUSTIARA mengenalkan terdakwa dengan beberapa orang antara lain dengan Sdr.I WAYAN SUARSA. Inti dari pertemuan tersebut yaitu pihak Undiksa menegaskan bahwa benar pihak Undiksa akan membeli tanah milik kami, namun saat itu belum ada pembicaraan tentang harga tanah, saat itu Sdr. I WAYAN SUARSA hanya menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa menyiapkan dokumen-
- Hal 196 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



dokumen yang diperlukan. Kemudian setelah pertemuan tersebut sekitar di bulan Oktober-November 2010 terdakwa dihubungi Sdr. I NYOMAN MUSTIARA yang menyampaikan bahwa terdakwa diminta untuk ke Undiksa untuk bertemu dengan pihak Undiksa bersama Sdr. I NYOMAN MUSTIARA. Saat itu terdakwa sempat tanya dengan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA kira-kira bisa tidak tanah terdakwa dibeli dengan harga Rp.30.000.000/are, dan saat itu Sdr. I NYOMAN MUSTIARA mengatakan tidak bisa, dan lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pihak Undiksa. Sesampainya di Undiksa terdakwa bertemu dengan Sdr. I WAYAN SUARSA dan beberapa orang dari Undiksa (terdakwa tidak ingat namanya), dan saat itu Sdr. I WAYAN SUARSA mengatakan bahwa anggaran yang tersedia hanya Rp.18.000.000/are dan terdakwa mengiyakan saja. Lalu terdakwa diminta untuk menuliskan rincian luasan tanah terdakwa serta menyiapkan dokumen pendukungnya. Saat itu juga terdakwa membuat catatan biasa yang menerangkan luasan tanah terdakwa, sedangkan untuk kelengkapan dokumen terdakwa katakan bahwa semua ada di Notaris DHARMA TANAYA karena sedang proses balik nama. Setelah pertemuan tersebut lalu di Bulan Desember 2010 terdakwa dihubungi Sdr. I NYOMAN MUSTIARA lagi yang intinya meminta terdakwa untuk datang ke Undiksa bertemu dengan Sdr. I WAYAN SUARSA dan beberapa orang dari pihak Undiksa. Sesampainya di Undiksa saat itu Sdr. I NYOMAN MUSTIARA menyodorkan kepada terdakwa draft Surat Pernyataan yang intinya menerangkan bahwa terdakwa selaku pemilik tanah dengan nomor SHM 01, 692, 690, 689 menjamin bahwa tanah terdakwa tersebut tidak tersangkut sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas beban-beban lainnya yang berupa apapun. Kemudian terdakwa tandatangani draft surat tersebut. Kemudian terdakwa juga disodorkan dfar Berita Acara Persetujuan Harga Pelepasan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Undiksa T.A 2010 yang intinya terdakwa sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah

Hal 197 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



menyatakan setuju dan sepakat bahwa tanah terdakwa diganti rugi oleh Undiksa sebesar Rp.180.000/M2. Atas surat tersebut kemudian terdakwa tandatangani juga dan saat itu kolom tandatangan yang lain masih kosong.

- Bahwa setelah itu proses selanjutnya yaitu di Bulan Desember 2010 itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. I NYOMAN MUSTIARA yang mengatakan agar terdakwa ke Notaris DHARMA TANAYA untuk melakukan proses pembuatan akta jual beli. Kemudian terdakwa menuju ke Notaris DHARMA TANAYA dan di sana sudah ada Sdr. I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr. I WAYAN SUARSA untuk selanjutnya terdakwa dan Sdr. I WAYAN SUARSA melakukan tandatangan akta jual beli. Saat itu setelah tandatangan akta jual beli lalu Sdr. I WAYAN SUARSA mengatakan bahwa proses pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer serta dipotong pajak penjual dan terdakwa di minta untuk menyiapkan rekening BNI. Kemudian terdakwa disodorkan kwitansi pembayaran oleh Sdr. I WAYAN SUARSA yang intinya menyebutkan bahwa terdakwa telah terima sejumlah uang sebesar Rp.2.473.380.000,- dari pihak Undiksa.
- Bahwa seingat saksi di awal bulan Januari 2011 terdakwa dihubungi oleh Sdr. I NYOMAN MUSTIARA bahwa uang pembayaran tanah sudah masuk ke rekening terdakwa BNI Singaraja dengan No.rek.0134503999, lalu terdakwa cek dan ternyata benar bahwa uang sudah masuk ke rekening BNI terdakwa sejumlah Rp.2.360.953.636 sudah bersih setelah dipotong pajak penjual.
- Bahwa benar beberapa copy sertifikat tanah atas nama terdakwa, yang sebelumnya tercantum atas nama Sdr. KADEK YONI dan juga atas nama Sdr. SULASTRI yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Tanah terdakwa beli dari Sdr.KADEK YONI berdasarkan SHM Nomor 01 seluas 5050m2, lalu berdasarkan SHM Nomor 692 seluas 4575m2, berikutnya dari Sdr.KETUT SULASTRI berdasarkan SHM Nomor 690 seluas 1800m2, dan berdasarkan SHM Nomor 689 seluas 2316m2. Seluruhnya total luasan tanah yang

Hal 198 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



terdakwa beli dari Sdr. KADEK YONI dan Sdr.KETUT SULASTRI yaitu 13.741m2.

- Bahwa benar tanah yang terdakwa beli tersebut seluruhnya terdakwa jual kepada Undiksa yaitu 13.741m2.
- Bahwa pihak Undiksa tidak pernah melakukan survey lokasi terhadap tanah terdakwa tersebut.
- Bahwa Sdr. I WAYAN SUARSA pernah meminta kepada terdakwa dokumen pendukung dalam rangka proses jual beli, dan seingat terdakwa dokumen yang dimaksud adalah sertifikat, NPWP, dan buku tabungan BNI.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak bisa menghitung secara detail, yang pasti terdakwa mendapatkan untung hampir 100% sekitar Rp.1 Milyar.
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan yang terdakwa terangkan di atas memang Sdr.I WAYAN SUARSA tidak sendiri, selalu didampingi oleh beberapa pihak dari Undiksa terlibat dalam proses jual beli tersebut, namun terdakwa lupa wajahnya dan terdakwa tidak kenal namanya.
- Bahwa setelah mencermati isi dari kontrak Pengadaan Tanah Nomor: 3149/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani oleh Sdr.I MADE WIRATNA selaku pihak pertama dan terdakwa selaku pihak kedua tersebut dapat terdakwa terangkan yaitu:
 - ✓ Selama proses jual beli tanah dengan Undiksa terdakwa tidak pernah bertemu dan kenal dengan Sdr. I MADE WIRATNA ;
 - ✓ Selama proses jual beli tanah dengan Undiksa terdakwa tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak apapun;
 - ✓ Tandatangani saksi yang tertera dalam kontrak tersebut berbeda dengan tandatangan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa Sdr. I NYOMAN MUSTIARA sama sekali tidak mendapatkan fee atau sejenisnya dari Saksisebagai bentuk balas jasa, dalam proses terdakwa mendapatkan tanah mungkin yang memberi adalah pihak penjual yaitu Sdri.KADEK YONI dan Sdri.KETUT SULASTRI, sementara dalam proses menjual

Hal 199 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



kepada Undiksa karena kami sama-sama dalam kapasitas selaku penjual.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

17. Saksi Drs .Ketut Susila , M.M

- Bahwa Tidak ada aturan kewenangan Kepala Desa untuk menerbitkan surat keterangan harga tanah;
- Bahwa Jika Kepala Desa menerbitkan surat keterangan harga tanah tidak diperlukan suatu otentikasi dari Camat selaku atasan, karena tidak ada aturan yang memayungi atau mengatur tentang kewenangan memberikan surat keterangan harga tanah
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan tanah di Jineng Dalem;
- Bahwa Yang punya kewenangan untuk mengeluarkan harga tanah di Daerah adalah Bupati ;
- Bahwa Saksi tidak kenal pemilik tanah
- Bahwa selama saksi jadi Camat Belum pernah ada pelepasan tanah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peluasan tanah;
- Bahwa Camat Bisa mengeluarkan surat keterangan harga tanah menunjuk kepada peraturan Kepala daerah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan tanah di Undikasa ;

18. Prop . Dr I Gusti Putu Suharta , M.Si

- Bahwa Tupoksi saksi selaku pembantu Rektor I yaitu membantu Rektor dalam tugas Akademik ;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pengadaan tanah di Jineng Dalem ;
- Bahwa Waktu Raker tidak ada pembahasan dalam pengadaan tanah, tapi dapat disinggung akan ada pengadaan tanah ;
- Bahwa Saksi tidak ingat yang hadir dalam Raker;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang ditunjuk dalam pengadaan tanah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat pimpinan dalam pembahasan pengadaan tanah atau penentuan lokasi

Hal 200 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa sekarang sudah diadakan pengadaan tanah di Jineng Dalem ;

19. saksi I Nyoman Budiarsana

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa saksi punya tanah di Jeneng Dalem didapat dengan cara membeli dari Prof Nyoman Sutawan ;
- Bahwa saksi tahu I Nyoman Sutawan adalah pensiunan Unud ;
- Bahwa transaksi Jual beli dilakukan di Notaris ;
- Bahwa Di Notaris tidak dibacakan akta jual belinya;
- Bahwa Saksi transaksi satu kali ke Notaris ;
- Bahwa saksi tidak lihat sertifikat atas nama siapa akta jual belinya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah di survey oleh kampus Undiksa terkait pembebasan lahan yang dilakukan untuk kepentingan kampus Undiksa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah punya tanah di Jineng Dalem ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sampai tahun 2009 di daerah Jineng Dalem dengan luas 1 hektar 80 are, saya miliki lahan atau tanah tersebut pada tahun 2006 dengan cara membeli dari Prof. DR. NYOMAN SUTAWAN (Jl. Morotai Denpasar) dengan harga perolehan di tahun 2006 sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), namun saya tidak langsung melakukan perubahan naman kepemilikannya, saya hanya memegang akta kuasa menjual Nomor: 25 tertanggal 05 Pebruari 2010 yang saya buat di kantor notaries I Made Darma Tanaya, SH.;
- Bahwa Saksi jual tanah kepada I Nyoman Mustiara tidak pernah mendapat sosialisasi ataupun disurvey dari pihak Undiksa.
- Bahwa Di Notaris Darma Tanaya saya menandatangani Akta Jual Beli di atas blangko akta jual beli yang tanggalnya belum terisi, saksi lupa waktunya untuk pembayaran tersebut, pembayaran pada saat penandatanganan akta jual beli tersebut kepada saksi senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sisanya dibayarkan secara

Hal 201 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



bertahap dalam kurun waktu yang cukup lama; Transaksi jual beli awal tahun 2010 ;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu akan rencana pembangunan kampus Undiksa di Jineng Dalem dalam kurun waktu 2009, saya tidak pernah ikut sosialisasi terkait pembangunan kampus UNDIKSA di Jineng Dalem

20 .Saksi Drs I Dewa A.MD Budhyani,M.Pd

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Pernah diadakan raker ;
- Bahwa Raker diadakan di kampus ;
- Bahwa Menurut pengetahuan saksi sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Keguruan dalam rapat pimpinan tidak pernah membahas tentang anggaran keuangan dalam pengadaan tanah Undiksha di Desa Jinengdalem tahun 2010-2011.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan lokasat pengadaan tanah;
- Bahwa saksi Tidak pernah terlibat dalam pengadaan tanah di Jineng Dalem ;
- Bahwa Saksi sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan meliputi: Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas teknik dan kejuruan Undiksha
- Bahwa Pertanggungjawaban saksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari yaitu kepada Rektor.
- Bahwa Saksi tidak ikut panitia dalam pengadaan tanah undiksha di Desa Jinengdalem tahun 2010-2011.
- Bahwa yang berwenang dalam pengadaan tanah yang ada di Desa Jinengdalem adalah Rektor.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan lokasat pengadaan tanah;

Hal 202 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



21. Saksi Prof.Dr I Nyoman Kanca,M.S

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan meliputi: Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas teknik dan kejuaruan Undiksha
- Bahwa Pertanggungjawaban saksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari yaitu kepada Rektor.
- Bahwa Saksi tidak ikut panitia dalam pengadaan tanah undiksha di Desa Jinengdalem tahun 2010-2011.
- Bahwa yang berwenang dalam pengadaan tanah yang ada di Desa Jinengdalem adalah Rektor.
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa ditunjuk jadi panitia;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan lokasi pengadaan tanah;

22.Saksi DRS.MADE SUDARMA, SH, M.Si

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Pengadaan tanah untuk kampus tidak termasuk kepentingan umum;
- Bahwa survey sangat perlu dilakukan dalam pembebasan tanah yang bukan termasuk kepentingan umum ;
- Bahwa Survey lokasi dilakukan pada tahap perencanaan atau pada tahap penyusunan proposal :
- Bahwa Yang melakukan survey tersebut adalah pihak Undiksa ;
- Bahwa Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007;
- Bahwa Perlu penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng untuk pengadaan tanah yang dilakukan oleh Instansi pemerintah/kampus yang bukan untuk kepentingan umum , Dasarnya adalah peraturan Kepala BPN No.3 tahun 2007, yang dimuat dalam penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng dengan SK Bupati Nomor : 590/524/HK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang penetapan lokasi pembangunan sarana olahraga bertaraf internasional ;
- Bahwa BPN tidak mengeluarkan sertifikat apabila syarat-syaratnya belum lengkap
- Bahwa secara yuridis pelepasannya oleh Undiksa sudah memenuhi syarat ;.

Hal 203 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



23. Saksi Drs. Ida Bagus Made Astawa, M.Si

- Bahwa Saksi bekerja selaku dosen Undiksa sejak tahun 1986 ;
- Bahwa Struktur pengurusan Undiksa adalah :
 - Rektor : Dr. I Nyoman Jampel, MP.d
 - PR I : Prof. Dr. Made Sutama, MP.d
 - PR II : Masih dirangkap oleh Rektor
 - PR III : Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes
 - Dekan FBS : Prof. Dr. Ni Putu Kerti Nitiasih
 - Dekan FIP : Drs. I Ketut Pujawan, MP.d
- Bahwa Saksi jadi Dekan pada tahun 2010 , tidak terlibat dengan pengadaan tanah Undiksa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kasus terdakwa ;

24. Saksi Prof Dr. Nyoman Dantes

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa Keterangan saksi di penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pengadaan tanah di Jinengdalem ;
- Bahwa gedung tersebut sudah dibangun dan sekarang sudah digunakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kasus terdakwa ;

25. Saksi Dr. I Ketut Gading, M.Psi.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik benar
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat masalah pengadaan tanah di Jinengdalem ;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dengan kasus tanah di Jinengdalem ;

26. Saksi FRANK TULUS MARANATHA TOBING,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar ;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah :

Tahun 1998 s/d 2000 sebagai asisten pemasaran BNI Cabang Singaraja ;

Tahun 2000 s/d 2008 sebagai penyelia micro BNI Cabang Singaraja

Hal 204 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Tahun 2008 s/d 2013 sebagai analis kredit BNI Cabang Singaraja

Tahun 2013 s/d sekarang sebagai penyelia penjualan BNI Cabang Singaraja

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai penyelia (supervisor) penjualan BNI Cabang Singaraja adalah : untuk mencari nasabah baru, mementince (menjaga) agar tidak berpindah dengan Bank lain ;
- Bahwa BNI Cabang Singaraja pernah menerima surat perintah pencairan dana (SP2D) dari kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja untuk pengadaan tanah Undiksa tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2013 ?
- Bahwa Karena berdasarkan perjanjian antara Dirjen Perbendaharaan dengan PT.BNI (Persero), TBK nomor PRJ-62/PB/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang jasa pelayanan perbankan sebagai Bank operasional I Mitra kerja Kantor Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Propinsi Bali TA 2010, 2011 dan 2012 BAB V BO I Mitra kerja KPPN pasal 6 huruf b menyebutkan PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Singaraja Jl. Ngurah Rai No. No. 48 Singaraja (Bank pembayar) untuk semua pengeluaran APBN di wilayah Singaraja dan tidak sebatas pembayaran pengadaan tanah namun bisa juga dalam hal pembayaran gaji PNS Pusat dan pengeluaran negara lain, sedangkan untuk tahun 2013 berdasarkan surat dari BNI Pusat yang menyatakan bahwa Bo I dipegang oleh seluruh Bank Pemerintah ;
- Bahwa Presedur pencairana dana SP2D dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh Undiksa Singaraja adalah :
 1. KPPN sebagai mitra kerja menyampaikan SP2D kepada BO I dalam hal ini BNI Cabang Singaraja ;
 2. Memverifikasi dalam hal ini tandatangan yang tertera dalam SP2D tersebut apakah sudah dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Setelah cocok tandatangannya kita mentransfer ke No.rekening dan Bank yang tercantum dalam SP2D;

Hal 205 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa BNI Cabang Singaraja sebagai BO I tidak boleh melakukan pencairan secara tunai Tidak boleh dan SP2D dari KPPN sudah mencantumkan No. Rekening dan Bank penerima ;

27 Saksi Ngurah Bagus made Mahayasa

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan Keterangan saksi di penyidik adalah benar ;
- Bahwa pernah saksi pada tahun 2010 ditugaskan oleh pimpinan saksi untuk melakukan inspeksi dalam rangka penilaian fisik tanah di lokasi Jinengdalem ;
- Bahwa Untuk pembebasan lahan ditentukan sama dengan nilai pasar, saksi tanyakan sesuai harga tanah yang disesuaikan dengan harga pasar tersebut , Untuk mendapatkan informasi tersebut Saksi tidak langsung kepemilik ;
- Bahwa Tanah yang dipakai untuk kampus Undiksa letaknya di Jinengdalem ;
- Bahwa Dasar hukum untuk melakukan penilaian tersebut adalah Standar Penilaian Indonesia Tahun 2007 dan saat ini sudah diperbaharui dengan Standar Penilaian Indonesia 2015.
- Bahwa Nilai pasarannya bervariasi ada Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per are, ada juga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per are, jadi untuk pembebasan tanah Undiksa ditetapkan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) per are ;
- Bahwa Luasan tanah yang diminta untuk dinilai seluas 27.550m2 atau 2,755 hektar atau 2 hektar 75,5 are yang berlokasi di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
- Bahwa Awalnya saksi ke Undiksa dan bertemu dengan Sdr. WAYAN (nama lengkapnya saya tidak ingat). Kemudian Sdr. WAYAN memerintahkan stafnya untuk mengantarkan kami ke lokasi. Sesampainya di lokasi kami ditunjukkan batas-batas lokasi tanah dimaksud. Selanjutnya saya selaku tim surveyor mencari data pembanding dengan mencari informasi harga tanah di sekitar objek lokasi tanah yang akan dinilai. Pada saat itu diperoleh data/informasi pembanding yaitu:

Hal 206 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



1. Tanah kavling di sebelah timur lokasi seluas 4 are ditawarkan seharga Rp.35.000.000/are;

2. Tanah kavling di sebelah timur lokasi seluas 2 are ditawarkan seharga Rp.50.000.000/are;

3. Tanah sawah di sebelah timur laut seluas 67 are ditawarkan seharga Rp.18.650.000/are;

4. Tanah kebun di sebelah timur laut seluas 1.21 hektare ditawarkan seharga Rp.10.000.000/are;

5. Tanah sawah di sebelah timur laut seluas 60 are ditawarkan seharga Rp.12.500.000/are;

- Bahwa Selain itu kami juga mencari informasi ke Kantor Desa (lupa nama aparaturnya) dan saat itu diperoleh informasi harga berkisar Rp.5.000.000 s/d Rp.50.000.000/are.
- Bahwa luasan tanah yang akan dinilai sangat menentukan besaran harga nilai nyata yang akan disimpulkan oleh tim surveyor karena dalam menentukan nilai nyata dipengaruhi oleh faktor pajak, letak geografis tanah dan sebagainya ;
- Bahwa Saksi lihat NJOP sebagai pertimbangan saja, saksi mencari nilai pasaran untuk pajak ;
- Bahwa penilaian yang saksi lakukan sangat penting tanggal penilaian karena ditetapkan dalam laporan ;
- Bahwa obyek yang dimohonkan sudah ditetapkan dalam proposal ;
- Bahwa tujuan penilaian sudah dicantumkan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa Yang dimaksudkan untuk kepentingan umum adalah untuk sekolah, untuk pendidikan itu sudah sesuai dengan kepentingan umum ;
- Bahwa Pihak Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan memberikan laporan kepada Undiksa berupa Laporan Penilaian Aktiva Milik Ni Ketut Sulatri CS dengan Nomor: 05-PRO/RN ADNAN/2010 Tanggal 11 Desember 2010 yang didalamnya terdiri dari:

Hal 207 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Uraian property yang dinilai;
- Besaran nilai nyata yang ditentukan terhadap property;
- Beserta lampiran:
 - Dokumentasi kegiatan inspeksi
 - Gambar denah
 - Copy Sertifikat (yang sebelumnya kami peroleh dari pemohon/Undiksa pada saat Undiksa mengajukan permohonan)
- Bahwa dari penilai publik harus ada rapat pleno ;
- Bahwa Yang menilai kelengkapan 3 (tiga) orang ;
- Bahwa setelah ada laporaan saksi langsung ke Undiksa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana untuk pengadaan tanah di Undiksha ;
- Bahwa karena saat itu kepastian objek penilaian sudah kami ketahui dari pemohon/Undiksa. Dengan demikian tidak perlu lagi kami menemui pemilik tanah. Dalam hal ini yang diperlukan bagi kami adalah menentukan nilai pasar bukan menentukan nilai transaksi sehingga kami tidak perlu bertemu dengan pemilik tanah langsung karena tentu itu akan bersentuhan dengan nilai transaksi.
- Bahwa saksi tahu kontrak kerjanya ;
- Bahwa Rekomendasi saksi tujuan kepada panitia pengadaan tanah ;
- Bahwa Hasil penetapan harga tanah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saksi serahkan awal Desember 2010 ;
- Bahwa Sepemahaman kami fungsi dan tujuan dari penilaian tersebut adalah sebagai dasar estimasi nilai nyata saja, sehingga nilai nyata tersebut digunakan atau tidak oleh pengguna jasa/pemohon (dalam hal ini Undiksa) itu merupakan kewenangan mereka.
- Bahwa saksi Tidak menentukan kelayakan lokasi untuk pengadaan tanah di Undiksa karena mengenai kelayakan bukan merupakan kewenangan kami.

Hal 208 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa selain tahun 2010 saksi pernah yaitu di tahun 2013 kami diminta kembali oleh Undiksa untuk melakukan penilaian.
- Bahwa Yang dimaksud dengan nilai nyata adalah nilai pasar dibentuk dengan harga pasar ;
- Bahwa saksi dapat informasi dari Kantor Desa tentang nilai pasar harga tanah ;
- Bahwa dari survey yang dilakukan disana ada pemukiman ;
- Bahwa Saksi pernah lihat peraturan Dispenda, tapi saksi pakai acuan harga pasarannya untuk penilaiannya ;

28. Saksi I Made Dharma Tanaya, SH.B.Com:

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan pengadaan tanah di Desa Jinengdalem.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai notaris, berpraktek di Jalan Ahmad Yani Nomor 90 Singaraja, sejak tahun 1996, dasarnya nara sumber membuka praktek di tempat tersebut adalah SK Menteri Kehakiman Nomor: C-43.HT.03.01-Th.19967 Tanggal 27 Mei 1997.
- Bahwa selaku Notaris saksi mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan jasa dibidang kenotariatan, antara lain perjanjian-perjanjian, pelepasan hak atas tanah, segala bentuk perikatan.
- Bahwa sesuai dengan SK Pengangkatan saksi maka wilayah hukum kerja saksi di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng yang berkedudukan di Singaraja.
- Bahwa dalam hal dilakukannya sebuah perikatan jual beli tanah, tahapan yang harus dilalui oleh pihak-pihak dalam perikatan yang akan menggunakan jasa Notaris :
 - ✓ Masing-masing pihak memberitahu kepada Notaris bahwa akan menggunakan jasa Notaris
 - ✓ Menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu:
 - Sertifikat asli
 - KTP suami istri dari masing-masing pihak
 - Pelunasan PBB oleh penjual
 - ✓ Selanjutnya Notaris meminta waktu selama 3 (tiga) hari kerja untuk melakukan cek keabsahan dari persyaratan tersebut

Hal 209 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Setelah persyaratan dianggap sah maka para pihak menghadap ke Notaris, lalu ditanyakan kepada pembeli secara fisik apakah sudah mengetahui letak dan tanah yang akan dibeli
- ✓ Selanjutnya Notaris membuat akta jual beli
- ✓ Kemudian diadakan transaksi yang biasanya pembayaran dilakukan setelah penandatanganan akta jual beli
- ✓ Langkah berikutnya Notaris mendaftarkan akta jual beli ke BPN di Singaraja dalam rangka penyelesaian balik nama.
- Bahwa unsur pokok yang tertuang di dalam akta jual beli meliputi :
 - ✓ Identitas para pihak
 - ✓ Luas dan letak tanah yang diperjualbelikan beserta surat ukurnya
 - ✓ Waktu terbit dan nomor sertifikat
 - ✓ Identifikasi bidang tanah
 - ✓ Kesepakatan harga jual beli termasuk apa yang melekat di atas tanah tersebut
 - ✓ Pengakuan para pihak bahwa transaksi jual beli telah dilunasi dan akta berlaku sebagai kwitansi yang sah
 - ✓ Penegasan bahwa keuntungan dan kerugian yang timbul atas obyek tanah tersebut menjadi beban pembeli
 - ✓ Jaminan dari penjual tentang bebas sengketa, sitaan, tidak terikat suatu jaminan apapun atas obyek tanah yang diperjualbelikan
 - ✓ Pembelian lahan tidak melebihi yang ketentuan maksimum penguasaan lahan sesuai dengan peraturan perundangan
 - ✓ Perbedaan luas lahan yang menjadi obyek jual beli akan merujuk pada hasil pengukuran oleh instansi BPN
 - ✓ Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di PN Singaraja
 - ✓ Otentifikasi waktu pembuatan akta
 - ✓ Tandatangan para pihak, saksi dan dileges oleh Notaris.
- Bahwa Fungsi dari akta jual beli adalah memberikan keabsahan tentang terjadinya suatu peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Sedangkan tujuan dari akta jual beli adalah memberikan kepastian hukum.
- Bahwa dalam setiap transaksi jual beli waktu yang tercantum dalam akta jual beli tidak identik dengan waktu dilakukannya jual beli tanah, karena
Hal 210 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dalam praktek bisa saja jual beli sudah dilakukan oleh masing-masing pihak sebelum mereka menghadap kepada Notaris, dan saat mereka menghadap Notaris dan dibuatkan akta jual beli maka saat itulah waktu yang akan dicantumkan dalam akta jual beli bukan waktu pada saat mereka melakukan transaksi.

- Bahwa tenggang waktu yang dibutuhkan antara penandatanganan akta jual beli dengan terbitnya sertifikat balik nama/baru umumnya rata-rata sekitar 1 (satu) bulan.
 - Bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi di tahun 2010 sebanyak 11 meliputi:
 - ✓ Tanggal 05-02-2010 transaksi jual beli dengan Nomor Akta 24 antara Sdr.Prof.Dr.I NYOMAN SUTAWAN dengan Sdr.I NYOMAN BUDI ARSANA tanah dengan SHM 277, 276, 278 seluas 7.300m2 dan 7.700m2 dan 3.900m2 dengan harga total Rp.47.250.000,
 - ✓ Tanggal 05-02-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 02 antara Sdr.I MADE ARIANTA dengan Sdr.I NYOMAN MUSTIARA tanah dengan SHM 00420 seluas 4.410m2 dengan harga total Rp.220.500.000,-
 - ✓ Tanggal 18-10-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 1010 antara Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA dengan Sdr.I NYOMAN MUSTIARA tanah dengan SHM 695 seluas 3.900m2 dengan harga total Rp.105.500.000,-
 - ✓ Tanggal 26-10-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 1077 antara Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA dengan SHM 694 Sdr.I NYOMAN MUSTIARA tanah seluas 7.300 dengan harga total Rp.146.000.000,-
 - ✓ Tanggal 26-10-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta antara Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA dengan Sdr.I NYOMAN MUSTIARA tanah dengan SHM 693 seluas 7.700 dengan harga total Rp.154.000.000,-
 - ✓ Tanggal 13-12-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 77 antara Sdr.I KETUT SULASTRI dengan Sdr.DEWA KOMANG INDRA tanah dengan SHM 215 seluas 2.316m2 dengan harga total Rp.411.600.000,-
 - ✓ Tanggal 13-12-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 278 antara Sdr.I KETUT SULASTRI dengan Sdr.DEWA
- Hal 211 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



KOMANG INDRA tanah dengan SHM 78 seluas 2.316m² dan 1.800m² dengan harga total Rp.411.600.000,-

- ✓ Tanggal 13-12-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 79 antara Sdr.WAYAN LAMA dengan Sdr.DEWA KOMANG INDRA tanah dengan SHM 203 seluas 1.950 dengan harga total Rp.292.500.000,-
- ✓ Tanggal 16-12-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 92 antara Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dengan Undiksa (Sdr. I WAYAN SUARSA) tanah dengan SHM 420, 693, 694, 695 seluas 4.410m² dan 7.700 dan 7.300 serta 3.950m² dengan harga total Rp.4.195.800.000,-
- ✓ Tanggal 16-12-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 93 antara Sdr.DEWA KOMANG INDRA dengan Undiksa (Sdr. I WAYAN SUARSA) tanah dengan SHM 0001, 692, 690, 689 seluas 5050m² dan 4.575m² dan 1.800m² serta 2.316m² dengan harga total Rp.2.473.380.000,-
- ✓ Tanggal 23-12-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 160 antara Sdr.I NYOMAN SUANDI dengan Undiksa (Sdr. I WAYAN SUARSA) tanah dengan SHM 714, 715 seluas 2.900m² dan 5.900m² dengan harga total Rp.1.760.000.000,
- Bahwa harga transaksi atau harga kesepakatan bukan merupakan kewajiban dari Notaris untuk mengetahuinya, sepanjang kedua belah pihak menghadap ke Notaris dan menyampaikan harga jual belinya maka itu yang dicatat oleh Notaris.
- Bahwa benar selaku Notaris pernah melakukan pencatatan akta jual beli yang dilakukan oleh pihak Undiksa pada tahun 2010. Transaksi dimaksud adalah:
 - ✓ Tanggal 16-12-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 92 antara Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dengan Undiksa (Sdr. I WAYAN SUARSA) tanah dengan SHM 420, 693, 694, 695 seluas 4.410m² dan 7.700 dan 7.300 serta 3.950m² dengan harga total Rp.4.195.800.000,-
 - ✓ Tanggal 16-12-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 93 antara Sdr.DEWA KOMANG INDRA dengan Undiksa (Sdr. I WAYAN SUARSA) tanah dengan SHM 0001, 692,

Hal 212 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



690, 689 seluas 5050m² dan 4.575m² dan 1.800m² serta 2.316m² dengan harga total Rp.2.473.380.000,-

- ✓ Tanggal 23-12-2010 transaksi jual beli dengan nomor akta 160 antara Sdr.I NYOMAN SUANDI dengan Undiksa (Sdr. I WAYAN SUARSA) tanah dengan SHM 714, 715 seluas 2.900m² dan 5.900m² dengan harga total Rp.1.760.000.000,

- Bahwa proses awal sehingga terjadinya transaksi antara Sdr.I NYOMAN MUSTIARA, Sdr.DEWA KOMANG INDRA, dan Sdr. I NYOMAN SUANDI dengan pihak Undiksa dengan menggunakan jasa Notaris yaitu awalnya saksi didatangi oleh Sdr. I WAYAN SUARSA dari Undiksa, dan menyampaikan bahwa Undiksa akan melakukan pembebasan tanah. Saat itu menanyakan apa saja syarat yang harus dipenuhi, dan saksi sampaikan syarat-syarat jual beli sebagaimana telah saksi terangkan di atas. Selanjutnya pihak Undiksa berkirim surat resmi yang intinya meminta saksi untuk mengajukan biaya untuk pelepasan hak. Saat itu saksi mengajukan biaya sebesar Rp.217.636.800 untuk luasan tanah 3 hektar. Adapun rincian biaya meliputi:

- ✓ PPH
- ✓ Biaya penerbitan sertifikat
- ✓ Biaya ukur ulang
- ✓ Biaya rekomendasi dari Kanwil Pertanahan (karena lahan lebih dari 2000m²)

Selanjutnya saksi mulai melakukan pencatatan jual beli sesuai dengan Kontrak Nomor: 3550/H.48/5.2/TU/2010 tanggal 02 Desember 2010 dilanjutkan dengan SPK Nomor: 3551/H.48/5.2/TU/2010 dengan masa kerja selama 16 (enam belas) hari.

- Bahwa r terkait luasan tanah yang dibebakan melalui jasa pencatatan akta dari Notaris saksi melebihi dari 3 Hektar yaitu 3.7 Hektar, namun saksi dibayar untuk melakukan pencatatan seluas 3 Hektar, terus terang saksi baru tahu saat diperiksa oleh pihak penyidik bahwa luasan tanah yang saksi catat dalam akta jual beli ternyata lebih dari yang disepakati dalam kontrak, sehingga saksi sangat merasa dirugikan, dan akan melakukan tuntutan ganti rugi, dan setelah saksi hitung saksi juga mendapatkan kerugian dari kelebihan pembayaran pajak.

Hal 213 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa pihak Undiksha sebelumnya tidak pernah mendatangi kantor saksi untuk menanyakan bahwa benar Sdr. I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr.DEWA KOMANG INDRA adalah pemilik tanah dengan nomor sertifikat 420, 693, 694, 695, 0001, 692, 690, 689 dan sertifikat aslinya sedang berada di kantor Saksi dalam rangka proses penerbitan sertifikat balik nama dari pemilik asal, namun bisa saja mereka menanyakan kepada staf saksi.
- Bahwa seharusnya jika ada penetapan lokasi dari Bupati segala transaksi peralihan tanah diatasnya harus atas seijin Bupati.
- Bahwa saat pendaftaran hak atas tanah ke BPN, pihak BPN tidak ada memberitahu adanya penetapan lokasi diatas tanah yang terjadi peralihan tersebut.
- Bahwa setelah akta jual beli peralihan tanah antara Dewa Komang Indra, Mustiara dengan pemilik tanah selesai, saksi langsung mendaftarkannya ke BPN.
- Bahwa saksi telah dikirim surat oleh pihak Undiksha secara resmi pada 1 Desember 2010 untuk memberikan jasa namun rincian biaya belum dapat diberikan sampai menunggu semua proses selesai maksudnya peralihan-peralihan yang terjadi.
- Bahwa saksi menyimpan sertifikat pemilik tanah mulai dari terjadinya peralihan hak sampai adanya pelepasan hak

29.Saksi Dr. Dipl.Ing Ronny Nasrun , M.SC.

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sesuai dengan surat panggilan yaitu terkait dengan pengadaan tanah di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan selaku Pimpinan.
- Bahwa Awalnya Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan bernama PT.Index Konsultindo Apraisal dan berdirinya sekitar tahun 2000, namun di tahun 2009 dibubarkan dan kemudian berdiri Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan dengan Pimpinan KJPPnya adalah saksi sendiri. Kantor ini pusatnya berada di Bogor dengan alamat Jl.Artzimar II No.02 Bogor, dan Kantor Perwakilannya di Denpasar yaitu di Jl.Kecubung No.64X Padangsambian Kaja Denpasar.
- Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan melakukan usaha/jasa penilaian terhadap property berdasarkan:

Hal 214 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ SK Menteri Keuangan Nomor: 393/KM.1/2009 Tentang Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan
- ✓ SK Menteri Keuangan Nomor: 371/KM.1/2001 Tentang Ijin Penilai Publik di Bidang jasa Penilaian Property (P) RONI NASRUN ADNAN Dipl.Ing.MSC.
- ✓ Kep BPN Nomor: 99/Kep-13.1/XII/2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah

- Bahwa mekanisme umum yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan jika akan melakukan suatu kegiatan penilaian property yaitu:

- ✓ Diawali dengan adanya permintaan langsung jika merupakan penunjukan langsung, atau juga bisa diawali dengan proses tender terbuka;
- ✓ Selanjutnya kami akan koordinasi dengan pengguna jasa untuk mempelajari hal-hal apa yang akan kami nilai sebagai dasar dalam penentuan biaya;
- ✓ Lalu kami mengajukan penawaran harga (biaya);
- ✓ Jika penawaran diterima maka pemohon dan kami akan menandatangani kontrak yang dilanjutkan dengan SPK sebagai dasar pelaksanaan di lapangan (mulai bekerja);
- ✓ Setelah itu saksi selaku Pimpinan akan menunjuk Tim Surveyor;
- ✓ Tim Surveyor selanjutnya melaksanakan tugas yang meliputi:
- ✓ Inspeksi lokasi yang akan dinilai sesuai dengan data yang diberikan oleh pengguna jasa
- ✓ Mencari informasi harga tanah di lokasi sekitar sebagai acuan untuk menentukan nilai tanah
- ✓ Menganalisa informasi/data-data pembanding untuk menentukan nilai harga property yang akan dinilai sesuai dengan tujuan penilaian;
- ✓ Melakukan evaluasi dan pembahasan dilanjutkan dengan analisa tentang nilai yang akan dikeluarkan;
- ✓ Menyusun draft laporan penilaian property;
- ✓ Melaporkan hasil penilaian kepada Pimpinan
- ✓ Pimpinan akan mengevaluasi hasil laporan penilaian dan berkoordinasi dengan pengguna jasa tujuannya untuk

Hal 215 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan bahwa fisik tanah yang kami nilai adalah sesuai dengan yang ditugaskan oleh pengguna jasa;

- ✓ Selanjutnya proses pencetakan laporan;
- ✓ Terakhir penyerahan kepada pemberi tugas/pengguna jasa;

- Bahwa dalam melakukan proses pencarian informasi harga tanah di lokasi sekitar proses itu dilakukan sesuai dengan SPI 2007 KPUP 9.2 Metode Penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai pasar adalah Metode Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach). Dalam hal ini penilaian tanah didasarkan pada perbandingan secara langsung obyek yang dinilai dengan data transaksi pembanding yang dianalisa, dengan menggunakan faktor-faktor penyesuaian (adjustment). Dalam prakteknya tim surveyor akan menanyakan kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk mengetahui berapa harga tanah milik mereka, lalu kami akan menanyakan kepada pemilik tanah/warga pemilik tanah yang berada disekeliling lokasi, lalu kami juga minta informasi dari aparat desa setempat untuk menanyakan harga pasaran tanah. Dari informasi yang diperoleh tersebut akan saksi analisa dan evaluasi dan selanjutnya dilaporkan kepada pengguna jasa;
- Bahwa dalam penilaian tanah untuk Gdug Undiksha saksi mengumpulkan data pembanding di kawasan tanah untuk dirata-ratakan dari harga tertinggi dan terendah, data pembanding tersebut untuk mencari harga pasar;
- Bahwa saksi melihat juga kepada data NJOP;
- Bahwa yang dimaksud dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP yaitu sesuai dengan Perpres No.36 Tahun 2005 jo Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (1) Pengertian nilai nyata merupakan perkiraan besarnya kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah yang terkena rencana pembangunan untuk kepentingan umum. Guna memberikan nilai nyata tersebut maka Surveyor akan memberikan opini nilai nyata terhadap tanah yang akan dibeli/dibebaskan yang berbasis pada:
 - ✓ Nilai Pasar tanah (kurugian fisik) objek;
 - ✓ Nilai terhadap kompensasi-kompensasi (non fisik) yang harus diberikan kepada pemilik tanah dalam hal tanahnya menjadi lokasi yang akan dibeli/dibebaskan. Kompensasi ini antara lain seperti:

Hal 216 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Kompensasi terhadap pemilik tanah yang terpaksa harus mencari nafkah lagi karena lahan kebun/sawahnya terkena pembebasan tanah;
- ✓ Kompensasi terhadap pemilik tanah yang terpaksa harus membeli tanah lagi dan harus membayar pajak akibat tanah asalnya terkena pembebasan tanah serta kerugian lain yang dapat dihitung;

Nilai tersebut yang kami susun menjadi Nilai nyata secara keseluruhan sesuai dengan luasan tanah yang akan dibebaskan/dibeli oleh pemohon;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum yang mengatur tentang tata cara dari sebuah KJPP dalam melakukan kegiatan penilaian tanah adalah Standar Penilaian Indonesia Tahun 2007 dan saat ini sudah diperbaharui dengan Standar Penilaian Indonesia 2013 yang berlaku mulai Tahun 2015;
- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintahan akan ditunjuk appraisal;
- Bahwa nilai pasar dengan luasan lebih besar dengan lebih kecil adalah tidak tentu tergantung situasi seperti letak geografis, kontur tanah, dan aksesibilitas, harga nyata terbentuk dari harga pasar ditambah dengan komponen lain-lain;
- Bahwa pada tahun 2010 Undiksa pernah mengajukan permintaan penilaian property kepada Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan sesuai dengan Surat dari Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Nomor: 01/KONSULTAN TANAH /2010 Tanggal 01 November 2010 dan Nomor : 04 / KONSULTAN TANAH/ 2010 Tanggal 04 November 2010.
- Bahwa luasan tanah yang diminta oleh Undiksa untuk dilakukan penilaian seluas 27.550m² atau 2,755 hektar atau 2 hektar 75,5 are yang berlokasi di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
- Bahwa harga yang diajukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan untuk jasa penilaian tanah tersebut yaitu sesuai dengan surat kami kepada Undiksa Nomor: 63/ADM/RN ADNAN/XI/2010 Tanggal 10 November 2010 Perihal Penawaran Biaya yang pada pokoknya kami menawarkan harga jasa sebesar Rp.45.000.000 untuk keseluruhannya.
- Bahwa sesuai dengan SPK Nomor: 3151/H48.5.2/TU/2010 Tanggal 27 November 2010 maka penawaran kami disetujui terhitung tanggal tersebut kami sudah memulai kerja.

Hal 217 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa selanjutnya untuk proses penilaian yang dilakukan oleh Surveyor untuk luasan tanah yang diminta Undiksa, untuk detailnya yang melakukan adalah Tim Surveyor saksi yang saat itu diKetuai oleh Sdr.NGURAH BAGUS MADE MAHAYASA
- Bahwa dari proses penilaian nilai nyata yang ditentukan oleh Tim Surveyor saat itu yakni Nilai nyata yang dilaporkan oleh Tim Surveyor untuk luasan tanah 27.550m² sebesar Rp.5.100.000.000. Nilai nyata tersebut berdasarkan analisis tim yang meliputi:
 - ✓ Nilai terhadap harga pasaran tanah di lokasi setempat sekitar Rp.13.000.000/are
 - ✓ Nilai terhadap kompensasi-kompensasi yang harus diberikan kepada pemilik tanah dalam hal tanahnya menjadi lokasi yang akan dibeli/dibebaskan. Kompensasi ini meliputi:
 - Kompensasi terhadap pemilik tanah yang terpaksa harus membayar pajak penjualan sebesar 5%
 - Kompensasi terhadap pemilik tanah yang terpaksa harus membeli tanah lagi dan harus membayar pajak pembelian sebesar (Harga – Rp.60.000.000 x 5%);
 - Kompensasi terhadap warga yang kehilangan mata pencaharian yang sebelumnya menggunakan lahan tersebut sebagai lahan perkebunan/pertanian (untuk besarnya saksi lupa).
- Bahwa luasan tanah yang akan dinilai sangat menentukan besaran harga nilai nyata yang akan disimpulkan oleh tim surveyor karena dalam menentukan nilai nyata dipengaruhi oleh faktor pajak, letak geografis tanah dsb sebagaimana yang saksi terangkan di atas. jika Undiksa sebagai pengguna jasa meminta KJPP untuk menilai tanah dengan luasan 3 Hektar atau 3.7 Hektar atau 3.4 Hektar maka nilai nyatanya juga berbeda.
- Bahwa guna mengetahui nilai per-meternya dapat langsung dihitung dengan cara membagi nilai nyata dengan luasan tanah yaitu $Rp.5.100.000.000 : 27.550 = 185.118/m^2$.
- Bahwa pihak Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan memberikan laporan kepada Undiksa berupa Laporan Penilaian Aktiva Milik Ni Ketut Sulatri CS dengan Nomor: 05-PRO/RN ADNAN/2010 Tanggal 11 Desember 2010 yang didalamnya terdiri dari:

Hal 218 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- ✓ Uraian property yang dinilai;
- ✓ Besaran nilai nyata yang ditentukan terhadap property;
- ✓ Beserta lampiran:
- ✓ Dokumentasi kegiatan inspeksi
- ✓ Gambar denah
- ✓ Copy Sertifikat (yang sebelumnya kami peroleh dari pemohon/Undiksha pada saat Undiksha mengajukan permohonan;

- Bahwa secara pasti saksi kurang paham selama melakukan penilaian terhadap lahan/lokasi tersebut tim surveyor juga menemui para pemilik tanah yang akan dibebaskan karena yang berada di lapangan adalah tim surveyor.
- Bahwa sepemahaman kami fungsi dan tujuan dari penilaian tersebut adalah sebagai dasar estimasi nilai nyata saja, sehingga nilai nyata tersebut digunakan atau tidak oleh pengguna jasa/pemohon (dalam hal ini Undiksha) itu merupakan kewenangan mereka.
- Bahwa selain menentukan nilai nyata, tim surveyor juga tidak menentukan kelayakan lokasi untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan kampus oleh Undiksha. karena mengenai kelayakan bukan merupakan kewenangan kami.
- Bahwa selain di tahun 2010, Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan pernah menerima permohonan untuk melakukan penilaian lagi oleh pihak Undiksha yaitu di tahun 2013 kami diminta kembali oleh Undiksha untuk melakukan penilaian.
- Bahwa dalam penilaiannya saksi tidak menanyakan harga tanah pada pemilik tanah yang akan digunakan untuk lahan undiksha, namun ke pemilik disekitar lahan undiksha;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan nama-nama pemilik tanah yang disurvey untuk memperoleh harga pembandingan di persidangan;
- Bahwa adanya surat penetapan lokasi dari Bupati bukan penentu harga pasar;
- Bahwa harga pasar pembandingan disekitar lahan undiksha berkisar antara Rp. 9.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya appraisal tidak ada pengawasan dan bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri;

Hal 219 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



30. Saksi NYOMAN DERANA

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pengadaan tanah untuk fakultas olahraga dan kesehatan Undiksha di Singaraja.
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh tani.
- Bahwa saksi beralamat di Desa Poh Bergong namun tinggal di Jineng Dalem dan mempunyai tanah di Jineng Dalem dari hasil membeli sendiri sejak tahun 1961.
- Bahwa luas tanah yang saksi miliki sekitar 51 are.
- Bahwa tanah tersebut saksi pakai sebagai ladang yang dikelola saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembangunan kampus di Jineng Dalem pada Tahun 2010 dan tidak pernah melihat pihak Undiksha datang ke lokasi tanah tersebut maupun untuk bertemu dengan saksi sendiri.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah tersebut dijual kepada Nyoman Mustiara Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan total uang yang saksi terima Rp.325.000.000,- pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali. Pertama saksi diberikan uang tunai sejumlah Rp. 225.000.000,- kemudian dibayarkan yang kedua sejumlah Rp. 50.000.000,- sedangkan yang ketiga Rp. 50.000.000,-
- Bahwa Tanah tersebut saksi jual sekira Bulan September 2010.
- Bahwa saksi menjual tanah karena keperluan membeli tanah sawah
- Bahwa saksi melakukan transaksi pada Kantor Notaris Darma Tenaya.
- Bahwa saksi datang ke kantor notaris dan bertemu dengan Pak Nyoman Mustiara saksi juga melihat terdakwa Dewa Komang Indra berada disana;
- Bahwa saksi tidak mengenal Dewa Komang Indra;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Undiksha dan tidak pernah mengikuti sosialisasi pengadaan tanah dari Undiksha;

31. Saksi I Gusti Ngurah Arimbawa, S.Sos.

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Bagian pemerintah di Kabupaten Buleleng sejak Tanggal 7 Januari 2015 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi menyusun penetapan harga dasar tanah di Desa/Kelurahan se Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi pernah menetapkan harga dasar setiap tahun ;

Hal 220 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabel harga dasar tanah yang ditunjukkan kepada saksi tersebut dibenarkan oleh saksi :
 - Tanah sawah Kelas I harga dasar Rp.15.000.000,-
 - Tanah ladang Kelas II harga dasar Rp.10.000.000,-
 - Tanah ladang kelas I harga dasar Rp.7.500.000,-
 - Tanah ladang kelas II harga darar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa untuk menentukan nilai tanah sesuai aturan Bupati berdasarkan masukan dari Desa, semua Kepala Desa dilibatkan membua rekapan dalam bentuk tulisan , dan saksi bersurat kepada kepala Desa agar pengiriman rekapan rutin setiap tahun;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kualifikasi karena sudah percaya dengan hasil rekapan oleh Kecamatan dan Kelurahan ;
- Bahwa Apabila diminta oleh warga kepala Desa berhak memberi surat keterangan harga tanah;
- Bahwa saksi tidak diberikan tembusan oleh Kepala Desa apabila memberikan surat keterangan harga tanah , Seharusnya diarsipkan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terkait dengan permohonan dari Undiksa tentang surat keterangan harga tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa karena saksi belum menjabat waktu itu;
- Bahwa dasar Bupati membuat persetujuan yaitu surat dari Rektor ;
- Bahwa saksi tidak tahu Harga dasar yang dikeluarkan oleh Peraturan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat melihat surat permohonan dari Undiksa tentang harga dasar tanah ;
- Bahwa Tabel yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tadi tentang harga dasar tanah untuk Tahun 2010 ;
- Bahwa harga tanah Tidak sama dengan NJOP ;
- Bahwa Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati mengenai harga tanah Agar dapat mengajukan NJOP sebagai bahan pertimbangan dari Dinas Pendapatan Daerah ;
- Bahwa Apabila ada harga tanah dari peraturan Bupati adalah salah satu indikator untuk dapat dijadikan masukan

Hal 221 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ikut dilibatkan dalam pengadaan tanah di Undiksa;

32. Saksi I Wayan Suarsa, SE

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam hal ada masalah terhadap pengadaan tanah di Desa Jinengdalem.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Undiksa selaku Kabag Keuangan sejak Januari 2014. Sebelumnya saksi menjabat selaku Kasubbag Anggaran sejak 2010 s/d akhir 2013.
- Bahwa Struktur kepengurusan di Undiksa yaitu:
 - ✓ Rektor : DR. I NYOMAN JAMPEL, MP.d
 - ✓ PR I : Prof.Dr.MADE SUTAMA, MP.d
 - ✓ PR II : Masih dirangkap oleh Rektor
 - ✓ PR III : DR.I GUSTI NGURAH PUJAWAN, M.Kes
 - ✓ PR IV : DR.I WAYAN MUDERAWAN
 - ✓ Dekan FBS : Prof.Dr. NI PUTU KERTI NITIASIH
 - ✓ Dekan FIP : Drs. I KETUT PUJAWAN, MP.d
 - ✓ Dekan FTK : Dra. DEWA MADE BUDIANI, MP.d
 - ✓ Dekan FOK : Prof.Dr.I NYOMAN KANCA, M.S
 - ✓ Dekan FIS : Prof.Dr. I NENGGAH BAWA ATMAJA. MA
 - ✓ Dekan FEB : Prof.Dr. WAYAN LASMAWAN
 - ✓ Dekan MIPA : Prof.Dr. IDA BAGUS ARYANA, MSc
 - ✓ Direktur Pascasarjana : Prof.DR. I NYOMAN DANTES
 - ✓ Karo BAK PSI : Drs.I WAYAN ARIASA
 - ✓ Karo BUK : IDA BAGUS EMAHARTA S.Sos
- Bahwa pada tahun 2010 Undiksa pernah melakukan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka penyediaan lahan pembangunan gedung baru. Dalam proses pengadaan tersebut saksi ditunjuk oleh Rektor sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan SK Rektor Undiksa Nomor: 716/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat pimpinan plus yang dilaksanakan pada awal tahun 2010 dalam rangka membahas rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Undiksa akan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk penyediaan lahan kampus baru awal-awal tahun 2010 di kampus sudah terdengar santer bahwa akan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk penyediaan lahan kampus baru, saat itu sempat saksi dengar bahwa lokasinya di Desa Panji. Saat itu saksi hanya dengar kabar saja tapi tidak mengetahui secara pasti, bahkan saksi juga mendengar khabar bahwa teman-teman para Dosen di Undiksa membeli tanah di Panji. Sambil

Hal 222 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



berjalannya waktu baru saksi dengar khabar lagi bahwa lokasinya berpindah di Desa Jinengdalem.

- Bahwa sebelum dilaksanakannya proses pengadaan dan sebelum diterbitkannya SK Rektor tentang penunjukkan saksi sebagai Ketua Panitia memang seingat saksi beberapa hari sebelumnya pernah dipanggil oleh Rektor lama yang intinya saat itu Rektor lama meminta saksi untuk membantu dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah. Awalnya saksi sempat menolak dengan alasan karena saksi belum punya pengalaman dalam pelaksanaan pengadaan tanah, namun karena saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa maka Rektor lama tetap meminta saksi sebagai Ketua Pengadaan. Saat itu Rektor lama menyampaikan pada saksi bahwa lokasi tanah yang akan dibebaskan terletak di Desa Jinengdalem dan luasan tanahnya sekitar 3 Hektar untuk Tahun 2010. Mengenai di mana saja letak persisnya saat itu belum disampaikan kepada saksi. Rektor lama juga menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pengadaan nanti akan dibantu oleh beberapa teman-teman Dosen antara lain Sdr.Prof.Dr. I KETUT SUMA, MS, dan Prof.Dr.I WAYAN RAI, MS.
- Bahwa Struktur keanggotaan panitia pengadaan tanah Undiksa meliputi:
 - ✓ Penanggungjawab : Prof.Dr.I NYOMAN SUDIANA, MPd
 - ✓ Wakil : Drs.I NYOMAN JAMPEL
Prof.Dr.I KETUT SEKEN, MA
 - ✓ Ketua : Saksi sendiri
 - ✓ Anggota : Prof.Dr.KETUT SUMA
Prof.Dr.I WAYAN RAI, MS
IDA BAGUS EMA HARTA S.Sos
KETUT SUANJAYA, SPd
IGBN SEMADI PUTRA
MADE ARNAWA.
- Bahwa Tugas panitia saksi hanya mengetahui dari buku biru saksi (lupa apa namanya) yaitu:
 - ✓ Memastikan lokasi tanah
 - ✓ Memastikan status tanah
 - ✓ Menentukan harga
 - ✓ Negosiasi harga
 - ✓ Melakukan BA Pelepasan hak
- Bahwa seingat saksi sebelum sebagai Ketua Panitia dan anggota bekerja, saksi diberikan data dukung untuk proses pengadaan tanah tersebut oleh Sdr.Prof.Dr.I KETUT SUMA. Data dukung dimaksud adalah proposal dan lampiran copy sertifikat tanah yang akan dibebaskan serta beberapa peraturan

Hal 223 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



yang terkait dengan pengadaan tanah. Berdasarkan data dukung dimaksud saksi sempat membaca-baca sekilas sebagai bahan dasar saksi. Selanjutnya saksi bersama Sdr.Prof.Dr.I KETUT SUMA dipanggil oleh Retor lama ke ruangnya, saat itu Rektor lama menunjukkan kepada kami selebar kerta yang bergambar *printout goggle* tentang peta lokasi Desa Jinengdalem. Rektor lama kemudian melingkari area yang akan dibebaskan sambil mengatakan kepada kami bahwa area yang dilingkari tersebut merupakan area lokasi tanah yang akan dibebaskan, dan untuk lebih jelasnya kami diminta untuk menghubungi Sdr. I NYOMAN MUSTIARA, lalu Rektor lama memberikan nomor *handphone* milik Sdr. I NYOMAN MUSTIARA. Saat itu seingat saksi Rektor lama juga menerangkan bahwa anggaran untuk proses pengadaan ini adalah Rp.20.000.000/are sesuai dengan usulan. Saksi sebenarnya agak bingung kenapa Rektor lama meminta saksi menghubungi Sdr. I NYOMAN MUSTIARA sementara jika merujuk pada data dukung yang saksi pelajari bahwa nama-nama pemilik tanah yang akan dibebaskan tidak ada yang bernama Sdr. I NYOMAN MUSTIARA, namun sebagai bawahan maka saat itu saksi mengiyakan apa yang diminta oleh Rektor lama.

- Bahwa setelah saksi dan Sdr.Prof.Dr.I KETUT SUMA mendapatkan penjelasan tentang anggaran dan lokasi tanah, langkah saksi kemudian mengumpulkan anggota panitia untuk melakukan rapat. Rapat pertama tersebut waktunya saksi lupa namun yang jelas inti dari rapat tersebut menyepakati pembagian tugas yaitu Sdr.Prof.Dr.I KETUT SUMA akan berkoordinasi dengan BPN terkait dengan tata cara dan peraturan yang mendukung proses pengadaan tanah, sedangkan saksi bersama anggota yang lain melakukan cek lokasi. Selanjutnya keesokan harinya saksi bersama dengan Sdr.Prof.Dr. I WAYAN RAI, dan Sdr.MADE ARNAWA menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi kami bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai penyekep (penggarap tanah) dari tanah milik Sdr.I NYOMAN MUSTIARA. Saksi sempat bingung kenapa tanah kok sudah milik Sdr. I NYOMAN MUSTIARA padahal data dukung yang saksi pelajari pemiliknya bukan Sdr.I NYOMAN MUSTIARA. Saat itu kemudian saksi dan rekan-rekan melihat batas-batas tanah yang ada dan selanjutnya melihat-lihat situasi sekitar lokasi tanah. Lalu saksi saa itu langsung menelepon Sdr. I NYOMAN MUSTIARA dan menanyakan kebenaran bahwa tanah tersebut milik dia, dan saat itu Sdr.I NYOMAN MUSTIARA membenarkan dan mengatakan bahwa sertifikatnya sedang dalam proses balik nama di Notaris DHARMA TANAYA, sehingga saat itu setahu kami bahwa tanah yang akan dibebaskan adalah milik Sdr. I NYOMAN MUSTIARA semua. Berikutnya beberapa waktu kemudian kami selaku Panitia melakukan rapat kembali. Dalam rapat tersebut yang pertama kami mendengarkan hasil koordinasi antara Sdr.Prof.Dr.I KETUT SUMA

Hal 224 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dengan BPN yang hasilnya bahwa untuk proses pengadaan tanah harus menggunakan jasa Tim Independen Penilai Tanah. Lalu diputuskan dalam rapat tersebut bahwa untuk mencari atau menghubungi Tim Independen Penilai Tanah akan dilaksanakan oleh saksi sendiri. Selanjutnya yang kedua membahas tentang adanya peralihan hak milik tanah antara pemilik tanah asal sebagaimana yang tertuang dalam data dukung yang ternyata sudah beralih hak kepada Sdr.I NYOMAN MUSTIARA. Lalu disepakati dalam rapat tersebut bahwa Sdr.IGBN SEMADI PUTRA dan Sdr.I KETUT SUWANJAYA yang akan berkoordinasi dengan Notari DHARMA TANAYA untuk menanyakan kebenaran bahwa tanah-tanah tersebut sudah beralih hak kepada Sdr.I NYOMAN MUSTIARA. Setelah rapat tersebut kemudian saksi mencari Tim Independen dengan cara saksi bertanya kepada teman-teman saksi di Bank Mandiri dan Bank BNI Singaraja, dan akhirnya saksi direkomendasikan untuk menghubungi Tim Independen RN.ADNAN yang beralamat di Denpasar. Setelah saksi berhasil menghubungi kemudian saksi bersama PPK bertemu dengan tim dari RN.ADNAN di Undiksa. Kemudian saksi bersama –sama dengan PPK mempelajari *Profile Company* dari yang bersangkutan, hasilnya PPK setuju untuk menunjuk RN.ADNAN menjadi Tim Independen Penilai Tanah. Selanjutnya kami panitia melakukan rapat kembali (tanggal dan bulannya saksi lupa) yang intinya bahwa hasil koordinasi dengan Notaris DHARMA TANAYA menerangkan bahwa benar tanah-tanah yang akan dibebaskan oleh Undiksa telah beralih hak kepada Sdr. I NYOMAN MUSTIARA, dan Sdr. DEWA KOMANG INDRA. Dengan demikian kami selaku panitia telah mendapatkan kepastian tentang status tanah. Selanjutnya saksi juga menyampaikan dalam rapat tersebut bahwa untuk tim independen telah disetujui oleh PPK yaitu akan ditunjuk RN.ADNAN. Kesimpulan dari rapat tersebut bahwa panitia menunggu proses lebih lanjut dari RN.ADNAN untuk mengetahui harga yang akan digunakan untuk melakukan negosiasi dengan pemilik tanah. Selanjutnya beberapa waktu kemudian (saksi lupa tanggal dan bulannya) panitia bertemu dengan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA dalam rangka memastikan bahwa benar tanah milik Sdr. I NYOMAN MUSTIARA yang akan dibebaskan oleh Undiksa, dan kami sempat berdiskusi Notaris mana yang akan dipergunakan untuk proses jual belinya, lalu karena sertifikat tanah tersebut masih dalam proses balik nama di Notaris DHARMA TANAYA maka dari pada repot lebih baik sekalian saja menggunakan Notaris DHARMA TANAYA. Dalam pertemuan tersebut juga saksi sampaikan bahwa untuk harga belum bisa negosiasi karena masih menunggu hasil dari tim independen. Saksi sebenarnya sudah mengundang Sdr.DEWA KOMANG INDRA juga untuk bertemu bersama-sama namun menurut yang bersangkutan pada saat saksi telepon (nomornya saksi peroleh dari Sdr.I NYOMAN MUSTIARA) mengatakan bahwa segala sesuatu

Hal 225 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dipercayakan pada Sdr.I NYOMAN MUSTIARA sehingga yang bersangkutan mengikuti saja apa hasil dari pertemuan tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Sdr.IGBN SEMADI PUTRA dan Sdr.I KETUT SUWANJAYA kembali ke Notaris DHARMA TANAYA dengan tujuan untuk berkoordinasi bahwa untuk proses jual beli antara Undiksa dengan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr.DEWA KOMANG INDRA akan menggunakan jasa dari Notaris DHARMA TANAYA. Saat itu yang bersangkutan menyanggupi dan menyampaikan biayanya (namun saksi lupa berapa hitungannya).

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa pernah mendapatkan data dukung dari Sdr.Prof.Dr.I KETUT SUMA untuk melakukan pengadaan tanah, yaitu berupa proposal yang dilampiri dengan copy sertifikat, dengan rinciannya yaitu:

- ✓ Maksud dan tujuan pengadaan tanah tersebut sebagai penyediaan lahan untuk pembangunan Rusunawa Undiksa
- ✓ Lokasi di Desa Jinengdalem
- ✓ Luasan 15 Hektar (untuk 2 tahun anggaran)
- ✓ Pemilik tanah untuk pengadaan tahun 2010 dengan luasan 51.846m² atau 5,18 Hektar terdiri dari:
 - Nomor SHM 276 pemiliknya yaitu Sdr.Prof.Dr.NYOMAN SUTAWAN luasan 7.700m²
 - Nomor SHM 277 pemiliknya yaitu Sdr.Prof.Dr.NYOMAN SUTAWAN luasan 7.300m²
 - Nomor SHM 278 pemiliknya yaitu Sdr.Prof.Dr.NYOMAN SUTAWAN luasan 3.900m²
 - Nomor SHM 216 pemiliknya yaitu Sdr.NI KETUT SULATRI luasan 1.800m²
 - Nomor SHM 215 pemiliknya yaitu Sdr.NI KETUT SULASTRI luasan 2.316m²
 - Nomor SHM 420 pemiliknya yaitu Sdr.I MADE ARIANTA luasan 4.410m²
 - Nomor SHM 162 pemiliknya yaitu Sdr.NENGAH NAWA luasan 4.050m²
 - Nomor SHM 165 pemiliknya yaitu Sdr.NENGAH NAWA luasan 5.850m²
 - Nomor SHM 01 pemiliknya yaitu Sdr.KADEK YONI luasan 5.050m²
 - Nomor SHM 122 pemiliknya yaitu Sdr.NYOMAN SANGKA luasan 5000m²
 - Nomor SHM 196 pemiliknya yaitu Sdr.I KETUT WIDIASA luasan 4.470m²

Hal 226 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa lokasi yang ditetapkan dan luasan yang ditetapkan berdasarkan SK Penetapan Bupati Nomor: 590/524/HK/2010 Tanggal 06 Juli 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng yang menyebutkan bahwa Bupati Buleleng memutuskan:
 - ✓ Kesatu : Menetapkan lokasi pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha seluas 150.000 m² (15 Hektare) di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
 - ✓ Kedua : Areal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sarana olahraga dan rumah susun serta sarana penunjang lainnya
 - ✓ Ketiga : Pembebasan lahan seluas 15 Hektare dimaksud akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahun 2010 seluas 30.000m² atau 3 Hektare dan tahun 2011 seluas 120.000m² atau 12 Hektare
- Bahwa peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan pengadaan tanah adalah Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa proses penunjukkan tim independen RN.ADNAN yakni awal penunjukkan sebagaimana telah saksi terangkan di atas, selanjutnya kami menerangkan kepada RN.ADNAN bahwa sesungguhnya anggaran dalam DIPA revisi belum turun, namun sudah pasti akan turun sehingga jika menunggu anggaran turun khawatir waktunya akan mepet, satu sisi kami tidak mungkin menerbitkan SPK tanpa ada anggarannya. Mengahdapi situasi ini kami menawarkan kepada RN.ADNAN apakah bersedia untuk bekerja terlebih dahulu dan waktu untuk menerbitkan SPKnya akan disesuaikan dengan waktu turunya DIPA revisi. Menanggapi hal tersebut RN.ADNAN setuju. Atas persetujuan tersebut maka kemudian RN.ADNAN secara formal mengajukan proposal penawaran biaya kepada PPK dan selanjutnya setelah PPK menyetujui penawarannya lalu saksi menyerahkan copy sertifikat tanah-tanah yang akan dibebaskan untuk mendukung kelengkapan penilaian dari tin

Hal 227 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



independen. Selanjutnya tim independen mulai bekerja selama sekitar 2 mingguan. Dalam perjalanannya sebelum tim independen menyampaikan laporan hasil penilaian barulah DIPA revisi turun pada tanggal 27 November 2010 dan baru kemudian kami buat SPKnya Nomor: 3151/H48.5.2/TU/2010 Tanggal 27 November 2010, sehingga memang kalau dilihat dari tanggal SPK dan tanggal laporan hasil penilaian tim independen yaitu tanggal 11 Desember 2010. Hasil laporan dari tim independen menerangkan bahwa harga tanah di lokasi yang akan dibebaskan oleh Undiksa sebesar Rp.18.500.000/are.

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil penilaian Tim Independen Nomor: 05-PRO/RN.ADNAN/2010 tanggal 11 Desember 2010 luasan yang dinilai seluas 27.550m² kemudian harga tanah secara total Rp.5.100.000.000 yang jika dibagi dengan luasan tanah menjadi Rp.18.500.000/are.
- Bahwa seingat saksi negosiasi harga dengan Sdr.I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr. DEWA KOMANG INDRA dilakukan setelah tim independen melaporkan hasil penilaiannya, yaitu di bulan Desember 2010 bertempat di kampus Undiksa. Negosiasi dilakukan kalau tidak salah sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam setiap negosiasi Sdr. DEWA KOMANG INDRA tidak pernah hadir karena diwakili oleh Sdr. I NYOMAN MUSTIARA. Dari pihak panitia setahu saksi semua anggota panitia hadir hanya saja tidak semua pertemuan negosiasi dihadiri secara lengkap oleh panitia, dalam setiap pertemuan ada beberapa yang hadir dan tidak hadir, namun pertemuan berikutnya yang pernah hadir justru tidak hadir dan sebaliknya. Prosesnya berjalan alot karena saksi menawarkan dengan harga Rp.15.000.000/are sedangkan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA meminta dengan harga Rp.20.000.000/are. Akhirnya setelah saksi sampaikan bahwa harga yang ditetapkan tim independen Rp.18.500.000/are dan kami minta harus di bawah tim independen maka disepakati harga Rp.18.000.000/are. Setelah itu kami buat BA persetujuan pelepasan hak yang ditandatangani oleh semua panitia dan pemilik tanah.
- Bahwa Inti dari negosiasi harga dengan pemilik tanah tersebut yaitu:
 - ✓ Lokasi tanah di Desa Jinengdalem
 - ✓ Total luasan tanah seluas 37.051m² yang terdiri dari:
 - A. Tanah milik Sdr.I NYOMAN MUSTIARA seluas 23.310m²
 - SHM Nomor 420 seluas 4410m² asal pemilik I MADE ARIANTA
 - SHM Nomor 693 seluas 7700m² sertifikat baru dari pemilik asal Prof.Dr.I NYOMAN SUTAWAN
 - SHM Nomor 694 seluas 7300m² sertifikat baru dari pemilik asal Prof.Dr.I NYOMAN SUTAWAN
 - SHM Nomor 695 seluas 3900m² sertifikat baru dari pemilik asal Prof.Dr.I NYOMAN SUTAWAN

Hal 228 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



B. Tanah milik DEWA KOMANG INDRA seluas 13.741m2

- SHM Nomor 01 seluas 5050m2 dari pemilik asal KADEK YONI
- SHM Nomor 692 seluas 4575m2 dari pemilik asal DEWA KOMANG INDRA
- SHM Nomor 690 seluas 1800m2 sertifikat baru dari pemilik asal NI KETUT SULATRI
- SHM Nomor 689 seluas 2316m2 sertifikat baru dari pemilik asal NI KETUT SULATRI

Harga Rp.18.000.000/are potong pajak penjual, artinya pajak penjual dibebankan kepada pemilik tanah.

- Bahwa merujuk pada data dukung yang digunakan sebagai dasar melakukan pengadaan, kemudian dibandingkan dengan laporan hasil penilaian tanah dari tim independen, selanjutnya dibandingkan dengan hasil negosiasi yang dilakukan antara panitia pengadaan dan pemilik tanah, dapat saksi terangkan bahwa untuk lokasi sama yaitu di Desa Jinengdalem, sedangkan luasannya berbeda dengan alasan:
 - ✓ Bahwa tim independen melakukan penilaian tanah hanya seluas 27.550m2 saksi tidak tahu apa alasannya, yang jelas pada saat itu saksi menyerahkan data dukung kepada RN.ADNAN untuk melakukan penilaian tanah sesuai dengan yang ada dalam proposal
 - ✓ Bahwa luasan tanah yang kami bebaskan melebihi dari yang ditetapkan dalam data dukung proposal itu kami lakukan dengan alasan sepanjang harga yang kami peroleh ternyata lebih murah dari anggaran yang tersedia maka demi efisiensi anggaran kami bisa membeli lebih dari yang ditetapkan dari sisa anggaran yang ada.
 - ✓ Bahwa yang memutuskan untuk membeli tanah melebihi dari yang ditetapkan Bupati dan melebihi dari yang telah dinilai oleh tim independen adalah merupakan keputusan bersama panitia dengan alasan efisiensi karena perhitungan 3 hektar ternyata anggarannya lebih sehingga ditambah untuk menghabiskan anggaran/efisiensi penyerapan anggaran.
- Bahwa peran panitia dalam proses peralihan hak dan pembayaran yang dilakukan untuk pengadaan tanah 2010 adalah menyerahkan hasil dari negosiasi harga kepada Notari DHARMA TANAYA untuk diproses lebih lanjut terkait dengan akta jual belinya. Saksi sendiri selaku Ketua Panitia selaku pihak yang membeli dan Sdr. I NYOMAN MUSTIARA dan Sdr.DEWA KOMANG

Hal 229 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



INDRA selaku penjual. Adapun proses pembayaran bukan kewenangan saksi atau kami selaku panitia melainkan sudah dilakukan oleh PPK, sehingga saksi tidak memahami proses pembayarannya.

- Bahwa saksi lupa apakah selama proses pengadaan tanah di tahun 2010 saksi pernah bertemu, koordinasi, atau berkenalan dengan Kades Jinengdalem yaitu Sdr.I NENGAH NAWA.
- Bahwa tanah milik Sdr.NENGAH NAWA tersebut tidak dibeli oleh Undiksha, karena sesuai dengan area yang ada dalam *printout goggle* yang pernah ditunjukkan oleh Rektor lama kepada saksi, tidak termasuk tanah milik Sdr. I NENGAH NAWA (Kades Jinengdalem).
- Bahwa Saat itu saksi tidak tahu total biaya yang dibayarkan oleh Undiksha untuk pembayaran tanah pada tahun 2010, karena saksi tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Namun jika merujuk pada dokumen yang ada saksi dapat terangkan bahwa total biaya yaitu Rp.6.669.180.000 untuk luasan tanah 37.051m2 dengan asumsi harga Rp.180.000/m2.
- Bahwa saksi tidak paham kenapa dalam kontrak tanggalnya justru dibuat sebelum kami panitia melakukan pelepasan hak sebagaimana Kontrak Pengadaan Tanah tahun 2010 Nomor: 3149 dan 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 yang ditunjukkan oleh pemeriksa, namun saat itu saksi sempat mendengar sekilas bahwa dalam hal PPK akan melakukan pembayaran kepada pemilik tanah harus dilengkapi dengan kontrak, padahal proses negosiasi sudah kami lakukan, oleh sebab itu mungkin PPK kemudian membuat kontrak menyusul sebagai kelengkapan administrasi, meskipun sesungguhnya negosiasi pelepasan hak sudah kami lakukan dan sudah selesai.
- Bahwa saksi mewakili pihak Undiksha untuk menandatangani pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa saat saksi memeriksa status yuridis tanah ke lapangan bertemu dengan penyapek yang mengatakan tanah sudah beralih kepemilikannya sehingga saksi ke Notaris untuk memastikan tanah dalam proses pengalihan;
- Bahwa saksi baru bekerja setelah mendapatkan SK, dengan rapat pertama menentukan langkah, lalu membagi tugas karena hal pengadaan tanah merupakan hal yang baru bagi saksi;
- Bahwa pihak Undiksha juga melakukan konsultasi dengan BPN dan disarankan untuk menggunakan aprisal serta membentuk panitia.
- Bahwa pihak Undiksha memohon penetapan lokasi ke Bupati Buleleng untuk lokasi di Jineng Dalem;
- Bahwa Untuk proses survey tanah saksi bertemu dengan Mustiara kemudian memastikan terjadinya proses peralihan di Notaris;

Hal 230 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa hasil dari aprisal keluar tanggal 11 Desember 2010 dengan harga Rp. 18.500.000,- per are ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Sugiwinatha karena sesama rekan di Undiksha namun tidak pernah berurusan , data dukung diberikan oleh Prof Suma;
- Bahwa Saksi mengenal Dewa Komang Indra saat bertemu di kantor Notaris ;
- Bahwa Saksi mengenal Kepala Desa akhir 2010 untuk pembebasan tanah pada Tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi mendapat honor Rp.900.000,- yang bersumber dari DIPA;
- Bahwa dalam pengadaan tanah ini mengacu pada Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007;
- Bahwa panitia tidak pernah survey ke nama pemilik yang tertera di proposal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek data yuridis tanah di proposal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan nama-nama pemilik tanah sebagaimana tertera dalam proposal;
- Bahwa saksi bertemu dengan Mustiara sebanyak 5 kali sekaligus sosialisasi dengan Mustiara
- Bahwa tidak ada nama Mustiara di proposal;
- Bahwa saksi melakukan negosiasi harga dengan Mustiara hanya berdasarkan info dari notaris secara lisan;
- Bahwa negosiasi harga dilakukan beberapa kali dan awal November Rp.25.000.000,- lalu ditawarkan Rp. 15.000.000,- karena anggaran dalam DIPA perubahan November 2009 sudah disahkan anggaran sekitar Rp 20.000.000,- per are, kemudian kembali dilakukan negosiasi pada November akhir;
- Bahwa anggaran belum ada saat panitia mulai bekerja;
- Bahwa hasil dari aprisal baru turun tanggal 11 Desember 2010, awal Desember kembali dilakukan negosiasi;
- Bahwa kontrak PPK dengan pemilik tanah dasarnya Berita Acara Negosiasi
- Bahwa verifikasi SPM data dukungnya adalah kwitansi dan ringkasan kontrak;
- Bahwa terdapat kontrak sebagai dasar pencairan dari KPPN;
- Bahwa saat negosiasi tanggal 14 Desember 2016 dengan Mustiara tidak ada bukti kepemilikan dan saat nego panitia tidak siap dengan bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa dokumen yang panitia hasilkan adalah berita acara negosiasi harga yang saksi laporkan ke Rektor, kemudian saksi ditugaskan oleh Rektor untuk mewakili Undiksha dalam Pelepasan hak dengan kapasitas sebagai Ketua Pengadaan Tanah;
- Bahwa dalam pencairan yang mengetahuinya adalah KPA, PPK dan Verifikator;

Hal 231 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat negosiasi dilakukan sudah dibuatkan Akta Jual beli namun belum dalam bentuk sertifikat, hal tersebut hanya didasarkan atas keterangan lisan dari notaries Darma Tanaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang akan dibeli oleh Undiksa dari Terdakwa;
- Bahwa pelepasan hak adalah akhir dari kontrak yang harus ditandatangani PPK.

33. Ahli Rudi ojak Sihotang , SE

- Bahwa dasar dalam memberikan keterangan/penjelasan dalam perkara ini sesuai dengan penugasan yang diberikan Kepala kantor saya sesuai Surat Tugas Nomor ST-1934/PW22/5/2015 tanggal 28 Oktober 2015 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-2786/P.1.5/Fd.1/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa ahli dalam auditing dan akunting karena mempunyai latar belakang pendidikan S-1 Akuntansi UNPAD Bandung tamat tahun 1993, serta mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis yaitu:
 - 1) Pendidikan dan Latihan Pembentukan Auditor Ahli, Pusdiklatwas BPKP, tahun 1997;
 - 2) Pendidikan dan Latihan Pembentukan Auditor Ketua Tim, Pudiklatwas BPKP, tahun 2000;
 - 3) Pendidikan dan Latihan Pembentukan Auditor Pengendali Teknis, Pudiklatwas BPKP, tahun 2012.

Riwayat Jabatan saya adalah:

- 1) Auditor Ahli Pertama, tahun 1997 pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Auditor Ahli Muda, tahun 2000 pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Auditor Ahli Madya, tahun 2014 sd sekarang pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
- Bahwa ahli melakukan audit sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor ST-1404/ PW22/5/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1403 PW22/5/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk

Hal 232 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Kampus Fakultas Olahraga Dan Keguruan (FOK) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja Di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010 serta Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor ST-1908/ PW22/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1907/PW22/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Perpanjangan Waktu Audit. Sesuai Surat Tugas tersebut, Tim Audit terdiri dari 4 orang yaitu 1 orang Pengendali Mutu, 1 orang Pengendali Teknis, 1 orang Ketua Tim dan 1 orang Anggota Tim. Peran saya dalam penugasan tersebut adalah sebagai Pengendali Teknis;

- Bahwa tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kampus FOK Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010.
- Ruang lingkup audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara adalah kegiatan Proses Pengadaan Tanah Untuk Kampus FOK Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010 yang diduga telah terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara.
- Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Kampus FOK Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010, berdasarkan data, dokumen dan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali sampai dengan berakhirnya penugasan pada tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, melalui:
 - (1) Pemaparan perkara bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali;
 - (2) Identifikasi terjadinya kerugian keuangan Negara;

Hal 233 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- (3) Mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan pembebasan tanah.

2) Mengidentifikasi transaksi, yakni:

- (1) Identifikasi jenis transaksi, dalam hal ini adalah Pengadaan Tanah yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara;
- (2) Identifikasi jenis kerugian yang dapat terjadi atas pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya.

3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti, yakni:

- (1) Mengidentifikasi bukti yang diperlukan;
- (2) Mendapatkan atau memperoleh bukti-bukti tersebut melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Tinggi Bali;
- (3) Memverifikasi dan menganalisis bukti dan rekonstruksi kronologis kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh untuk menentukan kompetensi, relevansi dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan Negara.
- 4) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dan menyusun Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.;

- Bahwa sesuai hasil audit sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-429/PW22/5/2015 tanggal 28 Oktober 2015, secara ringkas dapat saya jelaskan bahwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Proses pembebasan tanah di tahun 2010, tidak berhubungan langsung dengan para pemilik tanah yang sebenarnya, namun **hanya berhubungan dengan pihak ketiga yang menguasai dan mengklaim sebagai pemilik tanah** (yaitu Sdr. I Nyoman Mustiara dan Sdr.Dewa Komang Indra) dan informasi tentang perkiraan harga pasar tanah di desa Jinengdalem hanya berdasarkan pada informasi harga yang dibuat oleh Perbekel Jinengdalem, **tanpa berdasarkan pada Harga Tanah dari NJOP pada tahun**

Hal 234 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



2010 dan/atau nilai nyata yaitu transaksi yang telah terjadi.

2. Terjadinya penguasaan tanah-tanah yang akan dibebaskan setelah terbit Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/524/HK/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang akan dibebaskan yaitu:

- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. I Nyoman Mustiara seluas 4.410 m2, sesuai AJB Nomor 585/2010, **dibeli pada tanggal 14 Juni 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. I Nyoman Mustiara seluas 7.700 m2, sesuai AJB Nomor 1076/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. I Nyoman Mustiara seluas 7.300 m2, sesuai AJB Nomor 1077/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. I Nyoman Mustiara seluas 3.900 m2, sesuai AJB Nomor 1010/2010, **dibeli pada tanggal 18 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Dewa Komang Indra seluas 5.050 m2, sesuai AJB Nomor 1207/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Dewa Komang Indra seluas 4.575 m2, sesuai AJB Nomor 851/2010, **dibeli pada tanggal 27 Agustus 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Dewa Komang Indra seluas 1.800 m2 dan 2.316 m2 (total luas 4.116 m2), sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**

3. Berdasarkan analisa terhadap data-data dalam proses pencairan dana pembayaran ganti rugi pembebasan tanah tersebut, dapat disimpulkan bahwa atas pencairan dana tersebut telah menguntungkan pihak-pihak yang menerima pembayaran (Sdr. I Nyoman Mustiara dan Sdr. Dewa Komang Indra), yaitu **Sdr. I Nyoman Mustiara dalam kurun waktu +/- 7 bulan** (antara bulan Juni 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari

Hal 235 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Rp1.471.050.000,00, menjadi Rp4.195.800.000,00 atau 285,22%. Hal yang sama juga terjadi pada **Sdr. Dewa Komang Indra dalam kurun waktu +/- 5 bulan** (antara bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.104.110.000,00 menjadi Rp 2.473.380.000,00 atau 224,02%.

Dengan demikian, proses pengadaan tanah untuk Fakultas Olahraga dan Keguruan (FOK) Undiksa di Jinengdalem Kabupaten Buleleng tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada:

- Pasal 2 ayat (2) yakni *pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

- 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa Pada Bab V – Pengadaan Tanah Selain Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 61, ayat:

(1) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

Hal 236 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni **pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah**, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, **dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak;**

(2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota**, maka tata caranya **berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.**

(3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota**, maka pengadaan tanahnya **dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini.**

- **Bahwa Ketentuan dalam Pasal 55, yaitu:**

Pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan sesuai dengan status tanah yang akan dilepaskan atau **diserahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah.**

Pada Pasal 54 berbunyi: *Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.*

Sedangkan pada Pasal 60 diatur bahwa: *Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini).*

- **Pasal 56, ayat:**

(1) Dalam hal tanah yang dilepaskan **sudah bersertifikat**, maka pelepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh **pemegang hak atas tanah** dengan membuat surat Hal 237 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah;

- (2) **Pelaksanaan pelepasan/penyerahan hak atas tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak **dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- (3) **Pemberian ganti rugi** oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah **kepada pemegang hak atas tanah** yang telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanahnya **didasarkan pada musyawarah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- **Pasal 57, ayat:**

- (1) Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah **belum bersertipikat**, maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh **pemilik tanah** dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah;
- (2) **Pelaksanaan penyerahan tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak **dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**;
- (3) **Pemberian ganti rugi** oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah **kepada pemilik tanah** yang telah menyerahkan tanahnya **didasarkan pada musyawarah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- **Pasal 59, ayat:**

- (1) **Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah** antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah **dengan pemilik**;
- (2) **Musyawarah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya**

Hal 238 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

34. Ahli Cokorda Dalem Dahana ,SH.M.KN.

- Bahwa dasar dalam memberi keterangan/penjelasan dalam perkara ini adalah Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana No. 2255/UN.14.11/HK.07/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Bantuan Saksi Ahli Hukum Pertanahan, sebagai tindak lanjut dari Surat dari Kejaksaan Tinggi Bali, No. B-2776/P.1.5/Fd.1/10/2015, Tanggal 26 Oktober 2015, perihal Bantuan Keterangan Ahli yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan;
- Bahwa ahli memiliki latar belakang pendidikan, S1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, S2 Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Saat ini bertugas sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sekretaris Kelompok Ahli Hukum Universitas Udayana, Pengajar Hukum Agraria Di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pengalaman kerja yang berkaitan dengan Pertanahan, Sebagai saksi ahli di PN Denpasar berkaitan dengan Akta Otentik tahun 2012, sebagai Saksi Ahli di PTUN Denpasar berkaitan dengan perkara Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Pengganti tahun 2013, Memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Tinggi Bali, tahun 2015, berkaitan dengan perkara Penjualan Tanah yang telah dibebaskan oleh pemerintah untuk Jalan Bypass Ida bagus Mantra;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli, Acuan Pengadaan tanah oleh instansi pemerintah untuk saat ini secara khusus yaitu UU No. 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa Sebelumnya Pengadaan tanah ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan

Hal 239 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

- Bahwa Selain itu sebagai ketentuan yang bersifat umum tentunya memperhatikan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Terkait pengadaan tanah untuk FOK Undiksa sebagai bagian dari instansi pemerintah dalam bidang pendidikan di tahun 2010, secara khusus mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, yang kemudian dirubah berdasarkan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Undiksa adalah bagian instansi pemerintah dalam bidang pendidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, bidang pendidikan tidak termasuk dalam kriteria pembangunan untuk kepentingan umum. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 dari Perpres tersebut, dalam ayat (1) " Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah", kemudian ayat (2) " Pengadaan tanah

Hal 240 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Kemudian dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, bab V Pasal 61 ayat (1) " Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak", Sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, pengadaan tanah oleh Undiksa untuk kepentingan pendidikan tidak termasuk dalam Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tetapi masuk dalam kategori Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah.

- Bahwa menurut Pendapat ahli, dalam konteks pengadaan tanah oleh pemerintah, perbedaannya adalah kriteria" kepentingan umum" sebagai parameter, yang secara limitatif telah ditetapkan Pasal 5 Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, artinya apabila pengadaan tanah oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk tujuan bidang-bidang tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, maka dapat dikategorikan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan apabila diluar bidang-bidang sebagaimana dimaksud Pasal 5 pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka berdasarkan Pasal 2

Hal 241 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Jo. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 dikategorikan Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah;

- Bahwa menurut pendapat ahli, secara Khusus (Lex Specialis) payung hukumnya adalah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, yang kemudian dirubah berdasarkan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum. ;
- Bahwa menurut pendapat ahli, tidak disebutkan secara jelas Surat Keputusan Bupati mengenai hal apa yng dimaksudkan, sebab dalam konteks pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 diatur beberapa jenis Keputusan Bupati yang antara lain Keputusan Bupati mengenai Penetapan lokasi (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006), Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006), Keputusan Bupati yang mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan dalam hal ada keberatan dari pemilik tanah (Pasal 17 ayat (3) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006), Keputusan Bupati mengenai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Pasal

Hal 242 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



15 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006).

- Bahwa Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Tanah yang berlaku di tahun 2010, maka pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luas tanahnya lebih dari 1 hektar jelas memerlukan SK Bupati paling tidak berkaitan dengan Penetapan Lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah dan Lembaga penilai harga tanah (appraisal), ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dan juga diatur dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luas tanahnya kurang dari 1 hektar berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, dapat dilakukan dengan cara langsung melalui cara jual beli, tukar menukar atau cara lainnya yang disepakati dan tidak diisyaratkan adanya SK Bupati tertentu. Demikian pula dengan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 dapat dilakukan dengan cara langsung melalui cara jual beli, tukar menukar atau cara lainnya yang disepakati dan tidak diisyaratkan adanya SK Bupati tertentu, kecuali pengadaan tanah ini menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah maka tata cara seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luas tanahnya lebih dari 1 hektar yang diberlakukan (Pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007);
- Bahwa menurut pendapat ahli, tidak ada kejelasan terkait SK Bupati mengenai apa yang dimaksudkan karena sesuai jawaban ahli di point 9 diatas ada beberapa SK Bupati yang secara eksplisit maupun implisit diatur dalam peraturan mengenai Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Sehingga pada prinsipnya jawaban ahli dalam point 10 sama dengan point 9 diatas;
- Bahwa sebagai ilustrasi jika SK Bupati yang dimaksudkan misalnya SK Bupati mengenai penetapan lokasi maka dapat disampaikan bahwa SK Bupati mengenai penetapan lokasi ini merupakan norma perintah dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005,

Hal 243 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



yang mengatur bahwa " Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu, kemudian ayat (2) diatur bahwa " Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada", selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa " apabila tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur, maka bagi siapapun ingin melakukan pemberian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Jadi SK Bupati mengenai penetapan lokasi diperlukan agar lokasi yang dimaksud sesuai peruntukan ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Perencanaan Ruang Wilayah yang telah ada, dan bupati/wakotalah yang mengetahui hal tersebut sesuai dengan kewenangannya. Persoalan tentang apa saja yang ditetapkan dalam SK Bupati mengenai penetapan lokasi itu secara normatif tidak diatur secara jelas. Namun demikian secara rasional penetapan lokasi pengadaan tanah berarti berkaitan dengan subyek, obyek dan status tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah;

- Bahwa menurut pendapat ahli, di Tahun 2010, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, appraisal wajib ada walaupun tidak secara tegas dinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa "dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta", kemudian dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, Pasal 25 ayat (1), diatur bahwa "Panitia Pengadaan Tanah kabupaten/kota menunjuk Lembaga Penilai Harga tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/walikota atau gubernur untuk wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta, ayat (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jadi appraisal sifatnya wajib ada dan secara

Hal 244 dari 340 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



kelembagaan appraisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional

- Bahwa Untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaan appraisal tersebut, karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehingga tidak memerlukan appraisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum tersebut menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah maka tata cara pengadaanya mengikuti proses tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ini diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007;
- Bahwa menurut pendapat ahli, secara umum proses pengadaan tanah untuk kepentingan adalah perencanaan, penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, penunjukan lembaga/tim penilai harga tanah, penilaian, musyawarah, pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak, pengurusan haka atas tanah, secara lebih rinci ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007. Terhadap pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara langsung antara pihak instansi pemerintah dengan pemilik tanah melalui jual beli, tukar menukar atau cara lainnya sesuai kesepakatan para pihak, dengan tetap didasarkan pada ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007;
- Bahwa menurut Pendapat ahli, secara prinsip jawaban ahli dalam point 13 sama dengan point 9 diatas, dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luas areal tanahnya lebih dari 1 hektar wajib ada dan dibentuk panitia pengadaan tanah, ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007. Kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luas tanahnya tidak lebih dari 1 hektar dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan panitia pengadaan tanah atau dengan bantuan panitia pengadaan tanah.
- Bahwa Untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lainnya sesuai

Hal 245 dari 340 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Su/1PK/2015/PN.Dps



kesepakatan para pihak, sehingga dapat dilakukan dengan/tanpa dibentuk Panitia Pengadaan Tanah secara khusus;

- Bahwa Menurut pendapat ahli tentang bentuk hukum Dari SK Bupati dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Surat Keputusan Bupati merupakan salah satu bentuk instrumen yuridis dari tindak pemerintah, dalam Hukum Administrasi, instrumen SK Bupati ini masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN berdasarkan UU No. 5 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 diatur Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila dimaknai lebih lanjut KTUN merupakan pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari pemerintah, berdasarkan kewajiban atau kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, penguatan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada atau menciptakan hubungan hukum yang baru. Sifat khusus dari KTUN ini adalah kongkret, individual dan final, kongkret artinya bahwa obyek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan misalnya keputusan mengenai Tanah milik si Agus, Bangunan milik si Wati dsb. Sifat individual artinya bahwa KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, apabila yang dituju itu satu orang maka disebutkan jelas identitas dari orang tersebut dan apabila yang dituju adalah lebih dari satu orang maka identitas tiap-tiap orang yang terkena keputusan itu disebutkan dalam keputusan. Sifat final artinya bahwa KTUN itu ketika dikeluarkan sudah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dituju oleh KTUN tersebut.
- Bahwa Secara normatif tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk mengalihkan kepemilikan tanah oleh pemilik tanah yang tanahnya telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah berdasarkan SK Bupati. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, diatur "apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan

Hal 240 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang diatur adalah pembelian tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah, dengan syarat adanya ijin tertulis dari Bupati/walikota atau Gubernur.

- Bahwa Idealnya menurut pendapat ahli, SK Bupati mengenai penetapan lokasi merupakan instrumen yuridis berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya kongkrit, individual dan final. Apabila isi Keputusan Bupati mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah maka, sifat kongkritnya berkaitan dengan obyek tanah yaitu tempat tanah, batas-batas tanah dsb. Sifat individualnya adalah berkaitan dengan subyek tanah yaitu berkaitan dengan subyek atau orang, yang dalam hal ini adalah nama – nama pemilik tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Sifat finalnya adalah hal-hal terkait dengan hak dan kewajiban bagi subyek-subyek yang dituju oleh Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur tersebut, sehingga apabila dalam SK Bupati/Walikota atau gubernur tersebut dinyatakan dengan tegas larangan pengalihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka pemilik tanah yang tanahnya telah ditetapkan tersebut tidak dapat menjual tanahnya kepada pihak lain.
- Bahwa Pengadaan tanah Undiksha dalam hal ini pengadaan tanah untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku diberikan alternatif apakah menggunakan SK Penetapan lokasi dari Bupati atau tidak, namun karena telah dibentuk SK Bupati penetapan lokasi maka konsekuensi hukumnya adalah harus mengikuti aturan yang terkait
- Bahwa SK Bupati mengenai penetapan lokasi yang didasarkan oleh permohonan pihak Undiksha dari segi normatif maknanya pihak ketiga (dalam hal ini pembeli) yang ingin mendapatkan tanah tersebut harus seijin Bupati;
- Bahwa Pengadaan tanah Undiksha dalam hal ini pengadaan tanah untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku diberikan alternatif apakah akan dibentuk panitia pengadaan atau tidak, jika dibentuk maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengiringinya

Hal 247 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Yang dimaksud dengan pemilik tanah adalah yang namanya tercantum didalam sertifikat atau apabila telah terjadi akta jual beli;
- Bahwa akta jual beli yang dibuat terhadap tanah yang telah terkena penetapan lokasi adalah tidak dibenarkan.
- Bahwa data dukung berupa Surat Keterangan Harga Tanah dari Kepala Desa adalah mengikat secara normatif karena ia berwenang untuk itu;
- Bahwa SK penetapan lokasi dari Bupati diperlukan dalam hal ketetapan kepastian mengenai objek tanah dan untuk menghindari spekulasi-spekulasi atas tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa telah pula menghadirkan 1(satu) orang ahli yang meringankan (a de charge) yang telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

35. Ahli Dr. CHOIRUL HUDA, SH, MH.,

- Bahwa rumusan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi adalah hanya berlaku bagi orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, artinya subyek yang menjadi sasaran delik dalam rumusan pasal tersebut hanya mencakup pejabat publik atau penyelenggara negara karena hanya penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan akibat suatu jabatan .Dengan demikian rumusan pasal tersebut tidak dapat dikenakan pada orang yang bukan penyelenggara karena tidak mempunyai kualitas sebagaimana rumusan pasal 3 ;
- Bahwa Tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai sufat melawan hukum secara formal artinya harus ada perbuatan melawan hukum dalam tataran norma atau peraturan tertulis yang sudah diundangkan ;
- Bahwa Dalam pembuktian unsur sifat melawan hukum harus dapat dibuktikan apa peraturan UU Tindak pidana Korupsi yang dilanggar atau prosedur apa yang dilanggar dan bagaimana perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan ;
- Bahwa peraturan presiden No.36 tahun 2005 Jo No. 65 Tahun 2006 mengenai pengadaan tanah hanya mengatur prosedur yang harus di tempuh oleh instansi atau insitusi pemerintah dalam hal pengadaan

Hal 248 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tanah , maka subyek yang menjadi sasaran norma dalam Perpres tersebut adalah instansi pemerintah sehingga dalam konteks hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban secara pidana hanya orang dengan kualitas mempunyai kewenangan untuk pengadaan tanah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pihak lain di luar itu misalnya penjual atau perantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa pelanggaran administrasi tidak serta merta merupakan tindak pidana tapi bisa dijadikan dasar perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tidak setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian negara harus dianggap tindak pidana korupsi;
- Bahwa Pihak penjual tidak dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri , boleh-boleh saja ia menjual haknya kepada orang lain ;
- Bahwa Secara pidana tidak dipermasalahkan apabila dalam pengadaan tanah oleh pemerintah ada - keterlibatan perantara sepanjang pelepasan hak dilakukan oleh pihak yang berhak dan pembayaran diterima sepenuhnya oleh penjual sesuai dengan nilai yang disepakati ;
- Bahwa Diberikan perintah oleh yang berwenang secara sah tentu pelaksana tidak bisa dimintai pertanggungjawaban , tanggungjawab beralih pada yang memberi perintah ;
- Bahwa Kegiatan pengadaan tanah ada hukum administrasinya , bisa sengaja bisa kealpaan , yang dikatakan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan karena unsur kesengajaan yang merugikan negara ;
- Bahwa dalam hal pihak-pihak tidak patuh dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa Kalau dalam ranah keperdataan boleh-boleh saja orang menjual dengan harga yang disepakati , sedangkan dalam ranah akuntansi melibatkan pihak ketiga , apabila harga menurut tim penilai dibawah bukan merupakan kerugian negara tetapi alau harga diatas yang ditentukan merugikan negara , kita kembali pada mekanisme kesepakatan dalam transaksi kalau tidak sesuai mekanisme melekat pada instansi pemerintah yang dijadikan Terdakwa adalah pihak

Hal 249 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pelaksana pengadaan tanah , masyarakat yang menjual tidak bisa dikatakan perbuatan melawan hukum karena mereka tidak terikat atau tunduk dengan mekanisme ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa Drs. I NYOMAN MUSTIARA, SH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa hanya melakukan satu transaksi yaitu menerima uang ganti rugi atas sewa tanah karena tanah yang sewa dijual oleh pemiliknya tepatnya tanah basah seluas 60 are di Desa Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sebesar Rp.150.000.000,
- Bahwa benar pada tahun 2010 terdakwa melakukan transaksi jual beli tanah sebanyak 5 (lima) dengan rincian yaitu:
 - ✓ Bulan Januari 2010, Tanah seluas 7.700m² terletak di Desa Jinengdalem milik Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK. Terdakwa beli seharga Rp.6.500.000/are, lalu pada Bulan Desember 2010 Terdakwa jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are
 - ✓ Bulan Januari 2010, Tanah seluas 7.300m² terletak di Desa Jinengdalem milik Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK. Terdakwa beli seharga Rp.6.500.000/are, lalu pada Bulan Desember 2010 Terdakwa jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are
 - ✓ Bulan Januari 2010, Tanah seluas 3.900m² terletak di Desa Jinengdalem milik Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK. Terdakwa beli seharga Rp.6.500.000/are, lalu pada Bulan Desember 2010 Terdakwa jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are
 - ✓ Bulan Maret 2010, Tanah seluas 4.410m² terletak di Desa Jineng dalem milik Sdr.I MADE ARIANTA. Terdakwa beli seharga Rp.5.500.000/are, lalu pada Bulan Desember 2010 Terdakwa jual kepada UNDIKSA dengan harga Rp.18.000.000/are.

Hal 250 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa dalam setiap pembelian tanah kepada Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK dan Sdr.I MADE ARIANTA pembayaran Terdakwa lakukan secara bertahap yaitu:
 - ✓ Pembayaran tanah kepada Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK secara global dilakukan 4 (empat) tahap, yang pertama bulan Januari 2010 Rp.200.000.000,- lalu yang kedua bulan April 2010 sebesar Rp.300.000.000an, lalu yang ketiga bulan Juli 2010 sebesar Rp.300.000.000an dan terakhir bulan Oktober 2010 sebesar Rp.300.000.000an.
 - ✓ Pembayaran tanah kepada Sdr.I MADE ARIANTA dilakukan 2 (dua) tahap, yang pertama bulan Februari 2010 sebesar Rp.49.000.000, lalu yang kedua bulan Juli 2010 sebesar Rp.180.000.000an.
- Bahwa Akta Jual Beli terdakwa lakukan di Buleleng tepatnya di Notaris DHARMA TANAYA, dengan rincian yaitu:
 - ✓ AJB tanah yang Terdakwa beli dari Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK dilakukan pada bulan Oktober 2010
 - ✓ AJB tanah yang Terdakwa beli dari Sdr. I MADE ARIANTA dilakukan pada bulan Juli 2010.
- Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa membeli tanah seluas 7.700m² dan 7.300 m² serta 3.900m² yang terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng milik Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK, kemudian pada bulan Maret 2010 Terdakwa membeli tanah milik Sdr.I MADE ARIANTA sekitar 4410 m² yang lokasinya juga di Desa Jinengdalem Kabupaten Buleleng, yang menyebabkan sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli tanah di Desa Jinengdalem karena memang Terdakwa suka bisnis jual beli tanah, dan karena Terdakwa tahu bahwa Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK punya tanah kavling di Desa Jinengdalem yang penjualannya bagus, sehingga Terdakwa tertarik juga untuk buat kavlingan di sana, itulah yang menyebabkan Terdakwa tertarik untuk membeli tanah di Desa Jinengdalem.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.Prof.I NYOMAN SUDIANA mantan Rektor Undiksa. Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr.Prof.I NYOMAN SUDIANA di sebuah Rumah Makan di Singaraja secara

Hal 251 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tidak sengaja, saat itu yang bersangkutan menanyakan khabar Terdakwa dan juga menanyakan apa saja kegiatan Terdakwa, kemudian Terdakwa terangkan bahwa khabar Terdakwa baik, dan kegiatan Terdakwa masih jual beli tanah (selain pekerjaan tetap selaku PNS). Terdakwa katakan bahwa sementara ini (saat itu) Terdakwa punya tanah di Penarukan, dan juga Terdakwa punya di Desa Jinengdalem dan ingin Terdakwa kavlingkan. Kemudian Prof. I NYOMAN SUDIANA bertanya berapa luasan tanah di Desa Jinengdalem dan Terdakwa jawab sekitar 2.5 Hektar. Itu saja percakapan Terdakwa tanpa ada yang serius dan tidak terlalu banyak karena hanya selingan kebetulan bertemu saja.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan jual-beli tanah dengan Sdr.KOMANG MILIK dan Sdr.I MADE ARIANTA lalu khusus jual beli dengan Sdr.I MADE ARIANTA sertifikat sudah selesai dan sudah atas nama Terdakwa dan Terdakwa pegang. Sedangkan untuk tanah yang Terdakwa beli kepada Sdr. I NYOMAN BUDI ARSANA ketika selesai proses jual beli Terdakwa tidak langsung mendapatkan sertifikat asli balik nama, karena prosesnya cukup lama, namun dalam perjalanannya sebelum Terdakwa menerima sertifikat asli yang sudah balik nama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr.I WAYAN SUARSA melalui undangan untuk membahas rencana Undiksa membeli tanah Terdakwa. Saat itu Terdakwa katakan bahwa memang benar Terdakwa pemilik tanah yang dimaksud oleh Undiksa, Terdakwa sudah punya AJBnya, namun untuk sertifikat masih dalam proses balik nama di Notaris DHARMA TANAYA, silahkan dikonfirmasi ke Notaris tersebut. Kemudian ternyata Undiksa cocok untuk membeli tanah Terdakwa dan terjadilah jual beli dengan Undiksa di Notaris DHARMA TANAYA juga. Karena sudah terjadi jual beli dengan Undiksa maka sertifikat asli dipakai untuk proses balik nama ke Undiksa jadi Terdakwa tidak sempat memegang sertifikat aslinya sampai dengan beralih ke Undiksa.
- Bahwa pada bulan Januari-Maret 2010 Terdakwa telah membeli tanah milik Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK dan Sdr.I MADE ARIANTA, dan setelah pembelian tersebut Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh Kades Jinengdalem Sdr.I NEGAH NAWA untuk intinya menanyakan berapa harga tranTerdakwa tanah yang telah Terdakwa beli dari Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG

Hal 252 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



MILIK dan Sdr.I MADE ARIANTA tersebut, dan menanyakan apakah tanah yang Terdakwa beli dari Sdr.KOMANG MILIK dan Sdr.I MADE ARIANTA tidak sedang bermasalah

- Bahwa pada bulan Maret 2010 Terdakwa pernah membantu menjadi penghubung dalam proses jual beli tanah yang dilakukan antara Sdri.KADEK YONI dan Sdr.DEWA KOMANG INDRA. Awalnya karena saat itu Terdakwa sudah memiliki tanah di Desa Jinengdalem hasil pembelian dari Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG MILIK dan Sdr.I MADE ARIANTA. Lalu Terdakwa dengar informasi bahwa tanah Sdri.KADEK YONI yang berdekatan dengan tanah Terdakwa akan dijual, Terdakwa berfikir karena tanahnya berdekatan dengan tanah Terdakwa maka Terdakwa coba bertanya dengan Sdri.KADEK YONI apakah benar tanahnya dijual. Saat itu Sdri.KADEK YONI mengatakan benar bahwa tanahnya dijual dengan harga Rp.10.000.000/are. Lalu karena Terdakwa tidak punya uang lagi maka Terdakwa tawarkan dengan beberapa teman Terdakwa termasuk Sdr.DEWA KOMANG INDRA. Saat itu Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.10.000.000/are dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa sudah memiliki tanah di situ maka jika Sdr.DEWA KOMANG INDRA mau membeli akan sangat bagus untuk bersama-sama Terdakwa jika dibangun perumahan. Akhirnya Sdr.DEWA KOMANG INDRA bersedia dengan harga Rp.8.500.000/are. Lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr.KADEK YONI dan Sdr.KADEK YONI bersedia. Metode pembayaran dilakukan oleh Sdr.DEWA KOMANG INDRA yaitu melalui Terdakwa, pertama bulan (lupa) sebesar Rp.250.000.000an dan Terdakwa serahkan kepada Sdr.KADEK YONI, kedua bulan (lupa) pelunasan melalui Terdakwa sebesar Rp.500.000.000an dan Terdakwa serahkan kepada Sdr.KADEK YONI. Lalu setelah lunas pada bulan apa (lupa) Terdakwa pertemuan di Notaris DHARMA TANAYA untuk proses AJB. Tanah milik Sdr.KADEK YONI tersebut bukan hanya milik Sdr.KADEK YONI saja melainkan juga milik ibunya yaitu Sdri.NI KETUT SULASTRI sehingga sertifikatnya berebeda. Namun dalam AJB di Notaris kedua-duanya hadir dan bertemu langsung dengan Sdr.DEWA KOMANG INDRA
- Bahwa letak posisi tanah milik Sdri.KADEK YONI yang dijual kepada Sdr.DEWA KOMANG INDRA tepat bersampingan dengan tanah yang Terdakwa beli dari Sdr.I NYOMAN BUDIARSANA Als KOMANG

Hal 253 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



MILIK dan Sdr. I MADE ARIANTA. Luas tanah yang dibeli oleh Sdr.DEWA KOMANG INDRA sekitar 92 are dengan harga Rp.8.500.000/are (pastinya Terdakwa lupa).

- Bahwa ketika menawarkan tanah kepada Sdr.DEWA KOMANG INDRA milik Sdri.KADEK YONI dan Sdri.NI KETUT SULASTRI saat itu Terdakwa telah menunjukkan copy sertifikat tanah tersebut kepada Sdr.DEWA KOMANG INDRA caranya Terdakwa sendiri memang meminta copy sertifikatnya kepada Sdri.KADEK YONI agar bisa memastikan bahwa tanahnya tidak bermasalah dan lokasinya tidak salah. Setelah itu ketika Terdakwa sudah menunjukkan lokasinya kepada Sdr.DEWA KOMANG INDRA lalu Terdakwa tunjukkan copy sertifikat tersebut kepada Sdr.DEWA KOMANG INDRA untuk meyakinkannya.
- Bahwa semua urusan negosiasi harga antara Sdr.DEWA KOMANG INDRA dan Sdri.KADEK YONI serta Sdri.NI KETUT SULASTRI dilakukan melalui perantara Terdakwa, bahkan pembayaran secara bertahap dilakukan melalui perantara Terdakwa, dan antar mereka baru saling bertemu ketika Terdakwa pertemuan dalam rangka AJB di Notaris DHARMA TANAYA. Dalam setiap tranTerdakwa jual beli tanah antara Sdr.DEWA KOMANG INDRA dengan Sdri.KADEK YONI dan Sdri.NI KETUT SULASTRI mendapatkan fee atau uang jasa sebesar 3% dari nilai tranTerdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan tanah milik Sdri.KADEK YONI dan tanah milik Sdri.NI KETUT SULASTRI kepada Sdr.DEWA KOMANG INDRA Terdakwa tidak mengatakan bahwa akan ada pembangunan besar-besaran di lokasi tanah yang Terdakwa tawarkan tersebut, yang Terdakwa katakan adalah bahwa karena kebetulan Terdakwa sudah beli tanah di situ maka jika tanah milik Sdr.KADEK YONI (termasuk milik Sdri.NI KETUT SULASTRI) yang kebetulan bersandingan dengan tanah milik Terdakwa tersebut dapat dibeli oleh Sdr.DEWA KOMANG INDRA maka akan sangat bagus prospeknya untuk dibuat
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh pihak Undiksa untuk memberikan copy sertifikat, yang menghubungi Terdakwa yaitu Sdr. I WAYAN SUARSA dari Undiksa melalui telepon dan mengatakan minta data tanah yang Terdakwa miliki sekaligus yang punya Sdr.DEWA KOMANG INDRA. Penyerahan copy sertifikat Terdakwa serahkan di kantornya Sdr. I WAYAN SUARSA di kampus tengah Undiksa.

Hal 254 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Terdakwa menyerahkan copy sertifikat tersebut bulannya lupa, mungkin sekitar bulan Mei. Copy sertifikat yang Terdakwa serahkan yaitu copy sertifikat yang terdiri dari:

- ✓ Prof.Dr. I NYOMAN SUTAWAN : 7.700m2 No.Ser. 276
- ✓ Prof.Dr. I NYOMAN SUTAWAN : 7.300m2 No.Ser.277
- ✓ Prof.Dr. I NYOMAN SUTAWAN : 3.900m2 No.Ser.278
- ✓ NI KETUT SULATRI : 1.800m2 No.Ser.216
- ✓ NI KETUT SULATRI : 2.316m2 No.Ser.215
- ✓ I MADE ARIANTA : 4410m2 No.Ser.00420
- ✓ KADEK YONI : 5050m2 No.Ser.01

- Bahwa sekitar bulan Mei-Juni Terdakwa pernah dihubungi oleh pihak Undiksa yaitu Sdr.Prof.Dr.I KETUT SUMA untuk meminta copy sertifikat tanah atas nama Sdr.Prof.Dr. NYOMAN SETIAWAN (pemilik asal yang tanahnya dibeli oleh Sdr.KOMANG MILIK), Sdri. NI KETUT SULASTRI, Sdr. I MADE ARIANTA, serta Sdr.KADEK YONI untuk keperluan penyusunan proposal, Terdakwa merasa hanya menyerahkan copy sertifikat kepada Sdr. I WAYAN SUARSA saja.
- Bahwa pertama kali Terdakwa tahu bahwa tanah di lokasi tersebut akan dibebaskan/dibeli oleh Undiksa sekitar bulan September 2010. Meskipun awalnya di bulan apa Terdakwa lupa (yang jelas sebelum Terdakwa menyerahkan copy sertifikat kepada Sdr. I WAYAN SUARSA) rekan Terdakwa yang bernama Sdr.GOAN (selaku penyakap tanah Terdakwa) memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang ingin tahu batas-batas tanah milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa meluncur ke lokasi dan bertemu dengan beberapa orang yang Terdakwa belum kenal dan antara lain Sdr. I WAYAN SUARSA. Mereka kemudian menyampaikan bahwa apakah tanah Terdakwa mau dijual, dan saat itu Terdakwa katakan ya jika ada yang mau beli silahkan dibeli. Lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah milik Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah lalu mereka pulang. Baru kemudian pada pertengahan September 2010 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. I WAYAN SUARSA dan mengatakan bahwa akan ada tim survey dari Undiksa yang akan mensurvey tanah Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mendampingi. Lalu Terdakwa meluncur ke lokasi tanah Terdakwa dan kemudian tidak beberapa lama ada tim survey yang datang. Saat itu Terdakwa bertemu banyak orang diantaranya ada Sdr.WAYAN

Hal 255 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



SUARSA. Lalu semua tim bersama Terdakwa melihat batas-batas tanah dan kondisi tanah milik Terdakwa. Setelah melihat-lihat Sdr.WAYAN SUARSA mengatakan pada Terdakwa bahwa Undiksa akan membeli tanah Terdakwa dan jika cocok apakah Terdakwa siap untuk menjual tanah milik Terdakwa, dan Terdakwa katakan bahwa jika cocok harganya maka akan Terdakwa lepas. Lalu setelah pembicaraan itu tim pulang. Setelah pertemuan tersebut yaitu masih di bulan Oktober 2010 Terdakwa mendapatkan undangan dari pihak Undiksa. Lalu Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2010 (sesuai dengan daftar hadir) datang ke kampus Undiksa memenuhi undangan. Saat itu ada banyak orang. Dan Sdr. WAYAN SUARSA membuka acara rapat tersebut. Lalu beberapa orang dari pihak Undiksa (Terdakwa lupa nama2nya) secara bergantian menerangkan yang pada intinya bahwa Undiksa akan membangun gedung baru yang lokasinya cocok dengan tanah Terdakwa. Oleh sebab itu Undiksa menanyakan pada Terdakwa berapa harga yang Terdakwa inginkan. Saat itu Terdakwa meminta harga Rp.25.000.000/are. Selanjutnya pihak Undiksa mengatakan bahwa anggaran yang tersedia tidak mencapai sebesar yang Terdakwa inginkan, dan mereka mengatakan bahwa anggarannya hanya sebatas Rp.20.000.000/are. Karena tawar menawar alot lalu pertemuan dihentikan dan akan dilanjutkan di kemudian hari. Beberapa hari kemudian Terdakwa diundang lagi untuk datang ke Undiksa. Saat itu suasana sama dengan pertemuan semula yaitu banyak orang. Dan saat itu dari pihak Undiksa mengatakan bahwa untuk masalah harga sudah disurvei oleh him independen dan harga yang pantas adalah Rp.18.500.000/are. Terdakwa saat itu masih bertahan dengan permintaan Terdakwa, namun karena pihak Undiksa mengatakan bahwa pembangunan Undiksa tersebut bertujuan untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat akhirnya Terdakwa setuju dengan harga tersebut. Pada saat Terdakwa menyetujui tersebut Terdakwa baru diberitahu bahwa harga Rp.18.000.000/are tersebut sudah termasuk pajak penjualan ditanggung oleh penjual. Bahwa benar dalam rapat tersebut sebenarnya Sdr.DEWA KOMANG INDRA juga diundang, karena tanahnya juga akan dibeli oleh Undiksa. Hal tersebut sesuai pada saat pihak Undiksa melakukan survey lokasi dan melihat batas-batas tanah termasuk juga tanah yang telah dimiliki oleh Sdr.DEWA

Hal 256 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



KOMANG INDRA. Namun pada saat Terdakwa menyampaikan ada undangan dair Undiksa ternyata Sdr.DEWA KOMANG INDRA mengatakan bahwa dia sibuk di Denpasar sehingga mempercayakan Terdakwa untuk mewakilinya, bahkan sampai dengan negosiasi harga juga dipercayakan kepada Terdakwa meskipun Terdakwa tetap berkoordinasi dengan dia melalui telepon.

- Bahwa Terdakwa lupa apakah hasil negosiasi harga antara Terdakwa dengan Undiksa dituangkan ke dalam sebuah Berita Acara atau sejenisnya, yang jelas memang Terdakwa pernah menandatangani beberapa dokumen terkait dengan penjualan tanah Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran atas tanah milik Terdakwa tersebut pada bulan Desember 2010, Terdakwa menerima pembayaran sebesar kurang lebih Rp.4.005.081.818 setelah potong pajak ke rek.BNI atas nama Terdakwa 0194297408.
- Bahwa ketika ditunjukkan oleh penyidik kepada Terdakwa beberapa copy sertifikat tanah atas nama Terdakwa, yang sebelumnya tercantum atas nama Sdr. Prof.I NYOMAN SUTAWAN dan juga atas nama Sdr. I MADE ARIANTA, bahwa benar tanah tersebut yang Terdakwa beli kemudian seluruhnya Terdakwa jual kepada UndikTerdakwaitu:
 - ✓ Tanah dengan SHM 420 seluas 4.410m2
 - ✓ Tanah dengan SHM 693 seluas 7.700m2
 - ✓ Tanah dengan SHM 695 seluas 3.950m2Totalnya seluas 23.310m2 dengan harga total Rp.4.195.800.000
- Bahwa dalam transaksi jual beli Terdakwa dengan Undiksa tersebut dokumen pendukung yang harus Terdakwa penuhi sebagai pihak penjual adalah KTP, sertifikat, NPWP, dan buku tabungan BNI.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual tanah Saudara kepada Undiksa sekitar 200%.
- Bahwa selain dari Sdr. I WAYAN SUARSA, setahu Terdakwa yang aktif dalam proses jual beli tersebut dan juga Terdakwa kenal yaitu Sdr.Prof.I WAYAN RAI, lalu Sdr.Prof.I KETUT SUMA.
- Bahwa terkait Surat Kontrak Pengadaan Tanah Nomor: 3150/H48.5.2/TU/2010 tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani oleh Sdr.I MADE WIRATNA selaku pihak pertama dan

Hal 257 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Saudara selaku pihak kedua, setelah mencermati isi dari kontrak tersebut dapat Terdakwa terangkan yaitu:

- ✓ Selama proses jual beli tanah dengan Undiksha Terdakwa tidak pernah bertemu dan kenal dengan Sdr. I MADE WIRATNA ;
- ✓ Selama proses jual beli tanah dengan Undiksha Terdakwa memang pernah melakukan penandatanganan kontrak dimaksud namun bukan bertemu dengan Sdr. I MADE WIRATNA melainkan karena dipanggil oleh Sdr. I WAYAN SUARSA untuk tandatangan.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan pada bulan Desember 2010, Terdakwa dihubungi oleh Sdr.WAYAN SUARSA untuk datang ke Notaris DARMA TANAYA guna menandatangani akta jual beli. Lalu Terdakwa datang ke Notaris tersebut dan di sana Terdakwa bertemu dengan Sdr.WAYAN SUARSA dan beberapa orang lainnya. Saat itu Terdakwa tandatangan akta jual beli sedangkan sertifikat sudah berada di Notaris tersebut karena kebetulan Notaris DARMA TANAYA yang mengurus penerbitan sertifikat tanah Terdakwa tersebut. Saat itu Sdr.WAYAN SUARSA mengatakan bahwa untuk semua pembayaran akan langsung masuk ke rekening Terdakwa melalui KPN. Lalu pada akhir Desember 2010 Terdakwa menerima pembayaran sebesar kurang lebih Rp.4.005.081.818 setelah potong pajak ke rek.BNI atas nama Terdakwa 0194297408.
- Bahwa r saat bertemu dengan Terdakwa Suarsa, mengatakan bahwa tanah tersebut diminati oleh Undiksha;
- Bahwa saat itu tanah dalam proses pengalihan di Notaris, dan kata notaris boleh dilakukan pengalihan lagi ke Undiksha ;
- Bahwa Harga per are tanah Rp. 18.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sugiwinata;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dewa Komang Indra sejak 2005 karena pernah berbisnis bersama;
- Bahwa Terdakwa mengenal Kepala Desa Nengah Nawa saat membeli tanah pada Tahun 2009;
- Bahwa motivasi Terdakwa membeli tanah disana adalah untuk investasi;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada SK Penetapan Lokasi dari Bupati baru sejak ada permasalahan ini;

Hal 258 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Terdakwa ketika bernegosiasi dengan pihak Undiksha yang memerlukan tanah tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan, hanya mengatakan bahwa semua dokumen ada di Notaris; Bahwa benar Terdakwa pernah ditelepon oleh pihak Undiksha untuk membawa data tanah dan bertemu dengan bagian perencanaan dibelakang Undiksha;

Menimbang, bahwa JPU di muka persidangan telah menunjukkan alat bukti berupa surat yang keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa, yaitu:

- Rincian kelebihan penerimaan PNBPN 2009
- RAB sebagai data dukung pengajuan usulan penggunaan sisa target PNBPN 2009
- TOR sebagai data dukung pengajuan usulan penggunaan sisa target PNBPN 2009
- Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 (nomor ditulis dengan tulisan tangan)
- Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 (nomor ditulis dengan ketik komputer)
- Surat Rektor Undiksha Nomor: 606/H.48/TU/2010 Tanggal 09 Maret 2010 Perihal Mohon penggunaan kelebihan target dan sisa realisasi penerimaan PNBPN Undiksha T.A 2009
- Surat Sekretaris Jendral Kemendiknas Nomor: 33315/A.A3/KU/2010 tanggal 03 Mei 2010 Perihal Usul Revisi Penambahan Pagu PNBPN Undiksha T.A 2010 beserta lampirannya.
- Proposal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Bagi Mahasiswa (RUSUNAWA) dan Saran Olahraga Undiksha Tahun 2010-2011;
- Surat Rektor Undiksha Nomor: 1639/H48/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penetapan lokasi tanah yang berlokasi di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng
- Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 590/524/HK/2010 Tanggal 06 Juli 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Di Kabupaten Buleleng

Hal 259 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Surat Keputusan Rektor Undiksa Nomor: 716/H.48/KP/2010 Tanggal 17 Juli 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Undiksa;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 2700/H.48/PR/2010 Tanggal 21 September 2010 Perihal Usulan revisi penambahan Pagu dan Penggunaan PNPB Undiksa T.A 2010
- Kertas Kerja RKA-KL T.A 2010 Undiksa Tanggal 21 September 2010
- Surat Sekretaris Jendral Kemendiknas Nomor: 80835/A.A3/KU/2010 tanggal 13 Oktober 2010 Perihal Usul Revisi Dipa Penambahan Pagu PNPB Undiksa T.A 2010 beserta lampirannya.
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran T.A 2010 Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010 Revisi ke-7 Tanggal 25 November 2010
- Surat Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Nomor: 01/KONSULTAN TANAH/2010 Tanggal 01 November 2010 dan Nomor: 04/KONSULTAN TANAH/2010 Tanggal 04 November 2010
- Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Pekerjaan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Undiksa T.A 2010 Nomor: 06/KONSULTAN TANAH/2010 Tanggal 10 November 2010 beserta lampirannya;
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 3151/H.48.5.2/TU/2010 Tanggal 27 Nopember 2010 Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Undiksa T.A 2010
- Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Notaris/PPAT dalam rangka Pengadaan Tanah Undiksa T.A 2010 Nomor: 3550/H48.5.2/TU/2010 dan Nomor: 17/SK-NOT/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010
- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 35/SK/Not/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah
- Surat RN.ADNAN Nomor File: 05-PRO/RN ADNAN/2010 Tanggal 11 Desember 2010 Perihal Penilaian Aktiva
- Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Pekerjaan RN ADNAN Nomor: 65/AND/RN.ADNAN/XII/2010 Tanggal 11 Desember 2010

Hal 260 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor: 132782R/132/112 Tanggal 29 Desember 2010 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132784R/132/112 Tanggal 29 Desember 2010 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132785R/132/112 Tanggal 29 Desember 2010 dan lampiran lengkap
- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011 Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*) dan revisi Output kegiatan pengadaan tanah dan lampiran.
- Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPA Satuan Kerja Undiksa TA 2011
- Surat Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional Nomor: 4559/A/A.21/PR/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A 2011
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari 2011 Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanah
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor: 0795/023-04.2.01/20/2011 revisi ke -1 tanggal 31 Maret 2011
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886/UN48/PR/2011 Tanggal 22 Juli 2011 Perihal Usulan Biaya Tambahan Melalui APBN-P Undiksa Tahun 2011
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1903/UN48/PR/2011 Tanggal 25 Juli 2011 Perihal Prioritas Usulan Anggaran Biaya Tambahan Undiksa Melalui APBN-P Tahun 2011
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1384/E/T/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan lampiran

Hal 261 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 145/30/II/2011 tanggal 15 September 2011
- Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2011 Provinsi Bali Nomor: 22/023.04/2011 revisi ke-3 tanggal 18 Oktober 2011
- Daftar hadir tanggal 14 Januari 2011 rapat sosialisasi dengan para pemilik tanah
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 503/H48.2/TU/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Perihal undangan untuk mendengar pengarahan Rektor;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 655/H48.2/TU/2011 Tanggal 16 Maret 2011 Perihal undangan rapat koordinasi persiapan pengadaan tanah
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 894/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 April 2011 Perihal undangan sosialisasi pengadaan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1050/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Mei 2011 Perihal undangan rapat
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1216/H48.2/TU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 Perihal Undangan rapat
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal 04 Juni 2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalam rangka persiapan pembebasan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Juni 2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2691/H48.2/TU/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 Perihal undangan rapat koordinasi
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3097/H48.2/TU/2011 Tanggal 10 November 2011 Perihal Undangan persiapan pembebasan tanah
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3241/H48.2/TU/2011 Tanggal 24 November 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah;

Hal 262 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3380/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 Desember 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah
- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 14/SK/Not/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah
- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 15/SK/Not/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 1162/UN48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 September 2011;
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 1163/H48/KP/2011 tentang Tim Pendamping Pengadaan Tanah Undiksa TA. 2011 tanggal 14 September 2011;
- SP2D Nomor: 269380W/132/112 tanggal 21 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261087W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269366W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261083W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261084W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261086W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261085W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269343W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 266587W/132/112 tanggal 22 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269114W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 268303W/132/112 tanggal 13 Desember 2011, dan lampiran lengkap

Hal 263 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SP2D Nomor: 268305W/132/112 tanggal 13 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 268304W/132/112 tanggal 13 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269112W/132/112 tanggal 21 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269113W/132/112 tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269305W/132/112 tanggal 20 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269294W/132/112 tanggal 20 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269295W/132/112 tanggal 20 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269376W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269335W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269438W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269301W/132/112 tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269705W/132/112 tanggal 23 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269456W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269302W/132/112 tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132782R/132/112 tanggal 29 Desember 2010, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132785R/132/112 tanggal 29 Desember 2010, dan lampiran lengkap
- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2011 tanggal 31 Desember 2011;
Tabel rencana lapangan olahraga berskala internasional Undiksa 2010-2015

Hal 264 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengadaan tanah untuk rencana kegiatan pengembangan kampus Undiksha dilakukan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (Master Plan) Undiksha Tahun 2006-2011 versi revisi 2010 dan pada Rencana Strategis Undiksha Tahun 2010-2015. Draft proposal perencanaan dan anggaran disusun oleh Bagian Perencanaan yaitu saksi I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST. Perencanaan/pembuatan draft proposal tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Pimpinan Undiksha pada awal tahun 2010, yaitu rapat tahap perencanaan berupa **rencana pengajuan usulan revisi DIPA Tahun 2010**, hasil rapat tersebut disepakati bahwa **kelebihan dana PNPB diantaranya akan digunakan untuk pengadaan tanah** dan alat-alat penunjang pendidikan lainnya, selanjutnya Pimpinan Undiksha mengadakan rapat untuk menentukan lokasi tanah yang akan dibebaskan, yang intinya diputuskan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan/pengembangan kampus Undiksha akhirnya **disepakati lokasinya di Desa Jinengdalem** dengan pertimbangan:
 - Lokasi di Kota Singaraja harga sudah sangat tinggi;
 - Ketersediaan tanah di Desa Jinengdalem masih sangat mendukung;
 - Membantu pengembangan wilayah di Desa Jinengdalem
- Bahwa saksi Prof Dr. I nyoman Suidana, M.Pd membentuk Tim Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 18/H.48/KP/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang kemudian Surat Keputusan Rektor Undiksha tersebut diganti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 726/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli

Hal 265 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha,
yang isinya:

- Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor 18/H48/KP/2010, tanggal 28 Januari 2010 Tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha;
- Kedua : Mengangkat Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang susunan nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah;
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010 Nomor 0159/023-04.2/XX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- Kelima: : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Susunan Tim Pengadaan Tanah Undiksha sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd.
- Wakil Penanggung Jawab : 1. Drs. I Nyoman Jampel, M.Pd.
2. Prof. Dr. I Ketut Seken, M.A.
- Ketua : **I Wayan Suarsa, SE.**
- Anggota : 7. Prof. Dr. Ketut Suma, MS.
8. Prof. Dr. I Wayan Rai, MS.
9. Ida Bagus Emaharta, S.Sos.
10. Ketut Suanjaya, S.Pd.
11. IGBN Semadi Putra
12. Made Arnawa

- Bahwa untuk mendukung perencanaan pengadaan tanah untuk Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2010, kemudian di bulan Pebruari tahun

Hal 266 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



2010 saksi Prof DR. I Nyoman Sudiana, M. Pd, memerintahkan Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE untuk melakukan pengecekan lokasi di desa Jineng Dalem dan melakukan survey harga, atas perintah tersebut Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE menghubungi dan menemui saksi I Nengah Nawa (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membuat surat keterangan harga tanah;

- Bahwa saksi I Nengah Nawa (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Desa Jineng Dalem membuat surat keterangan yaitu:

1) Tanggal 27 Pebruari 2010, diterbitkan Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor 213/30/II/2010 (penulisan nomornya **ditulis tangan**) yang ditandatangani oleh saksi I NENGHAH NAWA yang isinya :

“Menerangkan bahwa memang benar sepengetahuan kami Tanah Kaplingan yang berlokasi di Dusun Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kec./Kab Buleleng telah habis terjual dengan **harga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per Are**”.

2) Tanggal 27 Pebruari 2010, diterbitkan lagi Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor 213/30/II/2010 (namun penulisan nomornya **diketik**) yang ditandatangani oleh I Nengah Nawa yang isinya :

“Menerangkan bahwa sepengetahuan kami tanah dengan sertifikat hak milik (SERTIFIKAT HAK MILIK) dengan nomor: 01, 122, 162, 165, 215, 216, 276, 277, 278, 420 yang berlokasi di Desa Jinengdalem, Kec./Kab. Buleleng Provinsi Bali **tidak sedang bermasalah** dan **harga tanah di lokasi tersebut per Are-nya sekitar Rp20.000.000, 00 (Dua Puluh Juta Rupiah)**”.

- Bahwa selanjutnya oleh saksi I Gusti Putu Sugiwinatha, ST (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menggunakan Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem yaitu saksi I Nengah Nawa (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Nomor 213/30/II/2010 (yang penulisan nomornya **ditulis tangan**), yang intinya menerangkan bahwa harga pasaran tanah di Desa Jinengdalem adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are, surat tersebut dibuat untuk digunakan sebagai lampiran/data pendukung pada saat membuat

Hal 267 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



surat usulan kepada Dirjen Dikti - Kemendikbud, tentang penggunaan sisa target PNPB tahun 2009 (sesuai Surat Nomor 606/H.48/TU/2010 tertanggal 9 Maret 2010), sedangkan pada Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem (saksi I Nengah Nawa) Nomor 213/30/II/2010 (yang penulisan nomornya diketik, yang intinya menerangkan bahwa tanah di Desa Jinengdalem tidak sedang bermasalah dan harga pasaran tanah adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are) dibuat untuk digunakan sebagai lampiran/data pendukung pada Surat Usulan Revisi untuk Permohonan Penggunaan PNPB Undiksha TA. 2010, (sebagai tindak lanjut atas surat yang sama), yang pernah dibuat sebelumnya (Surat Usulan Revisi tertanggal 9 Maret 2010 tersebut di atas) dan sebagai pemenuhan atas saran yang pernah diberikan dari Dirjen Anggaran – Kementerian Keuangan, yaitu pada saat target penerimaan PNPB Undiksha Per 1 September 2010 telah melampaui target;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 diterbitkan surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 3315/A.A3/KU/2010 hal Usul Revisi Penambahan Pagu PNPB Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- Bahwa pengajuan Usul Revisi Penambahan Pagu PNPB Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 dengan pertimbangan:
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi beserta lampirannya dari pihak a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara up. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Universitas Pendidikan Ganesha;
 - c. Penggunaan Anggaran dari realisasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp8.846.449.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari kelebihan pendapatan PNPB dan sisa anggaran PNPB TA 2009 akan dipergunakan untuk pelaksanaan program kegiatan pada pagu anggaran TA. 2010;
 - d. Kelengkapan dokumen terdiri dari:
 - TOR dan RAB kegiatan yang diusulkan untuk direvisi;
 - Matriks usulan revisi DIPA;
 - Format 1.3, 1.4 dan 1.5 RKA-KL Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010.

Hal 268 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Pihak Undiksha Singaraja mendapatkan tembusan surat tersebut pada tanggal 20 Mei 2010 (ditulis tangan). Dalam surat tersebut, usul penggunaan anggaran dari realisasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp 8.846.449.000,00, dari jumlah tersebut usulan anggaran untuk pembebasan tanah tahun 2010 sebesar Rp 6.068.191.000,00.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2010, diterbitkan surat Rektor Undiksha Nomor 2700/H.48/PR/2010 Perihal Usulan Revisi Penambahan Pagu dan Penggunaan PNBPN Undiksha TA.2010 Kepada Sekditjen Dikti, Kemendiknas. Dalam surat dinyatakan bahwa target penerimaan PNBPN Undiksha Per 1 September 2010 setelah ditambahkan dengan sisa kelebihan realisasi target dan sisa dari penggunaan penerimaan PNBPN 2009 **telah melampaui target** sebesar Rp 48.288.078.744,00 dari Rp 41.003.896.000,00 yang ditargetkan, dengan data dukungan Lampiran Perhitungan SSBPN Tahun 2009 dan Tahun 2010;
- Bahwa atas usulan tersebut diatas, pada tanggal 13 Oktober 2010, diterbitkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 80385/A.A3/KU/2010 perihal Usul Revisi DIPA Penambahan Pagu PNBPN Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, isi surat pada intinya mengajukan permohonan Usul Revisi DIPA Penambahan Pagu PNBPN Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp7.284.182.000,00, dari dana yang semula Rp41.003.896.000,00 menjadi Rp48.288.078.000,00 dengan alokasi Rp186.922.000,00 untuk kegiatan Pelayanan Publik dan **Rp7.097.260.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Tanah**, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. Dodi Nandika;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2010 disetujui **Revisi DIPA tahun 2010 (Revisike-7)**, sehingga anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp7.097.260.000,00 untuk luasan tanah 34.210 m²;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2010 dengan jumlah anggaran dan luasan tersebut diatas dilakukan dengan cara, Rektor yang pada saat itu dijabat oleh saksi Prof DR I Nyoman Sudiana, M.Pd pada tanggal 25 Juni 2010, berkirin surat kepada Bupati Bulelengsesuai Surat Nomor 1639/H.48/2010 perihal permohonan Penetapan Lokasi Tanah, yang berlokasi di Desa

Hal 269 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, yang dianggap sangat representatif untuk lokasi pembangunan sarana olah raga dan rumah susun bagi mahasiswa. Proposal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Bagi Mahasiswa (Rusunawa) dan Sarana Olahraga Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010-2011 dibuat/disusun sebagai data dukung/lampiran surat kepada Bupati tersebut, yang intinya memohon untuk diterbitkan penetapan lokasi. Proposal tersebut memuat letak lokasi tanah yang akan dibebaskan, luasan tanah, dan pemilik tanah.

Isi Proposal tersebut antara lain:

- ✓ Luasan tanah yang akan dibebaskan 15 Hektar;
- ✓ Tahun 2010 dibebaskan 3 Hektar;
- ✓ Tahun 2011 dibebaskan 12 Hektar;
- ✓ Anggarannya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2010 melalui APBNP, sedangkan anggaran 2011 melalui DIPA Undiksa 2011;
- ✓ Lokasi Tanah di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan nama-nama pemilik tanah yang siap yang siap dibebaskan yaitu:
 - Prof.Dr. I Nyoman Sutawan : 7.700m²
SERTIFIKAT HAK MILIK No. 276
 - Prof.Dr. I Nyoman Sutawan : 7.300m²
SERTIFIKAT HAK MILIK No. 277
 - Prof.Dr. I Nyoman Sutawan : 3.900 m²
SERTIFIKAT HAK MILIK No. 278
 - Ni Ketut Sulatri : 1.800 m²
SERTIFIKAT HAK MILIK No. 216
 - Ni Ketut Sulatri : 2.316 m²
SERTIFIKAT HAK MILIK No. 215
 - I Made Arianta : 4.410 m²
SERTIFIKAT HAK MILIK No. 00420

Hal 270 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- I Nengah Nawa	: 4.050 m2
	SERTIFIKAT HAK
	MILIK No. 162
- I Negah Nawa	: 5.850 m2
	SERTIFIKAT HAK
	MILIK No. 165
- I Ketut Widiassa	: 4.470 m2
	SERTIFIKAT HAK
	MILIK No. 196
- Kadek Yoni	: 5.050 m2
	SERTIFIKAT HAK
	MILIK No. 01
- I Nyoman Sangka	: <u>5.000 m2</u>
	SERTIFIKAT HAK
	MILIK No. 122
Total	: <u>52.840 m2.</u>

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2010, terbit Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/524/HK/2010 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Di Kabupaten Buleleng yang ditandatangani oleh Bupati Buleleng (Putu Bagiada).

Surat Keputusan Bupati isinya:

- Kesatu : Menetapkan lokasi pembangunan sarana olahraga bertaraf internasional dan rumah susun bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha seluas 150.000 M² (15 Hektare) di **Desa Jinengdalem**, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
- Kedua : Areal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sarana olahraga dan rumah susun serta sarana penunjang lainnya.
- Ketiga : Pembebasan **lahan seluas 15 Hektare** dimaksud akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu **Tahun 2010 seluas 30.000 M² (3 Hektare)** dan Tahun 2011 seluas 120.000 M²(12 Hektare).

Hal 271 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
t

Surat Bupati tersebut ditembuskan kepada :

1. Gubernur Bali;
 - 2. Kepala Kanwil BPN Propinsi Bali;**
 3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
 4. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Buleleng;
 - 9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;**
 10. Camat Buleleng dan Perbekel Jinengdalem;
 11. Arsip;
- Bahwa Tanggal 17 Juli 2010, saksi Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha menerbitkan Surat Keputusan Nomor 716/H.48/KP/2010 Tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, sebagaimana telah disebutkan diatas;
 - Bahwa Tim Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak melakukan pendekatan dan pengumpulan informasi dilakukan bukan langsung kepada para pemilik tanah (para pemegang hak atas tanah) akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE hanya dengan para pihak yang menguasai atas tanah tersebut yaitu kepada Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH dan saksi Dewa Komang Indra (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), hal tersebut pula di terangkan oleh saksi Prof Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd yang menerangkan **tidak pernah membentuk tim survey lokasi dan tidak mengetahui tentang proses sosialisasi** di tahun 2010, yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan PPK, sedangkan terkait negosiasi dengan Pemilik Tanah, Rektor (saksi Prof Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd) juga **tidak mengetahui teknis pelaksanaan negosiasi** tersebut, yang diketahui bahwa pengadaan tanah tahun 2010 telah terlaksana sebagaimana laporan PPK yaitu I Made Wirnata, ST (almarhum) dan panitia pengadaan tanah;

Hal 272 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE menjelaskan negosiasi yang dilakukan Panitia Pengadaan pada bulan Oktober 2010, tidak dilakukan langsung dengan para pemilik tanah (para Pemegang Hak atas Tanah yang akan dibebaskan tersebut), namun hanya dengan pihak-pihak yang menguasai tanah yaitu Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH saja, karena Saksi Dewa Komang Indra mewakilkan kepada Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH.
- Bahwa kemudian Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah di tahun 2010 menghubungi KJPP RN ADNAN dan selanjut pada tanggal 10 November 2010 KJPP RN. ADNAN membuat surat nomor 63/Adm/RN.ADNAN/XI/2010 perihal penawaran biaya kepada Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha, yang menyatakan bahwa: "dengan ini mengajukan penawaran untuk kepentingan pembebasan tanah yang berlokasi di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebesar Rp45.000.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 15 hari kalender"; pada tanggal 10 November 2010 tersebut langsung diterbitkan Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor 06/KONSULTAN TANAH/2010 antara Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE. (Ketua Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010/Pihak Pertama) dan saksi RN. Adnan, Dipl. Ing. M.Sc (Pimpinan KJPP RN. Adnan/Pihak Kedua), yang menyatakan bahwa: "kedua belah pihak telah mengadakan Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan dalam rangka pekerjaan penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 dan telah bersepakat dengan harga negosiasi sebesar Rp45.000.000,00";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK/Pihak I dan Saksi Dewa Komang Indra/Pihak II (Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001, 692, 690, 689 di Desa Jinengdalem, dengan total luas 13.741 m2) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3149/H.48.5.2/TU/2010 **pada tanggal 27 November 2010 tersebut sebetulnya Dewa Komang Indra bukan sebagai Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001, 692, 690, 689 tersebut, karena**

Hal 273 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dalam **SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK** tersebut belum beralih haknya dari Pemilik sebelumnya kepada Dewa Komang Indra.

Hal tersebut sesuai dengan data-data sebagai berikut :

- ✓ SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001, dibeli dari Saksi Kadek Yoni pada tanggal 13 Desember 2010 (Sesuai AJB Nomor 1207/2010) dan baru dibaliknamakan (sesuai cap dan keterangan di sertifikat) pada **tanggal 16 Desember 2010;**
- ✓ SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692, dibeli dari dari Saksi I Nyoman Derana dan baru dibaliknamakan (sesuai cap dan keterangan di sertifikat) pada **tanggal 15 Desember 2010;**
- ✓ Sedangkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 dan 689 dibeli dari Ketut Sulatri, bahkan baru dibuat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77 **tanggal 13 Desember 2010** dan atas jual beli tersebut belum diketemukanbukti sertifikat pengalihan hak-nya;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). Selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK/Pihak I danTerdakwa Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH, SH. /Pihak II (Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420, 693, 694, 695di Desa Jinengdalem, dengan total luas 23.310 m2) menantangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3150/H.48.5.2/TU/2010, pada **tanggal 27 November 2010, Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH, SH. bukan sebagai Pemilik Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693, 694, 695 tersebut, karena dalam SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK tersebut belum beralih haknya dari Pemilik sebelumnya kepada Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH, SH.,** bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693, 694 dan 695, dibeli dari Saksi Nyoman Budiarsana dan baru dibaliknamakan (sesuai cap dan keterangan di sertifikat) pada **tanggal 15 Desember 2010.**
- **Bahwa untuk tenaga aprisal baru pada tanggal 27 November 2010 oleh** Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). selaku PPK /Pihak Pertama dan Saksi RN. Adnan, Dipl. Ing. M.Sc (Pimpinan KJPP RN. Adnan/Pihak Kedua) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3151/H48.5.2/TU/2010 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010, dalam perjanjian mengungkapkan jangka waktu pelaksanaan yaitu Pekerjaan ini

Hal 274 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



harus sudah selesai dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Kerja ini dikeluarkan **selesai tanggal 11 Desember 2010**.

- **Bahwa untuk jasa Notaris/PPAT pada** tanggal 30 November 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). selaku PPK menandatangani surat Nomor 3372/H48.5.2/TU/2010 perihal Penunjukan Jasa Notaris/PPAT Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM, kemudian pada tanggal 1 Desember 2010, Sdr. Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. selaku Notaris/PPAT menandatangani Surat Nomor 32/SK/Not/XII/2010 Perihal kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). Selaku PPK/Pihak I dan Sdr. Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. selaku Notaris/PPAT/Pihak II menandatangani **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3551/H48.5.2/TU/2010**, perihal Pengadaan Jasa Notaris/PPAT Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010, adapun isi perjanjian yaitu:

“menyatakan bahwa Pihak I memerintahkan kepada Pihak II untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Notaris/PPAT dalam rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 **seluas ± 3 Ha (Hektoare) di Desa Jinengdalem**, Kecamatan/Kabupaten Buleleng dengan harga pekerjaan Rp217.636.800,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 16 hari kalender sesuai dengan surat perjanjian kerja, yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha/Pihak I) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Notaris/PPAT/Pihak II)”.

- Tertanggal 2 Desember 2010, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum). selaku PPK /Pihak I dan Sdr. Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. selaku Notaris/PPAT/Pihak II menandatangani **Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Notaris/PPAT** Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor: $\frac{3550/H48.5.2/TU/2010}{17/SK-NOT/XII/2010}$, yang isi perjanjiannya menyatakan:

“bahwa Pihak II bersedia melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Notaris/PPAT Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 **seluas ± 3 Ha (Hektoare) di Desa Jinengdalem** Kec./Kab. Buleleng dalam jangka waktu selama 16

Hal 275 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



hari kalender sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan 17 Desember 2010. Jika jangka waktu penyelesaian dilampaui, maka Pihak II dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% dari nilai pekerjaan, yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha/Pihak I) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Notaris/PPAT/Pihak II).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal **11 Desember 2010**, Sdr. I Made Wirnata, ST (almarhum) (selaku PPK/Pihak Kedua) dan Saksi RN. Adnan, Dipl. Ing. M.Sc (Pimpinan KJPP RN. Adnan/Pihak Pertama) menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Nomor 65/AND/RN.ADNAN/XII/2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rangka Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Laporan tersebut diterbitkan dalam bentuk Laporan Penilaian Aktiva Milik Ni Ketut Sulatri Cs. Nomor 05-PRO/RN.ADNAN/2010 perihal Penilaian Aktiva dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RN. ADNAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyelenggara Fisik Barang dan Jasa Universitas Pendidikan Ganesha, adapun hasil penilaian tersebut yaitu:

Hasil penilaian menyatakan bahwa KJPP RN. ADNAN telah melakukan penilaian terhadap aktiva berupa tanah seluas 27.550 meter persegi dengan sertifikat Hak Milik No: 217 (a.n. Ni Ketut Sulatri), **215 (a.n. Ni Ketut Sulatri), 01 (a.n. Kadek Yoni), 216 (a.n. Ni Ketut Sulatri), 277 (a.n. Prof. Dr. I Nyoman Sutawan), 278 (a.n. Prof. Dr. I Nyoman Sutawan)**, dan 374 (a.n. Gede Sumadi Wija) yang terletak di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan maksud dan tujuan adalah untuk kepentingan pembebasan tanah, berpendapat bahwa **Nilai Nyata aktiva tersebut pada tanggal 29 November 2010 adalah Rp5.100.000.000,00** (lima milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan RN. ADNAN, Dr. Dipl. Ing. R. N. Adnan, M.Sc.;

Dari hasil pekerjaan tentang penilaian harga tanah yang menerangkan harga riil / **nilai nyata tanah di Desa Jinengdalem** tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian tersebut **baru diterima pada tanggal 11 Desember 2010**, dan dapat dihitung bahwa harga nyata untuk tanah di Hal 276 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Desa Jinengdalem pada tahun 2010 tersebut adalah sebesar Rp 5.100.000.000,00 untuk tanah yang dinilai seluas 27.550 m² atau sebesar **Rp 185.118,00 per m² (Rp18.511.796,73 per are)**, namun Kontrak pembelian tanah dengan Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH dan saksi Dewa Komang Indra sudah dibuat pada tanggal **27 Nopember 2010** dengan menetapkan harga sebesar **Rp180.000,00 per m² atau Rp 18.000.000,00 per are**, dan **SPK/Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Undiksha TA. 2010 baru dibuat tanggal 27 Nopember 2010** (sesuai SPK Nomor Nomor 3151/H.48.5.2/TU/2010).

Dengan demikian, SPK/Kontrak pengadaan tanah sudah ditandatangani **mendahului dari hasil penilaian harga tanah (penetapan nilai nyata)** dan/atau penetapan harga jual beli yang dicantumkan dalam **SPK/Kontrak Pengadaan Tanah tidak didasarkan pada hasil penilaian harga tanah** (penetapan nilai nyata) yang dibuat oleh Konsultan Penentu Nilai Tukar (Ganti Rugi)/Penilai Harga Nyata/appraisal.

- Bahwa pada tanggal **13 Desember 2010**, Tim Pengadaan Tanah menandatangani Berita Acara Nomor 01/BA-Tanah/XII/2010 tentang Persetujuan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Isi Berita Acara menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 716/H.48/KP/2010 Tanggal 17 Juli 2010 **menyetujui pengadaan tanah** Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 **berlokasi di Desa Jinengdalem**, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi I Wayan Suarsa, SE. (Ketua), saksi Prof. Dr. Ketut Suma, MS. (Anggota), saksi Prof. Dr. I Wayan Rai, MS. (Anggota), saksi Ida Bagus Emaharta, S.Sos. (Anggota), saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa (Anggota).
- Bahwa kemudian pada tanggal **14 Desember 2010**, Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) dan Terdakwa Nyoman Mustiara (Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor 02/BA-TANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan

Hal 277 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Isi Berita Acaramenyatakan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat bahwa nilai tukar (ganti rugi) tanah Pihak I **per m2 adalah sebesar Rp180.000,00**. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Suarsa (Pihak II) dan Pihak I Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH, SH serta Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi Prof. Dr. Ketut Suma,MS. (Anggota), saksi Prof. Dr. I Wayan Rai, MS. (Anggota), saksi Ida Bagus Emaharta,S.Sos. (Anggota),saksi Ketut Suanjaya, S.Pd., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa (Anggota);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal **14 Desember 2010**, Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) dan Saksi Dewa Komang Indra(Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor 03/BA-TANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010. Isi Berita Acara menyatakan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat bahwa nilai tukar (ganti rugi) tanah Pihak I **per m2 adalah sebesar Rp180.000,00**.Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Suarsa (Pihak II) dan saksi Pihak I/Dewa Komang Indra, serta Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi Prof. Dr. Ketut Suma,MS. (Anggota), saksi Prof. Dr. I Wayan Rai, MS. (Anggota), saksi Ida Bagus Emaharta,S.Sos. (Anggota), saksi Ketut Suanjaya, S.Pd., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa (Anggota);
- Bahwa dalam negosiasi yang dilakukan oleh Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH dengan pihak Undiksa yang diwakili oleh Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE (Terdakwa yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) tanpa menunjukan dokumen kepemilikan apapun, hanya didasarkan keterangan dari notaries yang menurut saksi I Wayan Suarsa telah melakukan klarifikasaksi ke Notaris Darma Tanaya;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Terdakwa **Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH** (Pihak I) dan Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 92. Isi Berita Acara menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:

Hal 278 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420 seluas 4410 M2 atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH;
- b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693 seluas 7700 M2 atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH;
- c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 694 seluas 7300 M2 atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH;
- d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695 seluas 3900M2 atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp 4.195.800.000,00 yang ditandatangani oleh saksi I Wayan Suarsa,

Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH,SH, saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan saksi Made Sutami, SH. (Saksi) serta saksi Luh Putu Widyastuti (Saksi);

- Bahwa padaTanggal 16 Desember 2010, Saksi Dewa Komang Indra (Pihak I) dan saksi I Wayan Suarsa (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 93. Isi Berita Acara menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:
 - a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0001 seluas 5050 M2 atas nama Dewa Komang Indra;
 - b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 692 seluas 4575 M2 atas nama Dewa Komang Indra;
 - c. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 690 seluas 1800 M2 atas nama Ni Ketut Sulatri;
 - d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 689 seluas 2316M2 atas nama Ni Ketut Sulatri.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp2.473.380.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Wayan Suarsa, saksi Dewa Komang Indra, saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan saksi Made Sutami, SH. (Saksi) serta Putu Widyastuti (Saksi);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2010, Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE, MM.(Notaris/PPAT) menandatangani surat Nomor 35/SK/Not/XII/2010 perihal Laporan dan Rincian Biaya Pelepasan Hak atas Tanah. Surat tersebut ditujukan kepada PPK yang menyatakan

Hal 279 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



bahwa rincian biaya (notaris untuk) pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah Universitas Pendidikan Ganesha yang bersumber dari dana DIPA Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp217.636.800,00 yang ditandatangani oleh saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. dengan rincian:

No	Nama	Nomor dan Tgl Pelepasan	Luas (M ²)	Lokasi Desa	Biaya (Rp)
1	Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH	No.92,16 Des 2010	23.310	Jinengdal em	122.000.000,0 0
2	Dewa Komang Indra	No.93,16 Des 2010	13.741	Jinengdal em	95.636.800,00
J u m l a h			37.051		217.636.800,0 0

Didalamnya terdapat surat pernyataan bermaterai tertanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh:

- Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH yang menyatakan bahwa benar memiliki 4 bidang tanah yang terletak di Desa Jinengdalem dengan sertifikat Hak Milik Nomor00420, 693, 694, dan 695.
- Saksi Dewa Komang Indra yang menyatakan bahwa benar memiliki 4 bidang tanah yang terletak di Desa Jinengdalem dengan sertifikat Hak Milik Nomor 0001, 692, 690, dan 689.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Saksi I Made Wirnata, ST. (almarhum) (Pihak I) dan S Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE, MM. (Pihak II) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 3522/UN48.5.2/KU/2010, isinya menyatakan bahwa pihak II setelah serah terima laporan ini berhak atas pembayaran sekaligus sebesar Rp217.636.800,00 yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK

Hal 280 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM;

- Bahwa pada tanggal tanggal 17 Desember 2010, I Made Wirnata, ST (almarhum). Selaku PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undikshadan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE. MM. (Notaris/PPAT) menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Nomor 18/SRH-NOT/XII/2010, isinya : setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima laporan pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah Universitas Pendidikan Ganesha DIPA Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh I Made Wirnata, ST. (PPK Penyelenggaraan Fisik Barang dan Jasa Undiksha) dan Saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH., SE., MM. (Notaris/PPAT);
- Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 29 Desember 2010, terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 132784R/132/112 dari Bendahara Umum Negara kepada saksi Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (dengan nilai sebesar Rp217.636.800,00) untuk pembayaran lunas atas pekerjaan pengadaan jasa notaris/PPAT dalam rangka pengadaan tanah Undiksha tahun 2010, volume 1 paket sesuai kontrak tanggal 2 Desember 2010 Nomor 3550/H48.5.2/TU/2010 dan Nomor 17/SK-NOT/XII/2010. Berita acara serah terima laporan pelepasan hak atas tanah tanggal 17 Desember 2010 Nomor 18/SRH-NOT/XII/2010;
- Bahwa untuk **Pengadaan Tanah Yang dikuasai Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH, SH, dilakukan dengan cara yaitu pada tanggal 27 November 2010, I Made Wirnata, ST (almarhum) Selaku PPK Undiksha/Pihak I dan Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH, SH. Selaku Pemilik Tanah/Pihak II menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3150/H.48.5.2/TU/2010. Kontrak tersebut mengetahui saksi Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. (Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang);**
Klausul-klausul pada kontrak tersebut diantaranya menyatakan bahwa: "Berdasarkan DIPA Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010, Revisi ke-5 tanggal 25 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat":

Hal 281 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Pasal 1: Pihak II dengan ini bersedia menjual kepada Pihak I dan Pihak I sanggup membeli dari Pihak II Hak Milik Nomor 00420 (luas 4.410 m2), 693 (luas 7.700 m2), 694 (luas 7.300 m2), 695 (luas 3.900 m2) atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH;

Pasal 2: Jangka waktu penyelesaian tersebut ditetapkan selama 20 hari kalender dihitung **sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010**;

Pasal 3: Pihak I dan Pihak II menerangkan bahwa jual beli (Ganti Rugi) ini dilakukan dengan rincian 23.310 m2 x **Rp180.000,00 = Rp4.195.800.000,00** yang dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009;

Pasal 4: Besarnya obyek **jual beli (Ganti Rugi)** akan dibayarkan sekaligus kepada Pihak II yaitu **sebesar Rp4.195.800.000,00** setelah Surat Pelepasan Hak atas Tanah dikeluarkan oleh Notaris.

Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Tanah Nomor 3150/H.48.5.2/TU/2010 tanggal 27 Nopember 2010 tersebut **terjadi beberapa kejanggalan** antara lain:

- Tanggal Kontrak **27 Nopember 2010**, namun Uraian di kalimat pembuka kontrak berbunyi : “Pada hari ini, Jum’at **tanggal 10 bulan Juni** tahun **dua ribu sebelas**” (**10-06-2011**);
- Terjadi kesalahan ketik pada klausul “Jangka Waktu Penyelesaian” tersebut, dimana ditetapkan selama **20 hari kalender** dihitung **sejak tanggal 17 Nopember 2010** sampai dengan tanggal 16 Desember 2010, seharusnya karena **tanggal SPK/Kontrak adalah 27 Nopember 2010**, maka jangka waktu penyelesaian adalah **20 hari kalender** dihitung **sejak tanggal 27 Nopember 2010** sampai dengan tanggal 16 Desember 2010;
- Dalam Pasal 1 pada SPK/Kontrak tersebut sudah menyebutkan adanya tanah-tanah yang akan dibeli (diganti rugi) yaitu *Hal 282 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps*



SERTIFIKAT HAK MILIK nomor 693, 694, dan 695 (3 SERTIFIKAT HAK MILIK) yang bertanggal **15 Desember 2010**, sementara SPK/Kontrak bertanggal 27 Nopember 2010, sehingga dapat dipastikan bahwa **pada saat kontrak ditandatangani (27 November 2010), SERTIFIKAT HAK MILIK-SERTIFIKAT HAK MILIK yang bertanggal 15 Desember 2010 tersebut (3 SERTIFIKAT HAK MILIK) nyata-nyata belum terbit.**

Tanah yang dibebaskan/dibeli Undiksha dari Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH pada tahun 2010 adalah sebanyak 4 (empat) bidang tanah dengan total luas 23.310 m², dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

1) **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420 / 2007, seluas 4.410 m²**

Pemilik semula atas nama I Made Arianta (Tahun 2007), sesuai Surat Ukur Nomor 01/Jinengdalem/2007 Tanggal 16 Januari 2007.

(1) Tanggal 1 Maret 2010, tanah tersebut dibeli oleh Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH dan dibuat Perikatan Jual Beli Tanah Nomor 02, dibuat di depan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, dengan **Harga Jual Beli** (dari I Made Arianta kepada Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH), tertera sebesar **Rp220.500.000,00** atau sebesar **Rp50.000,00 per m² (Rp5.000.000,00 per are).**

(2) Tanggal 14 Juni 2010, tanah tersebut dibuat AJB dengan Nomor 585/2010, dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, **Harga Jual Beli** (dari I Made Arianta kepada Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH), pada AJB tersebut tertera **Rp88.500.000,00 untuk tanah seluas 4.410 m².**

Dengan uraian yang ada di AJB tersebut yang menerangkan bahwa harga sebesar Rp88.500.000,00 untuk luas 4.410 m² berarti **harga jual beli tanah tersebut adalah sebenarnya hanya sebesar Rp 20.068,03 per m² (Rp2.006.802,72 per are).**

(3) Dalam SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420/2007 tersebut, tertera cap dan keterangan bahwa tanah tersebut

Hal 283 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dengan mendasarkan AJB Nomor 585/2010 Tanggal 14 Juni 2010, sudah beralih Hak-nya kepada Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH;

- 2) **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695/2010 seluas 3.900 m2 dan Nomor 693/2010 seluas 7.700 m2, Nomor 694/2010 seluas 7.300 m2**

Tanah-tanah tersebut Pemilik semula atas nama Prof. DR. I Nyoman Sutawan, sesuai data-data sebagai berikut:

No	Nomor SERTIFIKAT HAK MILIK (Luas)	Nomor dan Tgl Surat Ukur	Nomor dan Tgl SERTIFIKAT HAK MILIK Sebelumnya
1	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693/2010 (7.700 m2)	112/Jinengdalem/ 1999 (18 Pebruari 1999)	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 276/1999, (20 Pebruari 1999)
2	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 694/2010 (7.300 m2)	113/Jinengdalem/ 1999 (18 Pebruari 1999)	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 277/1999, (20 Pebruari 1999)
3	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695/2010 (3.900 m2)	111/Jinengdalem/ 1999 (18 Pebruari 1999)	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278/1999, (20 Pebruari 1999)

- (1) Pada tanggal 5 Pebruari 2010, tanah Prof. Dr. I Nyoman Sutawan dibeli oleh Saksi Saksi Nyoman Budiarsana dan dibuat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 24 pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, yang diantaranya menyatakan:

Hal 284 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Bahwa pihak I melepaskan atas dengan cara-cara apapun mengalihkan kepada pihak II atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- a. **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 276 seluas 7.700 m²** atas nama Prof. Dr. I Nyoman Sutawan;
- b. **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 277 seluas 7.300 m²** atas nama Prof. Dr. I Nyoman Sutawan;
- c. **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278 seluas 3.900 m²** atas nama Prof. Dr. I Nyoman Sutawan.

dengan harga atau uang ganti kerugian (total) sebesar Rp47.250.000,00.

Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut ditandatangani oleh I Nyoman Sutawan (Penjual), Saksi Nyoman Budiarsana (Pembeli), Wayan Kartini (Istri I Nyoman Sutawan), Saksi I Made Dharma Tanaya (Notaris), Putu Aryantini (Saksi) dan Luh Susiani, SE. (Saksi).

Berdasarkan data tersebut, berarti per tanggal 5 Februari 2010, harga jual beli tanah tersebut hanya sebesar Rp2.500,00 per m².

- (2) Sejalan dengan Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 24 Tanggal 5 Februari 2010 tersebut, tanggal 5 Februari 2010 dibuat Surat Kuasa Menjual Nomor 25 Tanggal 5 Februari 2010 dari Prof. DR. I Nyoman Sutawan (Pihak I) kepada Saksi Nyoman Budiarsana (Pihak II), dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya (yaitu atas tanah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 276/2009, SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 277/2009 dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278/2009 tersebut.

- (3) Pada tanggal 18 Oktober 2010, Sdr. Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH membeli tanah SERTIFIKAT HAK MILIK 278/2009 Luas 3.900 m² dari Sdr. Saksi Nyoman Budiarsana, sesuai AJB Nomor 1010/2010, dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya.

Dengan harga jual beli sebesar Rp105.500.000,00 untuk tanah seluas 3.900 m² tersebut, sehingga **harga jual beli**

Hal 285 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tanah tersebut sebesar Rp 27.051,28 per m2
(Rp2.705.128,21 per are).

- (4) Pada tanggal 26 Oktober 2010, Sdr. Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH membeli tanah SERTIFIKAT HAK MILIK 276/2009 luas 7.700 m2 dan SERTIFIKAT HAK MILIK 277/2009 luas 7.300 m2 dari Saksi Nyoman Budiarsana, dengan Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, jual beli tersebut dengan uraian sebagai berikut:

No	Nmr AJB	Harga Jual Beli dan Luas Tanah	Harga Jual Beli Per m2 (per Are)
1	AJB Nomor 1076/2010,	Rp154.000.000,00 Luas 7.700 m2	Rp20.000,00 per m2 (Rp2.000.000,00 per are).
2	AJB Nomor 1077/2010,	Rp146.000.000,00 Luas 7.300 m2	Rp20.000,00 per m2 (Rp2.000.000,00 per are).

- (5) Pada tanggal 15 Desember 2010, BPN Kabupaten Buleleng menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK Tanah "baru" atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH, terhadap tanah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 278/2009 Luas 3.900 m2, SERTIFIKAT HAK MILIK 276/2009 luas 7.700 m2 dan SERTIFIKAT HAK MILIK 277/2009 luas 7.300 m2 menjadi sebagai berikut:

No	Sertifikat semula a.n Saksi Nyoman Budiarsana	Menjadi Sertifikat a.n Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH
1	SERTIFIKAT HAK MILIK 278/2009 Luas 3.900 m2 Tanggal 20 Februari 1999	SERTIFIKAT HAK MILIK 695/2010 Luas 3.900 m2 Tanggal 15 Desember 2010
2	SERTIFIKAT HAK MILIK	SERTIFIKAT HAK MILIK

Hal 286 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



	276/2009 Luas 7.700 m2 Tanggal 20 Februari 1999	693/2010 Luas 7.700 m2 Tanggal 15 Desember 2010
3	SERTIFIKAT HAK MILIK 277/2009 Luas 7.300 m2 Tanggal 20 Februari 1999	SERTIFIKAT HAK MILIK 694/2010 Luas 7.300 m2 Tanggal 15 Desember 2010

Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695/2010 dan 693/2010, 694/2010 tersebut didukung dengan:

- ✓ Surat Permohonan Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK baru tanggal 22 November 2010;
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00045/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 3.900 m2), dengan keterangan pada surat ukur ulang : "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 111/Jinengdalem/1999 **tidak berlaku lagi**".
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00044/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 7.700 m2), dengan keterangan pada surat ukur ulang : "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 112/Jinengdalem/1999 **tidak berlaku lagi**";
- ✓ Surat Ukur Ulang Nomor 00046/JINENGDALEM/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 7.300 m2), dengan keterangan pada surat ukur ulang: "Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 113/Jinengdalem/1999 **tidak berlaku lagi**".

- 3) Pada tanggal 16 Desember 2010, Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH (Pihak I) dan Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II) menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 92, Surat Pelepasan Hak antara lain menyatakan bahwa Pihak I melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pihak II.
- Hal 287 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Il berupa 4 (empat) bidang Tanah pada Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. dengan:

- d. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00420 seluas 4.410 m2 atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH;
- e. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 693 seluas 7.700 m2 atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH;
- f. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 694 seluas 7.300 m2 atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH;
- g. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 695 seluas 3.900 m2 atas nama Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH.

Ganti rugi pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp4.195.800.000,00 yang ditandatangani oleh I Wayan Suarsa, Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH, Saksi I Made Dharma Tanaya, SH. (notaris) dan Made Sutami, SH. (Saksi) serta Luh Putu Widyastuti (Saksi).

- 4) Pada tanggal 20 Desember 2010, Saksi I Nyoman Jampel, M.Pd a.n Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01950/552581/PNBP/2010 sebesar Rp4.195.800.000,00 yaitu Pembayaran sekaligus ganti rugi pelepasan hakatas tanah seluas 23.310 sesuai kontrak tanggal 27 Nopember 2010 Nomor 3150/H48.5.2/TU/2010 sertifikat hak milik a.n Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH yang terletak di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng sesuai dengan Surat Pelepasan Hakatas tanah Nomor 92 tanggal 16 Desember 2010 dari Notaris Made Dharma Tanaya, SH. Pembayaran dilakukan atas tanah:

No. SERTIFIKAT HAK MILIK	Luas (M2)	Harga per M2 (Rp)	Nilai (Rp)
00420	4.410	180.000	793.800.000,00
693	7.700	180.000	1.386.000.000,00
694	7.300	180.000	1.314.000.000,00
695	3.900	180.000	702.000.000,00
Jumlah	23.310		4.195.800.000,00

Hal 288 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- 5) Pada tanggal 29 Desember 2010, terbit SP2D Nomor 132785R/132/112 tanggal 29 Desember 2010 dibayarkan kepada Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH Rekening PT BNI 46 (Persero) Cabang Singaraja Nomor 0194297408 sebesar Rp4.005.081.818,00 (setelah dipotong PPh sebesar Rp190.718.182,00).

Dengan uraian pembayaran:

untuk pembayaran sekaligus ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 23.310 m2 (sesuai kontrak tanggal 27 Nopember 2010 No. 3150/H48.5.2/TU/2010 sertifikat hak milik a.n. Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH) yang terletak di desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng (sesuai surat pelepasan hak atas tanah tanggal 16 Desember 2010 Nomor 92 dari Notaris Made Dharma Tanaya, SH). SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Ribut Santosa, SE. dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Basarudin Siagian.

Dokumen pendukung lainnya atas pencairan tersebut adalah:

- a) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 93 Tanggal 16 Desember 2010, dibuat Notaris Saksi I Made Dharma Tanaya, yaitu pelepasan Hak dari Dewa Komang Indra (yang menguasai tanah tersebut) kepada Nyoman Suarsa (Undiksha)
- b) Dokumen pendukung SPM yang terdiri dari Kwitansi, Ringkasan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak, Copy Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak, Berita Acara Persetujuan Tim Pengadaan Tanah, Berita Acara Persetujuan Harga Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Keterangan Tidak Bermasalah atas Tanah-Tanah yang Diperjualbelikan (dari Pemilik Tanah, Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH), Copy SERTIFIKAT HAK MILIK (atas Tanah-Tanah yang Diperjualbelikan), dan Copy Buku Tabungan (Nomor Rekening), dan Copy NPWP.
- c) **Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB-PNBP)** Nomor 716/552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas pembayaran senilai

Hal 289 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Rp4.195.800.000,00 kepada Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH;

d) Surat Setoran Pajak (SSP) – Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp190.718.182,00 atas nama Terdakwa Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH, SH.

Dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tersebut **PPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang setuju dibayar** kepada yang berhak menerima pembayaran;

- Bahwa terhadap data-data dalam proses pencairan dana pembayaran ganti rugi pembebasan tersebut, telah menguntungkan pihak-pihak yang menerima pembayaran yaitu Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH dan Saksi Dewa Komang Indra, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Bukti Kepemilikan Tanah	Luas (m2)	Nilai Pembayaran (Rp)	Nilai Nyata/ Nilai Transaksi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Yang Dikuasai Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 00420 / 2007	4,410	793,800,000.00	242,550,000.00
2	Tanah Yang Dikuasai Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 693/ 2010	7,700	1,386,000,000.00	500,500,000.00

Hal 290 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



3	Tanah Yang Dikuasai Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 694/ 2010	7,300	1,314,000,000.00	474,500,000.00
4	Tanah Yang Dikuasai Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 695/ 2010	3,900	702,000,000.00	253,500,000.00
	J u m l a h I		23,310	4.195.800.000,00	1.471.050.000,00
5	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 01/ 2000	5,050	909,000,000.00	429,250,000.00
6	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 692/ 2010	4,575	823,500,000.00	325.000.000,00
7	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 690/ 1996	1,800	324,000,000.00	153,000,000.00
8	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 689/ 1996	2,316	416,880,000.00	196,860,000.00
	J u m l a h II		13,741	2.473.380.000,00	1.104.110.000,00

Hal 291 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa **Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH dalam kurun waktu +/- 7 bulan** (antara bulan Juni 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.471.050.000,00, menjadi Rp4.195.800.000,00 atau 285,22%. Hal yang sama juga terjadi pada **Saksi Dewa Komang Indra dalam kurun waktu +/- 5 bulan** (antara bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.104.110.000,00 menjadi Rp2.473.380.000,00 atau 224,02%.

Hal tersebut **bertentangan** dengan ketentuan yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tanggal 5 Juni 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada:

- Pasal 2 ayat (2) yakni pengadaan tanah **selain** bagi pelaksanaan pembangunan **untuk kepentingan umum oleh Pemerintah** atau Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tanggal 5 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Pada Bab V – Pengadaan Tanah Selain Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
- Pasal 61, ayat:

- (1) Pengadaan tanah **selain** bagi pelaksanaan pembangunan **untuk kepentingan umum** sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, **yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah**, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, **dilaksanakan secara**

Hal 292 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak;

(2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

(3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) **menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota**, maka pengadaan tanahnya **dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama** peraturan ini.

▪ **Pasal 55**

Pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan sesuai dengan status tanah yang akan dilepaskan atau **diserahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah.**

Dalam Pasal 54 berbunyi: Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pada Pasal 60 diatur bahwa: Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini).

▪ **Pasal 56, ayat:**

(1) Dalam hal tanah yang dilepaskan **sudah bersertipikat**, maka pelepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh **pemegang hak atas tanah** dengan membuat surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi

Hal 293 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah;

(2) **Pelaksanaan pelepasan/penyerahan hak atas tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak **dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

(3) **Pemberian ganti rugi** oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah **kepada pemegang hak atas tanah** yang telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanahnya **didasarkan pada musyawarah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

▪ **Pasal 57, ayat:**

(1) Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah **belum bersertipikat**, maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh **pemilik tanah** dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah;

(2) **Pelaksanaan penyerahan tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak **dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**;

(3) **Pemberian ganti rugi** oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah **kepada pemilik tanah** yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

▪ **Pasal 59, ayat:**

(1) **Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah** antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah **dengan pemilik**;

(2) **Musyawarah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi**.

- Bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah (Bumi) di Desa Jinengdalem Tahun 2011 dari KP PBB Kabupaten Buleleng, sesuai dengan SPPT PBB sebesar Rp20.000,00 s.d Rp27.000,00 per m2, yaitu:

Hal 294 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



No	NJOP PBB (Tahun)	Luas (m2)	NJOP per m2 (Rp)	Tanah Atas Nama
1	2011	5.100 (*)	20.000,00	Saksi I Nyoman Derana, (namun sudah di jual ke Dewa Komang Indra di Tahun 2010)
2	2011	8.250	20.000,00	I Nyoman Sukadana
3	2011	3.150	27.000,00	I Nyoman Sukadana
4	2011	4.650	27.000,00	I Nyoman Sukadana
5	2011	5.050	27.000,00	Pan Wenten

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian dalam pembebasan tanah untuk pengembangan/pembangunan kampus Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem pada Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta:
- 1) Bahwa proses pembebasan tanah di tahun 2010, tidak berhubungan langsung dengan para pemilik tanah yang sebenarnya, namun **hanya berhubungan dengan pihak ketiga yang menguasai dan mengklaim sebagai pemilik tanah** (yaitu Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH dan Saksi Dewa Komang Indra) dan informasi tentang perkiraan harga pasar tanah di desa Jineng Dalem hanya berdasarkan pada informasi harga yang dibuat oleh Perbekel Jinengdalem, **tanpa berdasarkan pada Harga Tanah dari NJOP pada tahun 2010 dan/atau nilai nyata yaitu transaksi yang telah terjadi.**
 - 2) **Bahwa terjadinya penguasaan tanah-tanah yang akan dibebaskan setelah terbit Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/524/HK/2010 Tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang akan dibebaskan yaitu:**
 - Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH seluas 4.410 m2, sesuai AJB Nomor 585/2010, **dibeli pada tanggal 14 Juni 2010.**

Hal 295 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH seluas 7.700 m2, sesuai AJB Nomor 1076/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH seluas 7.300 m2, sesuai AJB Nomor 1077/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Sdr. Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH seluas 3.900 m2, sesuai AJB Nomor 1010/2010, **dibeli pada tanggal 18 Oktober 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 5.050 m2, sesuai AJB Nomor 1207/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 4.575 m2, sesuai AJB Nomor 851/2010, **dibeli pada tanggal 27 Agustus 2010.**
- Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indra seluas 1.800 m2 dan 2.316 m2 (total luas 4.116 m2), sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**
- ***Bahwa SK Bupati yang dimaksudkan misalnya SK Bupati mengenai penetapan lokasi maka dapat disampaikan bahwa SK Bupati mengenai penetapan lokasi ini merupakan norma perintah dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, yang mengatur bahwa " Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu, kemudian ayat (2) diatur bahwa " Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata ruang Wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada", selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa " apabila tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur, maka bagi siapapun yang ingin melakukan pemberian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Jadi SK***
Hal 290 dari 340 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



Bupati mengenai penetapan lokasi diperlukan agar lokasi yang dimaksud sesuai peruntukan ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Perencanaan Ruang Wilayah yang telah ada, dan bupati/wakotalah yang mengetahui hal tersebut sesuai dengan kewenangannya. Persoalan tentang apa saja yang ditetapkan dalam SK Bupati mengenai penetapan lokasi itu secara normatif tidak diatur secara jelas. Namun demikian secara rasional penetapan lokasi pengadaan tanah berarti berkaitan dengan subyek, obyek dan status tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah;

- Bahwa menurut pendapat ahli, di Tahun 2010, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, appraisal wajib ada walaupun tidak secara tegas dinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa "dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta", kemudian dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, Pasal 25 ayat (1), diatur bahwa "Panitia Pengadaan Tanah kabupaten/kota menunjuk Lembaga Penilai Harga tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/walikota atau gubernur untuk wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta, ayat (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jadi appraisal sifatnya wajib ada dan secara kelembagaan appraisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaan appraisal tersebut, karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehingga tidak memerlukan appraisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum tersebut menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah maka tata cara pengadaanya mengikuti proses tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ini diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007;
- Bahwa menurut pendapat ahli, secara umum proses pengadaan tanah untuk kepentingan adalah perencanaan, penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi,

Hal 29/ dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



penunjukan lembaga/tim penilai harga tanah, penilaian, musyawarah, pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak, pengurusan haka atas tanah, secara lebih rinci ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007. Terhadap pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara langsung antara pihak instansi pemerintah dengan pemilik tanah melalui jual beli, tukar menukar atau cara lainnya sesuai kesepakatan para pihak, dengan tetap didasarkan pada ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007;

- Bahwa menurut Pendapat ahli, secara prinsip jawaban ahli dalam point 13 sama dengan point 9 diatas, dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luas areal tanahnya lebih dari 1 hektar wajib ada dan dibentuk panitia pengadaan tanah, ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007. Kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luas tanahnya tidak lebih dari 1 hektar dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan panitia pengadaan tanah atau dengan bantuan panitia pengadaan tanah;
- Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lainnya sesuai kesepakatan para pihak, sehingga dapat dilakukan dengan/tanpa dibentuk Panitia Pengadaan Tanah secara khusus;
- Bahwa menurut pendapat ahli tentang bentuk hukum Dari SK Bupati dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Surat Keputusan Bupati merupakan salah satu bentuk instrumen yuridis dari tindak pemerintah, dalam Hukum Administrasi, instrumen SK Bupati ini masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN berdasarkan UU No. 5 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 diatur Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila dimaknai lebih lanjut KTUN merupakan pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari pemerintah, berdasarkan kewajiban atau kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimaksudkan untuk

Hal 298 dari 340 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



penentuan, penghapusan, penguatan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada atau menciptakan hubungan hukum yang baru. Sifat khusus dari KTUN ini adalah kongkret, individual dan final, kongkret artinya bahwa obyek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan misalnya keputusan mengenai Tanah milik si Agus, Bangunan milik si Wati dsb. Sifat individual artinya bahwa KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, apabila yang dituju itu satu orang maka disebutkan jelas identitas dari orang tersebut dan apabila yang dituju adalah lebih dari satu orang maka identitas tiap-tiap orang yang terkena keputusan itu disebutkan dalam keputusan. Sifat final artinya bahwa KTUN itu ketika dikeluarkan sudah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dituju oleh KTUN tersebut;

- Bahwa ***secara normatif tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk mengalihkan kepemilikan tanah oleh pemilik tanah yang tanahnya telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah berdasarkan SK Bupati. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, diatur "apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang diatur adalah pembelian tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah, dengan syarat adanya ijin tertulis dari Bupati/walikota atau Gubernur;***
- Bahwa ***idealnya menurut pendapat ahli, SK Bupati mengenai penetapan lokasi merupakan instrumen yuridis berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya kongkrit, individual dan final. Apabila isi Keputusan Bupati mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah maka, sifat kongkritnya berkaitan dengan obyek tanah yaitu tempat tanah, batas-batas tanah dsb. Sifat individualnya adalah berkaitan dengan subyek tanah yaitu berkaitan dengan subyek atau orang, yang dalam hal ini adalah nama – nama pemilik tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Sifat finalnya adalah hal-hal terkait dengan hak dan kewajiban bagi***

Hal 299 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



subyek-subyek yang dituju oleh Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur tersebut, sehingga apabila dalam SK Bupati/Walikota atau gubernur tersebut dinyatakan dengan tegas larangan pengalihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka pemilik tanah yang tanahnya telah ditetapkan tersebut tidak dapat menjual tanahnya kepada pihak lain;

- *Bahwa pengadaan tanah Undiksha dalam hal ini pengadaan tanah untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku diberikan alternatif apakah menggunakan SK Penetapan lokasi dari Bupati atau tidak, namun karena telah dibentuk SK Bupati penetapan lokasi maka konsekuensi hukumnya adalah harus mengikuti aturan yang terkait;*
- *Bahwa SK Bupati mengenai penetapan lokasi yang didasarkan oleh permohonan pihak Undiksha dari segi normatif maknanya pihak ketiga (dalam hal ini pembeli) yang ingin mendapatkan tanah tersebut harus sejjin Bupati;*
- Bahwa saksi I WAYAN SUARSA, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang berkedudukan dalam jabatannya sebagai Ketua Panitia PengadaanTanah untuk Undiksa di Tahun 2010 dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yaitu untuk melakukan survey lokasi, pemeriksaan data yuridis dan negosiasi dengan pemilik lahan atau tanah, tidak melakukan survey kepada pemilik lahan, tidak melakukan verifikasi data yuridis dan tidak melakukan negosiasi harga dengan pemilik asal tanah sebagaimana yang tertuang didalam proposal untuk penetapan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng sebagaimana tersebut diatas serta melakukan negosiasi yang didasarkan atas harga aprisal tanpa memperhatikan nilai jual obyek pajak maupun nilai transaksi tanah-tanah yang ada disekitar tanah yang akan di beli oleh UNDIKSA dari Terdakwa NYOMAN MUSTIARA, SH, pada saat negosiasiupun tidak memperhatikan kepastian alas hak yang dimiliki oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, sehingga akibat perbuatan saksi I WAYAN SUARS, SE tersebut menyebabkan Saksi I NYOMAN MUSTIARA, SH dan saksi DEWA KOMANG INDRA, SH mendapatkan keuntungan yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat, selain itu saksi I NENGAH NAWA tanpa memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng tentang Nilai Julia Obyek Pajak dan harga transaksi yang sudah terjadi disekitar lahan atau tanah yang dibeli oleh Undiksa telah menerbitkan surat keterangan yang kemudian

Hal 300 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Su/1PK/2015/PN.Dps



dipergunakan oleh saksi I GUSTI PUTU SUGWINATHA, ST untuk perencanaan penganggaran sehingga besaran nilai satuan harga menjadi sangat tinggi dalam penganggaran yang tertuang dalam DIPA UNDIKSA untuk pengadaan tanah, akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN SUARSA, SE, saksi I GUSTI PUTU SUGWINATHA, saksi I NENGAH NAWA tersebut telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain yaitu saksi DEWA KOMANG INDRA, SH, Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH menyebabkan kerugian Keuangan Negara pada pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan/Pengembangan Kampus Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2010 sebesar Rp 3.790.875.454,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh JPU didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Subsidair Pasal 3 UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana

Hal 301 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
yang elemen atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah I NYOMAN MUSTIARA, SH, Bahwa di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun demikian

Hal 302 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Unsur ke-2 : Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "**Secara melawan hukum**" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU

Hal 303 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, vide Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, **Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan
Hal 304 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Saksi I WAYAN SUARSA., SE (Terdakwa YANG DITUNTUT SECARA TERPISAH) didasarkan pada perbuatan Saksi I WAYAN SUARSA., SE yang menjabat sebagai sebagai Ketua Panitia PengadaanTanah untuk Undiksa di Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 726/H.48/KP/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yaitu untuk melakukan survey lokasi, pemeriksaan data yuridis dan negosiasi dengan pemilik lahan atau tanah. Namun terdakwa tidak melakukan survey kepada pemilik lahan, tidak melakukan verifikasi data yuridis dan tidak melakukan negosiasi harga dengan pemilik asal tanah sebagaimana yang tertuang didalam proposal untuk penetapan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng sebagaimana tersebut diatas serta melakukan negosiasi yang didasarkan atas harga aprisal tanpa memperhatikan nilai jual obyek pajak maupun nilai transaksi tanah-tanah yang ada disekitar tanah yang akan di beli oleh UNDIKSA dari Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH, pada saat negosiasiupun tidak memperhatikan kepastian alas hak yang dimiliki oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, sehingga akibat perbuatan terdakwa I WAYAN SUARSA, SE tersebut telah menguntungkan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH dan saksi DEWA KOMANG INDRA, SH. (dituntut dalam perkara terpisah) Sehingga akibat perbuatan saksi I WAYAN SUARSA, SE dan terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH mengakibatkan terjadinya

Hal 305 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



kerugian Keuangan Negara pada pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan/Pengembangan Kampus Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2010 sebesar Rp 3.790.875.454,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi I WAYAN SUARSA, SE yang telah menguntungkan terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup kewenangan saksi I WAYAN SUARSA, SE sebagai Kepala Panitia PengadaanTanah untuk Undiksa di Tahun 2010, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalah gunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat saksi I WAYAN SUARSA, SE dan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas PU/ Pengguna Anggaran dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999

Hal 306 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan
6. Dilakukan secara berlanjut;
- 7.

Unsur ke-1 : Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Hal 307 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Hal 308 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata *atau* dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum, bahwa perbuatan saksi I WAYAN SUARSA, SE sebagai Ketua Panitia PengadaanTanah untuk Undiksa di Tahun 2010 dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yaitu untuk melakukan survey lokasi, pemeriksaan data yuridis dan negosiasi dengan pemilik lahan atau tanah, tidak melakukan survey kepada pemilik asal tanah/lahan, tidak melakukan verifikasi data yuridis dan tidak melakukan negosiasi harga dengan pemilik asal tanah sebagaimana yang tertuang didalam proposal untuk penetapan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng sebagaimana tersebut diatas serta melakukan negosiasi yang didasarkan atas harga aprisal tanpa memperhatikan nilai jual obyek pajak maupun nilai transaksi tanah-tanah yang ada disekitar tanah yang akan di beli oleh UNDIKSA dari Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH, pada saat negosiasiupun tidak memperhatikan kepastian alas hak yang dimiliki oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, sehingga akibat perbuatan saksi I WAYAN SUARS, SE tersebut menyebabkan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH dan saksi DEWA KOMANG INDRA, SH (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat singkat;

Bahwa secara normatif tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk mengalihkan kepemilikan tanah oleh pemilik tanah yang tanahnya telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/524/HK/2010 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Di Kabupaten Buleleng yang ditandatangani oleh Bupati Buleleng (Putu Bagiada), tertanggal 6 Juli 2010.

Surat Keputusan Bupati isinya:

Hal 309 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Kesatu : Menetapkan lokasi pembangunan sarana olahraga bertaraf internasional dan rumah susun bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha seluas 150.000 M² (15 Hektare) di **Desa Jinengdalem**, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
- Kedua : Areal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sarana olahraga dan rumah susun serta sarana penunjang lainnya.
- Ketiga : Pembebasan **lahan seluas 15 Hektare** dimaksud akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu **Tahun 2010 seluas 30.000 M²** (**3 Hektare**) dan Tahun 2011 seluas 120.000 M²(12 Hektare).

:

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, diatur "apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang diatur adalah pembelian tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah, dengan syarat adanya ijin tertulis dari Bupati/walikota atau Gubernur;

Bahwa idealnya menurut pendapat ahli, SK Bupati mengenai penetapan lokasi merupakan instrumen yuridis berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya kongkrit, individual dan final. Apabila isi Keputusan Bupati mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah maka, sifat kongkritnya berkaitan dengan obyek tanah yaitu tempat tanah, batas-batas tanah dsb. Sifat individualnya adalah berkaitan dengan subyek tanah yaitu berkaitan dengan subyek atau orang, yang dalam hal ini adalah nama – nama pemilik tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Sifat finalnya adalah hal-hal terkait dengan hak dan kewajiban bagi subyek-subyek yang dituju oleh Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur tersebut, sehingga apabila dalam SK Bupati/Walikota atau gubernur tersebut dinyatakan dengan

Hal 310 dari 340 halaman Putusan Nomor S2/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tegas larangan pengalihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka pemilik tanah yang tanahnya telah ditetapkan tersebut tidak dapat menjual tanahnya kepada pihak lain;

Bahwa pengadaan tanah Undiksha dalam hal ini pengadaan tanah untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku diberikan alternatif apakah menggunakan SK Penetapan lokasi dari Bupati atau tidak, namun karena telah dibentuk SK Bupati penetapan lokasi maka konsekuensi hukumnya adalah harus mengikuti aturan yang terkait;

Bahwa SK Bupati mengenai penetapan lokasi yang didasarkan oleh permohonan pihak Undiksha dari segi normatif maknanya pihak ketiga (dalam hal ini pembeli) yang ingin mendapatkan tanah tersebut harus seijin Bupati;

Dengan diabaikannya SK Bupati oleh saksi I WAYAN SUARSA, SE dalam melakukan survey lokasi, pemeriksaan data yuridis dari pemilik asal tanah/lahan, dan mengabaikan alas hak dalam melakukan negosiasi dengan Terdakw I NYOMAN MUSTIARA, SH, telah menyebabkan keuntungan sebagaimana tersebut diatas, selain itu dalam negosiasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi I WAYAN SUARSA, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah hanya didasarkan pada harga yang diterbitkan oleh tim penilai independen tanpa memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dari tanah yang akan dibeli oleh Undiksha dan nilai jual tanah-nah disekitar lokasi yang dibeli oleh Undiksha yang ditransaksikan pada waktu yang mendekati atau bersamaan dengan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SE dengan saksi I WAYAN SUARSA, SE selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Undiksha di tahun 2010, hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah (Bumi) di Desa Jinengdalem Tahun 2011 dari KP PBB Kabupaten Buleleng, sesuai dengan SPPT PBB sebesar Rp20.000,00 s.d Rp27.000,00 per m2, yaitu:

Hal 311 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



No	NJOP PBB (Tahun)	Luas (m2)	NJOP per m2 (Rp)	Tanah Atas Nama
1	2011	5.100 (*)	20.000,00	Saksi I Nyoman Derana, (namun sudah di jual ke Dewa Komang Indra di Tahun 2010)
2	2011	8.250	20.000,00	I Nyoman Sukadana
3	2011	3.150	27.000,00	I Nyoman Sukadana
4	2011	4.650	27.000,00	I Nyoman Sukadana
5	2011	5.050	27.000,00	Pan Wenten

Bahwa Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH dalam kurun waktu +/- 7 bulan (antara bulan Juni 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.471.050.000,00, menjadi Rp4.195.800.000,00 atau 285,22%. Hal yang sama juga terjadi pada Saksi Dewa Komang Indra dalam kurun waktu +/- 5 bulan (antara bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.104.110.000,00 menjadi Rp2.473.380.000,00 atau 224,02%. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Terdakwa dengan jelas telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH; dan Saksi Dewa Komang Indra sehingga dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi ini telah terpenuhi;

Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk

Hal 312 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses pembebasan tanah di tahun 2010, Panitia Pembebasan Tanah yang diketuai oleh Saski I WAYAN SUARSA, SE tidak berhubungan langsung dengan para pemilik tanah yang sebenarnya, namun hanya berhubungan dengan pihak ketiga yang

Hal 313 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



menguasai dan mengklaim sebagai pemilik tanah (yaitu Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH dan Saksi Dewa Komang Indra) dan informasi tentang perkiraan harga pasar tanah di desa Jineng Dalem hanya berdasarkan pada informasi harga yang dibuat oleh Perbekel Jinengdalem, tanpa berdasarkan pada Harga Tanah dari NJOP pada tahun 2010 dan/atau nilai nyata yaitu transaksi yang telah terjadi.

- 2) Bahwa terjadinya penguasaan tanah-tanah yang akan dibebaskan setelah terbit Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/524/HK/2010 Tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang akan dibebaskan yaitu:
- Tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH seluas 4.410 m², sesuai AJB Nomor 585/2010, dibeli pada tanggal 14 Juni 2010.
 - Tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH seluas 7.700 m², sesuai AJB Nomor 1076/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**
 - Tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH seluas 7.300 m², sesuai AJB Nomor 1077/2010, **dibeli pada tanggal 26 Oktober 2010.**
 - Tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH seluas 3.900 m², sesuai AJB Nomor 1010/2010, **dibeli pada tanggal 18 Oktober 2010.**
 - Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 5.050 m², sesuai AJB Nomor 1207/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**
 - Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indraseluas 4.575 m², sesuai AJB Nomor 851/2010, **dibeli pada tanggal 27 Agustus 2010.**
 - Tanah yang dikuasai oleh Saksi Dewa Komang Indra seluas 1.800 m² dan 2.316 m² (total luas 4.116 m²), sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 77/2010, **dibeli pada tanggal 13 Desember 2010.**
 - Bahwa SK Bupati yang dimaksudkan misalnya SK Bupati mengenai penetapan lokasi maka dapat disampaikan bahwa SK Bupati mengenai penetapan lokasi ini merupakan norma perintah dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, yang mengatur bahwa " Pengadaan dan rencana pemenuhan

Hal 314 dari 340 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu, kemudian ayat (2) diatur bahwa " Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada", selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa " apabila tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur, maka bagi siapapun yang ingin melakukan pemberian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Jadi SK Bupati mengenai penetapan lokasi diperlukan agar lokasi yang dimaksud sesuai peruntukan ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Perencanaan Ruang Wilayah yang telah ada, dan bupati/walikota yang mengetahui hal tersebut sesuai dengan kewenangannya. Persoalan tentang apa saja yang ditetapkan dalam SK Bupati mengenai penetapan lokasi itu secara normatif tidak diatur secara jelas. Namun demikian secara rasional penetapan lokasi pengadaan tanah berarti berkaitan dengan subyek, obyek dan status tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah;

- Bahwa menurut pendapat ahli dari Universitas Udayana, di Tahun 2010, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, appraisal wajib ada walaupun tidak secara tegas dinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa "dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta", kemudian dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, Pasal 25 ayat (1), diatur bahwa "Panitia Pengadaan Tanah kabupaten/kota menunjuk Lembaga Penilai Harga tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/walikota atau gubernur untuk wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta, ayat (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan

Hal 315 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



- Nasional Republik Indonesia. Jadi appraisal sifatnya wajib ada dan secara kelembagaan appraisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaan appraisal tersebut, karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehingga tidak memerlukan appraisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum tersebut menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah maka tata cara pengadaanya mengikuti proses tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ini diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007;
 - Bahwa menurut pendapat ahli, secara umum proses pengadaan tanah untuk kepentingan adalah perencanaan, penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, penunjukan lembaga/tim penilai harga tanah, penilaian, musyawarah, pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak, pengurusan haka atas tanah, secara lebih rinci ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007. Terhadap pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara langsung antara pihak instansi pemerintah dengan pemilik tanah melalui jual beli, tukar menukar atau cara lainnya sesuai kesepakatan para pihak, dengan tetap didasarkan pada ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007;
 - Bahwa menurut Pendapat ahli, secara prinsip jawaban ahli dalam point 13 sama dengan point 9 diatas, dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luas areal tanahnya lebih dari 1 hektar wajib ada dan dibentuk panitia pengadaan tanah, ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007. Kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luas tanahnya tidak lebih dari 1 hektar dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan panitia pengadaan tanah atau dengan bantuan panitia pengadaan tanah;

Hal 316 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lainnya sesuai kesepakatan para pihak, sehingga dapat dilakukan dengan/ tanpa dibentuk Panitia Pengadaan Tanah secara khusus;
- Bahwa menurut pendapat ahli tentang bentuk hukum Dari SK Bupati dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Surat Keputusan Bupati merupakan salah satu bentuk instrumen yuridis dari tindak pemerintah, dalam Hukum Administrasi, instrumen SK Bupati ini masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN berdasarkan UU No. 5 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 diatur Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila dimaknai lebih lanjut KTUN merupakan pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari pemerintah, berdasarkan kewajiban atau kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, penguatan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada atau menciptakan hubungan hukum yang baru. Sifat khusus dari KTUN ini adalah kongkret, individual dan final, kongkret artinya bahwa obyek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan misalnya keputusan mengenai Tanah milik si Agus, Bangunan milik si Wati dsb. Sifat individual artinya bahwa KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, apabila yang dituju itu satu orang maka disebutkan jelas identitas dari orang tersebut dan apabila yang dituju adalah lebih dari satu orang maka identitas tiap-tiap orang yang terkena keputusan itu disebutkan dalam keputusan. Sifat final artinya bahwa KTUN itu ketika dikeluarkan sudah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dituju oleh KTUN tersebut;
- Bahwa secara normatif tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk mengalihkan kepemilikan tanah oleh pemilik tanah

Hal 31 / dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



yang tanahnya telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah berdasarkan SK Bupati. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, diatur "apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang diatur adalah pembelian tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah, dengan syarat adanya ijin tertulis dari Bupati/walikota atau Gubernur;

- Bahwa idealnya menurut pendapat ahli, SK Bupati mengenai penetapan lokasi merupakan instrumen yuridis berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya kongkrit, individual dan final. Apabila isi Keputusan Bupati mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah maka, sifat kongkritnya berkaitan dengan obyek tanah yaitu tempat tanah, batas-batas tanah dsb. Sifat individualnya adalah berkaitan dengan subyek tanah yaitu berkaitan dengan subyek atau orang, yang dalam hal ini adalah nama – nama pemilik tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Sifat finalnya adalah hal-hal terkait dengan hak dan kewajiban bagi subyek-subyek yang dituju oleh Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur tersebut, sehingga apabila dalam SK Bupati/Walikota atau gubernur tersebut dinyatakan dengan tegas larangan pengalihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka pemilik tanah yang tanahnya telah ditetapkan tersebut tidak dapat menjual tanahnya kepada pihak lain;
- Bahwa pengadaan tanah Undiksha dalam hal ini pengadaan tanah untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku diberikan alternatif apakah menggunakan SK Penetapan lokasi dari Bupati atau tidak, namun karena telah dibentuk SK Bupati penetapan lokasi maka konsekuensi hukumnya adalah harus mengikuti aturan yang terkait;
- Bahwa SK Bupati mengenai penetapan lokasi yang didasarkan oleh permohonan pihak Undiksha dari segi normatif maknanya pihak

Hal 318 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



ketiga (dalam hal ini pembeli) yang ingin mendapatkan tanah tersebut harus seijin Bupati;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi I WAYAN SUARSA, SE tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup kewenangannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Undiksha di Tahun 2010 dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yaitu untuk melakukan survey lokasi, pemeriksaan data yuridis dan negosiasi dengan pemilik lahan atau tanah. Namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya, Hal mana Saksi I WAYAN SUARSA, SE tidak melakukan survey kepada pemilik lahan, tidak melakukan verifikasi data yuridis dan tidak melakukan negosiasi harga dengan pemilik asal tanah sebagaimana yang tertuang didalam proposal untuk penetapan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng sebagaimana tersebut diatas serta melakukan negosiasi yang didasarkan atas harga aprisal tanpa memperhatikan nilai jual obyek pajak maupun nilai transaksi tanah-tanah yang ada disekitar tanah yang akan di beli oleh UNDIKSA dari Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH, pada saat negosiasi pun tidak memperhatikan kepastian alas hak yang dimiliki oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, sehingga akibat perbuatan saksi I WAYAN SUARS, SE tersebut telah menguntungkan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH dan saksi DEWA KOMANG INDRA, SH dalam waktu yang sangat singkat, dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan/Pengembangan Kampus Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2010 sebesar Rp 3.790.875.454,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut; Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan saksi I WAYAN SUARS, SE tersebut secara hukum telah terbukti merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Hal 319 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : *"bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara"* ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Hal 320 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang terbukti di persidangan, Bahwa berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Prop. Bali Nomor: SR-429/PW/22/5/2015 tanggal 28 Oktober 2015, dan keterangan **Ahli BPKP, RUDY OJAK SIHOTANG, SE** selaku Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali, yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan saksi I WAYAN SUARSA, SE bersama-sama dengan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH saksi I NENGGAH NAWA, saksi I GUSTI PUTU SUGWINATHA, saksi I DEWA KOMANG INDRA tersebut diatas telah merugikan Keuangan Negara pada pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan/Pengembangan Kampus Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2010 sebesar Rp 3.790.875.454,00 (*Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengeluaran Negara Netto

Pengeluaran Negara selama tahun anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

Nomor/Tanggal SP2D	Nilai Pengeluaran		
	Brutto (Rp)	Potongan (Rp)	Netto (Rp)
- SP2D Nomor 132785R/132/112 tanggal 29 Desember 2010	4.195.800.000, 00	190.718.182, 00	4.005.081.818 ,00
- SP2D Nomor	2.473.380.000,	112.426.364,	2.360.953.636

Hal 321 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Nomor/Tanggal SP2D	Nilai Pengeluaran		
	Brutto (Rp)	Potongan (Rp)	Netto (Rp)
132782R/132/112 tanggal 29 Desember 2010	00	00	,00
Jumlah Pengeluaran Negara	6.669.180.000, 00	303.144.546, 00	6.366.035.454 ,00

2) Nilai Pengeluaran Yang Dapat Diterima

Nilai pengeluaran yang dapat diterima terhadap 8 petak/persil tanah yang dilakukan pembayaran ganti rugi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Bukti Kepemilikan Tanah	Luas (m2)	Nilai Nyata/ Nilai Transaksi (Rp)
1	Tanah Yang Dikuasai I Nyoman Mustiara	SHM Nomor : 00420 / 2007	4,410	242,550,000.00
2	Tanah Yang Dikuasai I Nyoman Mustiara	SHM Nomor : 693/ 2010	7,700	500,500,000.00
3	Tanah Yang Dikuasai I Nyoman Mustiara	SHM Nomor : 694/ 2010	7,300	474,500,000.00
4	Tanah Yang Dikuasai I Nyoman Mustiara	SHM Nomor : 695/ 2010	3,900	253,500,000.00
5	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SHM Nomor : 01/ 2000	5,050	429,250,000.00
6	Tanah Yang Dikuasai	SHM Nomor : 692/ 2010	4,575	325.000,000.00

Hal 322 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



No	Uraian	Bukti Kepemilikan Tanah	Luas (m2)	Nilai Nyata/ Nilai Transaksi (Rp)
	Dewa Komang Indra			
7	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SHM Nomor : 690/ 1996	1,800	153,000,000.00
8	Tanah Yang Dikuasai Dewa Komang Indra	SHM Nomor : 689/ 1996	2,316	196,860,000.00
	J u m l a h		37,051	2,575,160,000.00

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “**juncto**”kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Ad. 5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini

Hal 323 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan Majelis merujuk pada pendapat Suharto RM, yang mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH, **Hukum Pidana Materiil**, Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian III**, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Halaman 101);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa Saksi I WAYAN SUARSA, SE sebagai Ketua Panitia PengadaanTanah untuk Undiksa di Tahun 2010 dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yaitu untuk melakukan survey lokasi,

Hal 324 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/1PK/2015/PN.Dps



pemeriksaan data yuridis dan negosiasi dengan pemilik lahan atau tanah,. Namun terdakwa tidak melakukan survey kepada pemilik lahan, tidak melakukan verifikasi data yuridis dan tidak melakukan negosiasi harga dengan pemilik asal tanah sebagaimana yang tertuang didalam proposal untuk penetapan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng sebagaimana tersebut diatas serta melakukan negosiasi yang didasarkan atas harga aprisal tanpa memperhatikan nilai jual obyek pajak maupun nilai transaksi tanah-tanah yang ada disekitar tanah yang akan di beli oleh UNDIKSA dari Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH, pada saat negosiasi pun tidak memperhatikan kepastian alas hak yang dimiliki oleh Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, sehingga akibat perbuatan saksi I WAYAN SUARSA, SE tersebut menyebabkan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH dan saksi DEWA KOMANG INDRA, SH mendapatkan dalam waktu yang sangat singkat, selain itu saksi I NENGAH NAWA tanpa memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng tentang Nilai Jula Obyek Pajak dan harga transaksi yang sudah terjadi disekitar lahan atau tanah yang dibeli oleh Undiksa telah menerbitkan surat keterangan yang kemudian dipergunakan oleh saksi I GUSTI PUTU SUGWINATHA, ST untuk perencanaan penganggaran sehingga besaran nilai satuan harga menjadi sangat tinggi dalam penganggaran yang tertuang dalam DIPA UNDIKSA untuk pengadaan tanah, akibat perbuatan saksi I WAYAN SUARSA, SE, saksi I GUSTI PUTU SUGWINATHA, saksi I NENGAH NAWA tersebut telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain yaitu saksi DEWA KOMANG INDRA, SH, serta Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH menyebabkan kerugian Keuangan Negara pada pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan/Pengembangan Kampus Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2010 sebesar Rp 3.790.875.454,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan pidana yang telah saksi I WAYAN SUARSA, SE lakukan selaku Ketua Panitia PengadaanTanah untuk Undiksa di Tahun 2010, terjadi karena adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama saksi Terdakwa I

Hal 325 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



NYOMAN MUSTIARA, SH DAN saksi DEWA KOMANG INDRA, SH selaku PENJUAL TANAH; Bahwa perbuatan pidana tersebut tidak akan selesai tanpa ada peran dari masing-masing sebagaimana diuraikan di atas termasuk peran dari terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur “secara bersama-sama” secara hukum harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur Ke-6: Dilakukan Secara Berlanjut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan JPU yang menjuntokan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tiada lain tentang suatu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa unsur perbuatan berlanjut ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu:

Hal 326 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- c. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I WAYAN SUARSA, SE selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah tidak melakukan survey kepada pemilik lahan, tidak melakukan verifikasi data yuridis dan tidak melakukan negosiasi harga dengan pemilik asal tanah sebagaimana yang tertuang didalam proposal untuk penetapan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng sebagaimana tersebut diatas serta melakukan negosiasi yang didasarkan atas harga aprisal tanpa memperhatikan nilai jual obyek pajak maupun nilai transaksi tanah-tanah yang ada disekitar tanah yang akan di beli oleh UNDIKSA dari Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH, dan saksi DEWA KOMANG INDRA, SH;
- Bahwa sesuai Berita Acara musyawarah jual beli tanah antara panitia pembebasan tanah dengan penjual tanah yaitu Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH dan Saksi Dewa Komang Indra, hanya dilakukan pada tanggal 17 November 2011;
- Bahwa Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH dalam kurun waktu +/- 7 bulan (antara bulan Juni 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.471.050.000,00, menjadi Rp4.195.800.000,00 atau 285,22%. Hal yang sama juga terjadi pada Saksi Dewa Komang Indra dalam kurun waktu +/- 5 bulan (antara bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010), nilai tanah yang dikuasai naik dari Rp1.104.110.000,00 menjadi Rp2.473.380.000,00 atau 224,02%

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan saksi I WAYAN SUARSA, SE selaku ketua Panitia pembebasan tanah yang melakukan musyawarah kesepakatan jual-beli tanah dengan para penjual tanah tidaklah

Hal 327 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



dilakukan berulang kali, tetapi hanya sekali. Sehingga perbuatan terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH tidak tepat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut oleh karena tidak dapat diklasifikasikan sebagai beberapa perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut, yang mensyaratkan adanya niat yang sama, merupakan perbuatan sejenis dan berlangsung dalam kurun waktu yang relatif tidak terlalu lama. Hal mana yang demikian itu fakta hukum yang terungkap di persidangan ialah perbuatan musyawarah maupun pelaksanaan jual-beli tanah sesuai Berita Acara yang dilakukan antara panitia Pembebasan Tanah dengan Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA,SH, hanya berlangsung sekali dan bukan berulang kali. oleh karenanya unsur “secara berlanjut” secara hukum dinyatakan tidak terpenuhi. sehingga dengan demikian secara hukum perbuatan yang dilakukan secara berlanjut tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, kecuali unsur perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat (1) KUHP; yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP secara hukum telah terbukti, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*); atau setidaknya tidaknya diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata unsur-unsurnya telah terpenuhi dan

Hal 328 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



terbukti, kecuali unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; di samping itu pula terdakwa sudah sepenuhnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang Negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal mana terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH penjual tanah telah memperoleh atau menikmati hasil korupsi dari pelaksanaan pembebasan tanah tersebut sebanyak Rp. Rp 2.724.750.000,-(*dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Namun sesuai fakta persidangan uang tersebut telah dikembalikan dengan cara penitipan uang pengganti oleh terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH sebesar Rp 2.724.750.000,-(*dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terhadap Terdakwa I NYOMAN MUSTIARA, SH Maka dengan demikian

Hal 329 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



secara hukum terhadap terdakwa tidak tepat untuk dikenakan hukuman berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pemahaman dan ketaatan atas prosedur dan pertanggungjawaban proses pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana olah raga UNDIKSA yang menjadi pokok permasalahan perkara ini tidak dijalankan oleh Panitia Pembebasan Tanah secara akuntabel, transparan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya adalah tidak fair dan tidak proporsional jika tanggungjawab pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan UNDIKSA ini hanya semata-mata dikenakan terhadap I NYOMAN MUSTIARA DAN Saksi I WAYAN SUARSA, SE selaku ketua Panitia, seharusnya pula seluruh anggota Panitia termasuk penasihat juga ikut bertanggung jawab, sebab mereka turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini. Di samping itu adalah fakta bahwa sifat kepanitiaan pembebasan tanah tersebut bersifat kolektif kolegial, bukan bersifat individual. Sebagaimana terungkap di persidangan para anggota Panitia pun tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Panitia, namun mereka ikut menandatangani Berita Acara Musyawarah kesepakatan harga tanah, dan juga mereka telah memperoleh honorarium atas pekerjaan yang tidak pernah dilakukan mereka selaku anggota panitia pembebasan tanah. oleh karena itu terhadap tiga kepentingan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan undang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan,

Hal 330 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Selanjutnya mengikuti paradigma Negara hukum yang berbasis pada prinsi Negara kesejahteraan, yang mana Negara secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari warganegaranya tanpa dibarengi kontra prestasi. Di samping itu senyatanya terdakwa tidak pernah menikmati hasil korupsi dari perkara ini, maka kepada terdakwa suah sepatutnya dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di mana sebagian berhubungan dengan kepentingan terdakwa, pihak ketiga, maupun yang terkait dengan perkara lain, maka status masing-masing barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal 331 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yakni antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai PNS tidak mendukung terwujudnya sistim perolehan hak atas tanah yang jauh dari praktek kolusif dan koruptif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan sistim pemerintahan yang menjunjung tinggi azas-azas umum pemerintahan yang baik (clean and good governance);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa saat ini adalah tulang punggung ekonomi yang kehadirannya sangat dibutuhkan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan uang hasil korupsi sebesar yang dinikmatinya;
- Terdakwa saat ini sedang dalam perawatan karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Hal 332 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN MUSTIARA, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama yang Dilakukan secara Berlanjut” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN MUSTIARA, SH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7.. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Rincian kelebihan penerimaan PNBPN 2009
 - RAB sebagai data dukung pengajuan usulan penggunaan sisa target PNBPN 2009
 - TOR sebagai data dukung pengajuan usulan penggunaan sisa target PNBPN 2009
 - Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 (nomor ditulis dengan tulisan tangan)
 - Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 (nomor ditulis dengan ketik komputer)
 - Surat Rektor Undiksa Nomor: 606/H.48/TU/2010 Tanggal 09 Maret 2010 Perihal Mohon penggunaan kelebihan target dan sisa realisasi penerimaan PNBPN Undiksa T.A 2009

Hal 333 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Surat Sekretaris Jendral Kemendiknas Nomor: 33315/A.A3/KU/2010 tanggal 03 Mei 2010 Perihal Usul Revisi Penambahan Pagu PNPB Undiksa T.A 2010 beserta lampirannya.
- Proposal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Bagi Mahasiswa (RUSUNAWA) dan Saran Olahraga Undiksa Tahun 2010-2011;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1639/H48/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penetapan lokasi tanah yang berlokasi di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng
- Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 590/524/HK/2010 Tanggal 06 Juli 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Olahraga Bertaraf Internasional dan Rumah Susun Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Di Kabupaten Buleleng
- Surat Keputusan Rektor Undiksa Nomor: 716/H.48/KP/2010 Tanggal 17 Juli 2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Undiksa;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 2700/H.48/PR/2010 Tanggal 21 September 2010 Perihal Usulan revisi penambahan Pagu dan Penggunaan PNPB Undiksa T.A 2010
- Kertas Kerja RKA-KL T.A 2010 Undiksa Tanggal 21 September 2010
- Surat Sekretaris Jendral Kemendiknas Nomor: 80835/A.A3/KU/2010 tanggal 13 Oktober 2010 Perihal Usul Revisi DIPA Penambahan Pagu PNPB Undiksa T.A 2010 beserta lampirannya.
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran T.A 2010 Nomor: 0159/023-04.2/XX/2010 Revisi ke-7 Tanggal 25 November 2010
- Surat Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Nomor: 01/KONSULTAN TANAH/2010 Tanggal 01 November 2010 dan Nomor: 04/KONSULTAN TANAH/2010 Tanggal 04 November 2010
- Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Pekerjaan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Undiksa T.A 2010 Nomor: 06/KONSULTAN TANAH/2010 Tanggal 10 November 2010 beserta lampirannya;

Hal 334 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 3151/H.48.5.2/TU/2010 Tanggal 27 Nopember 2010 Pengadaan Jasa Konsultan Penentuan Nilai Tukar (Ganti Rugi) Tanah Undiksa T.A 2010
- Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Notaris/PPAT dalam rangka Pengadaan Tanah Undiksa T.A 2010 Nomor: 3550/H48.5.2/TU/2010 dan Nomor: 17/SK-NOT/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010
- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 35/SK/Not/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah
- Surat RN.ADNAN Nomor File: 05-PRO/RN ADNAN/2010 Tanggal 11 Desember 2010 Perihal Penilaian Aktiva
- Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Pekerjaan RN ADNAN Nomor: 65/AND/RN.ADNAN/XII/2010 Tanggal 11 Desember 2010
- SP2D Nomor: 132782R/132/112 Tanggal 29 Desember 2010 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132784R/132/112 Tanggal 29 Desember 2010 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132785R/132/112 Tanggal 29 Desember 2010 dan lampiran lengkap
- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011 Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*) dan revisi Output kegiatan pengadaan tanah dan lampiran.
- Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPA Satuan Kerja Undiksa TA 2011
- Surat Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional Nomor: 4559/A/A.21/PR/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A 2011
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011;

Hal 335 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari 2011 Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanah
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor: 0795/023-04.2.01/20/2011 revisi ke -1 tanggal 31 Maret 2011
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886/UN48/PR/2011 Tanggal 22 Juli 2011 Perihal Usulan Biaya Tambahan Melalui APBN-P Undiksa Tahun 2011
- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1903/UN48/PR/2011 Tanggal 25 Juli 2011 Perihal Prioritas Usulan Anggaran Biaya Tambahan Undiksa Melalui APBN-P Tahun 2011
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1384/E/T/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan lampiran
- Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 145/30/II/2011 tanggal 15 September 2011
- Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2011 Provinsi Bali Nomor: 22/023.04/2011 revisi ke-3 tanggal 18 Oktober 2011
- Daftar hadir tanggal 14 Januari 2011 rapat sosialisasi dengan para pemilik tanah
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 503/H48.2/TU/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Perihal undangan untuk mendengar pengarahan Rektor;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 655/H48.2/TU/2011 Tanggal 16 Maret 2011 Perihal undangan rapat koordinasi persiapan pengadaan tanah
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 894/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 April 2011 Perihal undangan sosialisasi pengadaan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1050/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Mei 2011 Perihal undangan rapat
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1216/H48.2/TU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 Perihal Undangan rapat
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal 04 Juni 2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalam rangka persiapan pembebasan tanah;

Hal 336 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Juni 2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2691/H48.2/TU/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 Perihal undangan rapat koordinasi
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3097/H48.2/TU/2011 Tanggal 10 November 2011 Perihal Undangan persiapan pembebasan tanah
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3241/H48.2/TU/2011 Tanggal 24 November 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah;
- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3380/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 Desember 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah
- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 14/SK/Not/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah
- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 15/SK/Not/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 1162/UN48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 September 2011;
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 1163/H48/KP/2011 tentang Tim Pendamping Pengadaan Tanah Undiksa TA. 2011 tanggal 14 September 2011;
- SP2D Nomor: 269380W/132/112 tanggal 21 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261087W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269366W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261083W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap

Hal 337 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- SP2D Nomor: 261084W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261086W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 261085W/132/112 tanggal 22 Juli 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269343W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 266587W/132/112 tanggal 22 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269114W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 268303W/132/112 tanggal 13 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 268305W/132/112 tanggal 13 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 268304W/132/112 tanggal 13 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269112W/132/112 tanggal 21 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269113W/132/112 tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269305W/132/112 tanggal 20 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269294W/132/112 tanggal 20 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269295W/132/112 tanggal 20 Desember 2011 dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269376W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269335W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269438W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269301W/132/112 tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran lengkap

Hal 338 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



- SP2D Nomor: 269705W/132/112 tanggal 23 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269456W/132/112 tanggal 21 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 269302W/132/112 tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132782R/132/112 tanggal 29 Desember 2010, dan lampiran lengkap
- SP2D Nomor: 132785R/132/112 tanggal 29 Desember 2010, dan lampiran lengkap
- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2011 tanggal 31 Desember 2011;
- Tabel rencana lapangan olahraga berskala internasional Undiksa 2010-2015;

Tetap berada dalam berkas untuk digunakan dalam perkara lain (I WAYAN SUARSA, SE)

8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, 4 Mei 2016, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA, SH, MH** dan **SUMALI, SH, MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **I WAYAN SUARDI, SH.dkk** selaku Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **I WAYAN SUKANILA, SH, MH** **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH.**

2. **SUMALI, SH, MH.**

Hal 339 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps



Panitera Pengganti,

NI WAYAN ARWATI, SH,

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2016, Nomor. 52/Pid.Sus/TPK/2015 /PN.Dps telah lewat sehingga putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Mei 2016 ;

Panitera Pengganti,

NI WAYAN ARWATI, SH,